



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Clarity in Transition

Hadapi Transisi, Kinerja Teruji

Laporan Kinerja
Sekretariat Direktorat
Jenderal

2025

LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT DJPK TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap entitas akuntabilitas kinerja menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan. Laporan Kinerja merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja sesuai dengan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan. Amanat tersebut ditegaskan kembali dalam PERMENPANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja. Menindaklanjuti amanat tersebut, Laporan Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Tahun 2025 disusun sebagai wujud pertanggungjawaban atas capaian target kinerja dan alokasi anggaran yang telah ditetapkan.

Kementerian Keuangan senantiasa berkomitmen untuk melakukan perbaikan secara berkelanjutan guna sistem manajemen kinerja yang lebih baik. Dalam perencanaan kinerja, metode *Balance Score Card* (BSC) masih diterapkan untuk menerjemahkan visi, misi, tujuan, dan strategi ke dalam kerangka operasional serta untuk membantu mewujudkan kinerja organisasi dan pegawai secara maksimal. Dengan visi "Menjadi pengelola dan penggerak terdepan sumber daya Direktorat Jenderal yang optimal dan menyeluruh", Sekretariat DJPK menetapkan Perjanjian Kinerja 2025 memuat indikator-indikator kinerja utama (IKU) yang merupakan ukuran pencapaian dari sasaran-sasaran strategis (SS) organisasi yang dibagi dalam masing-masing perspektif sesuai metode BSC.

Sekretariat DJPK selalu berupaya melakukan perbaikan dan mitigasi risiko berdasarkan hasil evaluasi kinerja sebelumnya. Dalam semangat penguatan budaya Kemenkeu, Sekretariat DJPK bertekad untuk meningkatkan kinerjanya guna memperoleh pencapaian yang lebih baik juga memberikan pelayanan terbaik bagi para pemangku kepentingan.

Jakarta, 12 Februari 2026

Sekretaris Direktorat Jenderal



Ditandatangani secara elektronik
Ludiro



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	vi
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GRAFIK.....	x
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	16
A. Latar Belakang.....	16
B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi.....	16
1. Tugas dan Fungsi.....	16
2. Struktur Organisasi.....	17
3. Visi dan Misi Organisasi.....	18
4. Sumber Daya Manusia.....	19
C. Mandat dan Peran Strategis.....	21
D. Program Reformasi dan Transformasi Kelembagaan Tahun 2025.....	22
E. Sistematika Laporan.....	23
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	28
A. Perencanaan Strategis.....	28
B. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2025.....	29
C. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2025.....	35
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	42
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	42
1. <i>Stakeholder Perspective</i>	42
1a-CP Tingkat Kepuasan <i>Stakeholder</i> dan Pengguna Layanan.....	42
1b-CP Indeks Integritas Organisasi.....	51
2. <i>Customer Perspective</i>	54
2a-CP Persentase Rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang Telah Ditindaklanjuti.....	54
2b-N Indeks Kualitas Tata Kelola Kesekretariatan.....	58
3. <i>Internal Process Perspective</i>	62

3a-CP Indeks Kualitas Rumusan Kebijakan.....	63
4a-N Tingkat Harmonisasi Proses Bisnis dan Analisis Beban Kerja Kemenkeu.....	79
4b-N Indeks Pengelolaan Arsip Kementerian Keuangan.....	82
5a-CP Indeks Kualitas Penerapan Sistem Pengendalian Internal Terintegrasi.....	87
5b-N Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti	90
4. <i>Learning and Growth Perspective</i>	94
6a-CP Nilai Evaluasi Organisasi.....	94
6b-CP Tingkat Kualitas Pengelolaan SDM	101
7a-CP Indeks Kualitas Pengelolaan Keuangan BA015	106
7b-CP Indeks Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan.....	111
8a-CP Indeks Efektivitas Komunikasi.....	115
B. Realisasi Anggaran	126
C. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	127
D. Kinerja Lain-Lain	129
E. Evaluasi dan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja	130
BAB IV PENUTUP	134
LAMPIRAN.....	138
LAMPIRAN I	139
Perjanjian Kinerja Sekretaris DJPK Tahun 2025	139
LAMPIRAN II	145
Formulir Pengukuran Kinerja Sekretariat DJPK Tahun 2025	145
LAMPIRAN III	148
Tabel dan <i>Checklist</i> Kelengkapan Narasi LKj Sekretariat DJPK Tahun 2025	148
LAMPIRAN IV	163
Tabel Perbandingan Realisasi Anggaran dan Kinerja Tahun 2025	163

DAFTAR GAMBAR

Gambar I.1 Struktur Organisasi Sekretariat DJPK	18
Gambar II.1 Peta Strategi Sekretariat DJPK 2025.....	29
Gambar II.2 Peta Strategi Sekretariat DJPK 2026	36

DAFTAR TABEL

Tabel I.1 Sistematika LKj Sekretariat DJPK Tahun 2025	23
Tabel II.1 Indikator Kinerja Utama Sekretariat DJPK 2025.....	30
Tabel II.2 Adendum Indikator Kinerja Utama Sekretariat DJPK 2025	31
Tabel II.3 <i>Trajectory</i> IKU Sekretariat DJPK	32
Tabel II.4 Perkembangan IKU Sekretariat DJPK 2021-2025	33
Tabel II.5 Indikator Kinerja Utama Sekretariat DJPK 2026	37
Tabel III.1 Hasil Survei dan Jumlah Responden Per Unit Eselon II	43
Tabel III.2 Formulasi IKU Tingkat Kepuasan <i>Stakeholder</i> dan Pengguna Layanan	45
Tabel III.3 Perbandingan Target dan Realisasi Tingkat Kepuasan Stakeholder dan Pengguna Layanan 2021-2025.....	46
Tabel III.4 Perbandingan Target dan Realisasi Tingkat Efektivitas Rekomendasi dan Evaluasi Program Kerja Sama Antar Lembaga 2021-2025.....	48
Tabel III.5 Perhitungan Realisasi IKU Tingkat Kepuasan Stakeholder dan Pengguna Layanan.....	50
Tabel III.6 Capaian dan Nilai Kinerja Tingkat Kepuasan Stakeholder dan Pengguna Layanan	50
Tabel III.7 Capaian dan Nilai Kinerja Indeks Integritas Organisasi	52
Tabel III.8 Perbandingan Target dan Realisasi Indeks Integritas Tahun 2021-2025	52
Tabel III.9 Hasil Pencapaian Kinerja Sekretariat DJPK 2025 (1).....	54
Tabel III.10 Capaian dan Nilai Kinerja Persentase Penyelesaian Rekomendasi BPK atas LKPP dan LKBUN yang Telah Ditindaklanjuti	56
Tabel III. 11 Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Penyelesaian Rekomendasi BPK atas LKPP dan LKBUN yang Telah Ditindaklanjuti 2021-2025	56
Tabel III.12 Nilai Indeks Kualitas Tata Kelola Kesekretariatan tahun 2025.....	59
Tabel III.13 Capaian dan Nilai Kinerja Indeks Kualitas Tata Kelola Kesekretariatan	59
Tabel III.14 Perbandingan Target dan Realisasi Indeks Kualitas Tata Kelola Kesekretariatan Tahun 2021-2025	60
Tabel III.15 Hasil Pencapaian Kinerja Sekretariat DJPK 2025 (2)	62
Tabel III.16 Realisasi Nilai IKU Indeks Kuaitas Rumusan Kebijakan Tahun 2025	65

Tabel III.17 Daftar Analisis dan Evaluasi PMK Tahun 2025.....	67
Tabel III.18 Regulasi Kebijakan di Lingkungan DJPK yang Menjadi Perhitungan Realisasi IKU Indeks Kualitas Rumusan Kebijakan Tahun 2025.....	69
Tabel III.19 Regulasi Kebijakan di Lingkungan DJPK yang Menjadi Perhitungan.....	72
Tabel III.20 Komponen Perhitungan Nilai IKU Indeks Kuaitas Rumusan Kebijakan Tahun 2025	72
Tabel III.21 Capaian Nilai IKU Indeks Kuaitas Rumusan Kebijakan Tahun 2025 ...	74
Tabel III.22 Perbandingan Target dan Realisasi Indeks Kualitas Rumusan Kebijakan Tahun 2021-2025.....	75
Tabel III. 23 Indeks Tingkat Harmonisasi Proses Bisnis Operasional yang diselesaikan dengan Produk Beban Kerja.....	80
Tabel III. 24 Capaian dan Nilai Kinerja Tingkat Harmonisasi Proses Bisnis dan Analisis Beban Kerja Kemenkeu	81
Tabel III.25 Perbandingan Target dan Realisasi Tingkat Harmonisasi Proses Bisnis dan Analisis Beban Kerja Kemenkeu Tahun 2021-2025.....	81
Tabel III.26 Capaian dan Nilai Kinerja Indeks Pengelolaan Arsip Kementerian Keuangan.....	84
Tabel III.27 Perbandingan Target dan Realisasi Indeks Pengelolaan Arsip Kementerian Keuangan Tahun 2021-2025	84
Tabel III.28 Capaian dan Nilai Kinerja Indeks Kualitas Penerapan Sistem Pengendalian Intern (SPI) Terintegrasi	88
Tabel III.29 Perbandingan Target dan Realisasi Indeks Kualitas Penerapan Sistem Pengendalian Internal (SPI) Terintegrasi Tahun 2021-2025.....	89
Tabel III.30 Capaian dan Nilai Kinerja Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti.....	91
Tabel III.31 Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti Tahun 2021-2025.....	92
Tabel III.32 Hasil Pencapaian Kinerja Sekretariat DJPK 2025 (3)	93
Tabel III.33 Perbandingan Target dan Realisasi Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2021-2025.....	95
Tabel III.34 Indeks Capaian Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi KemenkePAN-RB atas evaluasi AKIP	97
Tabel III.35 Bobot Komponen Penilaian Nilai Evaluasi AKIP	97
Tabel III.36 Indeksasi Evaluasi SAKIP.....	97
Tabel III.37 Rincian Perhitungan Realisasi Komponen Nilai Evaluasi AKIP	98
Tabel III.38 Perbandingan Target dan Realisasi Nilai Evaluasi AKIP Tahun 2021-2025.....	98
Tabel III.39 Capaian dan Nilai Kinerja Nilai Evaluasi Organisasi.....	98

Tabel III.40 Perbandingan Target dan Realisasi Nilai Evaluasi Organisasi Tahun 2021-2025.....	99
Tabel III.41 Rincian Realisasi Tingkat Kualitas Pengelolaan SDM Keuangan Negara	102
Tabel III.42 Capaian dan Nilai Kinerja Tingkat Kualitas Pengelolaan SDM Keuangan Negara.....	103
Tabel III.43 Perbandingan Target dan Realisasi Tingkat Kualitas Pengelolaan SDM Tahun 2021-2025.....	103
Tabel III.44 Perbandingan Target dan Realisasi Tingkat Implementasi <i>Learning Organization</i> Tahun 2021-2025	103
Tabel III.45 Perbandingan Target dan Realisasi Indeks Kinerja Anggaran Tahun 2021-2025.....	107
Tabel III.46 Pembobotan Indeks Kualitas Pelaporan Keuangan BA 015	107
Tabel III.47 Perbandingan Target dan Realisasi Indeks Kualitas Pelaporan Keuangan BA 015 Tahun 2021-2025.....	108
Tabel III.48 Capaian dan Nilai Kinerja Indeks Kualitas Pengelolaan Keuangan BA 015	109
Tabel III.49 Perbandingan Target dan Realisasi Indeks Kualitas Pengelolaan Keuangan BA 015 Tahun 2021-2025.....	109
Tabel III.50 Formula Indeks Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	112
Tabel III.51 Capaian dan Nilai Kinerja Indeks Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan.....	113
Tabel III.52 Perbandingan Target dan Realisasi Indeks Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan Tahun 2021-2025.....	113
Tabel III.53 Perbandingan Target dan Realisasi IKU Tahun 2021-2025	117
Tabel III.54 <i>Extra Effort</i> Indeks Efektivitas Komunikasi Tahun 2025.....	118
Tabel III.55 Perbandingan Target dan Realisasi IKU Tahun 2021-2025	122
Tabel III.56 Target dan Realisasi IKU Indeks Efektivitas Komunikasi.....	122
Tabel III.57 Hasil Pencapaian Kinerja Sekretariat DJPK 2025 (4)	124
Tabel III.58 Realisasi Anggaran Per Program/Kegiatan Tahun 2025.....	126

DAFTAR GRAFIK

Grafik I.1 Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin	19
Grafik I.2 Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan	19
Grafik I.3 Komposisi Pegawai Berdasarkan Pangkat Golongan	20
Grafik I.4 Komposisi Pegawai Berdasarkan Usia	20
Grafik I.5 Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan	21
Grafik III.1 Perbandingan Target dan Realisasi IKPL Tahun 2021 s.d 2025.....	44
Grafik III.2 Perkembangan NKO Sekretariat DJPK 2021-2025.....	125
Grafik III.3 Ikhtisar Status Capaian Kinerja Sekretariat DJPK 2025.....	126

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LKj) merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Rencana Kerja (Renja) dimaksud adalah dokumen perencanaan tahunan yang merupakan perincian dari Rencana Strategis (Renstra), yaitu dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun. Dalam dokumen Renstra dan Renja ditetapkan sasaran-sasaran strategis yang ingin dituju sebagai perwujudan visi dan misi organisasi. Pencapaian sasaran-sasaran strategis tersebut dilakukan dengan berbagai program dan kegiatan pendukung yang diukur keberhasilannya dengan Indikator Kinerja Utama. Indikator Kinerja Utama tersebut ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja untuk selanjutnya dijadikan acuan dalam pelaksanaan kegiatan serta alat *monitoring* dan evaluasi target kinerja.

Pada tahun 2025, Sekretariat DJPK telah menetapkan 14 Indikator Kinerja Utama dalam Perjanjian Kinerja Sekretaris DJPK sebagai alat ukur pencapaian kinerja selama tahun 2025, antara lain:

- 1) Tingkat Kepuasan *Stakeholder* dan Pengguna Layanan;
- 2) Indeks Integritas Organisasi;
- 3) Persentase Rekomendasi BPK atas LKPP dan LKBUN yang telah Ditindaklanjuti;
- 4) Indeks Kualitas Tata Kelola Kesekretariatan;
- 5) Indeks Kualitas Rumusan Kebijakan;
- 6) Indeks Pengelolaan Arsip Kementerian Keuangan;
- 7) Tingkat Harmonisasi Proses Bisnis dan Analisis Beban Kerja Kemenkeu;
- 8) Tingkat Kualitas Penerapan Sistem Pengendalian Internal Terintegrasi;
- 9) Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti;
- 10) Nilai Evaluasi Organisasi;
- 11) Tingkat Kualitas Pengelolaan SDM Keuangan Negara;
- 12) Indeks Kualitas Pengelolaan Keuangan BA015;
- 13) Indeks Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan; serta
- 14) Indeks Efektivitas Komunikasi.

Dari IKU yang ditetapkan pada tahun 2025 tersebut, sebanyak 12 (dua belas) indikator diamanatkan dalam Renstra DJPK Tahun 2025-2029, yaitu:

- 1) Tingkat Kepuasan *Stakeholder* dan Pengguna Layanan;
- 2) Tingkat Kualitas Pengelolaan SDM Keuangan Negara;
- 3) Nilai Evaluasi Organisasi;
- 4) Indeks Kualitas Penerapan Sistem Pengendalian Intern (SPI) Terintegrasi;
- 5) Indeks Integritas Organisasi;
- 6) Indeks Kualitas Rumusan Kebijakan;

- 7) Nilai Kinerja Regulasi Prioritas (menjadi salah satu komponen penghitungan pada IKU Indeks Kualitas Rumusan Kebijakan);
- 8) Indeks Kualitas Pengelolaan Keuangan BA015;
- 9) Indeks Efektifitas Komunikasi;
- 10) Persentase Implementasi Inisiatif Strategis RBTK dan Data Analytics (bergabung menjadi Sub-IKU Indeks Efektifitas Komunikasi);
- 11) Indeks Kualitas Tata Kelola Sumber Daya Manusia (ditetapkan dengan *wording* Indeks Kualitas Tata Kelola Kesekretariatan yang di dalamnya mengukur kualitas tata kelola sumber daya manusia dan dukungan manajemen lainnya); dan
- 12) Persentase Rekomendasi hasil pengawasan Itjen yang ditindaklanjuti.

Sehingga, seluruh indikator kinerja dalam Renstra DJPK Tahun 2025-2029 yang merupakan tanggung jawab Sekretariat DJPK telah dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Selain amanat Renstra, juga terdapat 4 (empat) IKU lainnya yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 berasal dari amanat Renja DJPK Tahun 2025, *cascading* Kemenkeu-*One*, maupun *mandatory* dari Sekretariat Komite Manajemen Kinerja Organisasi Kemenkeu.

Sampai dengan 31 Desember 2025, seluruh IKU dimaksud berhasil mencapai target yang telah ditetapkan pada awal tahun. Berdasarkan kontribusi nilai indeks capaian dari masing-masing perspektif tersebut, diperoleh Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Sekretariat DJPK tahun 2025 sebesar 114,16. Dibandingkan dengan NKO Sekretariat DJPK tahun 2024, sebesar 111,98, NKO tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar 2,18 poin dengan status NKO dalam kriteria “memenuhi ekspektasi” dengan *range* ($100 \leq x \leq 120$).

Dalam LKj ini, terdapat penjelasan atas perbandingan target dan realisasi masing-masing indikator kinerja, baik dalam kurun waktu lima tahun terakhir, target jangka menengah, target pada Renja, standar nasional, serta kaitan pencapaian target dengan tujuan atau sasaran Renstra DJPK Tahun 2025-2029 dan Renja 2029. Selain itu, LKj ini juga menyajikan analisis atas upaya-upaya *extra effort* yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja, penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan, efisiensi penggunaan sumber daya, program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja, pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian kinerja, kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala, rencana aksi ke depan, akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI), serta dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan Program Prioritas Presiden, diantaranya Makan Bergizi Gratis (MBG), Cek Kesehatan Gratis, Koperasi Desa/Koperasi Merah Putih, Sekolah Rakyat, dll.

Mengikuti perkembangan organisasi, Sekretariat DJPK terus berupaya melakukan perbaikan dan meningkatkan kinerjanya dengan mengambil langkah-langkah strategis yang berpedoman terhadap peraturan yang berlaku sehingga pencapaian kinerja secara keseluruhan sesuai dengan target pencapaian yang telah ditentukan.



Dalam setiap race, detik-detik pertama ketika suasana masih hening dan ritme belum terbentuk merupakan momen yang sangat menentukan. Oleh karena itu, fokus bukan sekadar sikap serius, melainkan cara paling bijak untuk menjaga momen awal agar tidak terbuang sia-sia; sebab permulaan yang kerap dianggap sepele sering kali menentukan seberapa besar harga yang harus dibayar dalam perjuangan setelahnya.



01.

Pendahuluan

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laporan Kinerja (Lkj) merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014, masing-masing unit eselon I diminta untuk menyusun LKj dan mengoordinasikan penyusunan LKj unit eselon II di lingkungannya, sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pencapaian tujuan/sasaran strategis unit kerja.

Sekretariat Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) sebagai salah satu unit Eselon II di DJPK pun memiliki kewajiban untuk menyusun LKj Tahun 2025 sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kinerja berdasarkan perencanaan kinerja yang telah ditetapkan. LKj Tahun 2025 dimaksud wajib disampaikan kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat tanggal 12 Februari 2026 sesuai permintaan pada nota dinas Sekretaris DJPK nomor ND-20/PK.1/2026 tanggal 6 Januari 2026 hal Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2025 di Lingkungan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

1. Tugas dan Fungsi

Sekretariat DJPK merupakan salah satu Unit Eselon II pada DJPK yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada semua unsur di lingkungan Direktorat Jenderal. Tugas tersebut merupakan amanat sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124/PMK.01/2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117 Tahun 2025.

Sesuai amanat Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124/PMK.01/2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117 Tahun 2025, fungsi Sekretariat DJPK dalam menjalankan tugasnya, meliputi:

- 1) pelaksanaan koordinasi kegiatan Direktorat Jenderal;
- 2) pengelolaan urusan perencanaan dan keuangan Direktorat Jenderal;
- 3) pelaksanaan koordinasi manajemen kinerja dan risiko Direktorat Jenderal;
- 4) pengelolaan urusan organisasi, ketatalaksanaan, dan transformasi kelembagaan, serta kepatuhan internal Direktorat Jenderal;

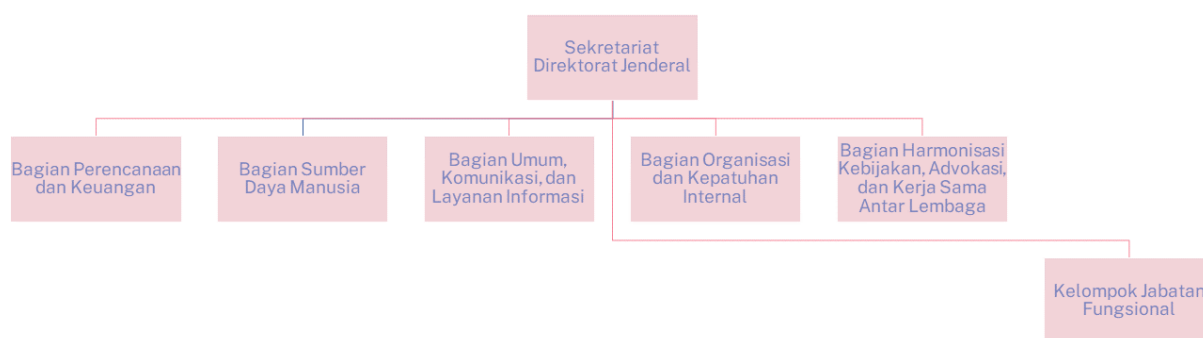
- 5) pelaksanaan koordinasi dan pemantauan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan dari aparat pengawas fungsional di lingkungan Direktorat Jenderal;
- 6) pengelolaan sumber daya manusia Direktorat Jenderal dan pembinaan jabatan fungsional di bidang keuangan negara;
- 7) pengelolaan urusan tata usaha, dokumentasi, kearsipan, rumah tangga, protokoler, koordinasi penyiapan bahan rapat pimpinan, pendampingan dan asistensi pelaksanaan pengadaan barang dan/atau jasa, dan pengelolaan barang milik negara di lingkungan Direktorat Jenderal;
- 8) pengelolaan dukungan perangkat pengguna di lingkungan Direktorat Jenderal;
- 9) pelaksanaan komunikasi, layanan informasi, dan kepastakaan Direktorat Jenderal;
- 10) pelaksanaan analisis dan harmonisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan di bidang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah;
- 11) pemantauan penyelesaian tindak lanjut arah kebijakan Menteri, Wakil Menteri, dan/ atau Direktur Jenderal; dan
- 12) pengelolaan kerja sama antar lembaga dan kerja sama internasional, serta fasilitasi advokasi di lingkungan Direktorat Jenderal.

2. Struktur Organisasi

Perubahan peraturan yang mengatur terkait organisasi dan tata kerja Kementerian Keuangan tidak berdampak pada struktur organisasi Sekretariat DJPK. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya sesuai amanat Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124/PMK.01/2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124/PMK.01/2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117 Tahun 2025, Sekretariat DJPK terdiri dari 5 (lima) unit eselon III, yaitu:

- 1) Bagian Perencanaan dan Keuangan;
- 2) Bagian Sumber Daya Manusia;
- 3) Bagian Umum, Komunikasi dan Layanan Informasi;
- 4) Bagian Organisasi dan Kepatuhan Internal; dan
- 5) Bagian Harmonisasi Kebijakan, Advokasi, dan Kerja Sama Antar Lembaga.

Gambar I.1 Struktur Organisasi Sekretariat DJPK



Sumber: PMK 124/2024

3. Visi dan Misi Organisasi

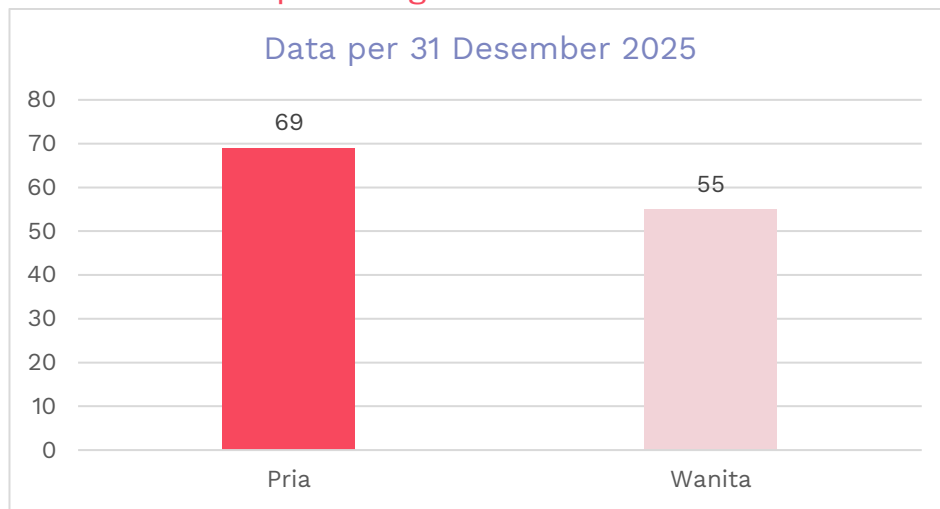
Sebagai koordinator pelaksanaan administrasi di DJPK, Sekretariat DJPK mempunyai visi "Menjadi pengelola dan penggerak terdepan sumber daya Direktorat Jenderal yang optimal dan menyeluruh" guna mendukung visi DJPK untuk "Menjadi penggerak transformasi ekonomi regional melalui pengelolaan hubungan keuangan pusat dan daerah yang proaktif, adaptif, dan akuntabel dalam rangka mewujudkan visi Kementerian keuangan". Dalam rangka mewujudkan visinya, Sekretariat Direktorat bertekad untuk:

- 1) meningkatkan kualitas kegiatan dengan berkomitmen menyusun agenda kegiatan strategis tahunan yang berdampak di lingkup organisasi dan nasional;
- 2) memperdalam penerapan prinsip-prinsip *value for money* dalam pengelolaan keuangan;
- 3) menerapkan organisasi yang adaptif sesuai dengan dinamika internal dan eksternal baik secara formal maupun secara teknis implementatif;
- 4) pengelolaan sumber daya manusia yang berorientasi pada hasil sesuai dengan *best practice* tugas dan fungsi;
- 5) penyediaan sarana dan prasarana yang cepat, akuntabel, sesuai dengan metode kerja terbaru, efisien, dan mudah digunakan;
- 6) pengelolaan layanan informasi yang akurat, tepat, cepat, dapat diandalkan *stakeholders*, dan akuntabel; serta
- 7) menyinergikan kebijakan hubungan keuangan pusat dan daerah dan kebijakan terkait lainnya yang lebih mendalam untuk efektivitas pelaksanaan.

4. Sumber Daya Manusia

a) Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

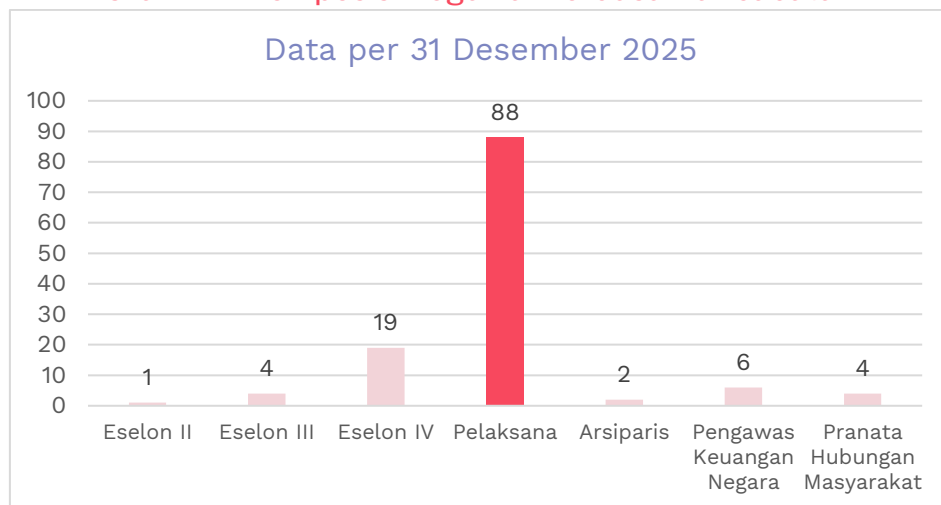
Grafik I.1 Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin



Sumber: diolah oleh Bagian Sumber Daya Manusia, Sekretariat DJPK

b) Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan

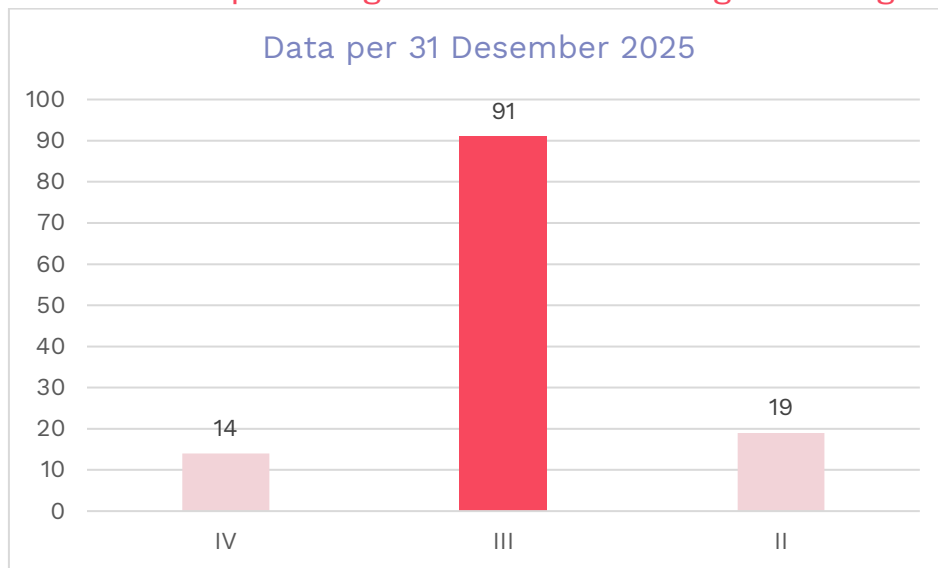
Grafik I.2 Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan



Sumber: diolah oleh Bagian Sumber Daya Manusia, Sekretariat DJPK

c) Komposisi Pegawai Berdasarkan Pangkat/Golongan

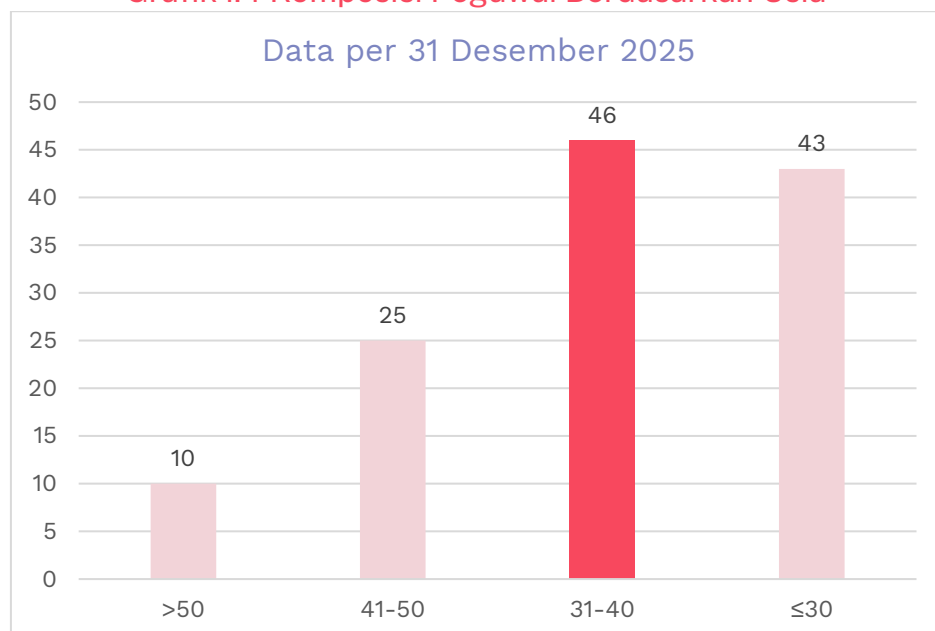
Grafik I.3 Komposisi Pegawai Berdasarkan Pangkat Golongan



Sumber: diolah oleh Bagian Sumber Daya Manusia, Sekretariat DJPK

d) Komposisi Pegawai Berdasarkan Usia

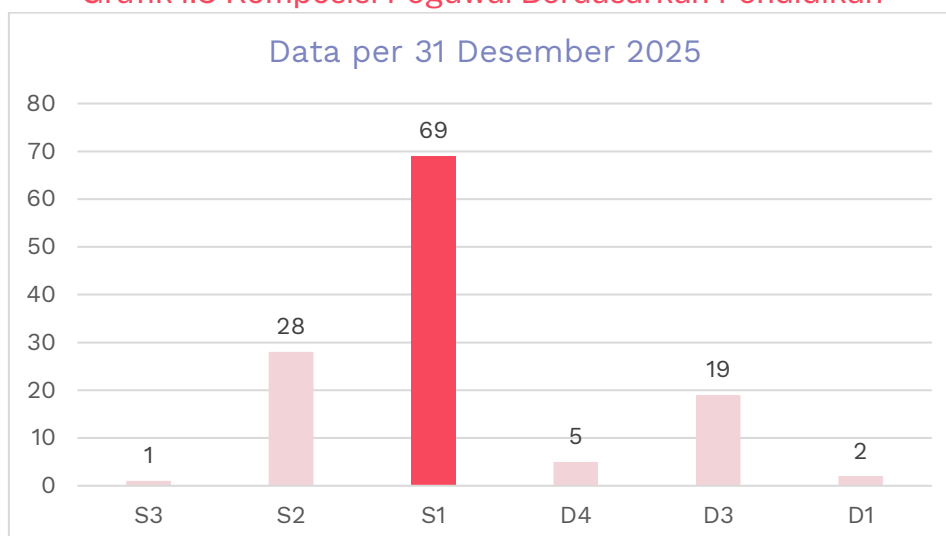
Grafik I.4 Komposisi Pegawai Berdasarkan Usia



Sumber: diolah oleh Bagian Sumber Daya Manusia, Sekretariat DJPK

e) Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan

Grafik I.5 Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan



Sumber: diolah oleh Bagian Sumber Daya Manusia, Sekretariat DJPK

Selama tahun 2025, tidak terdapat pegawai berkebutuhan khusus pada Sekretariat DJPK. Namun demikian, Sekretariat DJPK tetap menyediakan sarana dan prasarana yang ramah bagi disabilitas, seperti area parkir khusus, jalur landai khusus kursi roda, jalur disabilitas menuju akses lift, penggunaan huruf *braille* pada tombol lift, bantuan pada toilet, dan lain sebagainya.

C. Mandat dan Peran Strategis

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) sebagai salah satu unit eselon I di Kementerian Keuangan yang memiliki mandat strategis untuk menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah sebagai bentuk kolaborasi, sinergi, dan keselarasan kebijakan antar wilayah, memiliki peran penting dalam mendukung terwujudnya tata kelola fiskal yang sehat, adil, dan berkelanjutan dalam rangka mendukung visi Kementerian Keuangan 2025-2029, yaitu “Menjadi penggerak transformasi ekonomi nasional melalui pengelolaan keuangan negara serta sektor keuangan yang proaktif, adaptif, dan terpercaya dalam rangka mewujudkan Bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas”, maupun agenda prioritas Presiden 2025-2029. DJPK memiliki peran strategis untuk pencapaian visi tersebut dalam kaitannya dengan pengelolaan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah yang terdiri atas berbagai wilayah serta pemerintah daerah. Kebijakan-kebijakan pembangunan harus didukung dengan kebijakan bersifat kewilayahan serta sinergi maupun kolaborasi kebijakan fiskal nasional dengan implementasi fiskal di daerah melalui hubungan keuangan pusat dan daerah (HKPD) di seluruh tingkat pemerintahan di Indonesia. Tugas dan fungsi DJPK dalam mengelola HKPD sekaligus arsitek kebijakan fiskal antar tingkat pemerintahan berperan signifikan untuk mewujudkan visi tersebut melalui tata kelola fiskal nasional dan instrumen TKD yang proaktif, adaptif, dan akuntabel sejalan dengan arahan kebijakan pembangunan nasional.

Dalam pelaksanaan mandat serta peran strategis DJPK dimaksud, dukungan Sekretariat DJPK sangat diperlukan sebagai pengelola dan penggerak terdepan DJPK yang dituntut untuk mengelola sumber daya yang ada dan menghasilkan kebijakan serta dukungan manajemen yang kuat guna menghasilkan input internal yang optimal. Pengelolaan aspek organisasi, sumber, daya, serta strategi komunikasi publik yang baik diharapkan dapat menciptakan tata kelola dan sumber daya DJPK yang optimal dalam rangka mewujudkan birokrasi dan layanan publik yang adaptif, proaktif, dan tepercaya melalui proses analisis dan harmonisasi kebijakan yang tepat dan berkualitas, penataan birokrasi, efektivitas proses bisnis, dan efisiensi sumber daya yang sinergis, serta pengendalian dan pengawasan internal yang tepat. Berkenaan dengan aspek-aspek strategis tersebut, Sekretariat DJPK berperan penting dalam proses desentralisasi fiskal dan pemerataan kesejahteraan masyarakat di seluruh Indonesia.

Mengakhiri tahun 2025, dilakukan rapat koordinasi DJPK, yang membahas evaluasi dan perencanaan DJPK ke depan, baik kebijakan Transfer ke Daerah (evaluasi, perencanaan tahun 2026, dan perencanaan tahun 2027) maupun kebijakan manajemen strategis (dukungan manajemen) yang meliputi perbaikan unsur organisasi, tata laksana, SDM, keuangan, dan pendukung lainnya. Dalam rangka refleksi dan perencanaan strategis tersebut tidak lepas dengan memperhatikan kondisi lingkungan strategis yang masih menjadi tantangan DJPK yang dapat diselesaikan dengan arah kebijakan terkait organisasi.

Sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan yang ditetapkan dalam KEP-64/PK/2025, dalam aspek arah kebijakan penguatan struktur organisasi, proses bisnis, pembangunan budaya sadar risiko, dan penguatan *Three Lines of Defense*, akan dilakukan melalui strategi:

- 1) Evaluasi mekanisme kerja sesuai dengan mekanisme kerja fungsional;
- 2) Revitalisasi kelembagaan untuk mengakomodasi kompleksitas fungsi pengelolaan organisasi, harmonisasi kebijakan, dan kehumasan serta penguatan peran strategis DJPK;
- 3) Simplifikasi proses bisnis dan penguatan pemanfaatan teknologi informasi Penyempurnaan proses pembentukan peraturan perundang-undangan di lingkungan DJPK; serta
- 4) Penguatan budaya sadar risiko secara holistik dan tata kelola organisasi.

D. Program Reformasi dan Transformasi Kelembagaan Tahun 2025

Birokrasi pemerintah harus dikelola berdasarkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik dan profesional. Birokrasi harus sepenuhnya mengabdikan pada kepentingan rakyat dan bekerja untuk memberikan pelayanan prima, transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme.

Pelaksanaan reformasi birokrasi (RB) pemerintah harus mampu mendorong perbaikan dan peningkatan kinerja birokrasi pemerintah, baik pusat maupun daerah. Tahun 2025 merupakan tahun terakhir dari implementasi *Grand*

Design Reformasi Birokrasi. Pada akhir periode *Grand Design*, diharapkan menghasilkan *governance* yang berkualitas. Semakin baik kualitas *governance*, semakin baik pula hasil pembangunan (*development outcomes*) yang ditandai dengan tidak adanya korupsi, APBN/APBD efektif efisien baik, semua perizinan selesai dengan cepat dan tepat, komunikasi dengan publik baik, serta hasil pembangunan nyata (pertumbuhan, lapangan kerja, dan pengurangan kemiskinan).

Menjalankan salah satu fungsinya, Sekretariat DJPK berperan aktif dalam pengelolaan urusan transformasi kelembagaan di lingkungan DJPK. Pada tahun 2025, Sekretariat DJPK mendukung peran DJPK dalam RB Tematik sebagai berikut.

1) RB Tematik Pengentasan Kemiskinan

Tema ini berfokus pada penyelesaian permasalahan kemiskinan dengan target turunnya angka kemiskinan dan daerah dengan kemiskinan ekstrim.

2) RB Tematik Digitalisasi Administrasi Pemerintahan Fokus Penanganan Stunting

Tema ini berfokus pada program pemerintah yang mendukung pengurangan prevalensi stunting pada anak usia di bawah 5 tahun.

Adapun hal-hal yang telah dilaksanakan DJPK dalam rangka pelaksanaan program reformasi birokrasi sebagai berikut.

1) Dukungan TKD untuk penurunan stunting

a) Penyaluran DAK Non Fisik BOK dan BOKB TA 2025.

b) Penyaluran DAK Fisik Bidang Air Minum, Bidang Kesehatan dan KB, dan Bidang Sanitasi TA 2025.

c) Penyaluran Insentif Fiskal TA 2025 untuk penanganan stunting.

d) Penyaluran Dana Desa TA 2025 untuk dukungan program sektor prioritas di desa.

e) Pengalokasian DAK Non Fisik BOK dan BOKB TA 2026.

f) Pengalokasian DAK Fisik Bidang Air Minum dan Sanitasi TA 2026.

2) Dukungan TKD untuk pengentasan kemiskinan melalui penyaluran BLT Desa TA 2025.

E. Sistematika Laporan

Pada tahun 2025, sistematika laporan LKj Sekretariat DJPK Tahun 2025 mengikuti panduan sebagaimana disebutkan dalam Nota Dinas Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan nomor ND-1133/SJ.1/2025 tanggal 24 Desember 2025 hal Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Kementerian Keuangan Tahun 2025 dan Unggah Dokumen SAKIP pada Aplikasi ESR KemenPAN-RB dengan tetap memperhatikan ketentuan dalam PermenPAN- RB Nomor 53 Tahun 2014.

Sistematika LKj Sekretariat DJPK Tahun 2025 adalah sebagai berikut.

Tabel I.1 Sistematika LKj Sekretariat DJPK Tahun 2025

Ringkasan Eksekutif	Rangkuman atas keseluruhan isi dari Laporan Kinerja terutama atas capaian kinerja dan penghargaan yang diperoleh pada tahun 2025 serta harapan atau sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2026
Bab I Pendahuluan	

A. Latar Belakang	Menguraikan dasar atau landasan perlunya penyusunan laporan kinerja
B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi	Menguraikan tugas, fungsi dan struktur organisasi sesuai ketentuan yang terkini sebelum ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 158 Tahun 2024 Tentang Kementerian Keuangan serta dapat ditambahkan struktur para pejabat. Dalam subbab ini juga diuraikan data sumber daya manusia yang dimiliki oleh unit organisasi dengan memperhatikan <i>Gender Equality, Disability, and Social Inclusion</i> (GEDSI), seperti misalnya penyajian data SDM terpilah maupun data pegawai berkebutuhan khusus.
C. Mandat dan Peran Strategis	Menguraikan mandat dan peran strategis yang diemban oleh organisasi sesuai amanat peraturan perundang-undangan di luar peraturan organisasi dan tata laksana, maupun peran organisasi secara langsung dalam mendukung agenda pembangunan nasional, serta aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (<i>strategic issues</i>) yang sedang dihadapi organisasi.
D. Program Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Tahun 2025	Menguraikan program reformasi birokrasi dan transformasi kelembagaan tahun 2025 yang menjadi tanggung jawab organisasi
E. Sistematika Laporan	Menguraikan susunan sistematika laporan disertai dengan penjelasan singkat.
Bab II Perencanaan Kinerja	
A. Perencanaan Strategis	Dalam sub ini menguraikan amanat yang tercantum dalam renstra, prioritas nasional maupun dalam renja/RKA tahun 2025. Dalam menguraikan RKA juga hendaknya memperhatikan informasi tematik APBN
B. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2025	Proses penyusunan serta penjelasan atas substansi PK tahun 2025, termasuk penjelasan tentang adendum PK jika ada. Dalam penyusunan PK perlu dijelaskan telah mengakomodir amanat yang tercantum dalam dokumen perencanaan strategis.
C. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2026	Proses penyusunan serta penjelasan atas substansi PK tahun 2026, yang telah mempertimbangan amanat yang tercantum dalam rancangan renstra, prioritas nasional maupun dalam renja/RKA tahun 2026 dan perubahan organisasi.
Bab III Akuntabilitas Kinerja	
A. Capaian Kinerja Organisasi	Pada subbab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja, meliputi: 1. membandingkan antara target awal tahun dan realisasi kinerja tahun ini (contoh tabel pada lampiran II); 2. membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan: a. target pada Renja Kemenkeu Tahun 2025; b. capaian kinerja dalam kurun waktu sampai dengan lima tahun terakhir; c. target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen renstra organisasi; d. standar nasional (jika ada);

	- menjelaskan upaya-upaya <i>extra effort</i> yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja; - analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan; - analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya; - analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja); - analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian kinerja (dengan memperhatikan rencana aksi yang telah diupload ke aplikasi e-sakip); - analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan <i>Gender Equality, Disability, and Social Inclusion</i> (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat; - analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem dll; serta - rencana aksi ke depan.
B. Realisasi Anggaran	Pada subbab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja serta realisasi anggaran terkait isu tematik APBN.
C. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	Pada subbab ini diuraikan efisiensi penggunaan sumber daya yang telah dilakukan oleh organisasi pada tahun 2025 yang dapat meliputi, efisiensi pada bidang anggaran, sumber daya manusia, organisasi, penggunaan/pemanfaatan asset, dan teknologi informasi di luar dari efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian IKU.
D. Kinerja Lain-Lain	Pada subbab ini diuraikan <i>achievement</i> antara lain berupa penghargaan, menjadi acuan <i>benchmarking</i> , atau keterlibatan organisasi dalam kegiatan terkait isu tematik APBN.
E. Evaluasi dan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja	Pada subbab ini diuraikan program evaluasi internal yang dilakukan unit organisasi untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja maupun langkah- langkah perbaikan (tindak lanjut) atas hasil rekomendasi atas evaluasi akuntabilitas kinerja pada tahun 2025.
Bab IV Penutup	Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.
Lampiran	Perjanjian Kinerja, Lain-lain yang dianggap perlu

Sumber: diolah oleh Bagian Umum, Komunikasi, dan Layanan Informasi, Sekretariat DJPK



Kecepatan bukan sekadar kemampuan berlari kencang, melainkan keterampilan kolektif menjaga laju agar tidak terputus. Ada saatnya menahan ego agar ritme tetap utuh, dan ada saatnya mempercepat langkah dengan presisi agar tongkat berpindah tanpa kehilangan momentum. Pada akhirnya, keberhasilan estafet tidak hanya tercermin pada angka waktu, melainkan pada kemampuan tim menjaga kecepatan sebagai kesinambungan, bukan ledakan sesaat.

A stylized, blue, abstract graphic of a foot or leg, positioned diagonally across the upper half of the image. It has a thick, rounded shape, suggesting a foot stepping forward. The background is split horizontally into a light purple upper half and a red lower half, with a thin white line separating them. The foot graphic overlaps both colors.

02.

Perencanaan Kinerja

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis

Visi dan Misi organisasi menjadi dasar atas pengambilan keputusan, perencanaan masa depan, pengoordinasian pekerjaan-pekerjaan yang berbeda serta mendorong adanya inovasi pada setiap kesempatan. Dalam rangka mewujudkan dari visi dan misi organisasi, dilakukan perumusan tujuan secara kualitatif. Setiap tujuan yang ditetapkan dijabarkan melalui sasaran-sasaran strategis yang menggambarkan kondisi spesifik dan terukur yang ingin dicapai dalam suatu periode tertentu. Sasaran Strategis (SS) merupakan pernyataan organisasi mengenai prioritas apa yang harus dimiliki, dijalankan, dan dihasilkan atau dicapai sebuah organisasi. Seluruh sasaran strategis suatu organisasi kemudian dituangkan dalam Peta Strategi.

Peta strategi menggambarkan cara pandang organisasi dalam mengelola kinerjanya dari berbagai perspektif. Peta strategi di lingkungan Kementerian Keuangan secara umum menggunakan 4 (empat) perspektif sebagai berikut.

a) *Stakeholder Perspective*

Stakeholder Perspective mencakup SS yang ingin diwujudkan organisasi untuk memenuhi harapan sehingga dinilai berhasil dari sudut pandang *stakeholder*. *Stakeholder* (pemangku kepentingan) merupakan pihak internal maupun eksternal yang secara langsung atau tidak langsung memiliki kepentingan atas *output* atau *outcome* dari suatu organisasi, namun tidak menggunakan layanan organisasi secara langsung.

b) *Customer Perspective*

Customer Perspective mencakup SS yang ingin diwujudkan organisasi untuk memenuhi harapan customer dan/atau harapan organisasi terhadap *customer*. *Customer* (pengguna layanan) merupakan pihak luar yang terkait langsung dengan output atau pelayanan suatu organisasi.

c) *Internal Process Perspective*

Internal Process Perspective mencakup SS yang ingin diwujudkan melalui rangkaian proses yang dikelola organisasi dalam memberikan layanan serta menciptakan nilai bagi *stakeholder* dan *customer* (*value chain*).

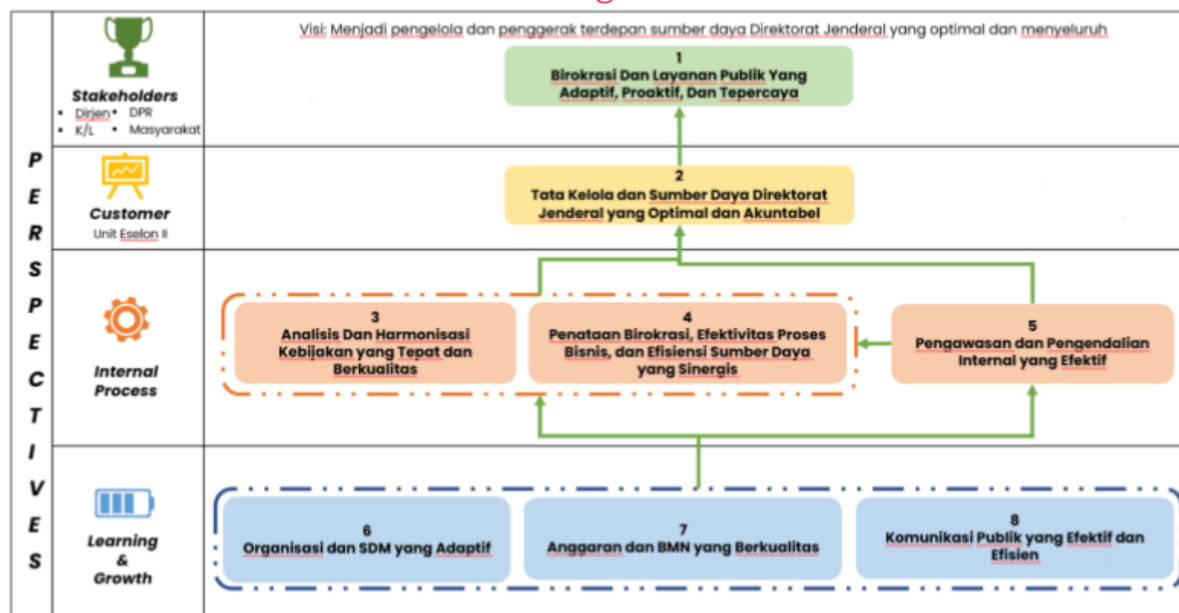
d) *Learning and Growth Perspective*

Learning and Growth Perspective mencakup SS yang berupa kondisi ideal atas sumber daya internal organisasi yang ingin diwujudkan atau yang seharusnya dimiliki oleh organisasi untuk menjalankan proses bisnis guna menghasilkan *output* atau *outcome* organisasi yang sesuai dengan harapan *customer* dan *stakeholder*.

Pada tahun 2025, telah ditetapkan Peta Strategi Sekretariat DJPK dalam Perjanjian Kinerja Sekretaris DJPK sebagaimana gambar II.1 berikut. Peta Strategi

dimaksud menggambarkan posisi 8 (delapan) sasaran strategis di dalam 4 (empat) kelompok perspektif *balance scorecard*.

Gambar II.1 Peta Strategi Sekretariat DJPK 2025



Sumber: Perjanjian Kinerja Sekretaris DJPK 2025

Pada *Stakeholder Perspective* terdapat 1 (satu) sasaran strategis yaitu Birokrasi dan Layanan Publik yang Adaptif, Proaktif, dan Terpercaya. Selanjutnya, pada *Customer Perspective* juga terdapat 1 (satu) sasaran strategis, yakni Tata Kelola dan Sumber Daya Direktorat Jenderal yang Optimal dan Akuntabel. Kemudian, pada *Internal Process Perspective* terdapat 3 (tiga) sasaran strategis yang ingin dicapai, antara lain:

- 1) Analisis dan Harmonisasi Kebijakan yang Tepat dan Berkualitas;
- 2) Penataan Birokrasi, Efektivitas Proses Bisnis, dan Efisiensi Sumber Daya yang Sinergis; dan
- 3) Pengendalian dan Pengawasan Internal yang Efektif.

Terakhir, pada *Learning and Growth Perspective* terdapat 3 (tiga) sasaran strategis, meliputi:

- 1) Organisasi dan SDM yang Adaptif;
- 2) Anggaran dan BMN yang Berkualitas; dan
- 3) Komunikasi Publik yang Efektif dan Efisien.

Sasaran-sasaran strategis tersebut telah diselaraskan sesuai dengan tujuan dan sasaran strategis yang tercantum dalam Renstra DJPK Tahun 2025-2029.

B. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Setiap Sasaran Strategis diukur oleh Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan target tertentu untuk memastikan ketercapaian sasaran tersebut. Pada awal tahun 2025, terdapat 14 IKU yang ditetapkan sebagai indikator keberhasilan pencapaian 8 (delapan) Sasaran Strategis Sekretariat DJPK sebagaimana tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja Sekretaris DJPK tahun 2025 dengan perincian sebagai berikut.

Tabel II.1 Indikator Kinerja Utama Sekretariat DJPK 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Birokrasi dan Layanan Publik yang Adaptif, Proaktif, dan Tepercaya	1a-CP Tingkat Kepuasan Stakeholder Dan Pengguna Layanan	100%
		1b-CP Indeks Integritas	100
2	Tata Kelola dan Sumber Daya Direktorat Jenderal yang Optimal dan Akuntabel	2a-CP Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi BPK atas LKPP dan LKBUN	92%
		2b-N Indeks Kualitas Tata Kelola Kesekretariatan	87
3	Analisis Dan Harmonisasi Kebijakan yang Tepat dan Berkualitas	3a-CP Indeks Kualitas Rumusan Kebijakan	95,5
4	Penataan Birokrasi, Efektivitas Proses Bisnis, dan Efisiensi Sumber Daya yang Sinergis	4a-N Tingkat Harmonisasi Proses Bisnis dan Analisis Beban Kerja Kemenkeu	100%
		4b-N Indeks Pengelolaan Arsip Kementerian Keuangan	100
5	Pengawasan dan Pengendalian Internal yang Efektif	5a-CP Indeks kualitas penerapan Sistem Pengendalian Internal (SPI) terintegrasi	92,5
		5b-N Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti	95,3%
6	Organisasi dan SDM yang Berkinerja Adaptif	6a-CP Nilai Evaluasi Organisasi	100
		6b-CP Tingkat Kualitas Pengelolaan SDM Keuangan Negara	97,5%
7	Anggaran dan BMN yang Berkualitas	7a-CP Indeks Kualitas Pengelolaan Keuangan BA 15	100
		7b-CP Indeks Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	100
9	Komunikasi Publik yang Efektif dan Efisien	8a-CP Indeks Efektivitas Komunikasi	100

Sumber: Perjanjian Kinerja Sekretaris DJPK 2025

Namun demikian, setelah penandatanganan Perjanjian Kinerja Sekretaris DJPK tahun 2025 dilakukan, terdapat usulan IKU tambahan dari Bagian Harmonisasi Kebijakan, Advokasi, dan Kerja Sama Antar Lembaga, yaitu Indeks Kualitas Rekomendasi dan Evaluasi Program Kerja Sama Antar Lembaga. IKU tersebut bertujuan untuk mengukur kualitas rekomendasi kebijakan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan kerja sama antar lembaga berdasarkan aspek akseptasi dan ketepatan waktu dan dihitung berdasarkan 2 (dua) variabel, yaitu:

- 1) Tingkat akseptasi pimpinan, dinilai dari petunjuk disposisi/arahan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan; dan

- 2) Ketepatan waktu penyampaian nota rekomendasi dan ketepatan waktu penyampaian laporan evaluasi triwulanan.

Setelah dilakukan diskusi dan rapat pembahasan bersama yang diikuti oleh Bagian Harmonisasi Kebijakan, Advokasi, dan Kerja Sama Antar Lembaga selaku unit pengusul, Bagian Umum, Komunikasi, dan Layanan Informasi selaku Koordinator Kinerja Sekretariat DJPK, Bagian Perencanaan dan Keuangan selaku Manajer Kinerja Organisasi DJPK, dan Bagian Sumber Daya Manusia selaku Manajer Kinerja Pegawai Sekretariat DJPK, serta sesuai arahan Sekretaris DJPK, disepakati bahwa usulan IKU tersebut ditambahkan ke dalam Perjanjian Kinerja Sekretaris DJPK Tahun 2025 sebagai salah satu sub-IKU atau komponen penghitungan dalam IKU Tingkat Kepuasan *Stakeholder* Dan Pengguna Layanan.

Selanjutnya, pada tanggal 13 Maret 2025 telah diselenggarakan rapat pembahasan Manual IKU Kemenkeu-*One* DJPK dimana disampaikan bahwa terdapat *milestone* IS RBTK yang mana Sekretariat DJPK menjadi salah satu *Unit In Charge* (UIC) pendukung dengan *lead* UIC Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan, yaitu Konsolidasi *Contact Center* (CC). Berkenaan hal tersebut, dilakukan adendum Perjanjian Kinerja Sekretaris DJPK Tahun 2025 dengan menambahkan IKU Persentase Implementasi Inisiatif Strategis RBTK dan *Data Analytics* sebagai salah satu sub-IKU atau komponen penghitungan dalam IKU Indeks Efektivitas Komunikasi.

Tabel II.2 Adendum Indikator Kinerja Utama Sekretariat DJPK 2025

Semula			Menjadi		
Kode IKU	Indikator Kinerja	Target	Kode IKU	Indikator Kinerja	Target
1a - CP	Tingkat Kepuasan Stakeholder Dan Pengguna Layanan	100%	1a - CP	Tingkat Kepuasan Stakeholder Dan Pengguna Layanan	100%
			1a1	Tingkat Kepuasan Stakeholder Dan Pengguna Layanan	100%
			1a2	Tingkat Kualitas Rekomendasi dan Evaluasi Program Kerja Sama Antar Lembaga	85
8a - CP	Indeks Efektivitas Komunikasi	100	8a - CP	Indeks Efektivitas Komunikasi	100
			8a1	Indeks Efektivitas Komunikasi	100
			8a2	Persentase Implementasi Inisiatif Strategis RBTK dan <i>Data Analytics</i>	100

Sumber: Adendum Perjanjian Kinerja Sekretaris DJPK 2025

Target IKU yang ditetapkan tersebut dilaporkan setiap periode pelaporan sesuai dengan *trajectory* masing-masing IKU sebagaimana ditunjukkan pada tabel II.3 berikut.

Tabel II.3 *Trajectory* IKU Sekretariat DJPK

Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
1	Birokrasi dan Layanan Publik yang Adaptif, Proaktif, Dan Tepercaya							
1a-CP	Tingkat Kepuasan Stakeholder dan Pengguna Layanan	20%	50%	50%	70%	70%	100%	100%
1b-CP	Indeks Integritas	100	100	100	100	100	100	100
2	Tata Kelola dan Sumber Daya Direktorat Jenderal yang Optimal dan Akuntabel							
2a-CP	Persentase tindak lanjut rekomendasi BPK atas LKPP dan LKBUN	10%	20%	20%	35%	35%	92%	92%
2a-N	Indeks Kualitas Tata Kelola Kesekretariatan	7,5	15	15	22,5	22,5	87	87
3	Analisis Dan Harmonisasi Kebijakan yang Tepat dan Berkualitas							
3a-CP	Indeks kualitas rumusan kebijakan	95,5	95,5	95,5	95,5	95,5	95,5	95,5
4	Penataan Birokrasi, Efektivitas Proses Bisnis, dan Efisiensi Sumber Daya yang Sinergis							
4a-N	Tingkat Harmonisasi Proses Bisnis dan Analisis Beban Kerja Kemenkeu	20%	40%	40%	60%	60%	100%	100%
4b-N	Indeks Pengelolaan Arsip Kementerian Keuangan	100	100	100	100	100	100	100
5	Pengawasan dan Pengendalian Internal yang Efektif							
5a-CP	Indeks kualitas penerapan Sistem Pengendalian Internal (SPI) terintegrasi	73	76	76	79	79	92,5	92,5
5b-N	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan ITJEN yang Ditindaklanjuti	75,5 %	82,5 %	82,5 %	89,75 %	89,75 %	95,3 %	95,3 %
6	Organisasi dan SDM yang Adaptif							
6a-CP	Nilai Evaluasi Organisasi	100	100	100	100	100	100	100
6b-CP	Tingkat kualitas pengelolaan SDM keuangan negara	75%	75%	75%	75%	75%	97,5 %	97,5 %
7	Anggaran dan BMN yang Berkualitas							
7a-CP	Indeks Kualitas Pengelolaan Keuangan BA015	100	100	100	100	100	100	100
7b-CP	Indeks Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	100	100	100	100	100	100	100

Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
8	Komunikasi Publik yang Efektif dan Efisien							
8a-CP	Indeks Efektivitas Komunikasi	100	100	100	100	100	100	100

Sumber: Adendum Perjanjian Kinerja Sekretaris DJPK 2025

Perbandingan IKU Sekretariat DJPK dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2025 sebagaimana dicantumkan dalam tabel berikut.

Tabel II.4 Perkembangan IKU Sekretariat DJPK 2021-2025

No	2021	2022	2023	2024	2025
1	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan	Tingkat Pemenuhan Kepuasan Pengguna Layanan	Tingkat Pemenuhan Kepuasan Pengguna Layanan	Tingkat Kepuasan Stakeholder Dan Pengguna Layanan
2	Indeks Kualitas Pelaporan Keuangan BA 15	Indeks Kualitas Pelaporan Keuangan BA 15	Indeks Kualitas Pelaporan Keuangan BA015	Indeks Kualitas Tindak Lanjut Rekomendasi BPK atas LK BA 015	<i>(menjadi sub- IKU pada Indeks Kualitas Pengelolaan Keuangan BA 015)</i>
3	Indeks kualitas Tata Kelola Kesekretariat an	Indeks kualitas Tata Kelola Kesekretariat an	Indeks Kualitas Tata Kelola Kesekretariat an	Indeks Kualitas Tata Kelola Kesekretariat an	Indeks Kualitas Tata Kelola Kesekretariat an
4	Indeks Penyelesaian Kebijakan/Regulasi Prioritas	Indeks Penyelesaian Kebijakan/Regulasi Prioritas	Indeks Penyelesaian Kebijakan/Regulasi Prioritas	-	-
5	Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	Tingkat Penggunaan Aset Bersama	Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	Indeks Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	Indeks Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan
6	Persentase Pejabat yang Memenuhi Standar Kompetensi Jabatan	Tingkat Kualitas Pengelolaan SDM	Tingkat Kualitas Pengelolaan SDM dan Peningkatan Well Being	Tingkat Kualitas Pengelolaan SDM Keuangan Negara	Tingkat Kualitas Pengelolaan SDM Keuangan Negara
7	Indeks Integritas	Indeks Integritas	Indeks Integritas	Indeks Integritas Organisasi	Indeks Integritas Organisasi
8	Persentase Penyelesaian Program IS RBTk dan Data Analytics	Persentase Penyelesaian Program IS	Persentase Penyelesaian Program IS RBTk	Persentase Penyelesaian Program IS RBTk dan Data Analytics	<i>(menjadi sub- IKU pada Indeks Efektivitas Komunikasi)</i>

No	2021	2022	2023	2024	2025
9	Indeks Efektivitas Komunikasi Publik	Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan	Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan	Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan	Indeks Efektivitas Komunikasi
10	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran DJPK	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran DJPK	Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran	Indeks Kualitas Pengelolaan Keuangan BA015	Indeks Kualitas Pengelolaan Keuangan BA 015
11	Persentase Rekomendasi Itjen yang Ditindaklanjuti	Persentase Rekomendasi Itjen yang Ditindaklanjuti	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan ITJEN yang Ditindaklanjuti	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan ITJEN yang Ditindaklanjuti	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti
12	Persentase Rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang Telah Ditindaklanjuti	Persentase Rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang Telah Ditindaklanjuti	Persentase Rekomendasi BPK dan LKBUN yang telah Ditindaklanjuti	Persentase Rekomendasi BPK dan LKBUN yang telah Ditindaklanjuti	Persentase Rekomendasi BPK dan LKBUN yang telah Ditindaklanjuti
13	Persentase SDM yang Memiliki Kompetensi sebagai Analis Data	Persentase Penyelesaian Konsolidasi Jabatan Fungsional Kemenkeu Dalam Rangka Delayering	Tingkat Penyelesaian Ekosistem Delayering dan Optimalisasi Pengelolaan Jafung	Tingkat Penyelesaian Interkoneksi Aplikasi Utama Kemenkeu pada MyTask	-
14	Tingkat Implementasi <i>Learning Organization</i>	Tingkat Implementasi <i>Learning Organization</i>	Tingkat Implementasi <i>Learning Organization</i>	(menjadi sub-IKU Tingkat Kualitas Pengelolaan SDM)	(menjadi sub-IKU pada Tingkat Kualitas Pengelolaan SDM)
15	Nilai Kinerja Regulasi	Nilai Kinerja Regulasi	Nilai Kinerja Regulasi	Nilai Kinerja Regulasi Prioritas	Indeks Kualitas Rumusan Kebijakan
16	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Sekretariat DJPK	Persentase Implementasi Back Office Terintegrasi	Indeks Digitalisasi Layanan Kemenkeu	-	-
17	Indeks Efektivitas Unit Kepatuhan Internal		Indeks Efektivitas UKI	Indeks Efektivitas UKI	-
18		Tingkat Implementasi Budaya Kemenkeu	Tingkat Kematangan Budaya Kemenkeu Satu	(menjadi komponen penghitungan IKU Tingkat Kualitas	(menjadi komponen penghitungan IKU pada Tingkat

No	2021	2022	2023	2024	2025
				<i>Pengelolaan SDM)</i>	<i>Kualitas Pengelolaan SDM)</i>
19		Tingkat Efisiensi Belanja Birokrasi	Indeks Efisiensi Belanja Birokrasi	-	-
20		Nilai Pengawasan Kearsipan Internal	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal	Indeks Pengelolaan Arsip Kementerian Keuangan
21		Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi	Nilai Evaluasi Organisasi	Nilai Evaluasi Organisasi
22			Tingkat Peningkatan Kapasitas Pengelola Keuangan Negara	Tingkat Ketepatan Pemenuhan Kebutuhan Pembelajaran	-
23			Tingkat Efektivitas Pengawasan BUN	-	-
24			Indeks Maturitas Penyelenggaraan SPIP	Indeks Maturitas Penyelenggaraan SPIP	Indeks Kualitas Penerapan Sistem Pengendalian Internal Terintegrasi
25			Persentase Penyelesaian Revisit Transformasi Kelembagaan Kemenkeu	-	-
26					Tingkat Harmonisasi Proses Bisnis dan Analisis Beban Kerja Kemenkeu

Sumber: diolah berdasarkan LKj 2024 dan Perjanjian Kinerja Sekretaris DJPK 2025

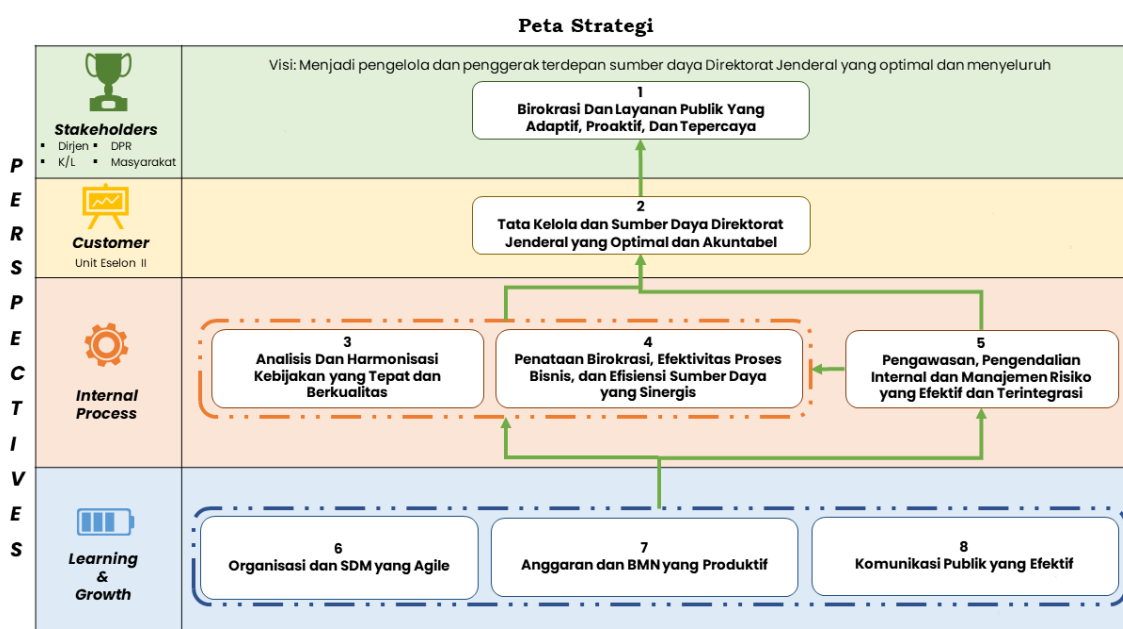
C. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Proses *refinement* kinerja Sekretariat DJPK Tahun 2026 dimulai sejak bulan November 2025. Proses tersebut diawali dengan *Kick-Off Refinement Kinerja* dan Risiko di lingkungan DJPK pada 3 November 2025. Setelah *kick-off* dimaksud, masing-masing unit eselon II diminta melakukan reviu, baik kinerja dan risiko, tahun 2025 untuk kemudian dijadikan bahan evaluasi dalam rangka

refinement tahun 2026. Menindaklanjuti hal tersebut, Koordinator Kinerja Organisasi (KKO) Sekretariat DJPK bersama seluruh bagian melakukan pembahasan *refinement* kinerja dan risiko secara *one-one-one*. Selanjutnya, hasil pembahasan tersebut dipaparkan pada rapat pembahasan Hasil *Refinement* Kinerja dan Risiko Tahun 2026 Kemenkeu-*Two* di lingkungan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan pada 12 November 2025.

Sebagai unit koordinator pelaksanaan administrasi di DJPK, sebagian besar IKU *cascading* Kemenkeu-*Wide* tema dukungan manajemen turun kepada Sekretariat DJPK. Selain itu, juga terdapat IKU-IKU *mandatory* dari Sekretariat Komite Manajemen Kinerja Organisasi Kemenkeu. Berdasarkan hasil reviu kinerja tahun 2025, *cascading* IKU Kemenkeu-*Wide-One*, dan *mandatory* IKU dimaksud, serta mempertimbangkan arahan pimpinan, penataan organisasi, dan keselarasan proses bisnis maka disusun Peta Strategi Sekretariat DJPK Tahun 2026 sebagai berikut.

Gambar II.2 Peta Strategi Sekretariat DJPK 2026



Sumber: Perjanjian Kinerja Sekretaris DJPK 2026

Poin perubahan dalam Peta Strategi Sekretariat DJPK tahun 2026, yaitu dilakukan *rewording* terhadap beberapa sasaran strategis tahun 2025 agar lebih menggambarkan sasaran yang ingin dituju serta menyesuaikan sasaran strategis level Kemenkeu-*Wide* dan Kemenkeu-*One*.

Peta Strategi Sekretariat DJPK tahun 2026 pada Gambar II.2 dimaksud menggambarkan posisi 8 (delapan) sasaran strategis di dalam 4 (empat) kelompok perspektif *balance scorecard*. Pada *Stakeholder Perspective* terdapat 1 (satu) sasaran strategis yaitu *Birokrasi dan Layanan Publik yang Adaptif, Proaktif, dan Terpercaya*. Selanjutnya, pada *Customer Perspective* juga terdapat 1 (satu) sasaran strategis, yakni *Tata Kelola dan Sumber Daya Direktorat Jenderal yang Optimal dan Akuntabel*.

Selanjutnya, pada *Internal Process Perspective* terdapat 3 (tiga) sasaran strategis yang ingin dicapai, antara lain:

- 1) Analisis dan Harmonisasi Kebijakan yang Tepat dan Berkualitas;
- 2) Penataan Birokrasi, Efektivitas Proses Bisnis, dan Efisiensi Sumber Daya yang Sinergis; dan
- 3) Pengawasan, Pengendalian Internal, dan Manajemen Risiko yang Efektif dan Terintegrasi.

Terakhir, pada *Learning and Growth Perspective* terdapat 3 (tiga) sasaran strategis, meliputi:

- 1) Organisasi dan SDM yang Agile;
- 2) Anggaran dan BMN yang Produktif; dan
- 3) Komunikasi Publik yang Efektif.

Setiap Sasaran Strategis diukur oleh Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan target tertentu untuk memastikan ketercapaian sasaran tersebut. Pada tahun 2026, telah ditetapkan 11 (sebelas) IKU sebagai indikator keberhasilan pencapaian sasaran-sasaran strategis Sekretariat DJPK sebagaimana tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja Sekretaris DJPK tahun 2026 dengan perincian sebagai berikut.

Tabel II.5 Indikator Kinerja Utama Sekretariat DJPK 2026

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Birokrasi dan Layanan Publik yang Adaptif, Proaktif, dan Terpercaya	1a-CP Indeks Kepercayaan Stakeholders	100
2	Tata Kelola dan Sumber Daya Direktorat Jenderal yang Optimal dan Akuntabel	2a-N Indeks Kualitas Tata Kelola Kesekretariatan	89
3	Analisis Dan Harmonisasi Kebijakan yang Tepat dan Berkualitas	3a-CP Nilai Kualitas Regulasi	90
4	Penataan Birokrasi, Efektivitas Proses Bisnis, dan Efisiensi Sumber Daya yang Sinergis	4a-N Indeks Pengelolaan Kearsipan	100
		4b-N Tingkat Efektivitas Pengelolaan Program Kerja Sama Antar Lembaga	85
5	Pengawasan, Pengendalian Internal dan Manajemen Risiko yang Efektif dan Terintegrasi	5a-CP Indeks Kualitas Penerapan Sistem Pengendalian Internal (SPI) Terintegrasi	100
		5b-N Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti	95,6%
6	Organisasi dan SDM yang Berkinerja Agile	6a-CP Tingkat Kualitas Pengelolaan SDM Keuangan Negara	100%
		6b-CP Indeks Keberhasilan Transformasi	100

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
7	Anggaran dan BMN yang Produktif	7a-CP Indeks Kualitas Pengelolaan Keuangan BA 015, BMN dan Pengadaan	100
8	Komunikasi Publik yang Efektif	8a-CP Indeks Efektivitas Komunikasi	100

Sumber: Perjanjian Kinerja Sekretaris DJPK 2026

Perubahan dalam *refinement* kinerja Sekretariat DJPK tahun 2026, meliputi aspek-aspek berikut.

1) Jumlah IKU

Jumlah IKU pada tahun 2026 adalah sebanyak 11 IKU yang terdiri dari 7 IKU *cascading* peta dan 4 IKU *non cascading*. Berbeda dengan tahun sebelumnya, yaitu sebanyak 14 IKU yang terdiri dari 10 IKU *cascading* peta dan 4 IKU *noncascading*.

2) Perubahan Komposisi IKU

a. IKU 2025 yang dihapus:

1. Tingkat Harmonisasi Proses Bisnis dan Analisis Beban Kerja (tidak lagi di-*mandatory*-kan oleh Sekretariat Komite Manajemen Kinerja Organisasi Kemenkeu); dan
2. Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN (tidak *cascade* dari Kemenkeu-*one* karena tidak terdapat rekomendasi yang menjadi tanggung jawab Sekretariat DJPK).

b. Penggabungan IKU:

1. Penggabungan IKU Indeks kualitas pengelolaan keuangan BA 015 dan Indeks kualitas pengelolaan BMN dan Pengadaan menjadi IKU Indeks kualitas pengelolaan keuangan BA 015, BMN dan Pengadaan;
2. IKU Indeks Integritas Organisasi bergabung menjadi salah satu Sub-IKU Tingkat Kualitas Penerapan Sistem Pengendalian Internal (SPI) Terintegrasi; dan
3. Sub-IKU Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi dan Tingkat Penyelesaian Implementasi Program Transformasi Kemenkeu (sebelumnya Persentase Implementasi Inisiatif Strategis RBTK dan *Data Analytics*) menjadi IKU Indeks Keberhasilan Transformasi.

c. Pemisahan IKU:

Sub-IKU Tingkat Kualitas Rekomendasi dan Evaluasi Program Kerja Sama Antar Lembaga menjadi IKU yang berdiri sendiri dengan *wording* Tingkat Efektivitas Pengelolaan Program Kerja Sama Antar Lembaga.

3) Perubahan Nama dan Formula IKU

- a. IKU Tingkat Kepuasan Stakeholder Dan Pengguna Layanan (2025) menjadi Indeks Kepercayaan Stakeholders;
- b. IKU Indeks Kualitas Rumusan Kebijakan (2025) hanya akan diambil sub-IKU Nilai Kualitas Regulasi; dan

- c. Reformulasi IKU N Inisiatif, yaitu IKU Indeks Kualitas Tata Kelola Kesekretariatan dan IKU Tingkat Efektivitas Pengelolaan Program Kerja Sama Antar Lembaga.



Di lintasan estafet, hasil akhir tak hanya ditentukan semata-mata oleh kecepatan individu, melainkan oleh kelancaran sebuah tanggung jawab yang berpindah dari satu tangan ke tangan berikutnya. Ada momen yang sangat singkat ketika napas, ritme, dan kepercayaan dipertaruhkan: tangan yang terbuka menanti tanpa menoleh, langkah yang tetap melaju tanpa ragu, serta tongkat kecil yang harus berpindah dengan tepat, seolah menemukan tempatnya yang baru pada saat yang paling menentukan.



03.

Akuntabilitas Kinerja

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Implementasi manajemen kinerja terdiri atas perencanaan kinerja, pelaksanaan kinerja, evaluasi kinerja, dan pelaporan dan pemanfaatan kinerja. Evaluasi kinerja merupakan proses penilaian kinerja. Dalam hal kinerja organisasi, proses penilaian kinerja dimaksud menghasilkan 3 (tiga) jenis *output*, yaitu Nilai Kinerja Organisasi (NKO), Nilai Kinerja Organisasi berdasarkan Kualitas Komitmen Kinerja (NKO K3), dan Predikat Kinerja Organisasi.

Nilai Kinerja Organisasi (NKO) merupakan nilai keseluruhan capaian IKU suatu organisasi yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja dengan memperhitungkan bobot IKU dan bobot perspektif. Tahapan penghitungan NKO dimulai dengan identifikasi *raw data*, menghitung realisasi IKU, indeks capaian IKU, nilai sasaran strategis, nilai perspektif, hingga mendapatkan NKO.

1. *Stakeholder Perspective*

Pada perspektif pertama, yaitu *Stakeholder Perspective*, terdapat 1 (satu) sasaran strategis, yaitu Birokrasi dan Layanan Publik yang Adaptif, Proaktif, dan Tepercaya. Sasaran strategis tersebut diukur oleh 2 (dua) IKU, yaitu Tingkat Kepuasan *Stakeholder* dan Pengguna Layanan dan Indeks Integritas Organisasi.

1a-CP | Tingkat Kepuasan *Stakeholder* dan Pengguna Layanan

IKU Tingkat Kepuasan *Stakeholder* dan Pengguna Layanan merupakan tolok ukur untuk mengetahui sejauh mana kualitas pelayanan Kementerian Keuangan kepada masyarakat dan *stakeholders*. IKU ini merupakan salah satu indikator kinerja pada Renstra DJPK Tahun 2025-2029 atas sasaran strategis Persepsi Positif Publik dan Standarisasi Kebijakan yang Berkualitas di Bidang Belanja Negara dengan target sebesar 100. Begitupun pada Renja DJPK Tahun 2025, IKU tersebut juga merupakan salah satu indikator dari sasaran program Organisasi dan SDM yang optimal dengan target sebesar 100. Selain itu, IKU ini juga merupakan *cascading* Kemenkeu-*Wide-One*. Sehingga, pada Perjanjian Kinerja Sekretaris DJPK Tahun 2025, target IKU dimaksud ditetapkan sebesar 100.

IKU Tingkat Kepuasan *Stakeholder* dan Pengguna Layanan merupakan IKU yang sudah ada pada tahun sebelumnya. Perbedaan dengan tahun sebelumnya terletak pada metode pelaksanaan survei dan jumlah layanan yang dilakukan survei. Pada tahun 2025, seluruh layanan yang ada di DJPK dilakukan survei, yaitu sebanyak 20 (dua puluh) layanan, sesuai Keputusan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan nomor KEP-50/PK/2024 tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan nomor KEP-16/PK/2024 tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Direktorat Jenderal Perimbangan

Keuangan. Adapun formulasi IKU masih hampir sama dengan tahun sebelumnya, yaitu:

- 1) Indeks Kepuasan Pengguna Layanan sebesar 85%;
- 2) Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan sebesar 10%;
- 3) Tindak Lanjut Atas Rekomendasi SKPL 2024 sebesar 5%; dan
- 4) Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik (FKP) menjadi indikator penambah sebesar 5%.

Salah satu komponen penghitungan dimaksud, yaitu Indeks Kepuasan Pengguna Layanan, juga merupakan amanat Renstra, baik Kemenkeu maupun DJPK, Tahun 2025 dan Renja Kemenkeu Tahun 2025. Dalam dokumen-dokumen perencanaan dimaksud, komponen Indeks Kepuasan Pengguna Layanan ditetapkan dengan target 4,20 (skala 5).

Survei Kepuasan Pengguna Layanan dilakukan dengan menggunakan form e-SKPL dan terpadu yang dikelola oleh Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan. Survei Kepuasan Pengguna Layanan dilakukan dengan memberikan form e-SKPL kepada pengguna layanan di lingkungan DJPK sesaat setelah DJPK memberikan layanan dan berlangsung sepanjang tahun. Target Indeks SKPL pada tahun 2025 adalah yaitu 4,36, dengan skala pengukuran 1 (satu) sampai dengan 5 (lima). Target tersebut lebih tinggi dari target SKPL yang tercantum dalam Rencana Strategis Kemenkeu Tahun 2025-2029, yaitu sebesar 4,20 (skala 5). Realisasi survei diperoleh berdasarkan rata-rata nilai indeks dari masing-masing layanan yang dijadikan obyek survei. Meskipun layanan Sekretariat DJPK yang dijadikan obyek survei hanya sebanyak 1 (satu) layanan dari 20 (dua puluh) layanan di seluruh DJPK, namun Sekretariat DJPK sebagai koordinator pelaksanaan survei menerima *cascading* secara *direct* dari Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan. Dalam hal ini, realisasi IKU Tingkat Kepuasan *Stakeholder* dan Pengguna Layanan pada Sekretariat DJPK merupakan agregat seluruh layanan DJPK yang dinilai. Selain itu, Sekretariat DJPK juga memiliki target penyelesaian tindak lanjut hasil survei tahun 2024 atas 3 (tiga) layanan.

Secara agregat, hasil survei DJPK adalah sebesar 4,52. Hasil tersebut diperoleh dari keseluruhan nilai responden yang apabila di sampaikan masing-masing unit eselon II sebagai berikut.

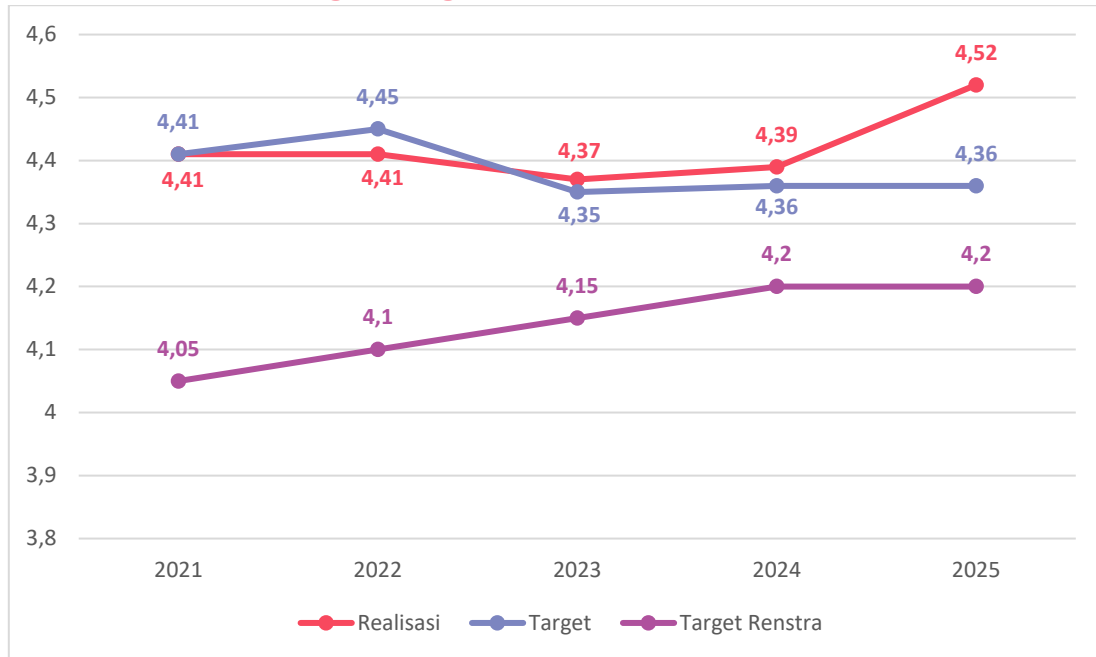
Tabel III.1 Hasil Survei dan Jumlah Responden Per Unit Eselon II

Unit Eselon II	Hasil Survei	Jumlah Responden
Sekretariat Direktorat Jenderal	4,75	37 responden
Direktorat Dana Transfer Umum	4,76	46 responden
Direktorat Dana Transfer Khusus	4,28	114 responden
Direktorat Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan	4,51	61 responden
Direktorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	4,56	80 responden
Direktorat Pembiayaan dan Perekonomian Daerah	4,53	1,385 responden
Direktorat Sistem Perimbangan Keuangan	4,48	13 responden

Sumber: diolah oleh Bagian Organisasi dan Kepatuhan Internal, Sekretariat DJPK

Indeks Agregat DJPK tahun 2025 mengalami sedikit peningkatan dari yang sebelumnya 4,39 pada tahun 2024 menjadi 4,52, serta melampaui target Renstra Kemenkeu yang ditetapkan sebesar 4,20. DJPK menunjukkan kinerja yang baik, namun untuk meningkatkan layanan di masa depan perlu ada perbaikan pada beberapa aspek yang berada di bawah agregat DJPK, yaitu Penanganan Pengaduan (4,48), Sarana dan Prasarana (4,50) dan e-Service (4,50).

Grafik III.1 Perbandingan Target dan Realisasi IKPL Tahun 2021 s.d 2025



Sumber: diolah dari LCK Sekretariat DJPK Triwulan IV tahun 2021 s.d. 2025

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, Indeks Kepuasan Pengguna Layanan cenderung mengalami peningkatan capaian. Meskipun sempat tidak mencapai target pada tahun 2022, namun secara umum realisasi Indeks Kepuasan Pengguna Layanan selalu berada di atas target Renstra dan Renja DJPK. Pada tahun 2022 dan tahun-tahun sebelumnya, Indeks Kepuasan Pengguna Layanan ditetapkan menjadi IKU Sekretariat DJPK yang berdiri sendiri. Namun, mulai tahun 2023, Indeks Kepuasan Pengguna Layanan menjadi salah satu komponen IKU Tingkat Pemenuhan Kepuasan Pengguna Layanan, dengan tindak lanjut atas rekomendasi Survei Kepuasan Pengguna Layanan periode sebelumnya sebagai komponen lainnya. IKU tersebut pun mengalami perkembangan dan perubahan sampai dengan pada tahun 2025 ditetapkan dengan *wording* Tingkat Kepuasan *Stakeholder* dan Pengguna Layanan dengan formulasi sebagai berikut.

Tabel III.2 Formulasi IKU Tingkat Kepuasan *Stakeholder* dan Pengguna Layanan

		Bobot Komponen I		Bobot Komponen II		Bobot Komponen III	
Layer	Condition	Survei Kepuasan P emangku Kepentin gan (Target 4,00) Bobot 10% maks. penambah an capaian 10%	+	IKPL - Bobot 85% (Target 4,37) maks. capaian kompone n 102%	+	Penyelesaian Tindak L anjut (Target 90%) x Bobot 5% maks. capaian IKU 5%	
Layer 1	IKPL (0 s.d. 4.37)	IKPK	+	$(\alpha : 4,37)*100$		capaian tindak lanjut	
Layer 2	IKPL (>4.37 s.d. 4.47)			$((\alpha - 4,37)/0,1)*5 + 100$			
Layer 3	IKPL (>4.47 s.d. 4.57)	$((\alpha - 4,47)/0,1)*5 + 105$		+	90%		
Layer 4	IKPL (>4.57 s.d. 4.62)	$((\alpha - 4,57)/0,05)*5 + 110$					
Layer 5	IKPL (>4.62 s.d. 5.00)	$((\alpha - 4,62)/0,38)*5 + 115$					
Penambahan Capaian <i>Extra Effort</i> (5%)				=(Total nilai unit yang melaksanakan FKP/958 unit yang disepakati melakukan FKP) x 5%			

Sumber: Manual IKU Sekretariat DJPK Tahun 2025

Realisasi IKPL tahun 2025 sebesar 4,52 tersebut, menurut *layering* berdasarkan manual IKU, termasuk dalam *layer* 3 yang mana hasil konversi capaiannya menjadi sebesar 107,5%. Dengan bobot 85%, maka nilai komponen IKPL adalah sebesar 91,38%. Sedangkan, realisasi Survei Kepuasan Pemangku Kepentingan (SKPK) pada tahun 2025 adalah sebesar 4 dari target nilai sebesar 4, dengan bobot 10% maka nilai realisasinya sebesar 10%. Realisasi SKPK ini merupakan agregat dari Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan (IKPK) Kementerian Keuangan yang diperoleh dari 4 komponen penilaian, yaitu:

- 1) Integritas dan Profesionalisme (4,31);
- 2) Komunikasi (4,04);
- 3) Kolaborasi (3,91); dan
- 4) Relevansi dan Dampak (3,74).

Adapun terkait komponen tindak lanjut atas rekomendasi Survei Kepuasan Pengguna Layanan (SKPL) tahun 2024, DJPK memiliki target 13 (tiga belas) rekomendasi terkait survei SKPL tahun 2024 yang harus ditindaklanjuti pada tahun 2025. Sampai dengan 31 Desember 2025, rekomendasi dimaksud telah dilaksanakan dan terpenuhi seluruhnya sehingga memperoleh nilai sebesar 111,11%. Dengan bobot 5%, maka nilai realisasi komponen tindak lanjut atas rekomendasi Survei Kepuasan Pengguna Layanan tahun 2024 adalah sebesar 5,56%.

Pada tahun 2025, terdapat komponen yang menjadi penambah capaian *extra effort* sebesar 5%. Nilai tersebut di dapat dari total nilai unit yang melaksanakan FKP di bandingkan dengan unit yang disepakati untuk melakukan FKP. Berkenaan dengan hal tersebut, pada tahun 2025 sebanyak 5 (lima) unit eselon II di lingkungan DJPK melaksanakan FKP. FKP dilaksanakan karena pada tahun 2025 DJPK melakukan perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan nomor KEP-50/PK/2024 dimana salah satu syarat untuk

melakukan perubahan adalah dengan melaksanakan FKP. Adapun layanan yang di lakukan FKP, meliputi:

- 1) Layanan Konsultasi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (Sekretariat);
- 2) Layanan Rekomendasi Penyaluran Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan (Dit. DTU);
- 3) Layanan Rekomendasi Penarikan Dana Treasury Deposit Facility ke Rekening Kas Umum Daerah (Dit. DTU);
- 4) Layanan Evaluasi Rencana Anggaran dan Program atas Penggunaan Dana Dalam Rangka Otonomi Khusus Bagian Provinsi (Dit. DDIOKK);
- 5) Layanan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pengelola Keuangan Daerah (Dit. P2D);
- 6) Layanan Program Selasa Bicara Solusi (SERASI) dan Satu Jam Bersama DJPK (SAJAK) (Dit. P2D);
- 7) Layanan Program Strategi Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah (SPEKTRA) (Dit.P2D); dan
- 8) Layanan Verifikasi Penyampaian Laporan Realisasi Belanja Pegawai sebagai Syarat Penyaluran Bagian Dana Alokasi Umum yang Tidak Ditentukan Penggunaannya (Dit. SPK).

Sehingga, berdasarkan perhitungan masing-masing komponen di atas, diperoleh realisasi IKU Tingkat Kepuasan *Stakeholder* dan Pengguna Layanan adalah sebesar 110,50%. Nilai tersebut melebihi dari target yang ditetapkan, yaitu 100%. Sehingga, dengan capaian 110,50 tersebut, IKU Tingkat Kepuasan *Stakeholder* dan Pengguna Layanan berhasil mencapai target, baik itu Renstra, Renja, maupun Perjanjian Kinerja. Dengan begitu, sasaran strategis Persepsi Positif Publik dan Standarisasi Kebijakan yang Berkualitas di Bidang Belanja Negara pada Renstra dan sasaran program Organisasi dan SDM yang optimal pada Renja DJPK Tahun 2025 dapat tercapai. Adapun IKU ini tidak memiliki standar nasional, karena target dan cara pengukuran kepuasan pengguna layanan di masing-masing instansi pemerintahan berbeda maka tidak ada data atau standar yang dapat diperbandingkan.

Tabel III.3 Perbandingan Target dan Realisasi Tingkat Kepuasan Stakeholder dan Pengguna Layanan 2021-2025

Parameter	2021	2022	2023	2024	2025
Target Renstra Kemenkeu	4,05 (komponen IKPL)	4,10 (komponen IKPL)	4,15 (komponen IKPL)	4,20 (komponen IKPL)	100%
Target Renstra DJPK	4,05 (komponen IKPL)	4,10 (komponen IKPL)	4,15 (komponen IKPL)	4,20 (komponen IKPL)	100%
Target Renja Kemenkeu	4,05 (komponen IKPL)	4,10 (komponen IKPL)	4,15 (komponen IKPL)	4,20 (komponen IKPL)	4,20 (komponen IKPL)
Target Renja DJPK	4,05 (komponen IKPL)	4,10 (komponen IKPL)	4,45 (komponen IKPL)	-	100%
Target Perjanjian Kinerja	4,41	4,45	100%	100%	100%

Parameter	2021	2022	2023	2024	2025
Standar Nasional	-	-	-	-	-
Realisasi	4,41 (IKPL)	4,41 (IKPL)	103,85%	103,26%	110,50%

Sumber: diolah dari Renstra & Renja Kemenkeu, Renstra & Renja DJPK, serta Perjanjian Kinerja, LCK Sekretariat DJPK Triwulan IV 2025

Realisasi tahun 2025 mengalami kenaikan secara signifikan sebesar 7,24 poin dari tahun sebelumnya. Hal ini tidak terlepas dari pelaksanaan FKP yang dilakukan selama tahun 2025. Kegiatan tersebut merupakan penyebab peningkatan kinerja sekaligus program penunjang keberhasilan ketercapaian IKU.

Selama pencapaian IKU, terdapat kendala berupa sulitnya memastikan apakah responden survei adalah pengguna layanan DJPK dikarenakan pelaksanaan survei menggunakan metode yang baru, yaitu *e-form*, dan pengisian dilakukan secara anonim. Selain itu, tanpa adanya data identitas responden, sulit menindaklanjuti keluhan yang diberikan secara spesifik. Menghadapi kendala tersebut, telah dilakukan koordinasi secara insentif dengan para pengguna layanan sesaat setelah menerima layanan. Selain itu, juga dilakukan pemetaan responden ulang terhadap layanan-layanan yang tidak diberikan secara rutin oleh DJPK sebagai upaya menangani kendala yang terjadi sekaligus merupakan penunjang keberhasilan dalam pencapaian IKU.

Dalam rangka pencapaian target kinerja untuk IKU ini, Sekretariat DJPK telah melakukan beberapa upaya *extra effort*, meliputi:

- 1) koordinasi dan pembahasan penyelesaian tindak lanjut SKPL DJPK Tahun 2024;
- 2) pembahasan persiapan SKPLPK dan *longlist* SKPLPK Tahun 2025;
- 3) pengambilan data SKPL setelah memberikan layanan; dan
- 4) koordinasi bersama dengan Tim organita terkait progress dan kendala-kendala dalam pelaksanaan survei.

Dalam proses pencapaian IKU, koordinasi dilakukan mayoritas secara daring, begitupun pelaksanaan survei dilakukan menggunakan *e-form* sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Hal tersebut merupakan salah satu upaya efisiensi sumber daya. Dengan menggunakan metode daring, terbukti mengurangi penggunaan sumber daya dan menghemat waktu pelaksanaan rapat dan koordinasi. Sebagai bagian dari kegiatan Pengelolaan Organisasi dan SDM pada RKA DJPK Tahun 2025, efisiensi anggaran yang berhasil dilakukan adalah sebesar 29,88% atau sebesar Rp1.872.090.162.

Berdasarkan upaya-upaya yang telah dilakukan sebagaimana dijabarkan sebelumnya, maka rencana aksi dan rencana mitigasi risiko yang telah direncanakan pada awal tahun 2025 dalam mencapai Tingkat Kepuasan *Stakeholder* dan Pengguna Layanan telah dilaksanakan seluruhnya.

Selanjutnya, langkah-langkah strategis yang akan dilakukan ke depan untuk meningkatkan kualitas layanan adalah:

- 1) sosialisasi yang lebih intensif tentang mekanisme dan transparansi sanksi;
- 2) penyelenggaraan sistem pelacakan pada layanan berbasis daring;

- 3) perbaikan pada sistem daring agar proses memonitor tahapan berlangsung secara *real-time*;
- 4) peningkatan kompetensi pegawai dan pendampingan khusus bagi pegawai baru; serta
- 5) DJPK juga terus berkoordinasi dengan Sekretariat Jenderal terkait pelaksanaan survei 2026.

Pada pertengahan triwulan I 2025, dilakukan adendum Perjanjian Kinerja Sekretaris DJPK Tahun 2025 dengan menambahkan sub-IKU Tingkat Efektivitas Rekomendasi dan Evaluasi Program Kerja Sama Antar Lembaga dalam IKU Tingkat Kepuasan *Stakeholder* dan Pengguna Layanan. Realisasi IKU diukur berdasarkan penjumlahan realisasi kedua sub-IKU tersebut sesuai dengan bobot masing-masing, yaitu sebesar 50%. Namun demikian, untuk sub-IKU Tingkat Efektivitas Rekomendasi dan Evaluasi Program Kerja Sama Antar Lembaga dilakukan konversi terlebih dahulu.

$$\text{Realisasi IKU} = (50\% \times \text{realisasi SKPL}) + (50\% \times \text{konversi realisasi kualitas rekomendasi dan evaluasi program kerja sama antar lembaga})$$

Tingkat Efektivitas Rekomendasi dan Evaluasi Program Kerja Sama Antar Lembaga merupakan indikator kinerja yang mengukur pelaksanaan kegiatan kerja sama antar Lembaga berdasarkan 3 (tiga) aspek, yaitu kepuasan mitra/donor, akseptasi, dan ketepatan waktu. Sub-IKU dimaksud merupakan IKU baru yang ditetapkan dalam rangka untuk memastikan efektifitas rekomendasi dan evaluasi peningkatan kualitas kebijakan Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD). Sehingga, Sub-IKU dimaksud ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Sekretaris DJPK Tahun 2025 dengan target sebesar 85%.

Pada tahun 2025, Sub-IKU Tingkat Efektivitas Rekomendasi dan Evaluasi Program Kerja Sama Antar Lembaga tidak terdapat pada Renstra dan Renja, baik Kemenkeu maupun DJPK. Namun demikian, komponen kepuasan mitra/donor merupakan salah satu indikator kinerja kegiatan Legislasi dan Litigasi pada Renja DJPK tahun 2022-2024. Adapun secara nasional, tidak terdapat target yang dibandingkan karena tidak seluruh unit memiliki program dimaksud.

Tabel III.4 Perbandingan Target dan Realisasi Tingkat Efektivitas Rekomendasi dan Evaluasi Program Kerja Sama Antar Lembaga 2021-2025

Parameter	2021	2022	2023	2024	2025
Target Renstra Kemenkeu	-	-	-	-	-
Target Renstra DJPK	-	-	-	-	-
Target Renja Kemenkeu	-	-	-	-	-
Target Renja DJPK	-	90 (komponen indeks kepuasan)	91 (komponen indeks kepuasan)	91 (komponen indeks kepuasan)	-
Target Perjanjian Kinerja	-	-	-	-	85%
Standar Nasional	-	-	-	-	-
Realisasi	-	-	-	-	100,20%

Sumber: diolah dari Renstra & Renja Kemenkeu, Renstra & Renja DJPK, serta Perjanjian Kinerja, LCK Sekretariat DJPK Triwulan IV 2025

Realisasi Sub-IKU Tingkat Efektivitas Rekomendasi dan Evaluasi Program Kerja Sama Antar Lembaga pada tahun 2025 adalah sebesar 100,20. Realisasi tersebut diperoleh dari:

- i. penilaian kepuasan dari *development partners* (bobot 60%) sebesar 97.33;
- ii. akseptasi pimpinan (bobot 30%) dengan tingkat akseptasi 100; dan
- iii. ketepatan waktu penyampaian nota rekomendasi dan evaluasi (bobot 10%) dengan rata-rata- ketepatan waktu 118.

Dengan indeks capaian 117, maka realisasi tersebut berhasil mencapai target kinerja yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja.

Dalam rangka pencapaian target kinerja untuk IKU ini, DJPK telah melakukan beberapa upaya *extra effort*, meliputi:

- 1) koordinasi secara intensif baik dengan donor/mitra maupun dengan internal DJPK dalam pelaksanaan kerja sama antar Lembaga;
- 2) penguatan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan kerja sama antar Lembaga;
- 3) pemantauan disposisi dari Pimpinan atas nota laporan evaluasi dan rekomendasi yang diajukan

Selama pencapaian IKU, terdapat beberapa kendala antara lain:

- 1) rekomendasi dan evaluasi peningkatan kualitas kebijakan HKPD melalui pelaksanaan kegiatan kerja sama antar lembaga diperlukan untuk melihat efektivitas atas pelaksanaan kegiatan kerja sama antar lembaga; dan
- 2) kepuasan mitra/lembaga donor sangat berpengaruh terhadap kelangsungan kegiatan kerja sama antar lembaga yang efektif.

Untuk mengatasi kendala tersebut, telah dilakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan kerja sama antar lembaga di lingkungan DJPK. Upaya tersebut merupakan hal penunjang keberhasilan ketercapaian sub-IKU ini. Kedepannya, penilaian kepuasan *development partners* akan dijadikan *mandatory* IKI bagi pelaksana kegiatan kerja sama antar lembaga agar kegiatan dapat berjalan dengan baik, penuh tanggung jawab, tepat sasaran, serta menghasilkan *output* dan *outcome* sesuai yang diharapkan.

Selama pencapaian IKU, telah dilakukan efisiensi sumber daya, baik secara anggaran maupun waktu, dengan pelaksanaan koordinasi secara daring. Selain itu, pelaksanaan kegiatan kerja sama antar lembaga dengan biaya oleh *development partners*. Untuk itu, sebagai bagian dari kegiatan Legislasi dan Litigasi pada RKA DJPK Tahun 2025, efisiensi yang berhasil dilakukan adalah sebesar 57,87% atau Rp129.176.070.

Berdasarkan upaya-upaya yang telah dilakukan sebagaimana dijabarkan sebelumnya, maka rencana aksi dan rencana mitigasi risiko yang telah direncanakan pada awal tahun 2025 telah dilaksanakan seluruhnya.

Selanjutnya, langkah-langkah strategis yang akan dilakukan ke depan untuk meningkatkan kualitas layanan adalah:

- 1) melakukan koordinasi secara intensif baik dengan donor/mitra maupun dengan internal DJPK dalam pelaksanaan kerja sama antar Lembaga;
- 2) penguatan perencanaan dan penganggaran kegiatan yang didukung oleh mitra/donor;
- 3) penguatan *monitoring* dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan kerja sama antar Lembaga; dan

- 4) Pemantauan disposisi dari Pimpinan atas nota laporan evaluasi dan rekomendasi yang diajukan.

Tabel III.5 Perhitungan Realisasi IKU Tingkat Kepuasan Stakeholder dan Pengguna Layanan

Indikator Kinerja	Target	Bobot	Realisasi	Bobot x Realisasi
Indeks Kepuasan Stakeholder dan Pengguna Layanan	100%	50%	110,50%	55,25%
Tingkat Kualitas Rekomendasi dan Evaluasi Program Kerja Sama Antar Lembaga	85%	50%	100,20%	58,94%
Realisasi IKU Tingkat Kepuasan Stakeholder Dan Pengguna Layanan				114,19%

Sumber: Kertas Kerja Penghitungan NKO Sekretariat DJPK Tahun 2025

Berdasarkan perhitungan masing-masing sub-IKU di atas, diperoleh realisasi IKU Tingkat Kepuasan *Stakeholder* dan Pengguna Layanan adalah sebesar 114,19% dengan indeks capaian sebesar 114,19. Nilai tersebut melebihi dari target yang ditetapkan, yaitu 100%.

Tabel III.6 Capaian dan Nilai Kinerja Tingkat Kepuasan Stakeholder dan Pengguna Layanan

Kemenkeu Two Sekretariat DJPK	SS: 1. Birokrasi dan Layanan Publik Yang Adaptif, Proaktif, Dan Terpercaya							
	IKU: [1a-CP] Tingkat Kepuasan Stakeholder dan Pengguna Layanan							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/ K P
Target	20%	50%	50%	70%	70%	100%	100%	Max/TLKV
Realisasi	23,46%	63,44%	63,44%	87,08%	87,08%	114,19%	114,19%	
Capaian	117,31	126,88	126,88	124,40	124,40	114,19	114,19	
Nilai Kinerja	117,31	120	120	120	120	114,19	114,19	

Sumber: Laporan Capaian Kinerja Sekretariat DJPK Triwulan IV 2025

Survei Kepuasan Pengguna Layanan yang dilakukan pada tahun 2025 menysar lebih banyak responden jika dibandingkan dengan survei yang dilakukan tahun sebelumnya. Pada tahun 2025, responden yang mengikuti survei ini sebanyak 1.736 responden. Dengan jumlah yang begitu besar, keberagaman data responden menunjukkan bahwa pemberian layanan DJPK mempertimbangkan aspek *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI) serta secara tidak langsung mendukung upaya pemerintah dalam pengembangan program kesetaraan gender. DJPK memastikan layanannya dapat diakses seluruh kelompok masyarakat, bahkan terutama untuk kelompok rentan, agar layanan dan program yang diberikan menjadi lebih adil, inklusif, dan merata.

Sekretariat DJPK senantiasa mendukung komitmen DJPK untuk meningkatkan kinerja. Adanya IKU Tingkat Kepuasan *Stakeholder* dan Pengguna Layanan ini diharapkan dapat memacu peningkatan kinerja DJPK dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, tidak hanya mengacu pada standar pelayanan yang ada, tetapi juga dengan memperhatikan isu-isu kritis, meliputi

kesetaraan gender, pendidikan, kesehatan, serta penguatan ekonomi rakyat dalam upaya mendukung perwujudan Program Prioritas Presiden Tahun 2025. Program-program tersebut ditujukan untuk mencapai swasembada pangan, energi, dan air, serta didukung oleh perbaikan sistem kesehatan, pendidikan, dan penguatan UMKM di Indonesia.

1b-CP | Indeks Integritas Organisasi

Indeks Integritas merupakan salah satu indikator ketercapaian sasaran strategis Birokrasi Terintegrasi yang Melayani, Transformatif, dan Efisien yang tercantum pada Renstra, baik Kemenkeu maupun DJPK, Tahun 2025-2029 dengan target sebesar 100. Indikator tersebut juga tercantum pada Renja, baik Kemenkeu maupun DJPK, Tahun 2025 sebagai indikator kinerja kegiatan Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal dengan target sebesar 92 pada Renja Kemenkeu Tahun 2025 dan sebesar 100 pada Renja Tahun DJPK 2025. Berdasarkan hal tersebut, serta *cascading* Kemenkeu-*Wide-One*, Indeks Integritas ditetapkan sebagai IKU dalam Perjanjian Kinerja Sekretaris DJPK Tahun 2025 dengan target 100. Target tersebut merupakan agregasi target pada level Kementerian Keuangan, sedangkan target pada DJPK dan masing-masing unit eselon I mempertimbangkan *baseline* tahun 2024 dan proyeksi target tahun tahun berikutnya.

IKU ini bertujuan untuk menilai tingkat integritas di lingkungan Kementerian Keuangan berdasarkan persepsi dan pengalaman dari pegawai (responden internal) dan pengguna layanan kemenkeu (responden eksternal), khususnya di lingkungan DJPK, berdasarkan 2 (dua) sub-IKU sebagai berikut.

1) Sub-IKU 1 -Tingkat Penguatan Integritas

Mengukur persepsi dan pengalaman dari pegawai (responden internal) dan pengguna layanan Kemenkeu (responden eksternal). Penghitungan indeks kemudian dikalibrasi dengan faktor koreksi untuk mendapatkan indeks yang mencerminkan kondisi sesungguhnya. Faktor koreksi terdiri dari kejadian tangkap tangan, hasil audit investigasi, pengondisian survei, dan informasi Aparat Penegak Hukum (APH) dalam periode penilaian. Realisasi IKU merupakan indeks penilaian integritas ditambah dengan skor apresiasi. Apresiasi terdiri dari capaian atas realisasi tindak lanjut hasil SPI 2024 dan kegiatan pencegahan anti korupsi selama tahun 2025.

2) Sub-IKU - Tingkat Keberlanjutan Unit Kerja terhadap Kriteria WBK/WBBM dan Tingkat Pemenuhan Unit Kerja terhadap Kriteria WBBM

Perhitungan Capaian dihitung dari Komponen Proses yang terdiri dari Pelaksanaan Evaluasi AKIP Level Unit Kerja atas unit kerja yang diusulkan mengikuti penilaian ZI WBBM, Pelaksanaan koordinasi penyediaan data TLHP APIP/BPK atas unit kerja yang diusulkan mengikuti penilaian ZI WBBM, Pelaksanaan Koordinasi penyediaan data Clearance atas unit kerja yang diusulkan mengikuti penilaian ZI WBBM, Penyelenggaraan Pleno Unit Kerja yg memenuhi kriteria untuk dilanjutkan mengikuti penilaian ZI WBBM secara Nasional dan Pelaksanaan pendampingan pelaksanaan evaluasi nasional ZI WBBM atas unit kerja Kemenkeu. Kemudian pada komponen hasil yaitu Tingkat Pemenuhan Unit Kerja terhadap Kriteria WBBM.

Pada tahun 2025, target Indeks Integritas tercapai dengan realisasi sebesar 111,03. Realisasi tersebut diperoleh dari rata-rata realisasi Sub-IKU 1, yaitu Tingkat Penguatan Integritas, sebesar 102,06 dan Sub-IKU 2, yaitu Tingkat Keberlanjutan Unit Kerja Terhadap Kriteria WBK/WBBM dan Tingkat Pemenuhan Unit Kerja terhadap Kriteria WBBM, sebesar 120. Realisasi tersebut berhasil melewati target yang telah ditetapkan, baik itu target nasional, Renstra, Renja, maupun Perjanjian Kinerja. Sehingga, dengan target awal tahun sebesar 100, Indeks capaian IKU diperoleh sebesar 111,03. Secara nasional, capaian tersebut lebih besar dari nilai Indeks Integritas nasional yang berada pada angka 72,32. Adapun perbandingan capaian kinerja antar Unit Eselon II di lingkungan DJPK disajikan pada Laporan Kinerja DJPK.

Tabel III.7 Capaian dan Nilai Kinerja Indeks Integritas Organisasi

Kemenkeu Two Sekretariat DJPK	SS: 1. Birokrasi dan Layanan Publik Yang Adaptif, Proaktif, Dan Tepercaya							
	IKU: [1b-CP] Indeks Integritas Organisasi							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/K P
Target	100	100	100	100	100	100	100	Max/TL KV
Realisasi	100	100	100	117	117	111,03	111,03	
Capaian	100	100	100	117	117	111,03	111,03	
Nilai Kinerja	100	100	100	117	117	111,03	111,03	

Sumber: Laporan Capaian Kinerja Sekretariat DJPK Triwulan IV 2025

Capaian kinerja pada tahun 2025 tersebut mengalami peningkatan dari tahun 2024 yang mana sebesar 93,16 dari target 91,66, dan juga lebih besar dari realisasi tahun 2023, yaitu sebesar 95,00 dari target 91,16. Dua tahun sebelumnya, Indeks integritas juga secara berturut-turut selalu mencapai target dengan realisasi sebesar 91,91 pada tahun 2021 dan 91,96 pada tahun 2022 dari target masing-masing dijabarkan pada tabel berikut.

Tabel III.8 Perbandingan Target dan Realisasi Indeks Integritas Tahun 2021-2025

Parameter	2021	2022	2023	2024	2025
Target Renstra Kemenkeu	90,5	91	91,5	92	100
Target Renstra DJPK	90,5	91	91,5	92	100
Target Renja Kemenkeu	90,5	91	91,5	92	92
Target Renja DJPK	90,5	91	91,5	91,16	100
Target Perjanjian Kinerja	90,16	90,66	91,16	91,66	100
Standar Nasional	72,43	71,94	70,97	71,53	72,32
Realisasi	91,91	91,96	95,00	93,16	111,03

Sumber: diolah dari Renstra & Renja Kemenkeu, Renstra & Renja DJPK, serta Perjanjian Kinerja, LCK Sekretariat DJPK Triwulan IV 2025

Tercapainya target Indeks Integritas melampaui target yang tercantum dalam Renstra, Renja, dan Perjanjian Kinerja, menunjukkan bahwa tujuan dan sasaran strategis Birokrasi Terintegrasi yang Melayani, Transformatif, dan Efisien dapat tercapai. Keberhasilan pencapaian IKU sekaligus peningkatan kinerja tersebut tentunya tidak terlepas dari upaya DJPK dalam menyelesaikan seluruh tindak lanjut rekomendasi SPI tahun 2024 serta program-program anti korupsi

yang dijalankan selama tahun 2025 dalam rangka kegiatan pencegahan. Hal tersebut tentu memberikan nilai tambah melalui skor apresiasi atas usaha yang telah dilakukan. Selain itu, dalam proses pencapaiannya, Sekretariat DJPK juga telah melakukan beberapa upaya *extra effort*, antara lain:

- 1) kegiatan mengidentifikasi dan menganalisis dimensi hasil penilaian SPI 2024 dengan nilai terendah dan menyusun rencana aksi perbaikan;
- 2) menyelesaikan realisasi rencana aksi melebihi target rencana aksi di triwulan III;
- 3) kegiatan *Integrity Sharing* UE-II/Setara sebanyak 2 (dua) kali dalam setahun dan juga UE-III/Setara sebanyak 1 (satu) kali dalam setahun; dan
- 4) penyelesaian rencana aksi perbaikan tindak lanjut hasil penilaian SPI 2024.

Dalam proses pencapaian IKU, terkait survey penilaian integritas tidak ada kendala, namun terdapat keterlambatan penyampaian *timeline* pelaksanaan monitoring dan evaluasi ZI WBK/WBBM yang baru diterima DJPK pada tanggal 4 September 2025. Namun demikian, kendala tersebut dapat diatasi dengan koordinasi secara intensif Itjen Kemenkeu dan unit lokus penilaian monev ZI WBK yaitu Direktorat Dana Transfer Khusus dalam proses penyelesaian pemenuhan dokumen serta proses konfirmasi/wawancara penilaian ZI WBK. Dengan tindakan tersebut, juga upaya-upaya dan program yang telah dilaksanakan dalam pencapaian IKU, maka rencana aksi dan rencana mitigasi risiko yang telah direncanakan pada awal tahun 2025 dalam mencapai Indeks Integritas telah dilaksanakan seluruhnya.

Pelaksanaan survei dilakukan secara daring dengan mengirimkan tautan survei kepada kontak responden. Selain itu, koordinasi dengan pihak-pihak terkait seperti KPK dan Itjen dilakukan mayoritas secara daring sebagai salah satu upaya efisiensi sumber daya, baik dari sisi biaya maupun waktu. Sebagai bagian dari kegiatan Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal pada RKA DJPK Tahun 2025, efisiensi anggaran yang berhasil dilakukan adalah sebesar 99,96% atau Rp162.955.500 dari pagu awal sebelum blokir.

Adapun dalam survei terdapat data terpilah responden survei secara eksternal dan internal berdasarkan data pengguna layanan yang disampaikan oleh unit. Responden tidak terfokus pada gender tertentu, melainkan melibatkan baik pengguna layanan berjenis kelamin pria maupun wanita. Juga tidak terbatas pada kelompok sosial tertentu. Hal tersebut merupakan salah satu keterlibatan pemanfaatan IKU terhadap aspek *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI).

Adanya survei penilaian integritas diharapkan dapat meningkatkan integritas pejabat/pegawai di lingkungan Sekretariat DJPK dan meningkatkan layanan kepada masyarakat. Dengan begitu, baik pemerintah daerah maupun masyarakat diharapkan dapat menggunakan TKD secara optimal dalam membangun daerah serta meningkatkan perekonomian masing-masing. Sehingga, secara tidak langsung IKU ini mendukung Program Prioritas Presiden Tahun 2025 terkait reformasi struktural melalui pemberantasan korupsi, perbaikan sistem penerimaan negara, dan percepatan reformasi birokrasi. Penguatan integritas mulai dari lini pertama diharapkan dapat memperluas jangkauan pemberantasan korupsi serta menanamkan budaya anti korupsi di

lingkungan pegawai, sehingga tujuan reformasi struktural dimaksud dapat terwujud.

Selanjutnya pada tahun 2026, dalam rangka peningkatan kualitas Indeks Integritas DJPK akan menyusun rencana aksi untuk menindaklanjuti hasil SPI tahun 2025 di bawah koordinasi Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan.

Berdasarkan indeks capaian IKU Tingkat Kepuasan *Stakeholder* dan Pengguna Layanan dan Indeks Integritas Organisasi sebagaimana diuraikan sebelumnya, nilai total indeks capaian pada *Stakeholder Perspective* adalah sebesar 112,38. Dengan bobot 30%, Stakeholder Perspective menyumbang nilai sebesar 33,71 untuk Nilai Kinerja Organisasi Sekretariat DJPK.

Tabel III.9 Hasil Pencapaian Kinerja Sekretariat DJPK 2025 (1)

Kode	Deskripsi	Target	Realisasi	Bobot Awal	Bobot Tertimbang	Capaian	Nilai Kinerja	UIC
<i>Stakeholder Perspective</i>					30,00%	112,38	112,38	
1	Birokrasi dan Layanan Publik yang Adaptif, Proaktif, dan Terpercaya					112,38	112,38	
1a - CP	Tingkat kepuasan stakeholder dan pengguna layanan	100%	114,19%	14,00%	42,42%	114,19	114,19	
1a1	Tingkat kepuasan stakeholder dan pengguna layanan	100%	110,50%			110,50	110,50	Bagian OKI
1a2	Tingkat Efektivitas Rekomendasi dan Evaluasi Program Kerja Sama Antar Lembaga	85%	100,20%			117,88	117,88	Bagian HKAKAL
1b-CP	Indeks integritas organisasi	100	111,04	19,00%	57,58%	111,04	111,04	Bagian OKI

Sumber: Kertas Kerja Penghitungan NKO Sekretariat DJPK 2025

2. Customer Perspective

Perspektif kedua, yaitu *Customer Perspective*, terdiri atas 1 (satu) sasaran strategis, yaitu Tata Kelola dan Sumber Daya Direktorat Jenderal yang Optimal dan Akuntabel. Sasaran strategis Tata Kelola dan Sumber Daya Direktorat Jenderal yang Optimal dan Akuntabel diukur oleh 2 (dua) IKU, yaitu Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN dan Indeks Kualitas Tata Kelola Kesekretariatan.

2a-CP | Persentase Rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang Telah Ditindaklanjuti

Persentase Rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Bendahara Umum

Negara (LKBUN) yang Telah Ditindaklanjuti merupakan salah satu Indikator Kinerja Utama (IKU) *cascading* dari Kemenkeu- *Wide-One* tahun 2025. Sehingga, meskipun tidak tercantum pada Renstra, baik Kemenkeu maupun DJPK, Tahun 2025-2029 dan Renja, baik Kemenkeu maupun DJPK, Tahun 2025, IKU tersebut tetap dimasukkan ke dalam Perjanjian Kinerja Sekretariat DJPK Tahun 2025 dengan target sebesar 92%. IKU ini disusun sebagai salah satu upaya untuk memantau penyelesaian tindak lanjut Pemerintah terhadap rekomendasi BPK atas LKPP dan LKBUN serta menjamin akuntabilitas dan transparansi pertanggungjawaban keuangan negara. Secara nasional, IKU ini tidak memiliki standar atau target tertentu, namun demikian seluruh satker yang mendapatkan rekomendasi BPK wajib menindaklanjuti rekomendasi dimaksud. Seluruh satker memiliki target mencapai Indeks Opini BPK atas LKPP dan LKBUN sebesar 4 (WTP). Target atas opini BPK dimaksud pun tercantum pada Renja Kemenkeu Tahun 2025 dengan nilai sebesar 4 (WTP).

Penyelesaian tindak lanjut Pemerintah terhadap rekomendasi BPK merupakan penyelesaian rekomendasi atas temuan BPK pada LKPP dan LKBUN berdasarkan LHP yang telah diterbitkan. Penyelesaian dimaksud sesuai dengan *action plan* dan *timeframe* yang ditetapkan pemerintah dengan menggunakan dua kriteria, yaitu:

- 1) rekomendasi yang sesuai, merupakan rekomendasi yang dinyatakan sesuai dan tuntas oleh BPK dan tercantum dalam PTL LHP; dan
- 2) rekomendasi yang diusulkan sesuai, merupakan rekomendasi yang diusulkan sesuai pada forum pembahasan bersama DJPb, Unit Eselon I, BA BUN terkait dan Itjen.

Adapun dalam menentukan realisasi IKU ini digunakan rumus sebagai berikut.

1) Triwulan I s.d III

$$\left(\frac{\text{jumlah rekomendasi BPK atas LKPP dinyatakan sesuai berdasarkan PTK atau BA pembahasan} + \text{yang diusulkan sesuai}}{\text{outstanding rekomendasi BPK atas LKPP awal tahun 2025}} \times 50\% \right) + \left(\frac{\text{jumlah rekomendasi BPK atas LKBUN dinyatakan sesuai berdasarkan PTK atau BA pembahasan} + \text{yang diusulkan sesuai}}{\text{outstanding rekomendasi BPK atas LKBUN awal tahun 2025}} \times 50\% \right)$$

2) Triwulan IV

$$\left(\frac{\text{jumlah rekomendasi BPK atas LKPP dinyatakan sesuai berdasarkan PTK atau BA pembahasan} + \text{yang diusulkan sesuai}}{\text{outstanding rekomendasi BPK atas LKPP awal tahun 2025} + \text{jumlah rekomendasi baru pada LHP BPK atas LKPP tahun 2024}} \times 50\% \right) + \left(\frac{\text{jumlah rekomendasi BPK atas LKBUN dinyatakan sesuai berdasarkan PTK atau BA pembahasan} + \text{yang diusulkan sesuai}}{\text{outstanding rekomendasi BPK atas LKBUN awal tahun 2025} + \text{jumlah rekomendasi baru pada LHP BPK atas LKBUN tahun 2024}} \times 50\% \right)$$

Berdasarkan Nota Dinas dari Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor ND-10/PB/2026 tanggal 7 Januari 2026 hal Penyampaian Capaian IKU Persentase Rekomendasi BPK Atas LKPP dan LKBUN yang Ditindaklanjuti Triwulan IV Tahun 2025, realisasi IKU dimaksud pada tahun 2025 adalah 92,28%. Dengan indeks capaian sebesar 100,30, realisasi IKU tersebut berhasil mencapai target sebesar 92% yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Realisasi tersebut diperoleh berdasarkan jumlah rekomendasi dinyatakan sesuai, yaitu atas LKPP sebanyak 7 dari 8 rekomendasi (87,5%) serta atas LKBUN sebanyak 33 dari 34 rekomendasi (97,06%). Rekomendasi yang masih belum selesai ditindaklanjuti antara lain disebabkan karena dalam penyelesaiannya membutuhkan tindak lanjut dari K/L terkait.

Tabel III.10 Capaian dan Nilai Kinerja Persentase Penyelesaian Rekomendasi BPK atas LKPP dan LKBUN yang Telah Ditindaklanjuti

Kemenkeu Two Sekretariat DJPk	SS: 2. Pengelolaan Keuangan Negara dan Barang Milik Negara yang Kredibel dan Akuntabel							
	IKU: [2a-CP] Persentase Penyelesaian Rekomendasi BPK atas LKPP dan LKBUN yang Telah Ditindaklanjuti							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/K P
Target	10%	20%	20%	35%	35%	92%	92%	Max/TLKV
Realisasi	65,69%	82,84%	82,84%	57,35%	57,35%	92,28%	92,28%	
Capaian	656,90	414,20	414,20	163,87	163,87	100,3	100,3	
Nilai Kinerja	120	120	120	120	120	100,3	100,3	

Sumber: Laporan Capaian Kinerja Sekretariat DJPK Triwulan IV 2025

Realisasi IKU Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi BPK atas LKPP dan LKBUN pada tahun 2025 mengalami kenaikan dibandingkan realisasi tahun 2024, yaitu sebesar 91,67% dari target sebesar 91%. Kenaikan kinerja tersebut disebabkan terdapat rekomendasi yang sudah ditindaklanjuti oleh unit terkait dan dapat diusulkan sesuai pada pembahasan tindak lanjut bersama BPK. Dalam kurun waktu 2021 sampai dengan 2025, realisasi pada tahun 2022 merupakan nilai tertinggi yaitu yang mana sebesar 97,22% dari target sebesar 89,5%.

Pada tahun 2025, IKU dimaksud memang tidak tercantum pada Renstra dan Renja, baik Kemenkeu maupun DJPK. Namun, IKU Persentase Penyelesaian Rekomendasi BPK atas LKPP dan LKBUN yang Telah Ditindaklanjuti sebelumnya tercantum pada Renstra Kemenkeu Tahun 2020-2024 sebagai indikator sasaran kegiatan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Negara yang Akuntabel, Transparan dan Tepat Waktu dengan target sebagaimana ditunjukkan pada tabel III.11. Dengan ketercapaian IKU tersebut berarti mewujudkan sasaran kegiatan dimaksud. Adapun secara nasional, target laporan keuangan seluruh instansi adalah opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK (angka 4). Dalam hal ini, Kemenkeu berhasil meraih opini WTP secara berturut-turut sejak tahun 2016.

Tabel III. 11 Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Penyelesaian Rekomendasi BPK atas LKPP dan LKBUN yang Telah Ditindaklanjuti 2021-2025

Parameter	2021	2022	2023	2024	2025
Target Renstra Kemenkeu	89,50%	89,50%	90,00%	90,00%	-
Target Renstra DJPK	-	-	-	-	-
Target Renja Kemenkeu	4 (Indeks Opini BPK)	4 (Indeks Opini BPK)	4 (Indeks Opini BPK)	4 (Indeks Opini BPK)	4 (Indeks Opini BPK)
Target Renja DJPK	-	-	-	-	-
Target Perjanjian Kinerja	89,5%	89,5%	90%	91%	92%
Standar Nasional	4 (Indeks Opini BPK)	4 (Indeks Opini BPK)	4 (Indeks Opini BPK)	4 (Indeks Opini BPK)	4 (Indeks Opini BPK)
Realisasi	95,71%	97,22%	96,16%	91,67%	92,28%

Sumber: diolah dari Renstra & Renja Kemenkeu, Renstra & Renja DJPK, serta Perjanjian Kinerja, LCK Sekretariat DJPK Triwulan IV 2025

Dalam rangka pencapaian target kinerja untuk IKU ini, Sekretariat DJPK telah melakukan beberapa upaya *extra effort*, antara lain melakukan pemantauan progres secara lebih intensif melalui pengumpulan dan pembaharuan data tindak lanjut di luar siklus pembahasan formal, serta pendampingan penyempurnaan dokumen tindak lanjut bersama unit terkait. Upaya ini difokuskan untuk mengurangi jeda waktu penyelesaian dan meningkatkan kualitas substansi tindak lanjut sebelum dilakukan pembahasan dengan BPK. Hal ini dilakukan mengingat koordinator penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK atas LKPP dan LKBUN merupakan tugas dan fungsi Direktorat Sistem Perimbangan Keuangan sebagai penyusun LKBUN 999.05, Sekretariat DJPK mengambil peran sebagai pendukung unit terkait dalam pencapaian IKU, dengan senantiasa berkoordinasi dalam memonitor penyelesaian dan pembahasan tindak lanjut rekomendasi BPK atas LKPP dan LKBUN. Meskipun begitu, Sekretariat DJPK berperan aktif serta bersikap proaktif dalam penyelesaian tindak lanjut tersebut. Upaya itu berhasil menjadi penunjang keberhasilan ketercapaian IKU serta penyebab peningkatan kinerja dari tahun sebelumnya.

Selama pencapaian IKU, terdapat kendala berupa penurunan kinerja pada triwulan ketiga karena terdapat dinamika proses pembahasan tindak lanjut rekomendasi. Terdapat rekomendasi yang telah diusulkan sesuai pada suatu periode pembahasan, namun hasil final pembahasannya belum disampaikan kepada Kemenkeu, sehingga perhitungan capaian IKU berdasarkan penilaian dari Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan berdasarkan tindak lanjut yang disampaikan oleh unit-unit eselon I. Atas kendala tersebut, dilakukan penyesuaian realisasi IKU serta penyelesaian dan penyampaian kembali tindak lanjut yang masih berstatus dalam proses.

Dengan dilaksanakannya tindakan-tindakan solutif atas kendala-kendala yang terjadi serta upaya-upaya *extra* tersebut sebagaimana dijabarkan di atas menandakan bahwa seluruh rencana aksi dan rencana mitigasi risiko yang telah direncanakan pada awal tahun 2025 dalam mencapai Persentase Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi BPK atas LKPP dan LKBUN telah dilaksanakan seluruhnya. Seluruh kegiatan tersebut dilakukan secara daring dalam rangka upaya efisiensi sumber daya, khususnya biaya. Sebagai bagian dari kegiatan Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal pada RKA DJPK Tahun 2025, efisiensi anggaran yang berhasil dilakukan adalah sebesar 99,96% atau Rp162.955.500 dari pagu awal sebelum blokir.

Dalam konteks *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI), penguatan alokasi belanja yang tepat dan akuntabel diarahkan untuk memastikan alokasi dan implementasi belanja yang tepat sasaran, berkelanjutan, serta responsif terhadap kebutuhan wilayah dan kelompok sasaran. Pendekatan ini mendukung pemanfaatan belanja dan Transfer ke Daerah yang lebih inklusif dan berkeadilan, sekaligus sejalan dengan upaya penurunan stunting dan kemiskinan ekstrem. Dengan demikian, pengelolaan belanja yang akuntabel tersebut turut mendukung efektivitas pelaksanaan Program Prioritas Presiden, antara lain Makan Bergizi Gratis (MBG), Cek Kesehatan Gratis, Koperasi Desa/Koperasi Merah Putih, dan Sekolah Rakyat yang memperhatikan akses, partisipasi bermakna, pemerataan manfaat, dan keberlanjutan dampak bagi semua

kelompok masyarakat, dengan mempertimbangkan ketimpangan, kerentanan, dan disparitas wilayah.

Selanjutnya, langkah-langkah strategis yang akan dilakukan ke depan untuk meningkatkan kinerja adalah koordinasi dengan BPK, Direktorat SPK, dan unit terkait terkait rekomendasi yang harus ditindaklanjuti pada tahun 2026.

2b-N | Indeks Kualitas Tata Kelola Kesekretariatan

Indeks Kualitas Tata Kelola Kesekretariatan merupakan indikator atas kualitas layanan dukungan manajemen Sekretariat DJPK yang diukur melalui nilai kepuasan yang diberikan seluruh pegawai di lingkungan DJPK atas kinerja dan pelayanan Sekretariat DJPK serta penyelesaian atas tindak lanjut saran pegawai. Pelayanan Sekretariat DJPK meliputi pelayanan di bidang organisasi, kepatuhan internal, kinerja, perencanaan, pelaporan, monitoring dan evaluasi, pengembangan dan pelayanan kepegawaian, penyusunan dan pelaksanaan anggaran, penyediaan sarana dan prasarana, layanan umum, analisis dan harmonisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan di bidang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah, dan pengelolaan kerja sama antar lembaga dan kerja sama internasional yang terbagi ke dalam layanan yang disediakan oleh setiap bagian di lingkungan Sekretariat DJPK.

Pada Renstra DJPK Tahun 2025-2029, terdapat sasaran kegiatan Organisasi dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkinerja Tinggi dengan salah satu indikator kinerjanya adalah Indeks Kualitas Tata Kelola Sumber Daya Manusia. Indikator tersebut tidak memiliki target pada tahun 2025, namun memiliki target sebesar 87 pada tahun 2026-2029. Indeks Kualitas Tata Kelola Sumber Daya Manusia merupakan bagian dari Indeks Kualitas Tata Kelola Kesekretariatan. Indeks Kualitas Tata Kelola Kesekretariatan mengukur aspek dukungan manajemen Sekretariat DJPK secara keseluruhan, tidak hanya terkait sumber daya manusia. Sehingga, ketercapaian Indeks Kualitas Tata Kelola Kesekretariatan juga merupakan bagian upaya mewujudkan sasaran kegiatan Organisasi dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkinerja Tinggi. Lain halnya dengan Renja DJPK Tahun 2025, tidak terdapat indikator kinerja terkait tata kelola kesekretariatan. Indikator ini juga bukan merupakan IKU *cascading* Kemenkeu-*Wide-One* dan tidak tercantum pada Renstra Kemenkeu Tahun 2025 dan Renja Kemenkeu Tahun 2025. Adapun pada Perjanjian Kinerja Sekretaris DJPK Tahun 2025, IKU ini ditetapkan dengan target sebesar 87, sama dengan target pada Renstra DJPK.

Indeks Kualitas Tata kelola Kesekretariaan diukur melalui 2 (dua) komponen, yaitu tindak lanjut atas saran/perbaikan hasil Survei Layanan Kesekretariatan Tahun 2024 dengan bobot 30% dan Survei Layanan Kesekretariatan Tahun 2025 dengan bobot 70%. Terkait tindak lanjut atas saran/perbaikan hasil survei kesekretariatan tahun 2024 telah ditindaklanjuti 100% pada periode Triwulan I s.d. Triwulan III 2025. Adapun survei kesekretariatan tahun 2025 telah dilaksanakan mulai tanggal 5 s.d. 31 Desember 2025 dan diikuti oleh 122 responden dari pejabat/pegawai di seluruh unit eselon II di DJPK. Dalam survei dimaksud, Sekretariat DJPK mencantumkan pertanyaan

data diri responden, termasuk jenis kelamin. Data tersebut untuk kemudian digunakan dalam program pengarusutamaan di lingkungan DJPK. Hal tersebut dilakukan sebagai partisipasi dalam aspek *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI) serta secara tidak langsung mendukung upaya pemerintah dalam kesetaraan gender.

Survei dimaksud dilaksanakan secara daring, dengan mengirimkan tautan survei melalui media sosial *Whatsapp* juga disampaikan secara resmi dengan nota dinas melalui aplikasi Satu Kemenkeu. Hal tersebut merupakan salah satu upaya efisiensi penggunaan sumber daya. Terlebih, saat ini di DJPK sudah menggunakan sistem kerja fleksibel, sehingga metode tersebut lebih efisien dilaksanakan. Sebagai bagian dari kegiatan Pengelolaan Organisasi dan SDM pada RKA DJPK Tahun 2025, efisiensi anggaran yang berhasil dilakukan adalah sebesar 29,88% atau sebesar Rp1.872.090.162.

Adapun rekapitulasi capaian nilai tindak lanjut tahun 2024 dan capaian hasil survei 2025 adalah sebagai berikut.

Tabel III.12 Nilai Indeks Kualitas Tata Kelola Kesekretariatan tahun 2025

No	Bagian	Survei Kesekretariatan 2025		Tindak Lanjut Saran/Perbaikan hasil Survei 2024		Capaian IKU
		Nilai	Bobot (70%)	Nilai	Bobot (30%)	
1	Bagian Perencanaan dan Keuangan	97,97	68,58	100	30	98,58
2	Bagian Organisasi dan Kepatuhan Internal	98,66	69,06	100	30	99,06
3	Bagian Sumber Daya Manusia	97,31	68,12	100	30	98,12
4	Bagian Umum, Komunikasi, dan Layanan Informasi	99,36	69,55	100	30	99,55
5	Bagian Harmonisasi Kebijakan, Advokasi dan Kerjasama Antar Lembaga	99,33	69,53	100	30	99,53
Sekretariat DJPK		98,53	68,97	100	30	98,97

Sumber: diolah oleh Bagian Organisasi dan Kepatuhan Internal, Sekretariat DJPK

Dengan realisasi sebesar 98,97 tersebut IKU Indeks Kualitas Tata Kelola Kesekretariatan berhasil memenuhi target dengan indeks capaian sebesar 113,76. Realisasi tersebut juga berhasil mencapai target Renstra Sekretariat DJPK Tahun 2025-2029. Artinya, sasaran kegiatan Organisasi dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkinerja Tinggi yang diharapkan oleh Renstra berhasil terwujud.

Tabel III.13 Capaian dan Nilai Kinerja Indeks Kualitas Tata Kelola Kesekretariatan

Kemenkeu Two Sekretariat DJPK	SS: 2. Tata Kelola dan Sumber Daya Direktorat Jenderal yang Optimal							
	IKU: [2b-N] Indeks Kualitas Tata Kelola Kesekretariatan							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Po/K P
Target	7,5	15	15	22,5	22,5	87	87	Max/TLKV
Realisasi	30	30	30	30	30	98,97	98,97	
Capaian	400	200	200	133,33	133,33	113,76	113,76	
Nilai Kinerja	120	120	120	120	120	113,76	113,76	

Sumber: Laporan Capaian Kinerja Sekretariat DJPK Triwulan IV 2025

Realisasi IKU pada tahun 2025 mengalami penurunan 0,06 poin dari realisasi 2024, yaitu sebesar 99,03. Selama kurun waktu 2021 s.d. 2025, realisasi pada tahun 2024 merupakan capaian tertinggi. Kenaikan ini dapat dilihat dari tabel berikut untuk membandingkan capaian realisasi dengan tahun sebelumnya.

Tabel III.14 Perbandingan Target dan Realisasi Indeks Kualitas Tata Kelola Kesekretariatan Tahun 2021-2025

Parameter	2021	2022	2023	2024	2025
Target Renstra Kemenkeu	-	-	-	-	-
Target Renstra DJPK	-	-	-	-	-
Target Renja Kemenkeu	-	-	-	-	-
Target Renja DJPK	-	-	-	-	-
Target Perjanjian Kinerja	95	95,5	95,5	86	87
Standar Nasional	-	-	-	-	-
Realisasi	98,46	98,82	97,89	99,03	98,97

Sumber: diolah dari Renstra & Renja Kemenkeu, Renstra & Renja DJPK, serta Perjanjian Kinerja, LCK Sekretariat DJPK Triwulan IV 2025

Penurunan capaian kinerja dari tahun sebelumnya disebabkan karena ada *reformulasi* cara penghitungan IKU, yaitu dengan adanya pengurangan komponen pelaksanaan Sekretariat Mendengar. Pada tahun sebelumnya, pelaksanaan kegiatan tersebut merupakan salah satu penunjang keberhasilan pencapaian IKU karena dengan adanya masukan dan aspirasi yang masuk, perbaikan dan peningkatan layanan dapat dilakukan secara paralel dan terus-menerus untuk meningkatkan kepuasan pada pegawai atas layanan Sekretariat DJPK. Selain itu, penurunan kinerja dapat disebabkan terdapat 6 (enam) responden yang memberikan nilai kurang puas dan 1 (satu) responden yang memberikan nilai tidak puas. Nilai kurang puas diberikan terhadap 4 (empat) layanan, yaitu:

- 1) Layanan penyediaan informasi penghasilan pegawai pada aplikasi SIGAP (<http://intranet.djpk.kemenkeu.go.id/sigap>);
- 2) Layanan informasi terkait pelaksanaan pelatihan bagi pegawai DJPK baik yang diselenggarakan oleh BPPK maupun non- BPPK. Informasi meliputi jadwal, kuota, lokasi, fasilitas, syarat, mekanisme, dll;
- 3) Layanan Penyampaian Informasi Penawaran Seleksi Jabatan; dan
- 4) Layanan pemberian konsultasi dan masukan atas konsep kebijakan dan/atau rancangan peraturan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi DJPK di bidang transfer ke daerah dan kesekretariatan (Khusus Penerima Layanan pada Sekretariat, Dit. DTU, Dit. DTK, Dit. DDIOKK).

Sedangkan, nilai tidak puas diberikan terhadap layanan Layanan Penyampaian Informasi Penawaran Seleksi Jabatan. Terhadap hal ini, Sekretariat DJPK berkomitmen untuk melakukan perbaikan pada layanan-layanan dimaksud agar kedepannya seluruh layanan Sekretariat DJPK dapat terlaksana secara optimal, tepat guna, dan tepat sasaran.

Namun demikian, IKU dapat tercapai dan melampaui target yang ditetapkan pada awal tahun. Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari peningkatan pemberian layanan dukungan manajemen oleh seluruh bagian di Sekretariat DJPK. Berikut 4 (empat) layanan Sekretariat DJPK yang mendapatkan nilai maksimal (100), yaitu:

- 1) Layanan penatausahaan dokumen yang ditujukan kepada unit kerja DJPK dan penatausahaan naskah dinas keluar yang ditetapkan oleh Dirjen PK dari Bagian Umum, Komunikasi dan Layanan Informasi;
- 2) Layanan pengiriman naskah dinas ataupun paket kedinasan unit kerja DJPK kepada pemangku kepentingan melalui jasa kurir dari Bagian Umum, Komunikasi dan Layanan Informasi;
- 3) Layanan Dokumentasi Kegiatan berupa foto dan video dari Bagian Umum, Komunikasi dan Layanan Informasi; dan
- 4) Layanan pemberian konsultasi dan masukan atas konsep kebijakan dan/atau rancangan peraturan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi DJPK di luar pengelolaan Transfer ke Daerah seperti Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pembiayaan dan Perekonomian Daerah, Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Sistem Perimbangan Keuangan (Khusus Penerima layanan pada Dit. PDRD, Dit. P2D, Dit. SPK) dari Bagian Harmonisasi Kebijakan dan Kerja Sama Antar Lembaga.

Dalam proses pencapaian IKU, kegiatan *extra effort* yang telah dilakukan selama tahun 2025 antara lain:

- 1) memberikan layanan pengaduan kepada para pengguna layanan DJPK melalui saluran wa call center 0811-150420-7 (dicantumkan pada laman website www.djpk.kemenkeu.go.id);
- 2) memberikan layanan sesuai SOP, ramah, dan tepat waktu;
- 3) mengadakan rapat dengan unit Eselon II terkait sosialisasi kebijakan baru kesekretariatan; dan
- 4) revidi *list* pertanyaan kuesioner survei.

Salah satu tantangan atau kendala pencapaian IKU adalah pelaksanaan survei yang dilakukan pada akhir tahun menyebabkan permasalahan di awal tahun yang seharusnya bisa diselesaikan di tahun berjalan baru bisa ditindaklanjuti di tahun berikutnya. Sedangkan, saran perbaikan pada tahun sebelumnya selesai ditindaklanjuti seluruhnya pada triwulan I 2025. Sehingga, capaian kinerja tata kelola kesekretariatan terkesan *stuck* pada triwulan I s.d. III 2025. Menanggapi hal tersebut, Sekretariat DJPK telah melakukan evaluasi dan *refinement* formula IKU Indeks Tata Kelola Kesekretariatan pada tahun 2026 dengan melakukan survei dan kegiatan penampungan aspirasi secara berkala agar seluruh pegawai DJPK dapat menikmati layanan dukungan manajemen dengan optimal dan akuntabel.

Dengan tindakan tersebut, juga upaya-upaya dan program yang telah dilaksanakan dalam pencapaian IKU, maka rencana aksi dan rencana mitigasi risiko yang telah direncanakan pada awal tahun 2025 dalam mencapai Indeks Kualitas Tata Kelola Kesekretariatan telah dilaksanakan seluruhnya.

Kedepannya, langkah-langkah strategis yang akan dilakukan untuk pencapaian target kinerja tahun 2026 adalah:

- 1) peningkatan layanan Bagian Perencanaan dan Keuangan berupa kemudahan akses informasi penghasilan pegawai pada aplikasi SIGAP dan kecepatan respon layanan Surat Keterangan Penghasilan;
- 2) peningkatan transparansi dan ketepatan waktu penyampaian informasi mengenai layanan sumber daya manusia; dan

- 3) peningkatan pelayanan pengawasan kinerja PPNP/OB, kebersihan gedung, ruang kerja, ruang rapat, dan toilet, kebutuhan perlengkapan rapat di ruang rapat yang ada, dan pengadaan meja kursi yang baru, yang berkaitan dengan layanan Bagian UKLI.

Sekretariat DJPK senantiasa mendukung komitmen DJPK untuk meningkatkan kinerja. Adanya Indeks Kualitas Tata Kelola Kesekretariatan ini diharapkan dapat memacu peningkatan kinerja Sekretariat DJPK dalam memberikan pelayanan kepada seluruh pegawai DJPK, mitra kerja, *stakeholders*, serta masyarakat tidak hanya mengacu pada standar pelayanan yang ada, tetapi juga dengan memperhatikan isu-isu kritis, meliputi kesetaraan gender, pendidikan, kesehatan, serta penguatan ekonomi rakyat dalam upaya mendukung perwujudan Program Prioritas Presiden Tahun 2025. Tata kelola kesekretariatan yang baik memberikan dukungan manajemen secara optimal, sehingga layanan DJPK, khususnya terkait kebijakan HKPD, dapat diberikan secara efektif dan efisien kepada masyarakat secara luas serta berdampak secara langsung dan tepat sasaran.

Keberhasilan IKU tersebut dalam mencapai target yang telah ditetapkan menghasilkan indeks capaian sebesar 113,76. Sehingga, berdasarkan indeks capaian IKU Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN dan Indeks Kualitas Tata Kelola Kesekretariatan sebagaimana diuraikan sebelumnya, nilai total indeks capaian pada *Customer Perspective* adalah sebesar 108,38. Dengan bobot 20%, *Customer Perspective* berhasil memperoleh nilai indeks capaian sebesar 21,68 untuk Nilai Kinerja Organisasi Sekretariat DJPK.

Tabel III.15 Hasil Pencapaian Kinerja Sekretariat DJPK 2025 (2)

Kode	Deskripsi	Target	Realisasi	Bobot Awal	Bobot Tertimbang	Capaian	Nilai Kinerja	UIC
<i>Customer Perspective</i>					20,00%	108,38	108,38	
2	Tata Kelola dan Sumber Daya Direktorat Jenderal yang Optimal dan Akuntabel					108,38	108,38	
2a-CP	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN	92%	92,28%	14,00%	40,00%	100,30	100,30	Bagian OKI
2b-N	Indeks Kualitas Tata Kelola Kesekretariatan	87	98,97	21,00%	60,00%	113,76	113,76	Seluruh Bagian

Sumber: Kertas Kerja Penghitungan NKO Sekretariat DJPK Tahun 2025

3. Internal Process Perspective

Dalam Internal *Process Perspective*, terdapat 3 (tiga) sasaran strategis. Pertama, sasaran Analisis Dan Harmonisasi Kebijakan yang Tepat dan Berkualitas yang diukur melalui IKU Indeks Kualitas Rumusan Kebijakan.

3a-CP | Indeks Kualitas Rumusan Kebijakan

Dalam Renstra Kemenkeu dan DJPK Tahun 2025-2029 terdapat 2 (dua) indikator sasaran kegiatan Kebijakan Administratif Penganggaran Pusat dan TKD yang Kredibel, yaitu Nilai Kinerja Regulasi Prioritas dengan target 86 dan Indeks Kualitas Rumusan Kebijakan dengan target dimulai pada tahun 2026. Begitu pula pada Renja DJPK Tahun 2025, target Indeks Kualitas Rumusan Kebijakan dimulai pada tahun 2026. Sedangkan pada Renja Kemenkeu Tahun 2025, tidak terdapat indikator dan target Indeks Kualitas Rumusan Kebijakan. Berkenaan dengan hal tersebut, serta sesuai dengan *cascading* Kemenkeu-*Wide-One*, Indeks Kualitas Rumusan Kebijakan ditetapkan sebagai salah satu IKU pada Perjanjian Kinerja Sekretaris DJPK Tahun 2025 dengan target 95,5.

IKU Indeks Kualitas Rumusan Kebijakan merupakan IKU induk yang salah satunya terdiri dari IKU Indeks Kinerja Reformasi Hukum. IKU ini mengukur reformasi hukum dengan melakukan identifikasi dan pemetaan regulasi, regulasi dan deregulasi aturan, dan penguatan sistem regulasi nasional di lingkungan Kementerian Keuangan yang penilaiannya dilaksanakan oleh Kementerian Hukum, serta optimalisasi penggunaan modul Digitalisasi Produk Hukum (DPH) dalam pembentukan peraturan perundang-undangan secara elektronik guna mendukung reformasi bidang hukum.

IKU bertujuan untuk mewujudkan tata kelola peraturan perundang-undangan yang efisien, efektif dan dapat menciptakan peraturan perundang-undangan yang implementatif, serta optimalisasi penggunaan DPH dalam penyusunan basis data dokumen penyusunan. Penyelesaian regulasi dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan sekaligus sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 menjadi salah satu prioritas indikator kinerja yang menjadi penjabaran Sasaran Strategis Analisis dan Harmonisasi Kebijakan yang Tepat dan Berkualitas. Dalam proses penetapan kebijakan dan peraturan yang tepat dan berkualitas, diperlukan analisis dan harmonisasi yang tepat, baik tepat sasaran secara substansi, tepat waktu sesuai kebutuhan, dan sesuai ketentuan yang berlaku. IKU ini juga mendukung perumusan dan harmonisasi kebijakan yang berkualitas, dimana dalam proses analisis dan harmonisasi yang dilakukan, proses penelaahan dan penyusunan regulasi dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk menciptakan produk kebijakan yang berkualitas dan dapat dilaksanakan dengan baik untuk mendukung pelaksanaan Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah. Dalam hal ini yang dimaksud Peraturan Perundang-Undangan prioritas yang, meliputi:

- 1) Rancangan Undang-Undang;
- 2) Rancangan Peraturan Pemerintah/Rancangan Peraturan Presiden prakarsa Kementerian Keuangan;
- 3) Rancangan Peraturan Pemerintah/Rancangan Peraturan Presiden non prakarsa Kementerian Keuangan dengan materi terkait dan melibatkan Kementerian Keuangan; dan
- 4) RPKM dan/atau RKM Kebijakan Tahun 2025.

Adapun IKU Indeks Kualitas Rumusan Kebijakan ini diukur melalui perhitungan 4 (empat) komponen sebagai berikut.

1) Komponen A: Indeks Predikat Indeks Reformasi Hukum (IRH) dari Kementerian Hukum

Salah satu kebijakan Meso Reformasi Birokrasi bertujuan untuk mewujudkan tata kelola peraturan perundang-undangan yang efisien, efektif dan dapat menciptakan peraturan perundang-undangan yang implementatif. Penilaian IRH dilakukan secara mandiri oleh setiap Kementerian/Lembaga dan Pemda, yang kemudian hasil dari penilaian mandiri tersebut akan diverifikasi oleh Kementerian Hukum dan HAM (sebagai *leading sector*). Dalam pelaksanaannya penilaian mandiri IRH berpedoman pada Permen Hukum dan HAM Nomor 23 Tahun 2024 dan peraturan perubahan/penggantinya. Komponen nilai ini menilai predikat predikat hasil IRH yang diberikan oleh Kementerian Hukum kepada Kementerian Keuangan atas pelaksanaan penilaian di tahun berjalan dengan objek penilaian tahun t-1. Nilai yang didapatkan Kementerian Keuangan bersifat tahunan dan akan menjadi nilai seluruh unit Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan. Adapun variable penilaian IRH yang dinilai oleh Kemenkum adalah sebagai berikut:

- a. Tingkat Koordinasi dengan Kumham (Harmonisasi);
- b. Tingkat pengembangan kompetensi JF Perancang;
- c. Tingkat Evaluasi Regulasi; dan
- d. Tingkat Pengembangan JDH

2) Komponen B: Tingkat Penyiapan Penilaian IRH di Tahun Berjalan

Komponen ini diukur mengacu pada variabel IRH di tahun berjalan dengan memperhatikan subkomponen sebagai berikut:

- a. Tingkat Kehadiran Pimpinan Pejabat Tinggi Pertama/Pimpinan Unit Pemrakarsa Rancangan Peraturan Perundang-Undangan sebagai salah satu indikator penilaian IRH yang dihitung berdasarkan persentase kehadiran pimpinan tinggi dalam rapat pleno harmonisasi dengan bukti notula, daftar hadir, dan dokumentasi) atas jumlah total rancangan peraturan yang dilakukan harmonisasi.
- b. Tingkat Evaluasi Regulasi di Kementerian Keuangan
Tingkat evaluasi regulasi merupakan salah satu indikator yang dinilai pada penilaian IRH, dimana setiap tahun terdapat regulasi yang dievaluasi, yang dibuktikan berdasarkan output/ dokumen SK Tim pelaksanaan Evaluasi, Objek evaluasi, laporan dan tindak lanjut.

3) Komponen C: Indeks Implementasi DPH dalam Pengukuran Kinerja Regulasi

Komponen ini mendukung arahan Pimpinan agar proses pembentukan regulasi dapat terdigitalisasi dengan baik sehingga terbentuk basis data yang *reliable* guna mendukung proses pembentukan regulasi menjadi lebih akuntabel. Penilaian komponen ini didapatkan secara triwulanan berdasarkan progres penyusunan:

- a. RPP/RPerpres Prakarsa Kementerian Keuangan (Usulan Baru/Izin Prakarsa/Luncuran);
- b. RPKM/RKMK Kebijakan (Program Perencanaan/Izin Prinsip/Kumulatif Terbuka); dan

c. RPP/RPerpres nonprakarsa Kementerian Keuangan yang melibatkan Kementerian Keuangan dan materi terkait pengelolaan keuangan negara. Berdasarkan pemutakhiran data yang dilakukan oleh Unit Pemrakarsa dalam Digitalisasi Produk Hukum (DPH). Untuk RPMK/RKMK, komponen ini membandingkan antara realisasi tahapan proses penyusunan regulasi yang dicapai setiap bulannya terhadap target tahapan bulanan yang ditetapkan dalam proses perencanaan, dan Tingkat penggunaan DPH untuk RPMK/RKMK Kebijakan Kumulatif Terbuka/Izin Prinsip, serta Indeks Perubahan Target Tahapan (membandingkan realisasi tahapan penyusunan terakhir sampai dengan tahapan yang diupdate secara lengkap dalam modul DPH).

4) Komponen D: Kualitas Regulasi yang Disusun Kementerian Keuangan

Komponen ini mengukur kualitas regulasi yang disusun oleh Kementerian Keuangan (RPP, RPerpres, RPMK) dimana pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka (*meaningful participation*)/melibatkan stakeholder atau masyarakat. Komponen IKU ini mengukur terkait tingkat asas keterbukaan/*meaningful participation*/uji publik serta respon masyarakat pada pembentukan regulasi Kementerian Keuangan (RPP, RPerpres, RPMK) yang harus dilaksanakan sebelum rancangan regulasi disampaikan kepada Menteri Keuangan untuk proses penetapan (sesuai ketentuan dalam KMK 527/KMK.01/2022 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan dan Keputusan di Lingkungan Kementerian Keuangan). Komponen ini diukur untuk regulasi yang telah memasuki proses penetapan dan secara triwulanan.

Pada Tahun 2025, realisasi IKU Indeks Kualitas Rumusan Kebijakan di level Kementerian Keuangan adalah sebesar 114,65 dari target 95,5. Adapun realisasi IKU Indeks Kualitas Rumusan Kebijakan Tahun 2025 untuk DJPK berada di atas nilai realisasi IKU Kemenkeu-Wide, yakni sebesar 116,71. Adapun nilai capaian IKU pada masing-masing unit eselon II di lingkungan DJPK ini adalah sebagai berikut.

Tabel III.16 Realisasi Nilai IKU Indeks Kuaitas Rumusan Kebijakan Tahun 2025

NO	KOMPONEN	Sekretariat DJPK	Dit. P2D	Dit. DTU	Dit. DTK	Dit. DDIOKK
A	Indeks Predikat IRH dari Kemenkum atas pelaksanaan penilaian mandiri di tahun berjalan dengan objek penilaian y-1 (Bobot 40%)	AA	AA	AA	AA	AA
	Nilai Komponen A	120	120	120	120	120
B	Indeks Reformasi Hukum di tahun berjalan (Bobot 10%)					
1	Tingkat Kehadiran Pimpinan Pejabat Tinggi Pertama/Pimpinan Unit Pemrakarsa RPerUUan (50%)*	120	120	100	120	120
	Persentase Kehadiran	93%	100%	75%	100%	100%
	Jumlah Kehadiran Pimpinan Tinggi Pertama	14	4	3	3	3

NO	KOMPONEN	Sekretariat DJPK	Dit. P2D	Dit. DTU	Dit. DTK	Dit. DDIOKK
	Jumlah Regulasi dalam s.d. selesai proses harmonisasi	15	4	4	3	3
2	Tingkat Evaluasi Regulasi di Kementerian Keuangan (50%)					
	Indeks Pelaksanaan Evaluasi Regulasi	50	50	50	50	50
	Indeks Persentase Jumlah Regulasi yang Berhasil Dievaluasi	50	50	50	50	50
	Indeks Hasil Evaluasi Regulasi	20	20	20	20	20
	Indeksasi Evaluasi Regulasi	120	120	120	120	120
	Nilai Komponen B	120.00	120.00	110.00	120.00	120.00
C	Indeks Implementasi DPH dalam Pengukuran Kinerja Regulasi (Bobot 30%)					
1	RUU					
	Total Indeks RUU					
	Total Indeks Penggunaan DPH					
	Jumlah RUU					
	Nilai Komponen C.1	0	0	0	0	0
2	RPP/RPERPRES					
	Total Indeks RPP/RPerpres Prakarsa Progsun	0	0	0	0	0
	Jumlah RPP/RPERPRES Prakarsa Progsun	0	0	0	0	0
	Total Indeks RPP/RPerpres nonPrakarsa	360	0	0	0	0
	Jumlah RPP/RPERPRES nonPrakarsa	3	0	0	0	0
	Total Indeks RPP/RPerpres Prakarsa IP	240	120	0	120	0
	Jumlah RPP/RPERPRES Prakarsa IP	2	1	0	1	0
	Nilai Komponen C.2	120	120	0	120	0
3	RPMK/RKMK KEBIJAKAN					
	Total Indeks RPMK/RKMK Keb Program	727.33	208.00	320.67	90.00	108.67
	Jumlah RPMK/RKMK Keb Program	7	2	3	1	1
	Total Indeks RPMK/RKMK Cleansing	286.67	0.00	190.67	0.00	96.00
	Jumlah RPMK/RKMK Cleansing	3	0	2	0	1
	Total Indeks RPMK/RKMK Keb KT/IP	1345	0	310	410	415
	Jumlah RPMK/RKMK Keb KT/IP	13	0	3	4	4
	Total Indeks RPMK/RKMK Sangat Strategis	120	0	0	0	120
	Jumlah RPMK/RKMK Sangat Strategis	1	0	0	0	1
	Nilai Komponen C.3	103.29	104.00	102.67	100.00	105.67
	Nilai Komponen C	109.98	110.40	102.67	108.00	105.67
D	Kualitas Regulasi yang Disusun Kemenkeu (20%)					

NO	KOMPONEN	Sekretariat DJPK	Dit. P2D	Dit. DTU	Dit. DTK	Dit. DDIOKK
	Indeks Uji Publik Regulasi	1067.5	240	235	240	352.5
	Jumlah regulasi yang telah memasuki proses penetapan	9	2	2	2	3
	Nilai Komponen D	118.61	120.00	117.50	120.00	117.50
	REALISASI	116.71	117.12	113.30	116.40	115.20
95.50	CAPAIAN Q4 (Target 95,5)	120.00	120.00	118.64	120.00	120.00

Sumber: kertas kerja dari Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan – Biro Hukum

Sebagai koordinator, Sekretariat DJPK meraih nilai yang sama dengan nilai agregat DJPK. Nilai realisasi IKU IKRH tersebut diperoleh dari 4 komponen penilaian sebagai berikut.

- 1) Komponen A: Indeks Predikat IRH dari Kemenkum atas pelaksanaan penilaian mandiri di tahun berjalan dengan objek penilaian y-1 (Bobot 40%) dengan nilai sama untuk Kemenkeu sebesar 120 (Predikat AA). 2)
- 2) Komponen B: Indeks Reformasi Hukum di tahun berjalan (Bobot 10%) terdiri dari:
 - a) Tingkat Kehadiran Pimpinan Pejabat Tinggi Pertama/Pimpinan Unit Pemrakarsa Rancangan Peraturan Perundang-undangan (50%) dengan nilai 120 (Persentase kehadiran 98,59%, dimana hanya 1 regulasi di DJPK yang tidak dapat dihadiri oleh pimpinan Unit Eselon II dalam rapat harmonisasi bersama Kemenkum); dan
 - b) Tingkat Evaluasi Regulasi di Kementerian Keuangan (DJPK) (50%) dengan nilai 120, dimana pada tahun 2025 telah dilakukan evaluasi dan analisis terhadap 11 PMK di yang diterbitkan pada tahun 2024. Hampir seluruh PMK yang dievaluasi direkomendasikan untuk dilakukan perubahan atau revisi karena muatan pengaturan yang ada dinilai tidak lagi selaras dengan perkembangan kondisi saat ini. Penyesuaian PMK diperlukan sebagai respons atas dinamika kebijakan fiskal, perkembangan regulasi pada tingkat yang lebih tinggi, serta kebutuhan untuk memperkuat efektivitas implementasi kebijakan di lapangan. Perubahan lingkungan strategis baik dari aspek ekonomi, sosial, maupun tata kelola pemerintahan menunjukkan bahwa PMK *existing* belum sepenuhnya mampu menjawab kebutuhan aktual dan tantangan pelaksanaan. Berdasarkan daftar PMK yang dievaluasi sebagaimana tercantum dalam tabel berikut, perubahan dan/atau penggantian PMK direncanakan untuk ditetapkan pada tahun 2025 dan 2026.

Tabel III.17 Daftar Analisis dan Evaluasi PMK Tahun 2025

No.	Daftar PMK	Rekomendasi
1.	PMK No. 110 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis Bagian DAU yang Ditentukan Penggunaannya	Perubahan (revisi) PMK
2.	PMK No. 91 Tahun 2023 tentang Pengelolaan DBH Perkebunan Sawit	Penggantian PMK
3.	PMK No. 25 Tahun 2024 tentang Pengelolaan DAK Fisik	Penggantian PMK

No.	Daftar PMK	Rekomendasi
4.	PMK No. 33 Tahun 2024 tentang Pengelolaan TKD dalam rangka Otonomi Khusus	Perubahan (revisi) PMK
5.	PMK No. 163 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	Perubahan (revisi) PMK
6.	PMK No. 108 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Desa	Perubahan (revisi) PMK
7.	PMK No. 91 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Insentif Fiskal atas Pencapaian Kinerja Daerah	Perubahan (revisi) PMK
8.	PMK No. 143 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemungutan, Pemotongan, dan Penyetoran Pajak Rokok	Penggantian PMK
9.	PMK No. 93 Tahun 2024	Tetap
10.	PMK No. 127 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65 Tahun 2024 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah	Penggantian PMK
11.	PMK No. 75/2024 tentang Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Batas Maksimal Kumulatif Pembiayaan Utang Daerah Tahun Anggaran 2025	Penggantian PMK

Sumber: diolah oleh Bagian HKAKAL, Sekretariat DJPK

- 3) Komponen C: Indeks Implementasi DPH dalam Pengukuran Kinerja Regulasi (Bobot 30%) dengan nilai 109,98, yang terdiri dari:
- Nilai komponen RUU - (karena tidak ada penyusunan RUU oleh DJPK 2025);
 - Nilai komponen RPP/RPerpres dengan nilai 120 terhadap 3 Perpres inisiasi DJPK yang dijadikan objek penilaian IKU;
 - Nilai komponen RPMK/RKMK Kebijakan dengan nilai 103,29 dimana pada Tahun 2025 DJPK mendukung kelengkapan dokumentasi DPH atas penyusunan:
 - RPMK Program perencanaan: 5 PMK selesai dan 1 RPMK dalam proses penyelesaian
 - RPMK Non Perencanaan: 7 PMK selesai dan 10 RPMK dalam proses penyelesaian
 - RKMK: 1 KMK Program Perencanaan dan 7 KMK Non Perencanaan selesai.
- Adapun daftar regulasi yang menjadi komponen perhitungan kinerja dalam IKU Indeks Kualitas Rumusan Kebijakan di lingkungan DJPK Tahun 2025 adalah sebagai berikut.

Tabel III.18 Regulasi Kebijakan di Lingkungan DJPK yang Menjadi Perhitungan Realisasi IKU Indeks Kualitas Rumusan Kebijakan Tahun 2025

No.	Nomor	Judul	Unit Konseptor	Kelompok Penyusunan
A. Peraturan Presiden (Prepres)				
1.	Perpres No. 71 Tahun 2025	Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik	Dit.DKT	Non-Program Penyusunan (Izin Prakarsa)
2.	Perpres No. 72 Tahun 2025	Standar Harga Satuan Regional	Dit. P2D	Non-Program Penyusunan (Izin Prakarsa)
B. Peraturan Menteri Keuangan (PMK)				
1.	PMK No. 7 Tahun 2025	Pedoman Pemeriksaan dan Penagihan Pajak Daerah	Dit. PDRD	Non-Program Perencanaan
2.	PMK No. 16 Tahun 2025	Rincian DBH CHT Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota TA 2025	Dit. DTU	Program Perencanaan
3.	PMK No. 42 Tahun 2025	Pedoman Sinergi Bagan Akun Standar pada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	SPK	Non-Program Perencanaan
4.	PMK No. 49 Tahun 2025	Tata Cara Pinjaman Dalam Rangka Pendanaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih	DDIOKK	Non-Program Perencanaan
5.	PMK No. 81 Tahun 2025	Perubahan atas PMK Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa TA 2025	DDIOKK	Non-Program Perencanaan
6.	PMK No. 87 Tahun 2025	Tata Cara Penyelesaian Tunggakan Iuran Jamkesda melalui pemotongan DBH dan/atau DAU	Dit. DTU	Program Perencanaan
7.	PMK No. 88 Tahun 2025	Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163 tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	Dit. DDIOKK	Program Perencanaan

No.	Nomor	Judul	Unit Konseptor	Kelompok Penyusunan
8.	PMK No. 97 Tahun 2025	Kapasitas Fiskal Daerah	Dit. P2D	Program Perencanaan
9.	PMK No. 101 Tahun 2025	Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Batas Maksimal Kumulatif Pembiayaan Utang Daerah Tahun Anggaran 2026	Dit. P2D	Program Perencanaan
10.	PMK No. 102 Tahun 2025	Penyaluran dan/atau Penggunaan Transfer ke Daerah dan Pinjaman Ekonomi Nasional Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Tahun Anggaran 2026 untuk Percepatan Penanganan Darurat, Rehabilitasi, dan Rekonstruksi Pascabencana Alam di Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi Sumatera Barat	Dit. DTK	Non-Program Perencanaan
11.	PMK No. 120 Tahun 2025	Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar pada Tahun 2025	Dit. DTU	Non-Program Perencanaan
12.	PMK No. 119 Tahun 2025	Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik	Dit. DTK	Non-Program Perencanaan
C. Keputusan Menteri Keuangan (KMK)				
1.	KMK No. 29 TAHUN 2025	Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 dalam rangka Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025	Dit. DDIOKK	Non-Program Perencanaan
2.	KMK No. 34 TAHUN 2025	Pelaksanaan Dana Alokasi Umum Yang Ditentukan Penggunaannya TA 2025	Dit. DTU	Program Perencanaan
3.	KMK No. 138 TAHUN 2025	Penyesuaian Rincian Alokasi Dana Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2025 untuk Penghargaan Kinerja Tahun	Dit. DDIOKK	Non-Program Perencanaan

No.	Nomor	Judul	Unit Konseptor	Kelompok Penyusunan
		Sebelumnya Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota		
4.	KMK No. 326 TAHUN 2025	Perubahan Rincian Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Tunjangan Guru Aparatur Sipil Negara Daerah dan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Subjenis Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian Tahun Anggaran 2025	Dit. DTK	Non-Program Perencanaan
5.	KMK No. 330 TAHUN 2025	Penetapan Pengalokasian dan Persyaratan Penyaluran serta Rincian Alokasi Dana Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2025 untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan Kategori Penurunan Stunting Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota	Dit. DDIOKK	Non-Program Perencanaan
6.	KMK No. 360 TAHUN 2025	Perubahan Rincian Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Tunjangan Guru Aparatur Sipil Negara Daerah Tahun Anggaran 2025	Dit. DTK	Non-Program Perencanaan
7.	KMK No. 366 TAHUN 2025	Kebijakan Pengalokasian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2026	Dit. DTU	Non-Program Perencanaan
8.	KMK No. 372 TAHUN 2025	Perubahan Rincian Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2025 Dalam Rangka Dukungan Pendanaan Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Bagi Guru Aparatur Sipil Negara di Daerah	Dit. DTU	Non-Program Perencanaan

Sumber: diolah oleh Bagian HKAKAL, Sekretariat DJPK

Sebagai tambahan, di luar regulasi yang menjadi perhitungan IKU tersebut, DJPK juga menyusun beberapa regulasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan antara lain sebagai berikut.

Tabel III.19 Regulasi Kebijakan di Lingkungan DJPK yang Menjadi Perhitungan

No.	Nomor	Judul	Unit Konseptor
1.	Perpres No. 4 Tahun 2025	Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor.	Dit. PDRD
2.	KMK No. 205 TAHUN 2025	Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara <i>Treasury Deposit Facility</i>	Dit. DTU
3.	KMK No. 231 TAHUN 2025	Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara Penyaluran Investasi Pemerintah untuk Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional Daerah dan Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara Pembayaran Subsidi Bunga Pinjaman Daerah	Dit. SPK
4.	KMK No. 388 TAHUN 2025	Pembentukan Forum Sinergi Bagan Akun Standar pada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	Dit. SPK

Sumber: diolah oleh Bagian HKAKAL, Sekretariat DJPK

Selain itu, terdapat juga sejumlah Keputusan Menteri Keuangan yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri, Peraturan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, dan Keputusan Direktur Jenderal Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan yang menjadi dasar pelaksanaan kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

- 4) Komponen D, Kualitas Regulasi yang Disusun Kemenkeu (Bobot 20%) dengan nilai 118,61. yang menilai uji publik regulasi yang telah diselesaikan pada Triwulan III dan IV 2025.

Secara rinci, perhitungan nilai komponen penyusunan Nilai IKU Indeks Kualitas Rumusan Kebijakan Tahun 2025 didapat dari tabulasi komponen IKU berikut.

Tabel III.20 Komponen Perhitungan Nilai IKU Indeks Kualitas Rumusan Kebijakan Tahun 2025

NO	KOMPONEN	Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
A	Indeks Predikat IRH dari Kemenkum atas pelaksanaan penilaian mandiri di tahun berjalan dengan objek penilaian y-1 (Bobot 40%)	AA
	Nilai Komponen A	120
B	Indeks Reformasi Hukum di tahun berjalan (Bobot 10%)	
1	Tingkat Kehadiran Pimpinan Pejabat Tinggi Pertama/Pimpinan Unit Pemrakarsa RPerUUan (50%)*	120

NO	KOMPONEN	Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
	Persentase Kehadiran	93%
	Jumlah Kehadiran Pimpinan Tinggi Pertama	14
	Jumlah Regulasi dalam s.d. selesai proses harmonisasi	15
2	Tingkat Evaluasi Regulasi di Kementerian Keuangan (50%)	
	Indeks Pelaksanaan Evaluasi Regulasi	50
	Indeks Persentase Jumlah Regulasi yang Berhasil Dievaluasi	50
	Indeks Hasil Evaluasi Regulasi	20
	Indeksasi Evaluasi Regulasi	120
	Nilai Komponen B	120.00
C	Indeks Implementasi DPH dalam Pengukuran Kinerja Regulasi (Bobot 30%)	
1	RUU	
	Total Indeks RUU	
	Total Indeks Penggunaan DPH	
	Jumlah RUU	
	Nilai Komponen C.1	0
2	RPP/RPERPRES	
	Total Indeks RPP/RPerpres Prakarsa Progsun	0
	Jumlah RPP/RPERPRES Prakarsa Progsun	0
	Total Indeks RPP/RPerpres nonPrakarsa	360
	Jumlah RPP/RPERPRES nonPrakarsa	3
	Total Indeks RPP/RPerpres Prakarsa IP	240
	Jumlah RPP/RPERPRES Prakarsa IP	2
	Nilai Komponen C.2	120
3	RPMK/RKMK KEBIJAKAN	
	Total Indeks RPMK/RKMK Keb Program	727.33
	Jumlah RPMK/RKMK Keb Program	7
	Total Indeks RPMK/RKMK Cleansing	286.67
	Jumlah RPMK/RKMK Cleansing	3
	Total Indeks RPMK/RKMK Keb KT/IP	1345
	Jumlah RPMK/RKMK Keb KT/IP	13
	Total Indeks RPMK/RKMK Sangat Strategis	120
	Jumlah RPMK/RKMK Sangat Strategis	1
	Nilai Komponen C.3	103.29
	Nilai Komponen C	109.98
D	Kualitas Regulasi yang Disusun Kemenkeu (20%)	
	Indeks Uji Publik Regulasi	1067.5

NO	KOMPONEN	Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
	Jumlah regulasi yang telah memasuki proses penetapan	9
	Nilai Komponen D	118.61
	REALISASI	116.71
95.50	CAPAIAN Q4 (Target 95,5)	120.00

Sumber: diolah dari data Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan – Biro Hukum

Dengan realisasi IKU sebesar 116,71 tersebut, diperoleh indeks capaian sebesar 120. Capaian tersebut memenuhi target sasaran kegiatan Kebijakan Administratif Penganggaran Pusat dan TKD yang Kredibel pada Renstra Kemenkeu dan DJPK Tahun 2025-2029, sasaran kegiatan Legislasi dan Litigasi pada Renja DJPK Tahun 2025, serta sasaran strategis Analisis dan Harmonisasi Kebijakan yang Tepat dan Berkualitas pada Perjanjian Kinerja Sekretaris DJPK Tahun 2025.

Tabel III.21 Capaian Nilai IKU Indeks Kuaitas Rumusan Kebijakan Tahun 2025

Kemenkeu Two Sekretariat DJPK	SS: 3. Analisis dan Harmonisasi Kebijakan yang Tepat dan Berkualitas							
	IKU: [3a-CP] Indeks Kualitas Rumusan Kebijakan							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/ K P
Target	95.5	95.5	95.5	95.5	95.5	95.5	95.5	Max/TL KV
Realisasi	115.46	112.34	112.34	111.75	111.75	116.71	116.71	
Capaian	120,90	117,63	117,63	117.02	117.02	122,21	122,21	
Nilai Kinerja	120	117,63	117,63	117.02	117.02	120	120	

Sumber: Laporan Capaian Kinerja Sekretariat DJPK Triwulan IV 2025

Secara historis, pada tahun 2021 s.d. 2023, indikator kinerja terkait penyelesaian penyusunan kebijakan/regulasi diukur melalui 2 (dua) IKU, yaitu IKU Indeks Penyelesaian Kebijakan/Regulasi Prioritas dan IKU Nilai Kinerja Regulasi. IKU Indeks Penyelesaian Kebijakan/Regulasi Prioritas mengukur proses penyusunan peraturan perundang-undangan yang terdiri dari Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan/atau Rancangan Peraturan Presiden baik usulan baru maupun luncuran yang menjadi prioritas. Sedangkan, IKU Nilai Kinerja Regulasi mengukur kualitas perencanaan penyusunan RPKM dan RKMK yang bersifat kebijakan yang terdiri dari RPKM/RKMK Kebijakan dalam Program Perencanaan, RPKM/RKMK Kebijakan dalam Kumulatif Terbuka, RPKM/RKMK di luar Program Perencanaan non Kumulatif Terbuka, Simplifikasi Regulasi, dan Ketepatan Waktu Penyelesaian. Selanjutnya, pada tahun 2024 seluruh penyelesaian peraturan perundang-undangan prioritas diukur melalui indikator Nilai Kinerja Regulasi Prioritas. Adapun pada tahun 2025, IKU tersebut kembali mengalami reformulasi dan *rewording* menjadi Indeks Kualitas Rumusan Kebijakan. Meskipun mengalami dinamika perubahan, baik dari sisi *wording* maupun formula, secara umum kinerja

penyelesaian penyusunan kebijakan/regulasi di lingkungan DJPK cenderung baik dengan perolehan capaian tahun 2025 sebagai capaian tertinggi dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Adapun secara nasional, tidak terdapat standar atau ukuran atau capaian indikator tersebut.

Tabel III.22 Perbandingan Target dan Realisasi Indeks Kualitas Rumusan Kebijakan Tahun 2021-2025

Parameter	2021	2022	2023	2024	2025
Target Renstra Kemenkeu	100	100	100	100	86
Target Renstra DJPK	100	100	100	100	86
Target Renja Kemenkeu	-	-	-	-	-
Target Renja DJPK	100	100	100	100	86
Target Perjanjian Kinerja	85	85	85	95	95,5
Standar Nasional	-	-	-	-	-
Realisasi	105,8	91,68	102,84	115,3	116,71

Sumber: diolah dari Renstra & Renja Kemenkeu, Renstra & Renja DJPK, serta Perjanjian Kinerja, LCK Sekretariat DJPK Triwulan IV 2025

Pada Tahun 2025, meskipun IKU ini secara umum masih menilai kualitas perumusan kebijakan di lingkungan Kementerian Keuangan, namun dengan penambahan beberapa komponen, yang salah satunya adalah Digitalisasi Produk Hukum (DPH) yang mendukung penilaian Indeks Reformasi Hukum. Penggunaan DPH digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pembentukan peraturan perundang-undangan serta sebagai implementasi Pasal 97B UU 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Implementasi DPH tidak terbatas hanya untuk penyusunan regulasi bagi unit yang memiliki IKU IKRK, namun dilaksanakan untuk mendukung penyusunan regulasi seluruh unit secara kolaboratif, transparan, dan akuntabel, yang mencakup:

1. perencanaan dan *monitoring progress* penyusunan regulasi;
2. dokumentasi proses penyusunan regulasi (termasuk seluruh dokumen yang mendukung *memorie van toelichting* penyusunan regulasi);
3. memfasilitasi pelaksanaan proses pengundangan PMK secara elektronik; dan
4. evaluasi penyusunan regulasi dan identifikasi arah pengaturan kebijakan yang diterbitkan Kementerian Keuangan.

Hal ini tentunya menjadi tantangan tersendiri dalam proses pencapaian IKU. Namun demikian, IKU tetap tercapai dengan baik berkat koordinasi dan kerja sama antara Sekretariat DJPK sebagai koordinator penyusunan kebijakan/regulasi dengan seluruh unit teknis pengusul kebijakan/regulasi di lingkungan DJPK. Upaya tersebut merupakan program penunjang keberhasilan ketercapaian IKU sekaligus upaya peningkatan kinerja dari periode sebelumnya.

Secara umum, beberapa isu utama yang menjadi perhatian sepanjang tahun 2025 atas pencapaian IKU Indeks Kualitas Rumusan Kebijakan, baik kendala beserta upaya untuk mengatasinya maupun program penunjang keberhasilan ketercapaian IKU dan peningkatan kinerja dari periode sebelumnya, yang tercakup dalam ringkasan sebagai berikut.

1. Pada tahun 2025, terdapat 1 RPMK Program Perencanaan dan 7 RPMK Non-Perencanaan yang hingga akhir tahun masih dalam proses penyusunan. Hal ini disebabkan karena dibutuhkannya alokasi waktu tambahan untuk menyepakati substansi pengaturan dari berbagai pihak untuk dituangkan dalam RPMK. Namun demikian, pengaturan substansi dalam RPMK yang masih dalam proses penyusunan hingga akhir tahun 2025 ini memiliki risiko kebijakan yang sudah dimitigasi oleh DJPK agar tidak menimbulkan kekosongan hukum dalam pelaksanaan di 2026.
2. Pada tahun 2025 dilakukan penghapusan terhadap 3 RPMK dari Program Perencanaan menjadi mekanisme nonPerencanaan, hal ini disebabkan oleh dinamika kebijakan yang menyebabkan RPMK dimaksud membutuhkan penambahan waktu penyelesaian dan berpotensi untuk tidak ditetapkan pada tahun 2025. Pada Tahun 2025 juga telah diajukan 5 nota pergeseran waktu penyelesaian dan/atau tahapan bulanan penyusunan RPMK Program Perencanaan untuk memfasilitasi kebutuhan unit dalam penyusunan (April, Mei, Agustus, September, Oktober). Setiap penghapusan/*cleansing* dan/atau pergeseran waktu tersebut diperhitungkan dalam komponen penilaian IKU per PMK unit. Penghapusan/Pergeseran target waktu ini menjadi pilihan yang tetap dilakukan, mengingat risiko keterlambatan penyelesaian dapat lebih merugikan dalam komponen perhitungan nilai IKU bagi unit.
3. Kedisiplinan unit dalam mendokumentasikan proses penyusunan dalam modul Digitalisasi Produk Hukum (khususnya pemanfaatan fitur tagging pada naskah dinas) sudah baik, namun Setjen meminta agar ketepatan waktu dan otomatisasi dalam kelengkapan dokumen menjadi unsur yang diperhatikan dalam penggunaan DPH ke depan. Selain itu, komitmen kehadiran pimpinan unit Eselon II pada rapat harmonisasi menjadi komponen IKU sebagai komponen yang memiliki nilai cukup besar. Pada tahun 2025, hanya 1 regulasi tidak dihadiri oleh pimpinan unit Eselon II pada rapat harmonisasi awal tahun sebelum komponen perhitungan manual IKU ini ditetapkan.
4. Pada tahun 2025, terdapat persyaratan tambahan berupa penyampaian rancangan peraturan kepada Sekretariat Negara sebelum proses penetapan, sehingga unit perlu berkoordinasi lebih awal dengan Sekretariat Negara terkait rencana penyusunan peraturan (RPP/RPerpres/ hingga RPMK), untuk mencegah keterlambatan proses penetapan regulasi akibat adanya tambahan alokasi waktu pada proses ini.
5. Untuk meningkatkan kualitas perumusan kebijakan di lingkungan Kementerian Keuangan, pada tahun ini komponen partisipasi publik juga menjadi penilaian dalam IKU Ini. Sehingga pada tahun ini Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan juga mulai mengusulkan penambahan Standar Operasional Prosedur terkait pelaksanaan partisipasi publik tersebut sebagai salah satu rangkaian yang harus dilaksanakan unit sebelum penetapan regulasi. Adapun partisipasi publik ini dapat dilakukan melalui website DJPK dan/atau pelaksanaan Forum Diskusi dengan para stakeholder pengguna Rancangan regulasi.
6. Untuk mendukung kualitas kebijakan, DJPK juga melaksanakan evaluasi dan analisis terhadap 11 PMK di yang diterbitkan pada tahun 2024 dengan melibatkan seluruh unit Eselon II selaku pemrakarsa. Dari hasil evaluasi tersebut beberapa PMK direkomendasikan untuk dilakukan perubahan/penggantian.

Adapun beberapa strategi dan upaya *extra* yang telah dilakukan guna pencapaian IKU Indeks Kualitas Rumusan Kebijakan Tahun 2025 ini antara lain:

- 1) melaksanakan koordinasi dengan Biro Hukum dan Unit Eselon II untuk mengkalibrasi dan memperbaiki usulan RPMK/RKMK Perencanaan sesuai persyaratan Sekretariat Jenderal dalam pengusulan Program Kebijakan;
- 2) melaksanakan Rapat Optimalisasi Penggunaan Modul DPH dan Penyiapan Data Dukung Penilaian IRH pada 21 Februari 2025 sebagai bentuk persiapan awal dan penyamaan persepsi dengan unit Eselon II;
- 3) melaksanakan pendampingan terus menerus dengan Unit Eselon II dan Biro Hukum untuk memastikan pengisian modul DPH;
- 4) melaksanakan analisis dan evaluasi regulasi PMK di DJPK melalui pembentukan tim, penetapan rencana objek evaluasi regulasi, pelaksanaan evaluasi regulasi, dan penyusunan laporan hasil dan tindak lanjut evaluasi dan analisis PMK di lingkungan DJPK;
- 5) menyampaikan pedoman dan fasilitasi penggunaan e-Harmonisasi kepada Biro Hukum;
- 6) mendukung pelaksanaan penilaian IRH Kemenkeu 2025 berupa pengumpulan kelengkapan data dukung penilaian IRH Kemenkeu 2025;
- 7) memfasilitasi pergeseran target waktu, penambahan, dan penghapusan regulasi kepada Biro Hukum melalui analisis dan mitigasi risiko terhadap pencapaian IKU dan penyelesaian regulasi;
- 8) pendampingan, koordinasi, dan bantuan *debottlenecking* lebih lanjut dengan unit pemrakarsa guna memastikan pelaksanaan penyusunan regulasi;
- 9) pendampingan dan koordinasi bersama dengan Biro Hukum Sekretariat Jenderal dan internal Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan terkait pelaksanaan amanat pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor KMK 527/KM.01/2022 Pedoman Pembentukan Peraturan dan Keputusan di Lingkungan Kementerian Keuangan yang diantaranya mengatur terkait digitalisasi penyusunan produk peraturan perundang-undangan di lingkungan Kementerian Keuangan, khususnya terkait pelaksanaan Digitalisasi Produk Hukum
- 10) berkoordinasi dengan unit teknis dan Bagian OKI (Sekretariat DJPK) terkait rencana perbaikan SOP untuk mendukung penyelesaian peraturan di DJPK, serta
- 11) penyusunan Manajemen Pengetahuan Kritis (MPK) terkait penyusunan regulasi (Keputusan Direktur Jenderal) dalam rangka peningkatan kualitas dan juga memitigasi kesalahan yang dapat ditimbulkan dalam penyusunan kebijakan di lingkungan DJPK.

Dengan implementasi seluruh strategi serta upaya-upaya dan program yang telah dilaksanakan dalam pencapaian IKU tersebut, maka rencana aksi dan rencana mitigasi risiko yang telah direncanakan pada awal tahun 2025 dalam mencapai IKU Indeks Kualitas Rumusan Kebijakan telah dilaksanakan seluruhnya. Upaya pencapaian IKU dimaksud didukung oleh kinerja penggunaan Harmonisasi Peraturan/Kebijakan tahun 2025 dengan realisasi mencapai 88,38% atau sebesar Rp86.902.030. Dalam pelaksanaan anggaran tersebut, dilakukan efisiensi

penggunaan sumber daya dilakukan dengan melakukan pembahasan penyusunan serta rangkaian evaluasi regulasi secara lebih efektif dan efisien menggunakan berbagai media teknologi. Sehingga, selama 2025 efisiensi anggaran berhasil dilakukan sebesar 11,62% atau sebesar Rp11.425.679.

IKU Indeks Kualitas Rumusan Kebijakan ini juga berperan aktif untuk mendukung *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI)* dimana hasil regulasi yang diharmonisasi dan ditetapkan dalam proses penyusunan regulasi secara langsung memperhatikan komponen GEDSI, baik dalam formulasi, partisipasi publik dalam penyusunan, dan pelaksanaan regulasi setelah ditetapkan. Sebagai contoh, dalam penyusunan/regulasi terkait Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang di dalamnya mempertimbangkan berbagai pengaturan yang dapat mendukung pelaksanaan GEDSI bagi masyarakat.

Dalam pencapaiannya, IKU Indeks Kualitas Rumusan Kebijakan ini mendukung pencapaian program prioritas kebijakan pemerintah dan Asta Cita khususnya terkait sisi belanja Pemerintah, seperti Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan berbagai dukungan terhadap program prioritas lainnya baik melalui kebijakan Transfer ke Daerah, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pembiayaan dan Perekonomian Daerah, serta Sinkronisasi Kebijakan Fiskal Nasional.

Pada Tahun 2026, Sekretariat Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan akan dihadapkan dengan tantangan dalam penyelesaian rancangan Peraturan Menteri Keuangan/Keputusan Menteri Keuangan yang menjawab berbagai dinamika kebutuhan pengaturan pelaksanaan di daerah untuk mendukung pencapaian kebijakan nasional. Berdasarkan identifikasi awal yang telah dilaksanakan pada tahun 2026, terdapat setidaknya 14 (empat belas) rancangan Peraturan Menteri Keuangan dan 2 (dua) Rancangan Keputusan Menteri Keuangan yang bersifat kebijakan akan disusun oleh DJPK, baik melalui usulan program perencanaan kebijakan tahun 2026, maupun mekanisme nonprogram perencanaan. Untuk mendukung penyelesaian rancangan peraturan perundangan dimaksud, dengan dukungan sumber daya manusia dan penganggaran pendanaan di tahun 2026, Sekretariat Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan akan terus melakukan harmonisasi peraturan dan berbagai pihak terkait, baik dengan unit internal di lingkungan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, maupun unit eksternal seperti Biro Hukum, Unit Eselon I terkait lainnya di lingkungan Kementerian Keuangan, dan Kementerian/Lembaga terkait dalam rangka mendukung penyelesaian regulasi.

Adapun rencana aksi pada tahun 2026 yang akan dilakukan untuk mendukung proses penyusunan regulasi yang optimal di lingkungan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan adalah:

- 1) menginventarisasi kebutuhan penyusunan RPKM/RKMK Tahun 2026, baik yang bersifat lanjutan dari tahun 2025 maupun berupa usulan baru Tahun 2026;

- 2) melaksanakan pemantauan dan evaluasi secara berkala dan mendampingi penyelesaian penetapan/pengundangan atas penyelesaian regulasi yang ditargetkan; serta
- 3) berkoordinasi dengan unit teknis dan dan Sekretariat Jenderal terkait penyusunan produk regulasi, mendorong penggunaan menu Digitalisasi Produk Hukum serta kehadiran pimpinan dalam rapat harmonisasi RPMK/RPerpres/RPP sebagai bentuk upaya peningkatan partisipasi pimpinan dalam proses pembahasan regulasi.

Berdasarkan indeks capaian IKU Indeks Kualitas Rumusan Kebijakan sebagaimana telah dijabarkan, diperoleh indeks capaian sasaran strategis Analisis Dan Harmonisasi Kebijakan yang Tepat dan Berkualitas sebesar 120.

Selanjutnya, sasaran kedua pada *Internal Process Perspective* adalah sasaran Penataan Birokrasi, Efektivitas Proses Bisnis, dan Efisiensi Sumber Daya yang Sinergis yang diwujudkan dengan pencapaian IKU Tingkat Harmonisasi Proses Bisnis dan Analisis Beban Kerja Kemenkeu dan Indeks Pengelolaan Arsip Kementerian Keuangan.

4a-N | Tingkat Harmonisasi Proses Bisnis dan Analisis Beban Kerja Kemenkeu

Tingkat Harmonisasi Proses Bisnis dan Analisis Beban Kerja Kemenkeu merupakan indikator kinerja yang mengukur tingkat harmonisasi proses bisnis operasional (SOP) dengan data produk yang digunakan dalam proses pengukuran beban kerja di lingkungan Kementerian Keuangan. Harmonisasi SOP dan produk beban kerja merupakan upaya peningkatan validitas referensi/acuan dalam pelaksanaan tugas serta pengukuran beban kerja dengan pemanfaatan referensi proses bisnis operasional yang saat ini telah ditetapkan (*as is*). IKU ini merupakan *mandatory* dari Sekretariat Komite Manajemen Kinerja Organisasi Kemenkeu kepada Sekretaris Unit Eselon I. Sehingga, meskipun tidak tercantum pada dokumen perencanaan, baik Renstra maupun Renja Kemenkeu dan DJPK, IKU tersebut ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Sekretaris DJPK dengan target sebesar 100%. Penetapan tersebut diharapkan mencapai sasaran strategis Penataan Birokrasi, Efektivitas Proses Bisnis, dan Efisiensi Sumber Daya yang Sinergis yang dapat membantu mewujudkan sasaran strategis Birokrasi Terintegrasi yang Melayani, Transformatif, dan Efisien pada Renstra DJPK Tahun 2025-2029.

Saat ini, Kementerian Keuangan memetakan proses bisnis ke dalam proses bisnis level strategis dan proses bisnis level operasional. Proses bisnis level strategis memuat fungsi dan subfungsi pemerintahan di bidang keuangan negara untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Sedangkan proses bisnis level operasional merupakan turunan dari proses bisnis level strategis yang memuat serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana, dan kapan harus dilakukan, serta dimana dan oleh siapa. Di sisi lain, analisis beban kerja merupakan teknis manajemen yang dilakukan secara sistematis untuk memperoleh informasi mengenai tingkat efisiensi dan efektivitas

kerja organisasi berdasarkan volume kerja. Pengukuran beban kerja dilakukan dengan penggunaan formulir A yang memiliki norma tahapan yang dihasilkan berdasarkan alur atau prosedur kerja dan formulir B yang digunakan untuk produk berdasarkan alur yang sulit diuraikan tahapannya.

Dalam implementasinya, tidak jarang ditemukan fakta bahwa data SOP yang terdapat pada unit Eselon I tidak selaras dengan data produk beban kerja dalam aplikasi ABK ataupun sebaliknya. Sehingga hal ini dapat menyebabkan pengukuran beban kerja hingga referensi dalam pelaksanaan tugas menjadi tidak akurat. Selanjutnya, sebagai upaya perbaikan referensi dan peningkatan validitas pengukuran beban kerja serta pelaksanaan tugas fungsi, diperlukan pembaharuan SOP maupun produk ABK yang benar-benar relevan dengan perkembangan organisasi terkini, baik dari sisi peraturan/kententuan yang berlaku hingga implementasi praktisnya. Artinya, baik data SOP maupun produk beban kerja dapat menjadi acuan penyempurnaan atau justru diperlukan perbaikan keduanya.

Proses harmonisasi ini seyogyanya diakomodir oleh sistem yang menyimpan satu referensi yang dapat digunakan baik untuk SOP maupun beban kerja. Namun demikian, mengingat banyaknya jumlah SOP maupun produk beban kerja di unit Eselon I maka pemetaan dan penyempurnaan tetap diperlukan. Proses harmonisasi SOP dan ABK dilakukan dengan mempertimbangkan:

- 1) produk beban kerja yang memiliki tingkat beban kerja tinggi sepanjang tahun;
- 2) merupakan kegiatan utama dan strategis pada unit Eselon I sesuai dengan jenis maupun tipologi unit organisasi; dan/atau
- 3) proporsi kegiatan inti dan dukungan/manajemen organisasi.

Tujuan IKU ini untuk meningkatkan validitas serta penyempurnaan referensi pelaksanaan tugas dan pengukuran beban kerja unit organisasi Kementerian Keuangan. Hal ini sejalan dengan salah satu arah kebijakan dalam Renstra DJPK TA 2025-2029 yaitu Penguatan Organisasi dan Proses Bisnis.

Tingkat Harmonisasi Proses Bisnis dan Analisis Beban Kerja Kemenkeu mengukur tingkat harmonisasi proses bisnis operasional yang diselesaikan dengan produk beban kerja melalui indeks sebagai berikut.

Tabel III. 23 Indeks Tingkat Harmonisasi Proses Bisnis Operasional yang diselesaikan dengan Produk Beban Kerja

Indeks	Uraian
20	Identifikasi serta Analisis SOP dan Produk ABK (target harmonisasi)
40	25% dari target SOP telah disesuaikan
60	50% dari target SOP telah disesuaikan
100	100% dari target SOP telah disesuaikan
120	Seluruh SOP telah disesuaikan dan dilakukan updating data produk beban kerja

Sumber: Manual IKU Sekretariat DJPK Tahun 2025

Realisasi IKU ini sebesar 120 yang diperoleh dari tercapainya seluruh SOP yang telah disesuaikan dan dilakukan *updating* data produk beban kerja untuk harmonisasi SOP-ABK. Dengan capaian sebesar 120, realisasi tersebut lebih tinggi dari target awal tahun.

Tabel III. 24 Capaian dan Nilai Kinerja Tingkat Harmonisasi Proses Bisnis dan Analisis Beban Kerja Kemenkeu

Kemenkeu Two Sekretariat DJPk	SS: 4. Penataan Birokrasi, Efektivitas Proses Bisnis, dan Efisiensi Sumber Daya yang Sinergis							
	IKU: [4a-N] Tingkat Harmonisasi Proses Bisnis dan Analisis Beban Kerja							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/ K P
Target	20	40	40	60	60	100	100	Max/TLKV
Realisasi	20	40	40	73.67	73.67	120	120	
Capaian	100	100	100	120	120	120	120	
Nilai Kinerja	100	100	100	120	120	120	120	

Sumber: Laporan Capaian Kinerja Sekretariat DJPK Triwulan IV 2025

Tingkat Harmonisasi Proses Bisnis dan Analisis Beban Kerja Kemenkeu merupakan IKU baru pada tahun 2025, sehingga tidak terdapat target dan realisasi pembandingan dengan tahun-tahun sebelumnya. Selain itu, juga tidak terdapat standar nasional atas indikator tersebut. Ketercapaian IKU ini menunjukkan keberhasilan pencapaian sasaran strategis Penataan Birokrasi, Efektivitas Proses Bisnis, dan Efisiensi Sumber Daya yang Sinergis serta membantu mewujudkan sasaran strategis Birokrasi Terintegrasi yang Melayani, Transformatif, dan Efisien sebagaimana tercantum pada Renstra DJPK.

Tabel III.25 Perbandingan Target dan Realisasi Tingkat Harmonisasi Proses Bisnis dan Analisis Beban Kerja Kemenkeu Tahun 2021-2025

Parameter	2021	2022	2023	2024	2025
Target Renstra Kemenkeu	-	-	-	-	-
Target Renstra DJPK	-	-	-	-	-
Target Renja Kemenkeu	-	-	-	-	-
Target Renja DJPK	-	-	-	-	-
Target Perjanjian Kinerja	-	-	-	-	100%
Standar Nasional	-	-	-	-	-
Realisasi	-	-	-	-	120%

Sumber: diolah dari Renstra & Renja Kemenkeu, Renstra & Renja DJPK, serta Perjanjian Kinerja, LCK Sekretariat DJPK Triwulan IV 2025

Di awal tahun, terdapat kendala pada data Analisis Beban Kerja (ABK) karena produk ABK di DJPK tahun sebelumnya masih berdasarkan organisasi struktural. Sedangkan, saat ini DJPK telah melakukan fungsionalisasi organisasi. Ditambah lagi data ABK yang tidak seragam dari nama produk hingga norma waktunya, sehingga data ABK tersebut tidak dapat digunakan. Mengatasi data ABK yang tidak bisa dipakai, maka DJPK melakukan identifikasi dari sisi proses bisnis dengan melihat kebutuhan SOP berdasarkan tugas dan fungsi dari uraian jabatan dan uraian tugas, kemudian melakukan penyusunan SOP.

Dalam rangka pencapaian target kinerja untuk IKU ini, DJPK telah melakukan beberapa upaya *extra effort* berupa penyeragaman proses bisnis untuk tugas dan fungsi yang serupa dengan dilakukan pembahasan bersama dengan seluruh pemilik tusi serta untuk SOP lainnya secara berkala dilakukan *one-on-one* dengan pemilik tusi masing-masing. Pelaksanaan *one-on-one* dilakukan secara daring sebagai salah satu upaya efisiensi sumber daya, baik dari

sisi biaya maupun waktu. Sebagai bagian dari kegiatan Pengelolaan Organisasi dan SDM pada RKA DJPK Tahun 2025, efisiensi anggaran yang berhasil dilakukan adalah sebesar 29,88% atau sebesar Rp1.872.090.162.

Selama pencapaian IKU, pelaksanaan *one on one* dengan pemilik tuisi sempat terkendala waktu. Sehingga guna mempercepat penyelesaian penyusunan SOP, maka diadakan *Forum Group Discussion* beberapa kali di triwulan III dan IV. Kegiatan tersebut menunjang keberhasilan pencapaian kinerja. Dengan tindakan tersebut, juga upaya-upaya dan program yang telah dilaksanakan dalam pencapaian IKU, maka rencana aksi dan rencana mitigasi risiko yang telah direncanakan pada awal tahun 2025 dalam mencapai Tingkat Harmonisasi Proses Bisnis dan Analisis Beban Kerja Kemenkeu telah dilaksanakan seluruhnya.

Kedepannya, langkah-langkah strategis yang akan dilakukan dalam rangka perbaikan dan peningkatan kinerja, yaitu koordinasi dan pelaksanaan rapat bersama dengan seluruh unit terkait untuk menyamakan proses bisnis antar unit serta melanjutkan harmonisasi proses bisnis dan ABK sesuai target produk kerja.

Sebagaimana tujuan penetapan IKU Tingkat Harmonisasi Proses Bisnis dan Analisis Beban Kerja Kemenkeu, yaitu untuk meningkatkan validitas referensi/acuan dalam pelaksanaan tugas serta pengukuran beban kerja dengan pemanfaatan referensi proses bisnis operasional yang saat ini telah ditetapkan (*as is*), artinya pelaksanaan tugas dan pengukuran beban kerja dilakukan berdasarkan proses bisnis operasional yang sudah disepakati dan ditetapkan. Hal tersebut mendorong akuntabilitas pelaksanaan tugas, peningkatan efektivitas dan efisiensi kerja, pengambilan kebijakan SDM dan organisasi berbasis data, serta adanya evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan pekerjaan. Peningkatan efisiensi dan efektivitas kerja dimaksud memastikan pemanfaatan sumber daya negara secara optimal dan pencapaian hasil yang tepat sasaran, sehingga mempercepat dan memperkuat keberhasilan Program Prioritas Presiden Tahun 2025, terutama untuk program dimana DJPK terlibat didalamnya.

Pencapaian IKU meningkatkan efektivitas dan efisiensi pekerjaan di lingkungan DJPK dimana berarti akses layanan publik DJPK lebih inklusif dan program yang diberikan lebih tepat sasaran dan menjangkau kelompok rentan. Peningkatan efisiensi dan efektivitas kerja dimaksud secara tidak langsung mendukung penerapan prinsip *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI) melalui penyederhanaan proses, ketepatan sasaran kebijakan, serta optimalisasi penggunaan sumber daya, sehingga layanan dan program pembangunan menjadi lebih adil, inklusif, dan dapat diakses oleh seluruh kelompok masyarakat.

4b-N | Indeks Pengelolaan Arsip Kementerian Keuangan

Indeks Pengelolaan Arsip Kementerian Keuangan digunakan untuk mengukur kepatuhan penyelenggaraan kearsipan sesuai dengan kaidah, prinsip, dan standar kearsipan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam Permen PAN-RB Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, dijelaskan bahwa *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020–2024 terdiri atas program-program yang merupakan proses yang menjadi pengungkit dan diharapkan dapat menghasilkan sasaran pemerintah yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta pelayanan publik yang prima. Salah satu subkomponen pengungkit tersebut menyebutkan bahwa Kualitas Pengelolaan Arsip merupakan salah satu subkomponen penilaian pelaksanaan reformasi birokrasi di suatu instansi. Adapun pengukuran Kualitas Pengelolaan Arsip dilakukan dengan merujuk kepada Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan sebagaimana tertera dalam Laporan Hasil Pengawasan Kearsipan Nasional (LHPKN) yang disampaikan oleh ANRI kepada KemenPAN-RB.

Kegiatan pengawasan kearsipan internal di lingkungan Kemenkeu dimulai sejak tahun 2021 dan nilai hasil pengawasan kearsipan internal ditetapkan sebagai IKU *mandatory* bagi seluruh Sekretaris unit Eselon I/non-Eselon setara mulai tahun 2022. Pada tahun 2025, Sekretariat Komite Manajemen Kinerja Organisasi Kemenkeu menargetkan IKU ini sebesar 100. Meskipun IKU ini tidak tergolong indikator kinerja dalam Renstra, baik Kemenkeu maupun DJPK, Tahun 2025–2029 serta Renja, baik Kemenkeu maupun DJPK, Tahun 2025, pencapaian realisasi IKU ini sesuai dengan target diharapkan dapat mendukung terwujudnya sasaran Birokrasi Terintegrasi yang Melayani, Transformatif, dan Efisien pada Renstra melalui tercapainya sasaran Penataan Birokrasi, Efektivitas Proses Bisnis, dan Efisiensi Sumber Daya yang Sinergis pada Perjanjian Kinerja. Pada Perjanjian Kinerja Sekretaris DJPK Tahun 2025, Indeks Pengelolaan Arsip Kementerian Keuangan ditetapkan dengan target sebesar 100 sesuai *mandatory* yang diberikan.

Indeks Pengelolaan Arsip Kementerian Keuangan terdiri dari 2 (dua) komponen pengukuran, yaitu pengawasan kearsipan internal pada unit kerja di lingkungan kantor pusat (bobot 70%) dan pemusnahan arsip di masing-masing Unit Eselon I (bobot 30%). Aspek penilaian dalam pengawasan kearsipan internal meliputi pengelolaan arsip dinamis, SDM kearsipan, prasarana dan sarana kearsipan pada unit-unit kerja di lingkungan kantor pusat Kementerian Keuangan, yang dilakukan oleh Tim Pengawas Kearsipan Internal Kemenkeu dan Tim Pengawas Arsip Nasional RI. Pemusnahan arsip meliputi kegiatan penyusutan arsip konvensional pada unit/satuan kerja di lingkungan Unit Eselon I. Hal ini untuk mendorong pengurangan arsip konvensional yang sudah tidak bernilai guna dan memenuhi ketentuan pemusnahan arsip (KMK 473/2023), serta mendorong optimalisasi penggunaan aset Kementerian Keuangan sesuai peruntukannya.

Formula penghitungan realisasi IKU pada triwulan IV 2025 adalah 70% dari Indeks Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Internal berdasarkan verifikasi Tim Pengawas Kearsipan Internal beserta Indeks Pelaksanaan *Best Effort*, yaitu meliputi:

- 1) pemberkasan arsip tahun 2025 dalam modul kearsipan mencapai lebih dari 90% pada seluruh unit kerja di kantor pusat (bobot 10);
- 2) pengunggahan paling sedikit 20 arsip yang bersifat terbuka pada aplikasi SIKN/JIKN (bobot 5); dan

3) pelaporan daftar arsip aktif (bobot 5), ditambah dengan 30% dari indeks pelaksanaan pemusnahan arsip dengan target arsip dari 2 UP pada DJPK dimusnahkan. Berdasarkan nota dinas Kepala Biro Umum nomor ND-3297/SJ.8/2025 tanggal 31 Desember 2025 hal Penyampaian Realisasi Indikator Kinerja Indeks Pengelolaan Kearsipan Kemenkeu Triwulan IV Tahun 2025, realisasi IKU pada triwulan IV adalah 118,00 yang diperoleh dari penjumlahan indeks nilai hasil pengawasan kearsipan internal berdasarkan verifikasi Tim Pengawas Kearsipan Internal beserta indeks pelaksanaan *best effort* sebesar 82,00 ($70\% \times (100 + 7,14 + 5 + 5)$) dan indeks pelaksanaan pemusnahan arsip sebesar 36,00 ($30\% \times 120$ (arsip dari 3 UP pada DJPK dimusnahkan)). Dengan konsolidasi periode *average*, maka diperoleh realisasi IKU tahun 2025 adalah sebesar 116,35. Realisasi tersebut berhasil memenuhi target dengan indeks capaian 116,35.

Tabel III.26 Capaian dan Nilai Kinerja Indeks Pengelolaan Arsip Kementerian Keuangan

Kemenkeu Two Sekretariat DJPK	SS: 4. Pengendalian dan Pengawasan Internal yang Bernilai Tambah							
	IKU: [4b-N] Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Internal							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/K P
Target	100	100	100	100	100	100	100	Max/AVG
Realisasi	110	118,83	114,42	118,57	115,80	118	116,35	
Capaian	110	118,83	114,42	118,57	115,80	118	116,35	
Nilai Kinerja	110	118,83	114,42	118,57	115,80	118	116,35	

Sumber: Laporan Capaian Kinerja Sekretariat DJPK Triwulan IV 2025

Keberhasilan pencapaian IKU menunjukkan tercapainya sasaran Penataan Birokrasi, Efektivitas Proses Bisnis, dan Efisiensi Sumber Daya yang Sinergis pada Perjanjian Kinerja dimana hal tersebut mendukung terwujudnya sasaran Birokrasi Terintegrasi yang Melayani, Transformatif, dan Efisien yang ada pada Renstra. Realisasi tersebut meningkat dibandingkan dengan realisasi tahun 2024, yaitu sebesar 110,80 dari target sebesar 91. Secara historis, realisasi pada tahun 2025 tersebut merupakan pencapaian tertinggi dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Namun demikian, terdapat perbedaan formula perhitungan IKU dimana pada tahun 2021-2022 hanya menggunakan nilai pengawasan kearsipan internal, tahun 2023-2024 mengukur nilai pengawasan kearsipan internal dan nilai tindak lanjut rekomendasi kearsipan, sedangkan pada tahun 2025 mengukur nilai pengawasan kearsipan internal dan pelaksanaan pemusnahan arsip.

Tabel III.27 Perbandingan Target dan Realisasi Indeks Pengelolaan Arsip Kementerian Keuangan Tahun 2021-2025

Parameter	2021	2022	2023	2024	2025
Target Renstra Kemenkeu	-	-	-	-	-
Target Renstra DJPK	-	-	-	-	-
Target Renja Kemenkeu	-	-	-	-	-
Target Renja DJPK	-	-	-	-	-
Target Perjanjian Kinerja	-	71	91	91	100
Standar Nasional	>90	>90	>90	>90	>90

Parameter	2021	2022	2023	2024	2025
	(kategori AA)	(kategori AA)	(kategori AA)	(kategori AA)	(kategori AA)
Realisasi	54,11	91,26	104,79	110,80	116,35

Sumber: diolah dari Renstra & Renja Kemenkeu, Renstra & Renja DJPK, serta Perjanjian Kinerja, LCK Sekretariat DJPK Triwulan IV 2025

Peningkatan kinerja tersebut tidak terlepas dari dukungan pimpinan yang senantiasa mengarahkan dan mendorong seluruh SDM kearsipan yang dimiliki oleh DJPK, baik pejabat fungsional Arsiparis maupun Pengelola Arsip, untuk terus berkontribusi secara optimal dalam mengelola arsip yang berada dalam kewenangannya. Di samping itu, sinergi dan kerja sama antara Sekretariat Direktorat Jenderal selaku Unit Kearsipan II dengan unit-unit Eselon II di lingkungan DJPK selaku Unit Pengolah pun berjalan semakin baik. Sekretariat Direktorat Jenderal selaku Unit Kearsipan II juga selalu berupaya mengembangkan kompetensi para Pengelola Arsip di lingkungan DJPK, di antaranya melalui penyelenggaraan kegiatan *sharing session* kearsipan bagi para pengelola arsip di lingkungan DJPK. Kegiatan tersebut merupakan penunjang keberhasilan ketercapaian IKU sekaligus peningkatan kinerja dari periode sebelumnya.

Sehubungan dengan efisiensi anggaran pelaksanaan kegiatan, semua bimbingan teknis (bimtek) kearsipan yang diselenggarakan pada tahun 2025 menggunakan media daring berupa Microsoft Teams *Meeting*. Hal ini terbukti dapat mengurangi kebutuhan anggaran kegiatan kearsipan tanpa menurunkan kuantitas dan kualitas output yang ingin dicapai. Sebagai bagian dari kegiatan Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum pada RKA DJPK Tahun 2025, efisiensi anggaran layanan kearsipan adalah 0,43% atau sebesar Rp768.455.

Dalam perjalanannya, upaya untuk menyukseskan pencapaian target IKU ini menemui beberapa kendala yang berpotensi menghambat kinerja, seperti:

- 1) mulai tahun ini pemberkasan arsip elektronik pada Aplikasi Nadine dilakukan terhadap surat keluar, surat masuk, dan disposisi sehingga jumlah arsip yang belum diberkaskan bertambah signifikan;
- 2) sebagian usulan pemindahan arsip inaktif dari Unit Pengolah belum disertai dengan daftar arsip inaktif usul pindah yang sesuai dengan ketentuan;
- 3) penataan dan penyiapan arsip inaktif yang akan dipindahkan belum dilakukan sesuai dengan ketentuan oleh Unit Pengolah;
- 4) sebagian arsip yang telah habis/selesai retensinya, baik retensi aktif maupun inaktif, masih disimpan di Unit Pengolah dan belum didata dan ditata sesuai dengan ketentuan; dan
- 5) kapasitas ruang penyimpanan arsip pada Ruang Arsip DJPK terbatas.

Untuk meminimalisasi dampak yang dapat ditimbulkan dari munculnya kendala-kendala tersebut, berbagai *extra effort* yang telah dilakukan sepanjang tahun 2025, antara lain:

- 1) membuat model baru dashboard monitoring pelaksanaan pemberkasan arsip elektronik di lingkungan DJPK;
- 2) melakukan pendataan dan penataan arsip belum teratur yang tersimpan di Ruang Arsip DJPK secara swakelola, termasuk melalui pemberdayaan PPNPN;

- 3) melakukan penyeleksian arsip yang tersimpan di Ruang Arsip DJPK yang telah dapat diusulkan untuk dimusnahkan;
- 4) menyampaikan daftar informasi/arsip inaktif tematik pada DJPK ke Biro Umum;
- 5) melakukan pemeriksaan dan/atau verifikasi arsip inaktif berdasarkan usulan pemindahan arsip inaktif dari 6 Unit Pengolah;
- 6) mengajukan usul pemusnahan arsip ke Setjen Kemenkeu;
- 7) melaksanakan pemusnahan arsip berdasarkan KMK No. 287/KM.1/SJ.8/2024, KMK No. 112/MK/SJ.8/2025, dan KMK No. 215/MK/SJ.8/2025;
- 8) menyeleksi arsip inaktif yang akan diusulkan serah arsip statis sekaligus mengajukan usul penyerahannya ke Setjen Kemenkeu;
- 9) menyusun dan mengunggah daftar arsip dinamis siap unggah milik DJPK pada Aplikasi SIKN;
- 10) memfasilitasi penunjukan kembali pengelola arsip di lingkungan DJPK untuk masa penugasan tahun 2025; dan
- 11) menyelenggarakan kegiatan *sharing session* kearsipan bagi para pengelola arsip di lingkungan DJPK.

Berdasarkan upaya-upaya tersebut serta tindakan dan program yang telah dilaksanakan dalam pencapaian IKU sebagaimana dijabarkan sebelumnya, maka rencana aksi dan rencana mitigasi risiko yang telah direncanakan pada awal tahun 2025 dalam mencapai Indeks Pengelolaan Arsip Kementerian Keuangan telah dilaksanakan seluruhnya.

Kedepan, akan dilakukan langkah-langkah strategis dalam rangka peningkatan dan pencapaian kinerja pada tahun 2026, antara lain:

- 1) memfasilitasi penunjukan kembali pengelola arsip di lingkungan DJPK untuk masa penugasan tahun 2026;
- 2) melanjutkan kegiatan monitoring pelaksanaan pemberkasan arsip elektronik di lingkungan DJPK setiap bulan selama tahun 2026;
- 3) melanjutkan kegiatan monitoring pelaksanaan penyeleksian arsip inaktif yang masih tersimpan di Unit Pengolah selama tahun 2026; dan
- 4) melanjutkan kegiatan pemberian asistensi kearsipan kepada para pegawai/pengelola arsip di Unit Pengolah yang berencana mengusulkan pemindahan arsip inaktif selama tahun 2026.

Dalam rangka mendukung upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, sebagian proses penciptaan arsip telah dilakukan secara elektronik, berikut pemberkasannya. Penilaian pengawasan kearsipan pada tahun 2025 dilakukan berdasarkan pemberkasan arsip elektronik dimaksud. Dalam hal pemusnahan, digunakan metode pencacahan agar arsip tidak dapat terbaca kembali, selanjutnya diserahkan kepada pihak ketiga untuk dilakukan daur ulang. Hal tersebut mendukung program *sustainability* lingkungan dan mengurangi penebangan pohon. Upaya tersebut mendukung tercapainya salah satu Program Prioritas Presiden Tahun 2025, yaitu ketahanan pangan dan energi. Dalam hal ketahanan pangan, peningkatan *sustainability* lingkungan dapat menjaga kesuburan tanah, air, dan keanekaragaman hayati serta mengurangi dampak perubahan iklim terhadap

produksi pangan, sehingga menjamin ketersediaan pangan jangka panjang. Adapun dalam hal ketahanan energi, *sustainability* lingkungan dapat menjamin pasokan energi jangka panjang, mengurangi ketergantungan pada energi fosil, serta menekan emisi karbon.

Dalam aspek *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI)*, sebagai bagian dari dukungan terhadap program kesetaraan gender, pengelola arsip di lingkungan DJPK dipilih berdasarkan usulan unit dan kompetensi pegawai tanpa memandang jenis kelamin dan status sosial mereka. Namun demikian, penetapan Surat Keputusan tim tetap melalui uji kelayakan oleh Bagian Organisasi dan Kepatuhan Internal terlebih dahulu.

Berdasarkan indeks capaian IKU Tingkat Harmonisasi Proses Bisnis dan Analisis Beban Kerja Kemenkeu dan Indeks Pengelolaan Arsip Kementerian Keuangan sebagaimana telah dijabarkan dimaksud, diperoleh indeks capaian sasaran strategis Penataan Birokrasi, Efektivitas Proses Bisnis, dan Efisiensi Sumber Daya yang Sinergis sebesar 118,18.

Selanjutnya, sasaran ketiga dalam *Internal Process Perspective* yaitu sasaran Pengawasan dan Pengendalian Internal yang Efektif yang diukur melalui 2 (dua) IKU, yaitu Tingkat Kualitas Penerapan Sistem Pengendalian Internal Terintegrasi dan Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti.

5a-CP | Indeks Kualitas Penerapan Sistem Pengendalian Internal Terintegrasi

Indeks Kualitas Penerapan Sistem Pengendalian Internal (SPI) Terintegrasi bertujuan untuk mengukur penguatan penerapan Sistem Pengendalian Internal (SPI) diterapkan secara komprehensif, konsisten, dan efektif di seluruh unit kerja, proses, dan fungsi organisasi Kementerian Keuangan. Indikator ini mengukur tingkat kualitas penerapan Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang terintegrasi di dalam suatu organisasi berdasarkan tiga komponen utama sebagai berikut.

- 1) Indeks Penerapan SPI Terintegrasi (bobot 30%)
menunjukkan sejauh mana SPI telah diterapkan secara menyeluruh dan saling terkait di berbagai unit kerja atau proses dalam organisasi.
- 2) Indeks Efektivitas Sistem Peringatan Dini (bobot 30%)
mengukur efektivitas sistem deteksi dini dalam mengidentifikasi dan mengelola risiko yang dapat memengaruhi pencapaian tujuan organisasi.
- 3) Indeks Maturitas SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) (bobot 40%)
menggambarkan tingkat kematangan penerapan SPIP di organisasi.

Indeks Kualitas Penerapan Sistem Pengendalian Internal (SPI) Terintegrasi merupakan salah satu indikator sasaran strategis Birokrasi Terintegrasi yang Melayani, Transformatif, dan Efisien pada Renstra Kemenkeu dan DJPK Tahun 2025-2029 dengan target sebesar 100. Adapun pada sasaran program Penguatan Sistem Pengendalian Intern Terintegrasi dalam Renstra DJPK Tahun 2025-2029 target Tingkat Kualitas Penerapan Sistem Pengendalian Internal (SPI) Terintegrasi adalah sebesar 92,5. Pada level Kemenkeu- *Wide-One*,

IKU tersebut juga ditetapkan dengan target sebesar 92,5. Mengacu pada hal tersebut, IKU tersebut ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Sekretaris DJPK Tahun 2025 dengan target sebesar 92,5.

Sesuai dengan nota dinas Sekretaris Inspektorat Jenderal Nomor: ND-54/IJ.1/2026 tanggal 7 Januari 2026, realisasi IKU Kualitas Penerapan Sistem Pengendalian Internal (SPI) Terintegrasi Tahun 2025 adalah sebesar 103,99% dengan indeks capaian 112,42, dengan rincian realisasi per komponen adalah:

- 1) komponen I, yaitu tindak lanjut Indeks Penerapan SPI Terintegrasi memperoleh realisasi tertimbang sebesar 30,00%,
- 2) komponen II, yaitu Indeks Efektivitas Sistem Peringatan Dini memperoleh realisasi tertimbang 31,19%; dan
- 3) komponen III, yaitu Indeks Maturitas SPIP memperoleh realisasi tertimbang sebesar 42,80%.

Tabel III.28 Capaian dan Nilai Kinerja Indeks Kualitas Penerapan Sistem Pengendalian Intern (SPI) Terintegrasi

Kemenkeu Two Sekretariat DJPK	SS: 5. Pengawasan dan Pengendalian Internal yang Efektif							
	IKU: [5a-CP] Indeks Kualitas Penerapan Sistem Pengendalian Intern (SPI) Terintegrasi							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/ K P
Target	73	76	76	79	79	92.5	92.5	Max/TLK V
Realisasi	90.83	93.83	93.83	100.40	100.40	103.99	103.99	
Capaian	124,42	123,46	123,46	127,09	127,09	112.42	112.42	
Nilai Kinerja	120	120	120	120	120	112.42	112.42	

Sumber: Laporan Capaian Kinerja Sekretariat DJPK Triwulan IV 2025

Indeks Kualitas Penerapan Sistem Pengendalian Internal (SPI) Terintegrasi merupakan perluasan dan integrasi pengukuran dari Indeks Maturitas Penyelenggaraan SPIP yang sudah menjadi indikator kinerja pada Sekretariat DJPK mulai tahun 2023. Pada tahun 2023-2024, Indeks Maturitas Penyelenggaraan SPIP berhasil mencapai target dengan realisasi dan dan Indeks Capaian sebesar 110. Sementara itu, pada tahun 2025 tercapai dengn realisasi 107. Penurunan tersebut disebabkan karena sesuai dengan hasil penjaminan kualitas SPIP oleh Inspektorat Jenderal, terdapat beberapa rekomendasi perbaikan pada area yang masih dapat ditingkatkan (*Area of Improvement*) yang diberikan Itjen saat kegiatan penjaminan kualitas, yakni:

- 1) meningkatkan kompetensi, keterampilan, dan kesadaran terkait manajemen risiko kepada seluruh pejabat/pegawai DJPK (100%), dan
- 2) menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil reviu Itjen bersama dengan UKI DJPK atas proses Manajemen Risiko tahun 2025 secara tepat waktu.

Berdasarkan rekomendasi dimaksud, DJPK telah menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan oleh Inspektur Jenderal secara tepat jumlah dan tepat waktu di tahun 2025. Upaya tersebut merupakan penunjang keberhasilan ketercapaian IKU.

Secara historis, realisasi Indeks Maturitas Penyelenggaraan SPIP tahun 2023-2025 tersebut berada pada tingkat Terkelola dan Terukur, dalam artian DJPK telah mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik dan strategi pencapaian kinerjanya telah relevan dan terintegrasi, struktur dan proses

pengendalian telah efektif, namun belum adaptif terhadap perubahan lingkungan organisasi.

Tabel III.29 Perbandingan Target dan Realisasi Indeks Kualitas Penerapan Sistem Pengendalian Internal (SPI) Terintegrasi Tahun 2021-2025

Parameter	2021	2022	2023	2024	2025
Target Renstra Kemenkeu	-	-	-	-	100
Target Renstra DJPK	-	-	-	-	92,5
Target Renja Kemenkeu	-	-	-	-	-
Target Renja DJPK	-	-	-	-	-
Target Perjanjian Kinerja	-	-	100 (Indeks SPIP)	100 (Indeks SPIP)	92,5
Standar Nasional	120 (Indeks SPIP)	120 (Indeks SPIP)	120 (Indeks SPIP)	120 (Indeks SPIP)	120 (Indeks SPIP)
Realisasi	-	-	110	110	103,99

Sumber: diolah dari Renstra & Renja Kemenkeu, Renstra & Renja DJPK, serta Perjanjian Kinerja, LCK Sekretariat DJPK Triwulan IV 2025

Secara total komponen, Indeks Kualitas Penerapan Sistem Pengendalian Internal (SPI) Terintegrasi berhasil mencapai target yang ditetapkan pada awal tahun, baik dalam Renstra maupun Perjanjian Kinerja. Dengan begitu, sasaran strategis Birokrasi Terintegrasi yang Melayani, Transformatif, dan Efisien pada Renstra Kemenkeu dan DJPK Tahun 2025-2029 serta sasaran program Penguatan Sistem Pengendalian Intern Terintegrasi pada Renstra DJPK Tahun 2025-2029 yang dituju dapat terwujud.

Dalam rangka pencapaian target kinerja untuk IKU ini, DJPK telah melakukan beberapa upaya *extra effort*, meliputi pemutakhiran profil risiko sesuai laporan hasil pengawasan, penyusunan *Risk Control Matrix* (RCM) atas probis dalam PKPT DJPK Tahun 2025, menindaklanjuti pengaduan masyarakat yang disampaikan melalui WISE Kemenkeu, melaksanakan penilaian mandiri, serta berkoordinasi dengan Itjen dalam penjaminan kualitas tingkat maturitas SPIP Tahun 2025 pada DJPK.

Selama pencapaian IKU terdapat tantangan atas penerapan SPI terintegrasi pada periode awal implementasi PMK 83/2024 dan KMK 1/2025. Menjawab tantangan tersebut, dilakukan *training of trainers* SPI Terintegrasi yang dihadiri oleh pejabat/ pegawai UKI DJPK, sosialisasi SPI Terintegrasi kepada seluruh pejabat/pegawai DJPK, serta penetapan Kepdirjen PK Nomor KEP-5/PK/2025 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Tahun 2025.

Berdasarkan upaya-upaya yang telah dilakukan sebagaimana dijabarkan sebelumnya, maka rencana aksi dan rencana mitigasi risiko yang telah direncanakan pada awal tahun 2025 dalam mencapai Indeks Kualitas Penerapan Sistem Pengendalian Internal (SPI) Terintegrasi telah dilaksanakan seluruhnya. Selama tahun 2025, koordinasi dilakukan mayoritas secara daring sebagai salah satu upaya efisiensi sumber daya. Dengan menggunakan metode daring, terbukti meningkatkan efisiensi biaya dan waktu. Sebagai bagian dari kegiatan Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal pada RKA DJPK

Tahun 2025, efisiensi anggaran yang berhasil dilakukan adalah sebesar 99,96% atau Rp162.955.500 dari pagu awal sebelum blokir.

Selanjutnya, langkah-langkah strategis yang akan dilakukan pada tahun 2026 adalah:

- 1) melaksanakan koordinasi penyelesaian tindak lanjut hasil rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan Terintegrasi dan Mandiri;
- 2) melaksanakan koordinasi dengan Biro Perencanaan dan Keuangan Sekjen dan tim Itjen proses evaluasi SPIP oleh BPKP dan melakukan tindak lanjut apabila diperlukan; dan
- 3) menyusun RCM atas Tema Pengawasan Mandiri dan Tema Pengawasan Terintegritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2026.

Pada komponen Indeks Maturitas SPIP dihitung berdasarkan lima elemen utama pengendalian intern yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang SPIP, salah satunya adalah Lingkungan Pengendalian, yaitu Kondisi yang mendukung budaya pengendalian yang positif dalam organisasi. Budaya pengendalian positif dalam organisasi berbasis GEDSI (*Gender Equality, Disability, and Social Inclusion*) berarti menciptakan lingkungan yang adil, aksesibel, dan inklusif, di mana setiap individu diperlakukan setara tanpa diskriminasi, partisipasi mereka bermakna, serta hambatan sistemik diatasi untuk memastikan semua orang dapat berdaya dan berkontribusi penuh, selaras dengan prinsip non-diskriminasi, partisipasi, aksesibilitas, akuntabilitas, dan transformasi sosial.

Salah satu Program Prioritas Presiden Tahun 2025 adalah reformasi struktural melalui pemberantasan korupsi, perbaikan sistem penerimaan negara, dan percepatan reformasi birokrasi. Program ini sejalan dengan tujuan penetapan IKU Indeks Kualitas Penerapan Sistem Pengendalian Internal (SPI) Terintegrasi. Dengan penguatan penerapan Sistem Pengendalian Internal yang terintegrasi, diharapkan dapat meminimalisir adanya korupsi, kolusi, dan nepotisme di lingkungan DJPK. Sehingga, secara tidak langsung ketercapaian IKU ini dapat membantu mewujudkan program reformasi struktural tersebut.

5b-N | Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti

Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti merupakan IKU yang bertujuan untuk mengukur kepatuhan organisasi dalam penyelesaian rekomendasi dari pengawas Internal. IKU tersebut diukur dari tindak lanjut yang dilakukan atas hasil pengawasan Inspektorat Jenderal, berupa Rekomendasi *Policy Recommendation*, Rekomendasi Hukuman Disiplin, dan Rekomendasi Hasil Pengawasan selain *Policy Recommendation*. IKU ini merupakan salah satu indikator sasaran kegiatan Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal yang Efektif yang tercantum pada Renstra DJPK Tahun 2025-2029 dan Renja DJPK Tahun 2025 dengan target 98%. Selain itu, IKU ini merupakan IKU *mandatory* dari Inspektorat Jenderal kepada Unit Eselon II yang menaungi Unit Kepatuhan Internal dengan target pada tahun 2025 sebesar 95,3% yang diukur melalui 3 (tiga) komponen, antara lain:

- 1) Persentase Tindak Lanjut Policy Recommendation (Bobot 30%);
- 2) Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Pengawasan Itjen (data Teamcentral dan TeamMate+ minus Polrec) (Bobot 25%); serta
- 3) Persentase Ketepatan Waktu Tindak Lanjut Rekomendasi Pengawasan Itjen (data Teamcentral dan TeamMate+ minus Polrec) (Bobot 15%).
- 4) Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hukdis oleh IBI (Bobot 30%).

Berkenaan *mandatory* tersebut, IKU Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Sekretaris DJPK Tahun 2025 dengan target 95,3%.

Pada tahun 2025, diperoleh realisasi IKU sebesar 115,71% berdasarkan data capaian dari nota dinas Sekretaris Inspektorat Jenderal nomor ND-55/IJ.1/2026 tanggal 7 Januari 2026 dimana komponen I, yaitu tindak lanjut *Policy Recommendation*, memperoleh realisasi tertimbang sebesar 36,73%, komponen II, yaitu tindak lanjut Teammate, memperoleh realisasi tertimbang 25,51%, dan komponen III, yaitu ketepatan waktu tindak lanjut, memperoleh realisasi tertimbang sebesar 18,75%.

Tabel III.30 Capaian dan Nilai Kinerja Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti

Kemenkeu Two Sekretariat DJPK	SS: 5. Pengawasan dan Pengendalian Internal yang Efektif							
	IKU: [5b-N] Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/ K P
Target	75,5%	82,5%	82,5%	89,75%	89,75%	95,3%	95,3%	Max/TLK V
Realisasi	120%	120%	120%	120%	120%	115,71	115,71%	
Capaian	132,45	145,45	145,45	133,70	133,70	121,42	121,42	
Nilai Kinerja	120	120	120	120	120	120	120	

Sumber: Laporan Capaian Kinerja Sekretariat DJPK Triwulan IV 2025

Realisasi tersebut berhasil memenuhi target Perjanjian Kinerja dengan indeks capaian sebesar 120 serta target Renstra dan Renja DJPK dengan indeks capaian sebesar 118,07. Ketercapaian tersebut berhasil mewujudkan sasaran strategis Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal yang Efektif pada dokumen perencanaan dan sasaran strategis Pengawasan dan Pengendalian Internal yang Efektif pada Perjanjian Kinerja. Adapun tidak terdapat perbandingan dengan standar nasional atas IKU ini.

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, realisasi pada tahun 2025 merupakan pencapaian tertinggi IKU Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti. Realisasi tersebut juga meningkat dari Realisasi pada tahun 2024 sebesar 108,45%. Peningkatan tersebut tidak terlepas dari sinergis kerjasama yang baik antara DJPK baik dari tim kepatuhan internal sebagai *observer* dan tim teknis sebagai *owner* rekomendasi serta Inspektorat Jenderal sebagai tim pengawas. Hal tersebut sekaligus merupakan salah satu upaya penunjang keberhasilan dari pencapaian IKU ini.

Tabel III.31 Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti Tahun 2021-2025

Parameter	2021	2022	2023	2024	2025
Target Renstra Kemenkeu	97%	97%	97%	97%	-
Target Renstra DJPK	97%	97%	97%	97%	98%
Target Renja Kemenkeu	-	-	-	-	-
Target Renja DJPK	97%	97%	97%	97%	98%
Target Perjanjian Kinerja	97%	97%	97%	98%	95,3%
Standar Nasional	-	-	-	-	-
Realisasi	95,58%	108,57%	106%	108,45%	115,71%

Sumber: diolah dari Renstra & Renja Kemenkeu, Renstra & Renja DJPK, serta Perjanjian Kinerja, LCK Sekretariat DJPK Triwulan IV 2025

Dalam rangka pencapaian target kinerja untuk IKU ini, DJPK telah melakukan beberapa upaya *extra effort*, antara lain:

- 1) berkoordinasi secara intensif baik secara formal melalui nota dinas dan informal dengan unit pemilik rekomendasi;
- 2) rapat pembahasan secara berkala dan intensif bersama dengan tim Inspektorat Jenderal dan tim pemilik proses bisnis selaku pemilik/owner tindak lanjut rekomendasi terutama atas rekomendasi hasil pengawasan yang akan jatuh tempo pada triwulan bersangkutan;
- 3) melakukan pemantauan dan monitoring terhadap tindak lanjut rekomendasi yang belum dinyatakan sesuai/tuntas;
- 4) melakukan pendampingan/asistensi kepada unit terkait dalam rangka penyelesaian tindak lanjut rekomendasi.

Selama pencapaian IKU, terdapat beberapa kendala yaitu penyelesaian atas beberapa tindak lanjut rekomendasi diestimasi melebihi batas waktu penyelesaian sehingga diajukan perpanjangan waktu penyelesaian kepada tim Inspektorat Jenderal terkait. Hal ini dilakukan agar substansi tindak lanjut rekomendasi sesuai dengan apa yang menjadi rekomendasi hasil pengawasan oleh Inspektorat Jenderal.

Dengan telah dilaksanakannya upaya-upaya sebagaimana dijabarkan di atas, maka rencana aksi dan rencana mitigasi risiko yang telah direncanakan pada awal tahun 2025 dalam mencapai Persentase Rekomendasi Itjen yang Ditindaklanjuti telah dilaksanakan seluruhnya. Seluruh koordinasi terkait pembahasan rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dilakukan secara daring dalam rangka upaya efisiensi sumber daya, khususnya biaya. Adapun efisiensi pembahasan internal pada unit yang memiliki saldo temuan atau rekomendasi dilakukan oleh masing-masing unit dan tidak menggunakan anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal. Sebagai bagian dari kegiatan Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal pada RKA DJPK Tahun 2025, efisiensi anggaran yang berhasil dilakukan adalah sebesar 99,96% atau Rp162.955.500 dari pagu awal sebelum blokir.

Kedepannya, rencana aksi yang akan dilakukan dalam rangka peningkatan kinerja adalah:

- 1) melakukan koordinasi secara berkala, baik dengan Itjen Kemenkeu maupun unit eselon II yang merupakan UIC rekomendasi yang belum selesai ditindaklanjuti; dan

2) menyampaikan permohonan perpanjangan jatuh tempo penyelesaian atas rencana tinjau yang diperkirakan masih dalam proses s.d tanggal jatuh tempo.

IKU Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti berperan aktif atau mendukung dalam implementasi GEDSI (*Gender Equality, Disability, and Social Inclusion*) karena rekomendasi pengawasan pada dasarnya bertujuan untuk memperbaiki tata kelola, meningkatkan akuntabilitas, serta memastikan program dan kebijakan berjalan secara adil dan inklusif. Melalui tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan, DJPK dapat mengidentifikasi dan memperbaiki kesenjangan dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi program yang belum sepenuhnya responsif terhadap kebutuhan kelompok rentan, termasuk perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok sosial yang terpinggirkan. Integrasi perspektif GEDSI dalam penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan memastikan bahwa perbaikan yang dilakukan tidak bersifat semu, tetapi benar-benar memperhatikan aspek kesetaraan akses, partisipasi bermakna, serta manfaat yang setara bagi seluruh kelompok masyarakat. Dengan demikian, penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan menjadi instrumen strategis untuk mendorong pengarusutamaan GEDSI secara berkelanjutan dalam perbaikan tata kelola dan pelaksanaan program terutama dalam pengelolaan Dana Transfer ke Daerah.

Selain itu, sebagaimana tujuan penyelesaian rekomendasi pengawasan pada dasarnya adalah untuk memperbaiki tata kelola, meningkatkan akuntabilitas, serta memastikan program dan kebijakan berjalan secara adil dan inklusif, hal ini sejalan dengan salah satu Program Prioritas Presiden Tahun 2025 terkait reformasi struktural. Perbaikan sistem serta kebijakan, terutama terkait Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD), secara tidak langsung menjaga kesinambungan fiskal serta mendorong ekonomi regional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan Program Prioritas Presiden Tahun 2025 dimaksud.

Berdasarkan indeks capaian IKU Tingkat Kualitas Penerapan Sistem Pengendalian Internal Terintegrasi dan Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti sebagaimana telah dijabarkan dimaksud, diperoleh indeks capaian sasaran strategis Pengawasan dan Pengendalian Internal yang Efektif sebesar 115,45.

Dengan nilai indeks capaian masing-masing sasaran strategis pada *Internal Process Perspective* tersebut, diperoleh nilai total indeks capaian pada *Internal Process Perspective* adalah sebesar 117,88. Nilai yang disumbangkan untuk Nilai Kinerja Organisasi Sekretariat DJPK dengan bobot 25% adalah sebesar 29,47.

Tabel III.32 Hasil Pencapaian Kinerja Sekretariat DJPK 2025 (3)

Kode	Deskripsi	Target	Realisasi	Bobot Awal	Bobot Tertimbang	Capaian	Nilai Kinerja	UIC
<i>Internal Process Perspective</i>					25,00%	117,88	117,88	
3	Analisis Dan Harmonisasi Kebijakan yang Tepat dan Berkualitas					120,00	120,00	

Kode	Deskripsi	Target	Realisasi	Bobot Awal	Bobot Tertimbang	Capaian	Nilai Kinerja	UIC
3a - CP	Indeks Kualitas Rumusan Kebijakan	95,5	116,71	14,00%	100,00%	122,21	120,00	Bagian HKAKAL
4	Penataan Birokrasi, Efektivitas Proses Bisnis, dan Efisiensi Sumber Daya yang Sinergis					118,18	118,18	
4a - N	Tingkat Harmonisasi Proses Bisnis dan Analisis Beban Kerja Kemenkeu	60,00%	120,00%	14,00%	50,00%	200,00	120,00	Bagian OKI
4b - N	Indeks Pengelolaan Arsip Kementerian Keuangan	100	116,35	14,00%	50,00%	116,35	116,35	Bagian UKLI
5	Pengawasan dan Pengendalian Internal yang Efektif					115,45	115,45	
5a- CP	Tingkat Kualitas Penerapan Sistem Pengendalian Internal Terintegrasi	92,5	103,99	21,00%	60,00%	112,42	112,42	Bagian OKI
5c-N	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti	95%	115,71%	14,00%	40,00%	121,42	120,00	Bagian OKI

Sumber: Kertas Kerja Penghitungan NKO Sekretariat DJPK 2025

4. Learning and Growth Perspective

Pada *Learning and Growth Perspective*, terdapat 3 (tiga) sasaran strategis. Pertama, sasaran Organisasi dan SDM yang Adaptif yang terdiri dari 2 (dua) IKU, yaitu Nilai Evaluasi Organisasi dan Tingkat Kualitas Pengelolaan SDM Keuangan Negara.

6a-CP | Nilai Evaluasi Organisasi

Nilai Evaluasi Organisasi merupakan indikator kinerja yang bertujuan mengetahui tingkat akuntabilitas atas hasil terhadap penggunaan anggaran menuju *result oriented government*. IKU ini merupakan salah satu indikator ketercapaian sasaran strategis Birokrasi Terintegrasi yang Melayani, Transformatif, dan Efisien yang tercantum pada Renstra Kemenkeu dan Renstra DJPK Tahun 2025-2029 dengan target sebesar 100. Selain itu, juga merupakan indikator dari sasaran program Pengendalian dan Pengawasan Internal yang Bernilai Tambah pada Renja DJPK Tahun 2025 dengan target sebesar 100. Pada Perjanjian Sekretaris DJPK Tahun 2025, IKU ini ditetapkan dengan target sebesar 100 sama dengan yang tercantum pada renstra dan renja.

Nilai Evaluasi Organisasi diukur melalui 2 (dua) sub-IKU, yaitu:

- 1) Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi; dan
- 2) Nilai Evaluasi SAKIP.

Penilaian terhadap kedua komponen tersebut dilakukan oleh KemenPanRB.

Sub-IKU pertama, yaitu Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi, merupakan instrumen penilaian kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi yang dilakukan oleh KemenPAN-RB. Kegiatan ini bertujuan untuk mengevaluasi perkembangan dan percepatan pelaksanaan serta memberikan saran perbaikan reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja dan memastikan dalam pelaksanaannya mampu menjawab isu-isu strategis (pencapaian kinerja utama K/L dan pencapaian prioritas nasional).

Evaluasi Reformasi Birokrasi dimulai dengan Penilaian oleh Evaluator Internal yaitu APIP masing-masing K/L/D atau tim yang dibentuk secara khusus untuk melaksanakan Evaluasi Internal reformasi birokrasi. Selanjutnya dilanjutkan dengan Evaluasi Eksternal yang terdiri dari Evaluator Meso yaitu K/L yang memiliki peran, tugas, dan fungsi untuk melakukan evaluasi aspek implementasi kebijakan yang merupakan komponen dari indeks reformasi birokrasi dan menjadi tanggung jawabnya, serta Evaluator Nasional yaitu tim evaluator yang ditetapkan oleh Ketua UPRBN yang berperan sebagai coordinator dalam pelaksanaan evaluasi reformasi birokrasi dan melakukan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi tematik dan strategi pelaksanaan reformasi birokrasi K/L/D.

Nilai Evaluasi Reformasi dihitung sesuai formula sebagai berikut.

- 1) Triwulan I
 - a) Output nilai evaluasi RB Tahun 2024 (60%)
 - b) Penerbitan KMK Tim RB & Penyusunan Renaksi (10%)
- 2) Triwulan II

Pelaksanaan renaksi TW1-2 & Laporan Evaluasi Mikro TW 1 (10%)
- 3) Triwulan III

Pelaksanaan renaksi TW 3 & Laporan Evaluasi Mikro TW 2 (10%)
- 4) Triwulan IV
 - a) Pelaksanaan renaksi TW 4 & Laporan Evaluasi Mikro TW 3 (10%)
 - b) Input renaksi pada portal KemenPANRB (20%)

Sebelumnya, pada tahun 2022-2024, Sub-IKU Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi merupakan indikator kinerja yang berdiri sendiri sebagai salah satu IKU Sekretariat DJPK. Indikator tersebut tercantum pada Renstra Kemenkeu dan DJPK Tahun 2020-2024 sebagai salah satu indikator sasaran kegiatan Organisasi dan SDM yang Berkinerja Tinggi. Meskipun tercantum pada Renstra, IKU ini baru dimasukkan dalam Perjanjian Kinerja Sekretaris DJPK pada tahun 2022 dengan target sebesar 85. Kemudian, sejak tahun 2024 Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi menjadi salah satu Sub-IKU Nilai Evaluasi Organisasi.

Tabel III.33 Perbandingan Target dan Realisasi Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2021-2025

Parameter	2021	2022	2023	2024	2025
Target Renstra Kemenkeu	80,2	80,3	80,4	80,5	-
Target Renstra DJPK	80,2	80,3	80,4	80,5	-
Target Renja Kemenkeu	-	-	-	-	-
Target Renja DJPK	-	-	-	-	-
Target pada Perjanjian Kinerja	-	85	86	91	97,50

Parameter	2021	2022	2023	2024	2025
Standar nasional	>100 (AA)	>100 (AA)	>100 (AA)	>100 (AA)	>100 (AA)
Realisasi	-	88,69	88,82	97,34	99,62

Sumber: diolah dari Renstra & Renja Kemenkeu, Renstra & Renja DJPK, serta Perjanjian Kinerja, LCK Sekretariat DJPK Triwulan IV 2025

Secara nasional, kategori tertinggi yang bisa diraih oleh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah adalah AA, yaitu dengan nilai lebih dari 100. KemenPANRB melalui Surat Deputy Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan nomor B/759/RB.06/2025 perihal Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2024, menyampaikan nilai akhir Evaluasi RB Kemenkeu tahun 2024 adalah sebesar 99,36. Nilai tersebut naik 6,02 poin dari tahun sebelumnya. Nilai tersebut membawa Kementerian Keuangan meraih nilai predikat terbaik untuk level Kementerian/Lembaga. Sehingga realisasi Nilai Evaluasi RB pada tahun 2025 sebesar 92,62 dari target 97,50 sehingga diperoleh indeks capaian sebesar 102,17. Nilai tersebut meningkat dari realisasi tahun 2024, yaitu 97,34, dari target 91 sehingga capaiannya sebesar 106,96.

Selanjutnya, Sub-IKU kedua, yaitu Nilai Evaluasi SAKIP. SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah proses analisis sistematis yang mengevaluasi implementasi SAKIP untuk meningkatkan akuntabilitas dan kinerja instansi pemerintah. Nilai Evaluasi SAKIP baru mulai menjadi indikator kinerja sejak tahun 2024. Indikator tersebut tidak tercantum pada Renstra, baik Kemenkeu maupun DJPK, Tahun 2025-2029, dan Renja, baik Kemenkeu maupun DJPK, Tahun 2025. Namun demikian, ketercapaian Nilai Evaluasi SAKIP merupakan bagian dari keberhasilan IKU Nilai Evaluasi Organisasi yang tercantum pada dokumen Renstra Kemenkeu dan DJPK Tahun 2025-2029 serta dokumen Renja DJPK Tahun 2025.

Pada tahun 2025, target Nilai Evaluasi AKIP adalah sebesar 100 ($88,8 \leq x < 89,3$). Indeks evaluasi SAKIP mencerminkan kualitas implementasi SAKIP di lingkungan Kementerian Keuangan yang direfleksikan melalui 2 (dua) komponen berikut.

- 1) Indeks Penyelesaian tindak lanjut catatan dan rekomendasi KemenPAN-RB atas evaluasi AKIP Kementerian Keuangan (bobot 40%)
Berdasarkan hasil evaluasi AKIP tahun 2024 terdapat 7 rekomendasi KemenPAN-RB yang harus ditindaklanjuti. Komponen ini mengukur ketepatan waktu penyampaian tindak lanjut catatan dan rekomendasi KemenPAN-RB pada evaluasi AKIP 2024 di aplikasi ESR KemenPAN-RB. Komponen ini diukur secara Triwulanan. Adapun ketentuan perhitungan capaian penyelesaian tindak lanjut rekomendasi KemenPAN-RB atas evaluasi AKIP sebagai berikut.

**Tabel III.34 Indeks Capaian Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi
KemenkePAN-RB atas evaluasi AKIP**

Kriteria	Indeks
≥ 7 hari kerja sebelum <i>deadline</i>	120
$1 \leq x < 7$ hari kerja sebelum <i>deadline</i>	110
tepat waktu sesuai tanggal <i>deadline</i>	100
$1 \geq x > 5$ hari kerja setelah <i>deadline</i>	90
≥ 5 hari kerja setelah <i>deadline</i>	80

Sumber: Manual IKU Sekretariat DJPK Tahun 2025

- 2) Nilai evaluasi AKIP Kementerian Keuangan oleh Kementerian PAN-RB (bobot 60%).

Nilai evaluasi AKIP merupakan hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja yang dilakukan oleh KemenPAN-RB berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Komponen yang dinilai pada Penilaian SAKIP antara lain Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dengan pembobotan sebagai berikut.

Tabel III.35 Bobot Komponen Penilaian Nilai Evaluasi AKIP

Komponen	Bobot
1) Perencanaan Kinerja	30
2) Pengukuran Kinerja	30
3) Pelaporan Kinerja	15
4) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25

Sumber: Manual IKU Sekretariat DJPK Tahun 2025

Indeksasi atas nilai SAKIP menggunakan skala 1-100, dengan ketentuan sebagai berikut.

Tabel III.36 Indeksasi Evaluasi SAKIP

Nilai SAKIP	Indeks Nilai Evaluasi SAKIP
$90 \leq x$	120 (Predikat AA)
$89,8 \leq x < 90$	115 (Predikat A)
$89,3 \leq x < 89,9$	110 (Predikat A)
$88,8 \leq x < 89,3$	100 (Predikat A)
$88,3 \leq x < 88,8$	90 (Predikat A)
$x < 88,3$	80

Sumber: Manual IKU Sekretariat DJPK Tahun 2025

KemenPAN-RB melalui surat Nomor B/512/AA.05/2025 yang disampaikan tanggal 11 Februari 2026, menyampaikan nilai Evaluasi AKIP tahun 2025, yaitu sebesar 89,37 (dalam *range* target 89,3 s.d 89,8 atau indeks capaian 110). Nilai tersebut naik dari Nilai Hasil Evaluasi AKIP Kemenkeu tahun 2024 yang sebesar 88,98 (indeks 100). Nilai tersebut merupakan nilai tertinggi hasil evaluasi AKIP dalam kurun waktu lima tahun terakhir, dimana nilai pada tahun 2023 adalah sebesar 88,50 (indeks 100) dan nilai tahun 2022 sebesar 88,97. Namun demikian, nilai-nilai tersebut masuk dalam kategori indeks yang sama, yaitu 100 (predikat

A). Adapun realisasi komponen nilai evaluasi AKIP diperoleh sebesar 114 dengan rincian perhitungan sebagai berikut.

Tabel III.37 Rincian Perhitungan Realisasi Komponen Nilai Evaluasi AKIP

Komponen	Realisasi	Nilai	Bobot
Indeks penyelesaian tindak lanjut atas catatan dan rekomendasi KemenPAN-RB pada evaluasi AKIP Kementerian Keuangan	atas 7 rekomendasi KemenPAN-RB telah selesai ditindaklanjuti seluruhnya sebelum deadline (≥ 7 hari kerja sebelum deadline)	120	40%
Nilai evaluasi AKIP Kemenkeu tahun 2024	KemenPAN-RB melalui surat No. B/512/AA.05/2025 yang disampaikan tanggal 11 Februari 2026, menyampaikan nilai Evaluasi AKIP tahun 2025, yaitu sebesar 89,37	110	60%
Nilai Evaluasi SAKIP		114	

Sumber: diolah oleh Bagian Perencanaan dan Keuangan, Sekretariat DJPK

Nilai Evaluasi AKIP tersebut meningkat dari realisasi Nilai Evaluasi AKIP pada tahun 2024, yaitu sebesar 102 dari target 100. Secara nasional, predikat tertinggi Nilai Evaluasi AKIP adalah AA atau indeks 120.

Tabel III.38 Perbandingan Target dan Realisasi Nilai Evaluasi AKIP Tahun 2021-2025

Parameter	2021	2022	2023	2024	2025
Target Renstra Kemenkeu	-	-	-	-	-
Target Renstra DJPK	-	-	-	-	-
Target Renja Kemenkeu	-	-	-	-	-
Target Renja DJPK	-	-	-	-	-
Target pada Perjanjian Kinerja	-	-	-	100	100
Standar nasional	120	120	120	120	120
Realisasi	-	-	-	102	114

Sumber: diolah dari Renstra & Renja Kemenkeu, Renstra & Renja DJPK, serta Perjanjian Kinerja, LCK Sekretariat DJPK Triwulan IV 2025

Berdasarkan indeks capaian Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi sebesar 102,17 (50%) dan indeks capaian Nilai Evaluasi AKIP sebesar 114 (50%), diperoleh realisasi Nilai Evaluasi Organisasi sebesar 108,09.

Tabel III.39 Capaian dan Nilai Kinerja Nilai Evaluasi Organisasi

Kemenkeu Two DJPK	SS: 6. Organisasi dan SDM yang Adaptif							
	IKU: 6b-CP Nilai Evaluasi Organisasi							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/K P
Target	100	100	100	100	100	100	100	Max/TLKV
Realisasi	120	120	120	119,63	119,63	108,09	108,09	
Capaian	120	120	120	119,63	119,63	108,09	108,09	
Nilai Kinerja	120	120	120	119,63	119,63	108,09	108,09	

Sumber: Laporan Capaian Sekretariat DJPK Triwulan IV 2025

Secara keseluruhan, IKU Nilai Evaluasi Organisasi telah termuat dalam Perjanjian Kinerja Sekretariat DJPK sejak tahun 2024. Realisasi Nilai Evaluasi Organisasi pada tahun 2025 sebesar 108,09 dimaksud mengalami peningkatan

dari tahun 2024, yaitu sebesar 104,48 dari target 100. Peningkatan tersebut dikarenakan kenaikan nilai evaluasi RB Kemenkeu tahun 2024 sebesar 6,02 poin dari tahun sebelumnya serta kenaikan nilai evaluasi AKIP tahun 2025 sebesar 0,39 poin (indeks capaian naik dari 100 menjadi 110) dari tahun sebelumnya.

Beberapa program/kegiatan yang mendukung ketercapaian kinerja nilai evaluasi organisasi, yaitu meliputi:

- 1) forum diskusi dengan KemenPAN-RB: Sharing session PermenPAN-RB No 22 Tahun 2024 tentang Kebijakan Penilaian Kinerja Organisasi tanggal 19 Maret 2025;
- 2) pelaksanaan reviu manajemen kinerja dan dan risiko pada setiap UE II di lingkungan DJPK dan penyampaian laporan hasil reviu kepada UE II melalui ND-1688/PK.1/2025 tanggal 29 September 2025; dan
- 3) *Focus Group Discussion* (FGD) Penguatan Implementasi Manajemen Kinerja Kementerian Keuangan dengan Narasumber KemenPAN-RB pada tanggal 19 Desember 2025.

Tabel III.40 Perbandingan Target dan Realisasi Nilai Evaluasi Organisasi Tahun 2021-2025

Parameter	2021	2022	2023	2024	2025
Target Renstra Kemenkeu	-	-	-	-	100
Target Renstra DJPK	-	-	-	-	100
Target Renja Kemenkeu	-	-	-	-	-
Target Renja DJPK	-	-	-	-	100
Target pada Perjanjian Kinerja	-	-	-	100	100
Standar nasional	-	-	-	-	-
Realisasi	-	-	-	104,48	108,09

Sumber: diolah dari Renstra & Renja Kemenkeu, Renstra & Renja DJPK, serta Perjanjian Kinerja, LCK Sekretariat DJPK Triwulan IV 2025

Selain memenuhi target dalam Perjanjian Kinerja, realisasi IKU pada tahun 2025 dimaksud juga berhasil mencapai target pada dokumen Renstra dan Renja. Ketercapaian IKU Nilai Evaluasi Organisasi menunjukkan terwujudnya sasaran strategis Birokrasi Terintegrasi yang Melayani, Transformatif, dan Efisien yang tercantum pada Renstra Kemenkeu dan Renstra DJPK Tahun 2025-2029 dan sasaran program Pengendalian dan Pengawasan Internal yang Bernilai Tambah pada Renja DJPK Tahun 2025.

Dalam rangka pencapaian nilai tersebut, telah dilaksanakan beberapa upaya *extra* guna mendorong keberhasilan pencapaian IKU dengan rincian sebagai berikut.

- a) Upaya *extra* dalam mencapai Nilai Evaluasi Reformasi dan Birokrasi, meliputi:
 - 1) memberi dukungan Kunjungan Kerja Pimpinan terkait Program Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan (tanggal 16 s.d. 17 Januari 2025);
 - 2) memberi dukungan Pembentukan Tim Tata Kelola Reformasi Birokrasi Kementerian Keuangan Tahun 2025;
 - 3) melaksanakan koordinasi dalam rangka pembahasan hasil evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2024;

- 4) melaksanakan koordinasi dengan Tim RBTK Pusat dalam hal penyusunan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Tematik;
 - 5) mendukung pelaksanaan realisasi rencana aksi RB Tematik periode TW I – IV tahun 2025;
 - 6) melaksanakan koordinasi dan melakukan pengisian serta pengisian capaian realisasi renaksi RB Periode TW I-IV; dan
 - 7) melaksanakan koordinasi awal bersama seluruh UIC RB Tematik di lingkungan Kemenkeu dalam rangka penyusunan renaksi RB Tematik 2026 pada tanggal 17 Des 2025.
- b) Upaya *extra* dalam mencapai Nilai Evaluasi AKIP, meliputi:
- 1) *Refinement* dan Penetapan Perjanjian Kinerja dan Piagam Manajemen Risiko Kemenkeu Tahun 2025;
 - 2) Penyusunan dan Penyampaian LAKIN 2024 secara tepat waktu;
 - 3) Dialog Kinerja dan Risiko Organisasi (DKRO) Kemenkeu Triwulan I s.d IV Tahun 2025 yang dipimpin langsung oleh pimpinan UPK;
 - 4) Pelaksanaan edukasi dan komunikasi manajemen kinerja dan risiko;
 - 5) Permintaan pengumpulan data dukung tindak lanjut rekomendasi KemenPAN-RB;
 - 6) Penyampaian tindak lanjut rekomendasi evaluasi AKIP, pada aplikasi e-sakip reuiu KemenPAN-RB;
 - 7) Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Inspektorat Jenderal atas Evaluasi AKIP Kemenkeu;
 - 8) *Refinement* Perjanjian Kinerja dan Piagam Manajemen Risiko Kemenkeu Tahun 2026;
 - 9) Forum Diskusi dengan KemenPAN-RB: Sharing session PermenPAN-RB No 22 Tahun 2024 tentang Kebijakan Penilaian Kinerja Organisasi tanggal 19 Maret 2025;
 - 10) Penyampaian laporan reuiu manajemen kinerja dan dan risiko kepada UE II melalui ND-1688/PK.1/2025 tanggal 29 September 2025; dan
 - 11) *Focus Group Discussion* (FGD) Penguatan Implementasi Manajemen Kinerja Kementerian Keuangan dengan Narasumber KemenPAN-RB pada tanggal 19 Desember 2025.

Selama pencapaian IKU, terdapat kendala berupa:

- 1) adanya pergantian kabinet pemerintahan yang baru yang dapat mempengaruhi arah reformasi birokrasi ke depan dan Grand Design RB yang baru masih dalam proses penyusunan oleh KemenPANRB;
- 2) adanya efisiensi anggaran yang dapat berdampak pada realisasi renaksi pelaksanaan indikator RB General dan Tematik; serta
- 3) perbedaan penafsiran rekomendasi KemenPAN-RB dengan UIC terkait yang harus menindaklanjuti rekomendasi tersebut.

Mengatasi hal tersebut, telah dilakukan:

- 1) penyusunan rencana aksi sesuai arah reformasi birokrasi yang baru;
- 2) penyesuaian rencana aksi yang terdampak oleh efisiensi anggaran dan pengurangan pelaksanaan kegiatan organisasi secara luring; dan

- 3) koordinasi dengan Biro Perencanaan dan Keuangan, Kemenkeu, terkait rekomendasi hasil evaluasi SAKIP yang harus ditindaklanjuti.

Salah satu indikator penilaian dalam implementasi RB *General* adalah tingkat kematangan penyelenggaraan statistik sektoral. Statistik sektoral adalah data yang dikelola oleh instansi pemerintah untuk mendukung tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan, contohnya adalah data sistem dan aplikasi di pemerintah, data layanan aduan masyarakat, data rekapitulasi berita, data media massa, data media sosial, data kelompok informasi masyarakat (KIM), data internet desa, data geografis, data demografis, dan data capaian kinerja. Data-data tersebut juga dapat dimanfaatkan guna *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI) di Indonesia. Sehingga secara tidak langsung keberadaan IKU ini dapat memberi manfaat bagi aspek-aspek tersebut.

DJPk memiliki mandat strategis untuk menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah sebagai bentuk kolaborasi, sinergi, dan keselarasan kebijakan antar wilayah, memiliki peran penting dalam mendukung terwujudnya tata kelola fiskal yang sehat, adil, dan berkelanjutan dalam rangka mendukung transformasi ekonomi nasional melalui pengelolaan keuangan negara serta sektor keuangan yang proaktif, adaptif, dan tepercaya dalam rangka mewujudkan agenda prioritas Presiden 2025-2029. Hal tersebut sejalan dengan tujuan penetapan IKU Nilai Evaluasi Organisasi, yaitu mengetahui tingkat akuntabilitas atas hasil terhadap penggunaan anggaran menuju *result oriented government*. Organisasi yang adaptif memastikan aparatur negara kompeten, struktur kerja jelas, dan budaya kerja berorientasi hasil. Hal ini menjadi faktor kunci dalam efektivitas pencapaian Program Prioritas Presiden Tahun 2025 agar berdampak nyata bagi masyarakat.

Dalam proses pencapaian IKU, koordinasi dilakukan mayoritas secara daring sebagai salah satu upaya efisiensi sumber daya. Dengan menggunakan metode daring, terbukti mengurangi penggunaan sumber daya dan menghemat waktu pelaksanaan rapat dan koordinasi. Sebagai bagian dari kegiatan Pengelolaan Organisasi dan SDM pada RKA DJPK Tahun 2025, efisiensi anggaran yang berhasil dilakukan adalah sebesar 29,88% atau sebesar Rp1.872.090.162.

Dengan segala upaya yang dilakukan dalam proses pencapaian IKU, maka rencana aksi dan rencana mitigasi risiko yang telah direncanakan pada awal tahun 2025 dalam mencapai Nilai Evaluasi Organisasi telah dilaksanakan seluruhnya.

Selanjutnya, langkah-langkah strategis yang akan dilakukan ke depan untuk meningkatkan nilai evaluasi adalah meningkatkan koordinasi internal DJPK dalam penyusunan dan pelaksanaan rencana aksi RB Tematik 2026 serta melaksanakan reviu manajemen kinerja dan risiko tahun 2025 dan 2026 pada UE II di lingkungan DJPK.

6b-CP | Tingkat Kualitas Pengelolaan SDM

Tingkat Kualitas Pengelolaan SDM Keuangan Negara merupakan IKU pada sasaran strategis Organisasi dan SDM yang Adaptif dengan tujuan untuk memastikan bahwa pengelolaan SDM Kementerian Keuangan mampu memenuhi

tujuan organisasi dan kebutuhan *stakeholder*. IKU ini merupakan *cascading* Kemenkeu-*Wide-One* yang terdiri dari 2 (dua) sub IKU, yaitu:

- 1) Tingkat kualitas pengelolaan SDM Keuangan Negara dan implementasi penguatan budaya (bobot 75%) dengan target 100; dan
- 2) Tingkat Implementasi *Learning Organization* (bobot 25%) dengan Target 90.

Sub-IKU Tingkat kualitas pengelolaan SDM merupakan amanat Renstra, baik Kemenkeu maupun DJPK, Tahun 2025-2029 pada sasaran strategis Birokrasi Terintegrasi yang Melayani, Transformatif, dan Efisien dengan target sebesar 100. Juga amanat Renja, baik Kemenkeu maupun DJPK, Tahun 2025 pada sasaran kegiatan Organisasi dan SDM yang Optimal dengan target sebesar 90,5 pada Renja Kemenkeu dan sebesar 96 pada Renja DJPK. Sub-IKU ini diukur melalui 3 (tiga) komponen, antara lain:

- 1) Kualitas pengelolaan Kompetensi dan Talenta pegawai yang dukur berdasarkan pemenuhan kompetensi pegawai dan pengelolaan karir SDM melalui kualitas implementasi Manajemen Talenta;
- 2) Implementasi Mutasi Antar Unit Jabatan Pimpinan Tinggi Madya (eselon I)/Non Eselon; dan
- 3) Implementasi Penguatan Budaya Kementerian Keuangan.

Adapun sub-IKU Tingkat Implementasi *Learning Organization* merupakan amanat Renja Kemenkeu Tahun 2025 pada sasaran strategis Organisasi dan SDM yang optimal dengan target sebesar 85%. Sub-IKU tersebut juga sempat menjadi salah satu indikator pada Renstra, baik Kemenkeu maupun DJPK, Tahun 2020-2024 dan Renja DJPK Tahun 2021-2022. Nilai Tingkat Implementasi *Learning Organization* diperoleh dari hasil pengukuran tingkat implementasi LO oleh Komite LO dengan formula terdiri dari penilaian komite (30%), *self assesment* (30%), dan survei (40%).

Kedua sub-IKU tersebut pada awalnya menjadi indikator kinerja yang berdiri sendiri. Namun, dikarenakan kebijakan *joint* IKU, maka keduanya dijadikan 1 (satu) IKU mulai tahun 2024. Pada tahun 2025, IKU Tingkat kualitas pengelolaan SDM Keuangan Negara ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Sekretaris DJPK dengan target sebesar 97,5%.

Secara keseluruhan, IKU ini diformulasikan dengan perhitungan sebagai berikut.

$$\text{Realisasi IKU} = [\text{Capaian komponen SDM} \times 75\%] + [\text{Capaian komponen Learning Organization} \times 25\%]$$

Pada tahun 2025, capaian Tingkat Kualitas Pengelolaan SDM Keuangan Negara adalah sebesar 113,70% dengan rincian pencapaian pada setiap komponen tahun 2025 adalah sebagai berikut.

Tabel III.41 Rincian Realisasi Tingkat Kualitas Pengelolaan SDM Keuangan Negara

Komponen	Target	Realisasi
1. Pengelolaan SDM (75%)		
Tingkat Kualitas Pemenuhan Kompetensi dan Talenta	100%	120%

Capaian Implementasi Mutasi Antar Unit Jabatan Pimpinan Tinggi Madya (eselon I)/ Non Eselon	100%	120%
Tingkat Implementasi Penguatan Budaya Kementerian Keuangan	100%	110%
2. Tingkat Implementasi Learning Organization (25%)		
Tingkat Implementasi Learning Organization	90%	94,32%
Total Realisasi IKU	97,5%	113,70%

Sumber: diolah oleh Bagian Sumber Daya Manusia, Sekretariat DJPK

Dengan realisasi sebesar 113,70% tersebut, diperoleh indeks capaian sebesar 116,62. Realisasi tersebut melampaui target yang telah ditetapkan, baik dalam Perjanjian Kinerja, Renstra, maupun Renja. Artinya, sasaran Organisasi dan SDM yang Adaptif dapat terwujud guna mendukung salah satu tujuan Renstra, yaitu strategis Birokrasi Terintegrasi yang Melayani, Transformatif, dan Efisien.

Tabel III.42 Capaian dan Nilai Kinerja Tingkat Kualitas Pengelolaan SDM Keuangan Negara

Kemenkeu Two Sekretaria t DJPK	SS: 6. Organisasi dan SDM yang adaptif							
	IKU: [6a-CP] Tingkat Kualitas Pengelolaan SDM Keuangan Negara							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/K P
Target	75%	75%	75%	75%	75%	97,5%	97,5%	Max/TLK V
Realisasi	112%	118,67 %	118,67 %	118,67 %	118,67 %	113,705 %	113,70 %	
Capaian	149,3 3	158,23	158,23	158,23	158,23	116,62	116,62	
Nilai Kinerja	120	120	120	120	120	116,62	116,62	

Sumber: Laporan Capaian Kinerja Sekretariat DJPK Triwulan IV 2025

Secara historis, realisasi sub-IKU Tingkat Kualitas Pengelolaan SDM tahun 2024 merupakan nilai tertinggi dalam kurun waktu lima tahun terakhir.

Tabel III.43 Perbandingan Target dan Realisasi Tingkat Kualitas Pengelolaan SDM Tahun 2021-2025

Parameter	2021	2022	2023	2024	2025
Target Renstra Kemenkeu	88,00%	89%	89,50%	90,30%	100%
Target Renstra DJPK	88,00%	89%	89,50%	90,30%	100%
Target Renja Kemenkeu	88,20%	89,00%	89,80%	90,50%	90,50%
Target Renja DJPK	-	88,60%	-	100	96%
Target Perjanjian Kinerja	98,71%	100%	100%	100%	100%
Standar Nasional	-	-	-	-	-
Realisasi	100%	116,635%	110,87%	117,42%	116,67%

Sumber: diolah dari Renstra & Renja Kemenkeu, Renstra & Renja DJPK, serta Perjanjian Kinerja, LCK Sekretariat DJPK Triwulan IV 2025

Sedangkan, realisasi sub-IKU Tingkat Implementasi *Learning Organization* pada tahun 2021 adalah realisasi tertinggi dalam kurun waktu lima tahun terakhir.

Tabel III.44 Perbandingan Target dan Realisasi Tingkat Implementasi *Learning Organization* Tahun 2021-2025

Parameter	2021	2022	2023	2024	2025
Target Renstra Kemenkeu	77%	80%	82%	85%	-

Parameter	2021	2022	2023	2024	2025
Target Renstra DJPK	77%	80%	82%	85%	-
Target Renja Kemenkeu	77%	80%	82%	85%	85%
Target Renja DJPK	77%	80%	-	-	-
Target Perjanjian Kinerja	77%	-	90%	90%	90%
Standar Nasional	-	-	-	-	-
Realisasi	94,41%	86,32%	92,61%	94,04%	94,32%

Sumber: diolah dari Renstra & Renja Kemenkeu, Renstra & Renja DJPK, serta Perjanjian Kinerja, LCK Sekretariat DJPK Triwulan IV 2025

Secara keseluruhan, realisasi IKU Tingkat Kualitas Pengelolaan SDM Keuangan Negara pada tahun 2025 meningkat dari capaian Tingkat Kualitas Pengelolaan SDM tahun 2024, yaitu sebesar 112,25% dari target 100%. Peningkatan tersebut tidak terlepas dari upaya responsif dan peran pengelola SDM yang optimal dalam menjawab setiap tantangan yang ditemui dalam proses pencapaian IKU.

Dalam proses pencapaian IKU tahun 2025, ditemui beberapa kendala antara lain adanya keterbatasan anggaran dikarenakan kebijakan efisiensi, sehingga belum dapat dilakukan *reassessment* untuk seluruh Pejabat Fungsional AKN Ahli Muda yang belum memenuhi standar minimal JPM. Selain itu, terkait manajemen talenta terdapat tantangan dengan jumlah Talent yang banyak, sedangkan jabatan target di DJPK sedikit sehingga perlu alternatif pengembangan karir lain diluar DJPK. Solusi dari hal tersebut adalah mengikutsertakan *talent* DJPK pada proses seleksi/pengisian jabatan diluar DJPK maupun di luar Kementerian Keuangan. Terakhir, terkait dengan penilaian kompetensi terutama pada kompetensi teknis yang belum ada standar kompetensi teknis yang seragam untuk seluruh Kementerian Keuangan sehingga perlu dirumuskan untuk setiap jabatan.

Dalam setiap kesempatan, senantiasa dilakukan dialog bersama pimpinan unit organisasi melalui *town hall meeting* dengan berbagai topik yang menjadi perhatian para pegawai. Program tersebut termasuk salah satu pendukung keberhasilan IKU. Selain itu, beberapa upaya *extra effort* juga dilakukan, meliputi:

- 1) melaksanakan proses Manajemen Talenta sampai dengan pelantikan talent sesuai dengan jabatan targetnya berdasarkan KEP Dirjen nomor KEP-59/PK/2025 tentang Mutasi Dan Pengangkatan Ke Dalam Jabatan Pengawas Di Lingkungan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan;
- 2) berkoordinasi dengan UE1 lain dalam rangka usulan MAUE1;
- 3) melaksanakan penyusunan tools Asesmen Teknis;
- 4) pemberdayaan Pegawai Lulusan Tugas Belajar melalui Program Re-Entry; dan
- 5) melaksanakan program penguatan budaya kemenkeu.

Dengan upaya-upaya dan program yang telah dilaksanakan dalam pencapaian IKU tersebut, maka seluruh rencana aksi dan rencana mitigasi risiko yang telah direncanakan pada awal tahun 2025 dalam mencapai Tingkat Kualitas Pengelolaan SDM Keuangan Negara telah dilaksanakan seluruhnya. Dalam rangka efisiensi biaya, beberapa pelatihan pra asesmen dilakukan secara daring. Hal tersebut terbukti dapat mengurangi anggaran yang diperlukan dalam proses pencapaian IKU dimaksud. Sebagai bagian dari kegiatan Pengelolaan Organisasi

dan SDM pada RKA DJPK Tahun 2025, efisiensi anggaran yang berhasil dilakukan adalah sebesar 29,88% atau sebesar Rp1.872.090.162.

Dalam pengelolaan SDM di lingkungan DJPK, terdapat pengelolaan *database* pegawai yang dipilah sesuai dengan profil pegawai masing-masing dengan memperhatikan aspek-aspek *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI), seperti jenis kelamin, agama, domisili, dan kebutuhan khusus pegawai. Hal tersebut dilakukan dalam rangka partisipasi atas aspek GEDSI serta mendukung upaya pemerintah menjawab isu kesetaraan gender.

Program Prioritas Presiden pada tahun 2025 difokuskan pada program-program pertumbuhan (*progrowth*) dengan dampak langsung yang dirasakan oleh masyarakat, sekaligus menjaga kesinambungan fiskal, meliputi Program Makan Bergizi Gratis (MBG); cek kesehatan gratis dan revitalisasi rumah sakit; pembangunan Sekolah Rakyat (SR), Sekolah Unggul Garuda (SUG), dan revitalisasi sekolah untuk meningkatkan kualitas SDM; peningkatan anggaran untuk swasembada pangan, lumbung pangan, serta pembangunan bendungan dan irigasi; pembangunan 3 juta rumah untuk masyarakat yang membutuhkan; penguatan ekonomi desa, Koperasi Merah Putih, dan bantuan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR); serta pemberantasan korupsi, perbaikan sistem penerimaan negara, dan percepatan reformasi birokrasi. Sebagai pengelola Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD), DJPK memiliki peran terhadap tercapainya program-program tersebut. Untuk itu, diperlukan peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM DJPK dalam menyusun kebijakan-kebijakan HKPD yang efektif dan berkualitas. Hal ini sejalan dengan tujuan penetapan IKU, yaitu memastikan bahwa pengelolaan SDM mampu memenuhi tujuan organisasi dan kebutuhan *stakeholder*. Dalam hal ini, kebutuhan dimaksud termasuk mendukung pencapaian Program Prioritas Presiden Tahun 2025.

Kedepannya, untuk meningkatkan kinerja pencapaian IKU direncanakan akan dilakukan inisiatif-inisiatif, antara lain:

- 1) melaksanakan penilaian kompetensi teknis dan mansoskul pegawai dan pembekalan untuk menyiapkan pegawai sebelum dilakukan penilaian kompetensi;
- 2) melaksanakan Implementasi Manajemen Talenta dan berpartisipasi pada program mutasi antar unit eselon I; dan
- 3) melaksanakan program penguatan budaya kemenkeu sesuai dengan ketentuan Budaya Kemenkeu.

Berdasarkan indeks capaian IKU Nilai Evaluasi Organisasi dan Tingkat Kualitas Pengelolaan SDM Keuangan Negara sebagaimana telah dijabarkan dimaksud, diperoleh indeks capaian sasaran strategis Organisasi dan SDM yang Adaptif sebesar 111,71

Sasaran kedua pada *Learning and Growth Perspective*, yaitu Anggaran dan BMN yang Berkualitas, yang diukur melalui 2 (dua) IKU, yaitu Indeks Kualitas Pengelolaan Keuangan BA015 dan Tingkat Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan.

7a-CP | Indeks Kualitas Pengelolaan Keuangan BA015

Indeks kualitas pengelolaan keuangan BA 015 merupakan IKU yang mengukur kualitas pengelolaan keuangan yang dilihat dari kinerja anggaran dan kualitas pelaporan keuangan. IKU ini merupakan indikator kinerja *cascading* Kemenkeu-*Wide-One* dengan target sebesar 100. Indikator kinerja tersebut juga tercantum pada Renstra, baik Kemenkeu maupun DJPK, Tahun 2025-2029 sebagai salah satu indikator sasaran kegiatan Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum yang Efisien, Efektif dan Akuntabel dengan target sebesar 100. Adapun pada Renja DJPK Tahun 2025 tercantum sebagai indikator kinerja program Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum yang Efisien, Efektif dan Akuntabel dengan target sebesar 100. Meskipun tidak tercantum pada Renja Kemenkeu Tahun 2025, namun salah satu komponennya, yaitu Indeks Opini BPK atas LK BA 015, tercantum pada Renja dimaksud dengan target 4 (opini WTP). Sehingga, IKU Indeks Opini BPK atas LK BA 015 ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Sekretaris DJPK Tahun 2025 dengan target sebesar 100.

IKU Indeks kualitas pengelolaan keuangan BA 015 diukur melalui 2 (dua) komponen sebagai berikut.

- 1) Indeks Kinerja Anggaran Kementerian Keuangan (IKAK) dengan bobot 50%, yang mengukur kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran sesuai PMK Nomor 62 Tahun 2023 Pasal 249 ayat (7), dengan target 91.
- 2) Indeks Kualitas Pelaporan Keuangan BA 015 dengan bobot 50%, yang terdiri atas:
 - i. Indeks Opini BPK atas LK BA 015 (Bobot 65%) dengan target WTP;
 - ii. Indeks Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi BPK atas LK BA 015 (Bobot 25%) dengan target 77; dan
 - iii. Indeks Penyelesaian Konsep Temuan Pemeriksaan (Bobot 10%) dengan target 77.

Komponen pertama, Indeks Kinerja Anggaran Kementerian Keuangan (IKAK), sebelumnya merupakan indikator kinerja yang berdiri sendiri pada Perjanjian Kinerja Sekretaris DJPK. Kedua komponen tersebut bergabung menjadi *joint* IKU Indeks kualitas pengelolaan keuangan BA 015 mulai tahun 2023. Pada tahun 2020-2024, indikator IKAK merupakan amanat Renstra Kemenkeu dan DJPK dengan target sebesar 95%. Indikator tersebut juga tercantum pada Renja DJPK pada tahun 2021-2023.

Perhitungan realisasi Indeks Kinerja Anggaran pada triwulan I s.d. III diperoleh dari nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) yang bersumber dari aplikasi OM-SPAN, sedangkan triwulan IV diperoleh dari 50% IKPA dan 50% SMART yang bersumber dari aplikasi SMART-DJA. Pada tahun 2025, realisasi IKU adalah sebesar 98,33 dengan capaian sebesar 120. Realisasi tersebut diperoleh dari nilai IKPA Triwulan IV sebesar 97,03 dan nilai SMART sebesar 99,62. Realisasi tersebut mengalami penurunan dibandingkan realisasi tahun 2024 yang sebesar 98,73. Meskipun terdapat perbedaan pada beberapa komponen penghitungan, realisasi IKU tahun 2024 merupakan nilai tertinggi dalam lima tahun terakhir. Secara berturut-turut, realisasi IKU pada tahun 2021 adalah sebesar 95,51% dari target 95%, tahun 2022 sebesar 97,83% dari target sebesar 95,5%, tahun 2023 sebesar 96,18%.

Tabel III.45 Perbandingan Target dan Realisasi Indeks Kinerja Anggaran Tahun 2021-2025

Parameter	2021	2022	2023	2024	2025
Target Renstra Kemenkeu	95%	95%	95%	95%	-
Target Renstra DJPK	95%	95%	95%	95%	-
Target Renja Kemenkeu	-	-	-	-	-
Target Renja DJPK	95%	95%	95,50%	-	-
Target Perjanjian Kinerja	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%
Standar Nasional	-	-	-	-	-
Realisasi	95,52%	97,83%	96,18%	98,73%	98,33%

Sumber: diolah dari Renstra & Renja Kemenkeu, Renstra & Renja DJPK, serta Perjanjian Kinerja, LCK Sekretariat DJPK Triwulan IV 2025

Penurunan kinerja pada tahun 2025 disebabkan oleh adanya beberapa komponen IKPA belum mencapai nilai optimal, yaitu penyerapan anggaran dan deviasi Halaman II DIPA. Nilai yang belum maksimal pada komponen tersebut disebabkan oleh pelaksanaan anggaran yang tidak sepenuhnya sesuai dengan rencana, sehingga menimbulkan deviasi realisasi, serta pelaksanaan anggaran yang cenderung menumpuk pada akhir tahun anggaran. Kondisi tersebut mengakibatkan target penyerapan anggaran sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-5/PB/2024 tidak dapat terpenuhi secara optimal.

Selanjutnya, komponen kedua yaitu Indeks Kualitas Pelaporan Keuangan BA 015 dengan bobot 50%. Indikator ini terdiri dari 3 (tiga) subkomponen sebagai berikut.

1) Indeks Opini BPK atas LK BA 015 (Bobot 65%) dengan Target WTP.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 terdapat 4 (empat) jenis Opini yang diberikan oleh BPK RI atas Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah yaitu:

- a. Opini Wajar Tanpa Pengecualian/Unqualified opinion (WTP);
- b. Opini Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelasan (WTP-DPP);
- c. Opini Wajar Dengan Pengecualian/Qualified opinion (WDP); dan
- d. Opini Tidak Wajar/Adversed Opinion (TW); dan opini Tidak Menyatakan Pendapat/Disclaimer of Opinion (TMP).

Pada Triwulan I, Capaian terdiri dari komponen Indeks Penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK atas LK BA015 saja dengan bobot 100% mengingat Opini BPK dan Indeks Penyelesaian Konsep Temuan Pemeriksaan baru akan didapat pada Triwulan II. Pada Triwulan III s.d. IV Capaian terdiri dari komponen Indeks Opini BPK atas LK BA 015 TA 2024 (65%), Indeks penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK atas LK BA 015 (25%) dan Indeks Penyelesaian Konsep Temuan Pemeriksaan (10%).

Adapun pembobotan pada setiap triwulan adalah sebagai tabel berikut.

Tabel III.46 Pembobotan Indeks Kualitas Pelaporan Keuangan BA 015

Komponen	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
A. Indeks Opini BPK atas LK BA 015 TA 2024	-	65%	65%	65%

Komponen	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
B. Indeks penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK atas LK BA 015	100%	25%	25%	25%
C. Indeks penyelesaian Konsep Temuan Pemeriksaan	-	10%	10%	10%
Total (A + B + C)	100%	100%	100%	100%

Sumber: Manual IKU Sekretariat DJPK Tahun 2025

- 2) Indeks Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi BPK atas LK BA 015 (25%) – Target 77.

Memenuhi amanat Undang Undang Nomor 15 Tahun 2004 Pasal 20 bahwa BPK memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan. Rekomendasi atas Temuan Pemeriksaan (TP) BPK atas LK BA 015 harus diselesaikan oleh Kementerian Keuangan. Dalam proses penyelesaiannya, Kementerian Keuangan diwajibkan menyampaikan Progres Tindak Lanjut atas rekomendasi dalam forum pembahasan status penyelesaian tindak lanjut bersama BPK. Rekomendasi Hasil Pemeriksaan selanjutnya disebut PTLRHP. Rekomendasi BPK yang diperhitungkan realisasi tindak lanjutnya adalah rekomendasi outstanding sampai dengan tahun 2024 (atas LK s.d. TA 2023) yang masih outstanding per 1 Januari 2025 dan rekomendasi baru yang diterima dari BPK pada tahun 2025 atas LK BA 015 tahun 2024.

- 3) Indeks Penyelesaian Konsep Temuan Pemeriksaan (10%) – Target 77.

Dalam proses pemeriksaan Laporan Keuangan oleh BPK RI, Kementerian Keuangan juga harus menindaklanjuti atau menyelesaikan Konsep Temuan Pemeriksaan agar tidak menjadi Temuan final yang tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI. Konsep Temuan Pemeriksaan yang diperhitungkan berdasarkan Konsep Temuan Pemeriksaan yang disampaikan secara resmi oleh BPK RI atas LK BA 015 TA 2024, dan dinyatakan selesai ditindaklanjuti apabila tidak muncul sebagai temuan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan.

Capaian realisasi Indeks Kualitas Pelaporan Keuangan BA 015 tahun 2025 adalah sebesar 120. Realisasi tersebut diperoleh dari:

- 1) Opini BPK WTP;
- 2) Tindak lanjut rekomendasi telah selesai atas LK TA 2023 serta telah dikirim ke BPK untuk diusulkan selesai dan/atau sudah ada pernyataan "selesai / sesuai rekomendasi"; serta
- 3) tidak ada lagi Temuan TP untuk Tahun 2024.

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, DJPK selalu berhasil mencapai target IKU dan mendapat opini WTP. Realisasi pencapaian tersebut merupakan nilai maksimal secara nasional untuk perolehan Opini BPK.

Tabel III.47 Perbandingan Target dan Realisasi Indeks Kualitas Pelaporan Keuangan BA 015 Tahun 2021-2025

Parameter	2021	2022	2023	2024	2025
Target Renstra Kemenkeu	4	4	4	4	4

Parameter	2021	2022	2023	2024	2025
	(Indeks Opini BPK)	(Indeks Opini BPK)	(Indeks Opini BPK)	(Indeks Opini BPK)	(Indeks Opini BPK)
Target Renstra DJPK	-	-	-	-	-
Target Renja Kemenkeu	4 (Indeks Opini BPK)	4 (Indeks Opini BPK)	4 (Indeks Opini BPK)	4 (Indeks Opini BPK)	4 (Indeks Opini BPK)
Target Renja DJPK	-	-	-	-	-
Target Perjanjian Kinerja	90	90,4	90,4	100	100
Standar Nasional	4 (Indeks Opini BPK)	4 (Indeks Opini BPK)	4 (Indeks Opini BPK)	4 (Indeks Opini BPK)	4 (Indeks Opini BPK)
Realisasi	100	103	103,9	120	120

Sumber: diolah dari Renstra & Renja Kemenkeu, Renstra & Renja DJPK, serta Perjanjian Kinerja, LCK Sekretariat DJPK Triwulan IV 2025

Berdasarkan indeks capaian komponen IKAK sebesar 120 serta indeks capaian komponen Indeks Kualitas Pelaporan Keuangan BA 015 sebesar 120, sehingga realisasi IKU Indeks Kualitas Pengelolaan Keuangan BA 015 secara keseluruhan adalah sebesar 120. Capaian tersebut menunjukkan bahwa realisasi IKU telah memenuhi dan melampaui target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Sekretaris DJPK Tahun 2025, Renstra Kemenkeu dan DJPK Tahun 2025–2029, serta Renja DJPK Tahun 2025, yaitu sebesar 100. Dalam hal ini, diperoleh bahwa sasaran strategis/program Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum yang Efisien, Efektif dan Akuntabel yang dituju pada dokumen perencanaan dimaksud dapat terwujud berkat ketercapaian IKU ini.

Tabel III.48 Capaian dan Nilai Kinerja Indeks Kualitas Pengelolaan Keuangan BA 015

Kemenkeu Two Sekretariat DJPK	SS: 7. Anggaran dan BMN yang Berkualitas							
	IKU: 7a-CP Indeks kualitas pengelolaan keuangan BA 015							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/ K P
Target	100	100	100	100	100	100	100	Max/TLKV
Realisasi	120	112,2	112,2	114,59	114,59	120	120	
Capaian	120	112,2	112,2	114,59	114,59	120	120	
Nilai Kinerja	120	112,2	112,2	114,59	114,59	120	120	

Sumber: LCK Sekretariat DJPK Triwulan IV 2025

Dengan indeks capaian sebesar 120, realisasi tersebut merupakan capaian maksimal, sama dengan capaian pada tahun 2024 dan lebih tinggi dari capaian tahun 2023.

Tabel III.49 Perbandingan Target dan Realisasi Indeks Kualitas Pengelolaan Keuangan BA 015 Tahun 2021-2025

Parameter	2021	2022	2023	2024	2025
Target Renstra Kemenkeu	-	-	-	-	100
Target Renstra DJPK	-	-	-	-	100
Target Renja Kemenkeu	-	-	-	-	-

Parameter	2021	2022	2023	2024	2025
Target Renja DJPK	-	-	-	-	100
Target Perjanjian Kinerja	-	-	100	100	100
Standar Nasional	-	-	-	-	-
Realisasi	-	-	110,185	120	120

Sumber: diolah dari Renstra & Renja Kemenkeu, Renstra & Renja DJPK, serta Perjanjian Kinerja, LCK Sekretariat DJPK Triwulan IV 2025

Dalam rangka pencapaian target kinerja untuk IKU ini, DJPK telah melakukan beberapa upaya *extra effort* antara lain:

- 1) revisi DIPA dan revisi POK triwulan I sd IV 2025;
- 2) perbaikan halaman III DIPA Triwulan I sd IV 2025;
- 3) *monitoring* dan evaluasi pelaksanaan anggaran bulanan TA 2025;
- 4) *monitoring* dan evaluasi capaian output bulanan TA 2025;
- 5) optimalisasi pengelolaan UP dan TUP;
- 6) pemantauan pelaksanaan kegiatan yang didanai dari Rupiah Murni dan Hibah;
- 7) optimalisasi penyerapan anggaran pada UE II yang berdasarkan ketentuan LLAT 2025; dan
- 8) optimalisasi anggaran atas potensi sisa dana anggaran pada akhir tahun 2025.

Selama pencapaian IKU, terdapat beberapa kendala, antara lain ketidaksesuaian antara rencana dan realisasi pelaksanaan kegiatan, keterlambatan pelaksanaan sebagian kegiatan, serta adanya penyesuaian kebijakan penganggaran di akhir tahun anggaran. Menghadapi hal tersebut, telah dilakukan langkah-langkah mitigasi, antara lain penyesuaian rencana pelaksanaan kegiatan, percepatan proses revisi anggaran, intensifikasi monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran, penguatan koordinasi antarunit terkait, serta optimalisasi anggaran atas potensi sisa dana anggaran pada akhir tahun 2025.

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja antara lain peningkatan kualitas perencanaan dan pengendalian anggaran, penguatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan, serta optimalisasi pelaksanaan anggaran. Berdasarkan upaya-upaya yang telah dilakukan sebagaimana dijabarkan sebelumnya, maka rencana aksi dan rencana mitigasi risiko yang telah direncanakan pada awal tahun 2025 telah dilaksanakan seluruhnya.

Realisasi anggaran dalam pencapaian IKU ini dilakukan dengan cara optimalisasi anggaran pada kegiatan yang lebih prioritas dalam mendukung capaian output dan kinerja. Kegiatan penyusunan LK BA 015 selama tahun 2024 dilaksanakan secara daring maupun luring dengan tetap menghasilkan output dan kinerja sesuai target. Hal tersebut merupakan salah satu upaya efisiensi sumber daya yang dilakukan dalam proses penyusunan LK dimaksud. Sebagai bagian dari kegiatan Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum pada RKA DJPK Tahun 2025, efisiensi anggaran yang berhasil dilakukan adalah sebesar 24,12% atau sebesar Rp8.983.686.728.

Perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan anggaran merupakan proses yang saling berkaitan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam hal perencanaan dan penganggaran terdapat salah satu dokumen yang alokasi anggaran publik yang mempertimbangkan kebutuhan dan prioritas gender, yaitu *Gender Budget Statement* (GBS). Pelaksanaan anggaran yang berkualitas

tentunya melaksanakan apa yang telah direncanakan dan dianggarkan. Sehingga, hal tersebut termasuk salah satu bentuk kontribusi pencapaian IKU untuk mendukung aspek-aspek aspek *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI) serta secara tidak langsung mendukung upaya pemerintah dalam kesetaraan gender. Selain itu, IKU berperan aktif dalam mendukung tata kelola penganggaran yang inklusif dan akuntabel, dengan memperhatikan prinsip *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI), antara lain melalui akses layanan pengelolaan dan pelaksanaan anggaran yang setara bagi seluruh unit kerja, pemanfaatan sistem aplikasi berbasis elektronik yang ramah pengguna, serta tidak adanya pembatasan partisipasi berdasarkan gender, kondisi disabilitas, maupun latar belakang sosial. Manfaat pencapaian IKU ini dirasakan secara merata oleh seluruh pemangku kepentingan internal sebagai pengguna layanan penganggaran.

Tata kelola perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan anggaran instansi yang baik dan selaras berperan penting bagi pencapaian Program Prioritas Presiden Tahun 2025. Perencanaan yang strategis, didukung dengan penganggaran yang tepat, serta pelaksanaan anggaran yang efektif mendukung tercapainya program-program tersebut, sehingga dampaknya langsung dirasakan oleh masyarakat, sekaligus menjaga kesinambungan fiskal.

Selanjutnya, langkah-langkah strategis yang akan dilakukan ke depan untuk meningkatkan kualitas layanan adalah:

- 1) pelaksanaan *timeline* RPD dengan alur kerja yang disusun agar selaras dengan ritme operasional unit kerja;
- 2) peningkatan ketepatan dan konsistensi pelaksanaan kegiatan pada indikator utama dalam penilaian kinerja unit eselon II;
- 3) pengalokasian anggaran dengan mempertimbangkan dinamika perubahan prioritas program maupun kegiatan, dengan tetap memperhatikan ketentuan dan regulasi yang berlaku;
- 4) sentralisasi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Sekretariat DJPK untuk mendorong unit teknis agar lebih fokus pada pelaksanaan tugas dan fungsi substantif, serta mempermudah monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran;
- 5) peningkatan kualitas Laporan Keuangan BA 015 dengan melaksanakan pertanggungjawaban keuangan BA 015 DJPK sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- 6) penguatan koordinasi dengan Biro Perencanaan dan Keuangan, Direktorat SITP, Direktorat APK, Direktorat PA dan KPPN Mitra terkait penyusunan Laporan Keuangan BA 015; dan
- 7) penyusunan Laporan Keuangan BA 15 Interim (Triwulan III) dengan mengintegrasikan informasi perkiraan biaya dan sisa pagu.

7b-CP | Indeks Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan

Pengelolaan Barang Milik Negara yang selanjutnya disebut pengelolaan BMN, dalam suatu organisasi merupakan suatu siklus mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemindahtanganan, penghapusan, penatausahaan, dan pelaporan yang harus dilaksanakan secara optimal, tertib, dapat dipertanggungjawabkan, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Indeks Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan merupakan indikator pengukuran peningkatan kualitas pengelolaan BMN dan Pengadaan pada Kementerian Keuangan. Indeks Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan berfokus pada 2 (dua) indikator yang diukur yaitu sebagai berikut.

- 1) Kualitas Pengelolaan BMN
diukur dengan parameter sebagai berikut:
 - a. Target PNBPN; dan
 - b. Realisasi PNBPN.
- 2) Kualitas Pengelolaan Pengadaan
Diukur dengan parameter sebagai berikut:
 - a. Jumlah Perencanaan Pengadaan Barang dan Jasa;
 - b. Jumlah Komitmen Penggunaan PDN; dan
 - c. Realisasi Penggunaan PDN.

Indeks Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan merupakan salah satu indikator dari sasaran kegiatan Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum yang Efisien, Efektif dan Akuntabel yang tercantum pada Renstra Kemenkeu Tahun 2025-2029 dengan target sebesar 100. Sedangkan, pada dokumen Renja, baik Kemenkeu maupun DJPK, Tahun 2025, tidak terdapat target atas indikator tersebut. Adapun pada level Kemenkeu-*Wide-One*, indikator tersebut ditetapkan dengan target sebesar 100. Begitupun pada Perjanjian Kinerja Sekretaris DJPK Tahun 2025, Indeks Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan ditetapkan dengan target sebesar 100.

Adapun tata cara pengukuran IKU *mandatory* Indeks Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan yang tahun 2025 adalah sebagai berikut.

Tabel III.50 Formula Indeks Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan

Indikator	Bobot	Target	Total Target	Keterangan
Indeks Pengelolaan BMN	60%	100	60	Target Tw I : 10 Target Tw II: 20 Target Tw III: 40 Target Tw IV: 60
Indeks Kualitas Pengadaan	40%	100	40	Komitmen PDN (bobot 50%) Target Tw I : 30 Target Tw II: 70 Target Tw III: 70 Target Tw IV: 70 Realisasi PDN (Bobot 50%) Target Tw I : 0 Target Tw II: 0 Target Tw III: 30 Target Tw IV: 70
Total	100%		100	

Sumber: Manual IKU Sekretariat DJPK Tahun 2025

Pengukuran IKU tiap triwulan dilakukan oleh Biro Manajemen BMN dan Pengadaan Sekjen Kemenkeu dengan target sebesar 100 pada masing-masing triwulan. Sampai dengan Triwulan IV 2025, capaian realisasi IKU adalah sebesar 120. Target IKU terpenuhi dengan indeks capaian maksimal sebesar 120. Pemenuhan target tersebut membantu terwujudnya sasaran kegiatan Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum yang Efisien, Efektif dan Akuntabel yang tercantum pada Renstra Kemenkeu Tahun 2025-2029 dan sasaran strategis

Anggaran dan BMN yang Berkualitas pada Perjanjian Kinerja Sekretaris DJPK Tahun 2025.

Tabel III.51 Capaian dan Nilai Kinerja Indeks Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan

Kemenkeu Two Sekretariat DJPK	SS: 7. Anggaran dan BMN yang Berkualitas							
	IKU: [7b-CP] Indeks Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Po/ K P
Target	100	100	100	100	100	100	100	Max/TLKV
Realisasi	120	120	120	120	120	120	120	
Capaian	120	120	120	120	120	120	120	
Nilai Kinerja	120	120	120	120	120	120	120	

Sumber: Laporan Capaian Kinerja Sekretariat DJPK Triwulan IV 2025

Realisasi pada tahun 2025 tersebut meningkat dari realisasi tahun 2024, yaitu sebesar 90,06 dari target sebesar 84,10. Peningkatan tersebut tidak terlepas dari program *monitoring* capaian realisasi pemanfaatan sistem pengadaan supaya mengetahui realisasi yang telah diperoleh serta tindakan apa yang harus dilakukan guna melengkapi sisa target capaian IKU dalam rangka mendukung keberhasilan pencapaian IKU.

Indeks Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan merupakan IKU yang sudah ada sejak tahun 2016 dengan berbagai *rewording* dan *reformulasi* setiap tahunnya. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, capaian pada tahun 2024 merupakan capaian terendah karena tahun-tahun sebelumnya IKU berhasil dicapai dengan indeks capaian maksimal (120). Adapun secara nasional, tidak terdapat standar atas indikator kinerja ini.

Tabel III.52 Perbandingan Target dan Realisasi Indeks Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan Tahun 2021-2025

Parameter	2021	2022	2023	2024	2025
Target Renstra Kemenkeu	-	-	-	-	100
Target Renstra DJPK	-	-	-	-	-
Target Renja Kemenkeu	-	-	-	-	-
Target Renja DJPK	-	-	-	-	-
Target Perjanjian Kinerja	100%	100%	100%	84,10	100
Standar Nasional	-	-	-	-	-
Realisasi	120%	120%	120%	90,06	120

Sumber: diolah dari Renstra & Renja Kemenkeu, Renstra & Renja DJPK, serta Perjanjian Kinerja, LCK Sekretariat DJPK Triwulan IV 2025

Dalam mencapai IKU *mandatory* Indeks Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan yang tahun 2025 telah dilakukan hal-hal *extra effort*, meliputi:

- 1) *monitoring* penginputan RUP DJPK sehingga capaian 100% dengan hasil revisi POK dan DIPA terakhir;
- 2) melakukan pengadaan melalui e-purchasing sesuai RUP secara tepat waktu;
- 3) *monitoring* penginputan E- *Tendering*, non-E- *Tendering* dan non-E- *Purchasing* serta E-Kontrak pada aplikasi LPSE LKPP yang dikelola oleh seluruh Pejabat Pembuat Komitmen DJPK secara berkala;

- 4) menyampaikan dokumen dan laporan usulan RKBMN secara tepat waktu;
- 5) menginventarisir BMN yang belum mendapatkan Penetapan Status Pengguna (PSP) untuk segera ditetapkan PSP-nya;
- 6) menyampaikan Laporan Barang Pengguna serta Laporan Pengawasan dan Pengendalian BMN secara tepat waktu;
- 7) koordinasi dengan Biro Pengelolaan BMN dan Pengadaan Sekjen Kemenkeu terkait capaian kinerja s.d. TW IV;
- 8) memantau dashboard ITKP yang telah disediakan oleh Biro Manajemen BMN dan Pengadaan;
- 9) melaksanakan inventarisasi kondisi BMN.;
- 10) melaksanakan Bimbingan Teknis Pemanfaat Aplikasi Pengadaan dan P3DN DJPK secara triwulanan; dan
- 11) memantau dashboard P3DN *Bigbox* LKPP yang telah disediakan oleh LKPP.

Dalam perjalanan pencapaian target IKU, ditemukan beberapa kendala, antara lain dalam rangka mencapai IKU ini sangat bergantung kepada pihak eksternal termasuk *progress*-nya, sehingga perlu terus untuk berkoordinasi agar dapat memantau realisasi IKU yang berjalan. Dalam rangka mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut, telah dilaksanakan upaya-upaya, meliputi:

- 1) melakukan pendaftaran RUP Barang/Jasa pada aplikasi LKPP sesuai dengan POK dan DIPA yang ditetapkan;
- 2) melakukan sosialisasi, pembinaan, evaluasi dan monitor ke masing-masing UE II untuk kualitas pengelolaan pengadaan barang dan jasa.;
- 3) melaksanakan pengadaan barang/jasa secara tepat waktu sesuai rencana dan mengutamakan produk dalam negeri; serta
- 4) pelaksanaan inventarisasi BMN yang akan dilelang dan menentukan nilai limit dan proses administrasi lainnya serta berkoordinasi dengan KPNKL Ditjen Kekayaan Negara.

Upaya-upaya tersebut merupakan tindak lanjut atas kendala yang terjadi, sekaligus menjadi penunjang keberhasilan pencapaian IKU. Pendaftaran RUP Barang/Jasa, pembinaan kepada masing-masing unit eselon II, pengadaan barang/jasa tersebut dilakukan secara daring sebagai upaya implementasi efisiensi sumber daya dalam proses pencapaian IKU. Sebagai bagian dari kegiatan Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum pada RKA DJPK Tahun 2025, efisiensi anggaran yang berhasil dilakukan adalah sebesar 24,12% atau sebesar Rp8.983.686.728.

Dengan segala upaya serta tindakan-tindakan yang telah dilakukan sebagaimana dijabarkan di atas menandakan bahwa seluruh rencana aksi dan rencana mitigasi risiko yang telah direncanakan pada awal tahun 2025 dalam mencapai Indeks Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan telah dilaksanakan seluruhnya.

Kedepannya, rencana aksi yang akan dilakukan dalam rangka peningkatan kinerja adalah:

- 1) melaksanakan *monitoring* aplikasi SiRUP untuk memastikan tingkat pengisian RUP tercapai;
- 2) melaksanakan *monitoring* LKPP *Bigbox* untuk memastikan pencapaian perencanaan Pengadaan PDN; dan
- 3) berkoordinasi dengan Biro Madan.

Salah satu fokus pengelolaan dan pemeliharaan BMN DJPK adalah penyediaan sarana prasarana yang mendukung *gender equality* dan memudahkan bagi penyandang disabilitas, seperti pemisahan toilet pria dan wanita, penyediaan toilet pegawai berkebutuhan khusus, peletakkan huruf braille pada tombol lift, serta penyediaan parkir khusus disabilitas dan jalur landai. Hal tersebut dilakukan sebagai partisipasi dalam aspek *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI) serta secara tidak langsung mendukung upaya pemerintah dalam kesetaraan gender.

Tujuan penetapan IKU Indeks Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan, yaitu meningkatkan tata kelola BMN dan pengadaan di lingkungan Kementerian Keuangan. Hal ini berdampak pada pencapaian Program Prioritas Presiden Tahun 2025. Peningkatan kinerja dan efektivitas tata kelola BMN dan pengadaan, artinya memastikan aset dan belanja negara dikelola secara efisien, transparan, dan akuntabel. Hal tersebut tentunya memperkuat pengelolaan APBN, meningkatkan efektivitas belanja, serta menciptakan ruang fiskal yang lebih besar sehingga mendukung percepatan dan keberhasilan Program Prioritas Presiden dimaksud, terutama program pembangunan dan revitalisasi sekolah, revitalisasi rumah sakit, serta pembangunan rumah untuk masyarakat yang membutuhkan. Program-program tersebut tentunya membutuhkan pengelolaan aset dan belanja negara yang efektif dan tepat sasaran guna mendukung ketercapaiannya.

Berdasarkan indeks capaian IKU Indeks Kualitas Pengelolaan Keuangan BA015 dan Indeks Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan sebagaimana telah dijabarkan dimaksud, diperoleh indeks capaian sasaran strategis Anggaran dan BMN yang Berkualitas sebesar 120.

Sasaran ketiga *Learning and Growth Perspective*, yaitu Komunikasi Publik yang Efektif dan Efisien, yang diukur melalui IKU Indeks Efektivitas Komunikasi.

8a-CP | Indeks Efektivitas Komunikasi

Indeks Efektivitas Komunikasi merupakan salah satu indikator keberhasilan dari sasaran kegiatan Persepsi Positif dan Dukungan Publik terhadap Kementerian Keuangan yang tercantum pada Renstra Kemenkeu dan DJPK Tahun 2025-2029 dengan target 100. Adapun pada Renja DJPK Tahun 2025, indikator tersebut tercantum sebagai indikator sasaran kegiatan Pengelolaan komunikasi dan informasi publik dengan *wording* Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan dan target 100. Sedangkan, pada Renja Kemenkeu Tahun 2025 tidak terdapat target atas indikator tersebut. Selain mandat dokumen perencanaan strategis dan tahunan, Indeks Efektivitas Komunikasi juga merupakan IKU *cascading* Kemenkeu-Wide. Target yang ditetapkan untuk IKU ini dalam Perjanjian Kinerja Sekretaris DJPK Tahun 2025 adalah 100. Penetapan IKU ini bertujuan untuk mengetahui tingkat efektivitas komunikasi publik yang telah dilakukan terkait Kemenkeu Satu dan menyediakan program komunikasi Kementerian Keuangan yang mendukung strategi komunikasi 2025.

Pada Tahun 2025, Persentase Implementasi Inisiatif Strategis RBTK dan *Data Analytics* bergabung menjadi sub-IKU Indeks Efektivitas Komunikasi. Hal ini dikarenakan menjelang akhir triwulan I 2025, yaitu pada tanggal 13 Maret 2025, baru diketahui bahwa terdapat *milestone* IS RBTK yang mana Sekretariat DJPK

menjadi salah satu *Unit In Charge* (UIC) pendukung dengan *lead* UIC Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan, yaitu Konsolidasi *Contact Center* (CC). Adendum dilakukan dengan menjadikan Persentase Implementasi Inisiatif Strategis RBTK dan *Data Analytics* sebagai *joint* IKU dengan Indeks Efektivitas Komunikasi untuk memudahkan proses adendum dimaksud. Selain itu, UIC terkait konsolidasi CC juga dipegang oleh unit yang sama, yaitu Bagian Umum, Komunikasi, dan Layanan Informasi.

Secara perencanaan, Persentase Implementasi Inisiatif Strategis RBTK dan *Data Analytics* merupakan indikator sasaran kegiatan Organisasi dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkinerja Tinggi pada Renstra DJPK Tahun 2025-2029 serta indikator sasaran kegiatan Pengelolaan Organisasi dan SDM pada Renja DJPK Tahun 2025 dengan target sebesar 94%. Indikator tersebut tidak tercantum pada Renstra Kemenkeu Tahun 2025-2029 dan Renja Kemenkeu Tahun 2025. Namun, merupakan indikator *mandatory* bagi setiap unit eselon I yang memiliki tanggung jawab *milestone* IS RBTK. Bagi Sekretariat DJPK, IKU ini merupakan salah satu *cascading* Kemenkeu-*One* yang selanjutnya ditetapkan pada Perjanjian Sekretaris DJPK Tahun 2025 dengan target sebesar 100% (IKU dengan target maksimal).

Sub-IKU Indeks Efektivitas Komunikasi diukur melalui beberapa kriteria sebagai berikut.

- 1) Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan (50%), meliputi unsur:
 - a) Efektivitas Komunikasi Kebijakan Publik (60%);
 - b) Agenda Setting (20%); dan
 - c) Indeks Efektivitas Employee Advocacy (20%).
- 2) Persentase Pengelolaan Opini Negatif Pemberitaan terhadap Kementerian Keuangan (50%), meliputi unsur:
 - a) Persentase berita negatif (60%); dan
 - b) Persentase terlaksananya rekomendasi isu negatif (40%).

Adapun formula yang digunakan untuk menghitung realisasi capaian sub-IKU ini adalah sebagai berikut.

$$\text{Realisasi IKU} = [(\text{Capaian efektivitas komunikasi kebijakan publik} \times 60\%) + (\text{Agenda Setting} \times 20\%) + (\text{Indeks Efektivitas Employee Advocacy} \times 20\%)] \times 50\% + [(\text{Persentase jumlah berita negatif} \times 60\%) + (\text{Persentase terlaksananya rekomendasi isu negatif} \times 40\%)] \times 50\%$$

Berdasarkan data capaian yang telah diterima dari Biro Komunikasi dan Layanan Informasi (Biro KLI), nilai realisasi IKU Indeks Efektivitas Ekosistem Komunikasi DJPK pada Triwulan I dan II adalah 120, namun pada Triwulan III realisasinya adalah 119,98 dan Triwulan IV adalah 119,80. Realisasi tersebut berhasil mencapai target yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Sekretaris DJPK Tahun 2025, Renstra DJPK Tahun 2025-2029, dan Renja DJPK Tahun 2025. Dengan kata lain, sasaran kegiatan Persepsi Positif dan Dukungan Publik terhadap Kementerian Keuangan dapat terwujud.

Realisasi pada tahun 2025 tersebut mengalami penurunan dari realisasi tahun 2024, yaitu sebesar 120 dari target 100. Hal tersebut dikarenakan pada tahun ini terdapat reformulasi pada unsur-unsur dari IKU Indeks Efektivitas Komunikasi itu sendiri dengan memperhitungkan *input*, *output*, *outtakes*, dan

outcomes yang lebih menantang. Sebagian besar komponen *outtakes* dan *outcomes* diperoleh dari survei yang dilakukan kepada target *audience*/peserta kegiatan maupun masyarakat umum sebagai responden sehingga kendali sepenuhnya ada di tangan responden. Hal ini tentu saja menjadi tantangan bagi DJPK untuk meningkatkan strategi komunikasi dalam melakukan komunikasi publik berdasarkan narasi utama yang telah diselaraskan dengan narasi besar Kemenkeu. Adapun, secara nasional, tidak terdapat standar atau target atas indikator kinerja Indeks Efektivitas Ekosistem Komunikasi.

Tabel III.53 Perbandingan Target dan Realisasi IKU Tahun 2021-2025

Parameter	2021	2022	2023	2024	2025
Target Renstra Kemenkeu	3,5 (skala 4)	3,5 (skala 4)	3,5 (skala 4)	3,5 (skala 4)	100
Target Renstra DJPK	3,5 (skala 4)	3,5 (skala 4)	3,5 (skala 4)	3,5 (skala 4)	100
Target Renja Kemenkeu	-	-	-	-	-
Target Renja DJPK	-	-	-	100	100
Target Perjanjian Kinerja	3,55 (skala 4)	3,55 (skala 4)	3,55 (skala 4)	100 (konversi dari skala 4)	100
Standar Nasional	-	-	-	-	-
Realisasi	3,78	3,77	3,96	120	119,80

Sumber: diolah dari Renstra & Renja Kemenkeu, Renstra & Renja DJPK, serta Perjanjian Kinerja, LCK Sekretariat DJPK Triwulan IV 2025

Capaian IKU ini diukur berdasarkan pada tingkat keterlaksanaan aktivasi komunikasi massa baik publikasi melalui media massa, publikasi media sosial, kegiatan tatap-muka (*offline event*), serta hubungan diplomasi. Pengukuran ini memberikan implikasi yakni adanya standar tertentu dalam melakukan komunikasi publik di Kementerian Keuangan. Terkait dengan pengukuran komunikasi publik melalui komunikasi massa, terdapat penyesuaian terhadap survei kepada target *audience*/peserta kegiatan maupun masyarakat umum. Penyesuaian ini berimplikasi pada pengambilan data *outtakes* dan *outcome*. Terdapat juga penyesuaian target *Employee Advocacy* yang semula sebesar 25% dari jumlah pegawai menjadi 40% dari jumlah pegawai.

Selain itu, terdapat indikasi adanya perubahan algoritma pada media sosial yang menyebabkan terjadinya tren penurunan jumlah jangkauan pada postingan media sosial seluruh unit Kementerian Keuangan. Hal ini pada gilirannya dapat mempengaruhi capaian partisipasi agenda setting meskipun tidak secara signifikan. Diperlukan upaya untuk menghadapi tantangan terkait penurunan realisasi IKU ini dengan cara melakukan analisis mendalam terhadap reformulasi IKU seperti melakukan evaluasi terhadap relevansi dan kesesuaian indikator *input*, *output*, *outtakes*, dan *outcomes* dengan strategi komunikasi DJPK.

Dalam pencapaian target IKU, ditemui kendala-kendala yang mempengaruhi pencapaian target. Yang pertama yaitu terkait komitmen pegawai DJPK dalam melakukan *Employee Advocacy* masih belum optimal. *Employee Advocacy* merupakan sebuah bentuk amplifikasi konten-konten Kementerian Keuangan oleh para pegawai dengan tujuan untuk meningkatkan reputasi dan citra Kementerian Keuangan. Untuk mengatasi kendala tersebut, telah disusun

dan ditetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor KEP-23/PK/2025 tentang Pembentukan Tim Program Advokasi Pegawai (Employee Advocacy) di Lingkungan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Tahun 2025. Selain itu sudah dibentuk sebuah *Whatsapp Group* berisikan anggota tim berdasarkan Kepdirjen tersebut guna memwadahi penyampaian informasi terkait konten-konten yang perlu diampifikasi pada setiap periode. Program tersebut terbukti membantu dalam pencapaian target amplifikasi pegawai DJPK sekaligus menunjang keberhasilan pencapaian IKU.

Kendala yang kedua adalah terkait efektivitas komunikasi publik yang mana dalam mencapai nilai pada unsur ini masih dapat dimaksimalkan kembali yaitu dengan cara menginformasikan dan *follow up* kepada Unit Eselon II terkait agenda yang dilaksanakan agar dapat direncanakan dalam agenda *setting* Kementerian Keuangan serta meningkatkan kualitas dari komunikasi massa yang dilakukan DJPK terutama untuk kegiatan *event* agar hasil survei yang diperoleh lebih maksimal.

Selama proses pencapaian IKU, telah dilakukan upaya-upaya *extra effort* sebagai berikut guna mendukung keberhasilan IKU, antara lain sebagai berikut.

Tabel III.54 Extra Effort Indeks Efektivitas Komunikasi Tahun 2025

Periode Pelaporan	Kriteria	Kegiatan
Tahun 2025	Efektivitas Komunikasi Kebijakan Publik	Event: - Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Optimalisasi Pemungutan Pajak Pusat dan Pajak Daerah - Workshop Pelatihan Peningkatan Tata Kelola Keuangan Desa dalam Mendukung Aksi Ketahanan Iklim - Bimtek Pelaporan DAK Nonfisik melalui Aplikasi SIKD-NG - Bimtek Penguatan Pengelolaan DAK Fiskal dan Sosialisasi Perpres Juknis DAK Fisik - Workshop Pemberdayaan Badan Usaha Milik Desa dan Koperasi Desa Merah Putih - Working Group Adjustment Factors dalam Pengalokasian Dana Alokasi Umum Diplomasi: - Audiensi dengan Gubernur Kalimantan Utara membahas terkait TKD - Program SINERGI - Audiensi DPRD Kab. Penajam Paser Utara - Audiensi Pemda Kab. Enrekang - Audiensi Pemerintah Kota Palu bersama DPRD Kota Palu - Audiensi Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan - Lomba Peran APBN dan APBD Bangun Daerah yang bekerja sama dengan UNICEF dan unit eselon I Kemenkeu seperti DJPb dan BPPK - Audiensi dengan DPRD Kalimantan Selatan - Audiensi Pemda Tapanuli Tengah - Audiensi Pemda Barito Utara Kalimantan Tengah
	Agenda Setting	Telah berpartisipasi dalam penyusunan Agenda Setting serta mengimplementasikan taktik sesuai Agenda Setting bulan Januari-Desember 2025

Periode Pelaporan	Kriteria	Kegiatan
		Melakukan kolaborasi publikasi medsos bersama : • Kemenkeu RI: - #UangKita untuk Menjaga Aset Budaya Bangsa - #UangKita untuk memenuhi gizi anak Indonesia - Dana Ini Nggak Bisa Dipakai Sembarangan - #UangKitaBuatApa Menuju ke Wisata Kepulauan Derawan - #MinkeuMenjawab Dana Desa Bisa Buat Apa Aja? - #MinkeuMenjawab Tunjangan Guru Tak Lagi Berliku - Saatnya Generasi Muda Melek Data: Pendaftaran Lomba Bedah Data APBD 2025 Resmi Dibuka - Temankeu Guru ASN Daerah? - KDMP Dari Rakyat Oleh Rakyat Untuk Rakyat - Dari Desa Untuk Indonesia - BOP PAUD Dukung Langkah Awal Anak Indonesia untuk Tumbuh dan Belajar - Bedanya Pajak Pusat & Pajak Daerah - DAK Fisik di RSUD Dr Achmad Mochtar • Kemenkeu Prime: - Yuk Kita Kenalan dengan Informasi Keuangan Daerah - Sapa Kami Lewat Kemenkeu PRIME - Kenapa TPG ku Belum Cair? - Yuk Kenali Lebih Jauh Mekanisme Penyaluran Langsung Dana Tambahan Penghasilan Guru ASND • DJA: - Dari Desa Untuk Indonesia • DJP: - PKS OP4D Tahap VI - PKS OP4D antara DJP, DJPK, dan Provinsi DKI Jakarta - Padel Kena Pajak? Iya Tapi Pajak Daerah - PKS OP4D Tahap VII • BPPK: - Peluncuran Dashboard Analisis & Layanan Informasi Fiskal terkait Anak (ALIFA) • DJPB: - #UangKita untuk memenuhi gizi anak Indonesia - Hari Otonomi Daerah - #MinkeuMenjawab Tunjangan Guru Tak Lagi Berliku - Dari Desa Untuk Indonesia • PT SMI: - SINERGI: Kolaborasi Lintas Unit Membangun Negeri, Pembiayaan Kreatif untuk Percepatan Infrastruktur Publik Daerah

Periode Pelaporan	Kriteria	Kegiatan
		- Success Story Creative Financing Pasar Bauntung - Sigap Pascabencana Tumbuhkan Harapan untuk Tapanuli Utara • PT PII: - SINERGI: Kolaborasi Lintas Unit Membangun Negeri, Pembiayaan Kreatif untuk Percepatan Infrastruktur Publik Daerah • Direktorat SMA: - Saatnya Generasi Muda Melek Data: Pendaftaran Lomba Bedah Data APBD 2025 Resmi Dibuka • Humas Jogja - Sri Sultan Sampaikan Masukan Strategis TKD 2026 - Transfer Ke Daerah Hadir di Yogyakarta • SLBN 1 Bukittinggi - TKD Dukung Pendidikan yang Inklusif untuk Anak-anak Indonesia • Ditjen Bina Keuda - Kepoin Yuk TPP Pemda • KPPN Sumbawa Besar dan Dikbud Sumbawa - Dukungan Transfer ke Daerah di TK N 3 Sumbawa • Pemprov Maluku, BC Kanwil Maluku, DJPB Maluku, KPPN Ambon - Audiensi dan Diseminasi Kemenkeu, DPD RI, Perwakilan Provinsi Maluku, dan Pemda Provinsi Maluku • RS Manambai Abdul Kadir Sumbawa - #UangKita untuk Layanan Keluarga Berencana • BKKBN Jawa Timur, DP3AKB Kab Sidoarjo, Balai KB Candi Sidoarjo - Selamat Hari Ibu: Merencanakan Keluarga, Menjaga Masa Depan bersama Transfer ke Daerah
	<i>Employee Advocacy</i>	Telah melaksanakan amplifikasi Employee Advocacy (bulan Februari-Desember). Berikut rincian tiap bulan (target/realisasi): Edisi 2 (135/186), Edisi 3 (135/152), Edisi 4 (135/178), Edisi 5 (135/167), Edisi 6 (135/177), Edisi 7 (135/152), Edisi 8 (135/140), Edisi 9 (200/221), Edisi 10 (200/283), Edisi 11 (200/230), Edisi 12 (200/236)
	Pengelolaan Opini Negatif	a. Melaksanakan pemantauan berita terkait DJPK setiap hari dan mengintensifkan koordinasi dengan Biro KLI jika terdapat pemberitaan negatif

Periode Pelaporan	Kriteria	Kegiatan
		b. Melaksanakan rekomendasi dari Biro KLI ketika terdapat berita negatif terkait DJPK serta melakukan pelaporan pelaksanaan rekomendasi melalui aplikasi EKSIS

Sumber: diolah oleh Bagian Umum, Komunikasi, dan Layanan Informasi, Sekretariat DJPK

Pada Sub-IKU Persentase Implementasi Inisiatif Strategis RBTK dan *Data Analytics*, capaian yang diukur adalah persentase terlaksananya implementasi Inisiatif Strategis RBTK dan *Data Analytics*. Konsolidasi CC yang menjadi tanggung jawab Sekretariat DJPK dilakukan dalam rangka menindaklanjuti arahan Pimpinan untuk penyelenggaraan Pusat Kontak Layanan Kementerian Keuangan Satu dengan mengkonsolidasikan penyelenggaraan *contact center* 10 (sepuluh) unit eselon 1 di Kementerian Keuangan yang menggunakan *Customer Relationship Management* (CRM) yang sama ke dalam Pusat Kontak Layanan Kementerian Keuangan (Kemenkeu PRIME) secara bertahap mulai tahun 2024 s.d 2026. Oleh karena itu, perlu disiapkan strategi oleh Biro KLI dan masing-masing unit eselon 1 agar proses konsolidasi berjalan *smooth* dan adaptasi pengguna layanan masing-masing *contact center* berjalan lancar.

Sampai dengan akhir tahun 2025, realisasi sub-IKU ini adalah 100% sehingga Indeks Capaiannya 120 (IKU dengan target maksimal). Berikut hal-hal yang telah dilakukan DJPK untuk memenuhi capaian tersebut.

- 1) Publikasi informasi konsolidasi melalui website DJPK dan konten media sosial DJPK dan Kementerian Keuangan.
- 2) Penyampaian informasi konsolidasi melalui kegiatan sosialisasi DJPK dan Better w/ DJPK.
- 3) Rapat konfigurasi teknis dengan Biro KLI dan Pusintek serta ujicoba tiket konsultasi melalui mekanisme konsolidasi.
- 4) Pelaksanaan konsolidasi kanal layanan DJPK ke dalam Kemenkeu PRIME mulai tanggal 16 Juni 2025.
- 5) Penugasan secondment 2 agen Contact Center DJPK pada Biro KLI.
- 6) Pembentukan Grup Whatsapp Koordinasi Konsolidasi antara DJPK dan Biro KLI.
- 7) Penyampaian surat resmi kepada seluruh Pemda terkait informasi konsolidasi.
- 8) Perubahan nomor telepon, whatsapp, dan email DJPK pada kop naskah dinas Nadine SatuKemenkeu.
- 9) Perubahan nomor telepon, whatsapp, dan email DJPK pada narasi integritas naskah keluar DJPK.
- 10) Informasi konsolidasi pada media informasi (TV) di lobby DJPK.
- 11) Penyusunan SOP Layanan Konsultasi DJPK: (a) Layanan Konsultasi Video Conference; (b) Layanan Konsultasi Tatap Muka; (c) Layanan Konsultasi melalui Pusat Kontak Layanan Kemenkeu PRIME (saat ini dalam proses reviu).
- 12) Penyampaian laporan evaluasi konsolidasi kepada Pimpinan DJPK.
- 13) Penyusunan SK Penyelenggara Pusat Kontak Layanan DJPK Pasca Konsolidasi.
- 14) Penyusunan Alur Layanan Konsultasi DJPK untuk disebarluaskan ke pengguna layanan.
- 15) Publikasi informasi Alur Layanan Konsultasi DJPK melalui website DJPK.

Realisasi pada tahun 2025 tersebut sama dengan realisasi pada tahun 2024. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, capaian pada tahun 2024 dan 2025 merupakan capaian tertinggi. Adapun, secara nasional, tidak terdapat standar atau target atas indikator kinerja Persentase Implementasi Inisiatif Strategis RBTK dan *Data Analytics*.

Tabel III.55 Perbandingan Target dan Realisasi IKU Tahun 2021-2025

Parameter	2021	2022	2023	2024	2025
Target Renstra Kemenkeu	-	-	-	-	-
Target Renstra DJPK	-	-	-	-	94%
Target Renja Kemenkeu	-	-	-	-	-
Target Renja DJPK	-	87,50%	92%	92%	94%
Target Perjanjian Kinerja	87,5%	92%	92%	94%	100%
Standar Nasional	-	-	-	-	-
Realisasi	99,13%	99,17%	99,58%	100%	100%

Sumber: diolah dari Renstra & Renja Kemenkeu, Renstra & Renja DJPK, serta Perjanjian Kinerja, LCK Sekretariat DJPK Triwulan IV 2025

Dalam pencapaian target Sub-IKU Persentase Implementasi Inisiatif Strategis RBTK dan *Data Analytics*, ditemui kendala antara lain tingkat penerimaan informasi oleh pengguna layanan yang berbeda-beda terkait informasi konsolidasi *Contact Center* DJPK ke dalam Pusat Kontak Layanan Kemenkeu PRIME. DJPK telah melakukan penyebaran informasi melalui berbagai kanal informasi baik sebelum maupun sesudah konsolidasi dilaksanakan, namun demikian masih terdapat pengguna layanan khususnya pemerintah daerah yang masih menghubungi DJPK melalui nomor whatsapp dan email *contact center* DJPK yang sejak konsolidasi sudah ditutup. Hal ini menyebabkan adanya penurunan kepuasan pemda karena pemda merasa tidak terlayani. Berkenaan hal tersebut, telah dilakukan sosialisasi layanan DJPK melalui kanal informasi DJPK serta secara langsung pada saat sosialisasi dengan daerah, penyampaian Surat Edaran terkait dengan pelaksanaan layanan informasi DJPK, serta menginformasikan kepada unit teknis untuk menambahkan narasi pada surat keluar terkait layanan DJPK dan terkait integritas. Upaya-upaya tersebut dilakukan sebagai penanganan atas kendala yang dihadapi sekaligus penunjang keberhasilan ketercapaian IKU dan peningkatan kinerja dari periode sebelumnya.

Adapun formula yang digunakan untuk menghitung realisasi capaian IKU Indeks Efektivitas Komunikasi secara keseluruhan adalah sebagai berikut.

$$\text{Realisasi IKU} = [(50\% \text{ Indeks Capaian Sub IKU Indeks Efektifitas Komunikasi}) + (50\% \text{ Indeks Capaian Persentase Implementasi Inisiatif Strategis RBTK dan Data Analytics})]$$

Berdasarkan indeks capaian sub-IKU Indeks Efektifitas Komunikasi sebesar 119,80 dan sub-IKU Persentase Implementasi Inisiatif Strategis RBTK dan *Data Analytics* sebesar 120, maka diperoleh realisasi IKU Indeks Efektivitas Komunikasi sebesar 119,90. Dengan demikian diperoleh indeks capaian IKU Indeks Efektivitas Komunikasi dan indeks capaian sasaran strategis Komunikasi Publik yang Efektif dan Efisien sebesar 119,90.

Tabel III.56 Target dan Realisasi IKU Indeks Efektivitas Komunikasi

Kemenkeu Two Sekretariat DJPk	SS: 8. Komunikasi Publik yang Efektif dan Efisien							
	IKU: [8a-CP] Indeks Efektivitas Komunikasi							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/K P
Target	100	100	100	100	100	100	100	Max/TL KV
Realisasi	120	120	120	119,99	119,99	119,90	119,90	
Capaian	120	120	120	119,99	119,99	119,90	119,90	
Nilai Kinerja	120	120	120	119,99	119,99	119,90	119,90	

Sumber: Laporan Capaian Kinerja Sekretariat DJPK Triwulan IV 2025

Dengan dilakukannya upaya-upaya dan program yang telah dilaksanakan dalam pencapaian IKU sebagaimana dijabarkan tersebut, maka rencana aksi dan rencana mitigasi risiko yang telah direncanakan pada awal tahun 2025 dalam mencapai Indeks Efektivitas Komunikasi dan Persentase Implementasi Inisiatif Strategis RBTK dan *Data Analytics* telah dilaksanakan seluruhnya. Adapun efisiensi sumber daya dilakukan dengan mengadakan rapat koordinasi internal secara daring, koordinasi informal melalui *Whatsapp Group*, serta mengurangi pengeluaran yang berbasis cetak. Upaya tersebut terbukti meningkatkan efisiensi biaya dan waktu. Sebagai bagian dari kegiatan Pengelolaan komunikasi dan informasi publik pada RKA DJPK Tahun 2025, efisiensi anggaran yang dilakukan selama proses pencapaian IKU adalah sebesar 46%, yaitu Rp806.485.000 dari pagu sebesar Rp1.755.308.000.

Dalam hal aspek *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI), pemanfaatan indikator kinerja indeks efektivitas kehumasan dapat dilihat dari informasi yang dibagikan kepada masyarakat dengan menggunakan *Alt Text* yang ramah pengguna penyandang disabilitas visual. Selain itu, setiap penerbitan kebijakan terkait hubungan keuangan pusat dan daerah (HKPD), tim humas DJPK juga membagikan informasi-informasi tersebut melalui media sosial DJPK. Beberapa diantara kebijakan-kebijakan tersebut memuat substansi terkait mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, pengentasan kemiskinan ekstrem, serta kesetaraan gender, disabilitas, dan sosial inklusif.

Program Prioritas Presiden pada tahun 2025 difokuskan pada program-program pertumbuhan (*progrowth*) dengan dampak langsung yang dirasakan oleh masyarakat, sekaligus menjaga kesinambungan fiskal, meliputi Program Makan Bergizi Gratis (MBG); cek kesehatan gratis dan revitalisasi rumah sakit; pembangunan Sekolah Rakyat (SR), Sekolah Unggul Garuda (SUG), dan revitalisasi sekolah untuk meningkatkan kualitas SDM; peningkatan anggaran untuk swasembada pangan, lumbung pangan, serta pembangunan bendungan dan irigasi; pembangunan 3 juta rumah untuk masyarakat yang membutuhkan; penguatan ekonomi desa, Koperasi Merah Putih, dan bantuan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR); serta pemberantasan korupsi, perbaikan sistem penerimaan negara, dan percepatan reformasi birokrasi. Dalam hal ini, sejalan dengan tujuan penetapan IKU Indeks Efektivitas Komunikasi, yaitu untuk mengetahui tingkat efektivitas komunikasi publik yang telah dilakukan terkait Kemenkeu Satu dan menyediakan program komunikasi Kementerian Keuangan yang mendukung

strategi komunikasi 2025, penyebarluasan informasi terkait APBN dan Program Prioritas Presiden Tahun 2025 tersebut melalui media sosial DJPK membantu menjangkau lebih banyak masyarakat agar mengetahui adanya program-program tersebut. Sehingga, implementasi program-program tersebut dapat berjalan dengan baik dan tepat sasaran agar tujuan swasembada pangan, energi, dan air, serta didukung oleh perbaikan sistem kesehatan, pendidikan, dan penguatan UMKM dapat tercapai.

Kedepannya, rencana aksi yang akan dilakukan pada tahun 2026 dalam rangka peningkatan kinerja, yaitu:

- 1) setiap bulan, terus berkoordinasi dengan unit teknis dan Biro KLI dalam rangka pencapaian target IKU;
- 2) melakukan pemantauan atas pencapaian target IKU yang telah ditetapkan;
- 3) mengimbau para pegawai DJPK untuk melaksanakan *Employee Advocacy*;
- 4) melakukan persiapan Penyusunan Pedoman Layanan Konsultasi DJPK Tahun 2026 (Menuju *Fully Online*);
- 5) melakukan rapat koordinasi Persiapan Layanan Konsultasi DJPK Tahun 2026 (Menuju *Fully Online*) dengan Dit. SPK dan BATii; dan
- 6) melakukan penambahan Help Desk WA untuk Layanan Reservasi Konsultasi DJPK Tahun 2026 (Menuju *Fully Online*).

Berdasarkan indeks capaian masing-masing sasaran strategis pada *Learning and Growth Perspective* tersebut, indeks capaian total pada *Learning and Growth Perspective* adalah sebesar 117,20. Dengan bobot sebesar 25%, maka *Learning and Growth Perspective* menyumbang nilai sebesar 29,30 untuk Nilai Kinerja Organisasi Sekretariat DJPK.

Tabel III.57 Hasil Pencapaian Kinerja Sekretariat DJPK 2025 (4)

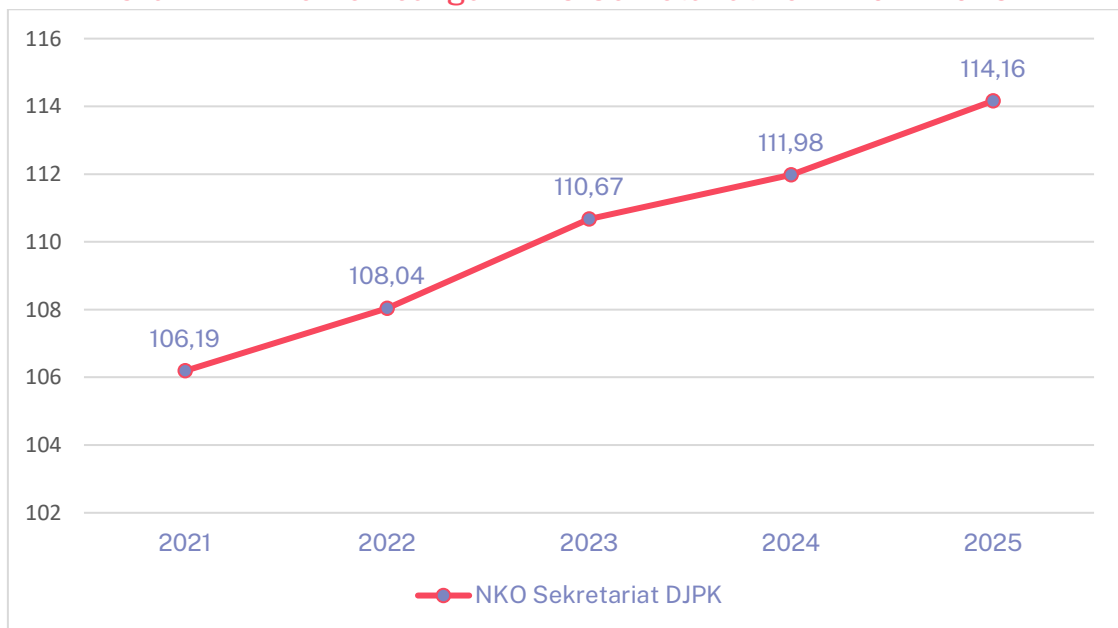
Kode	Deskripsi	Target	Realisasi	Bobot Awal	Bobot Tertimbang	Capaian	Nilai Kinerja	UIC
<i>Learning & Growth Perspective</i>					25,00%	117,20	117,20	
6	Organisasi dan SDM yang Adaptif					111,71	111,71	
6a – CP	Nilai Evaluasi Organisasi	100	108,09	19,00%	57,58%	108,09	108,09	Bagian OKI & Cankeu
6b – CP	Tingkat Kualitas Pengelolaan SDM Keuangan Negara	97,5%	113,70%	14,00%	42,42%	116,62	116,62	Bagian SDM
7	Anggaran dan BMN yang Berkualitas					120,00	120,00	
7a-CP	Indeks kualitas pengelolaan keuangan BA015	100	120,00	14,00%	50,00%	120,00	120,00	Bagian Cankeu
7b-CP	Indeks Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	100	120,00	14,00%	50,00%	120,00	120,00	Bagian UKLI
8	Komunikasi Publik yang Efektif dan Efisien					119,90	119,90	
8a-CP	Indeks Efektifitas Komunikasi	100	119,90	14,00%	100,00%	119,90	119,90	

Kode	Deskripsi	Target	Realisasi	Bobot Awal	Bobot Tertimbang	Capaian	Nilai Kinerja	UIC
8a1	Indeks Efektifitas Komunikasi	100	119,80			119,80	119,80	Bagian UKLI
8a2	Persentase Implementasi Inisiatif Strategis (IS) RBTK dan Data Analytics	100%	120,00%			120,00	120,00	Bagian UKLI
Nilai Kinerja Organisasi (NKO)							114,16	

Sumber: Kertas Kerja Penghitungan NKO Sekretariat DJPK Tahun 2025

Berdasarkan kontribusi nilai indeks capaian dari masing-masing perspektif tersebut, diperoleh Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Sekretariat DJPK tahun 2025 sebesar 114,16. Dibandingkan dengan NKO Sekretariat DJPK tahun 2024, sebesar 111,98, NKO tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar 2,18 poin dengan status NKO dalam kriteria “memenuhi ekspektasi” dengan *range* ($100 \leq x \leq 120$). Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, NKO tahun 2025 merupakan NKO Sekretariat DJPK tertinggi.

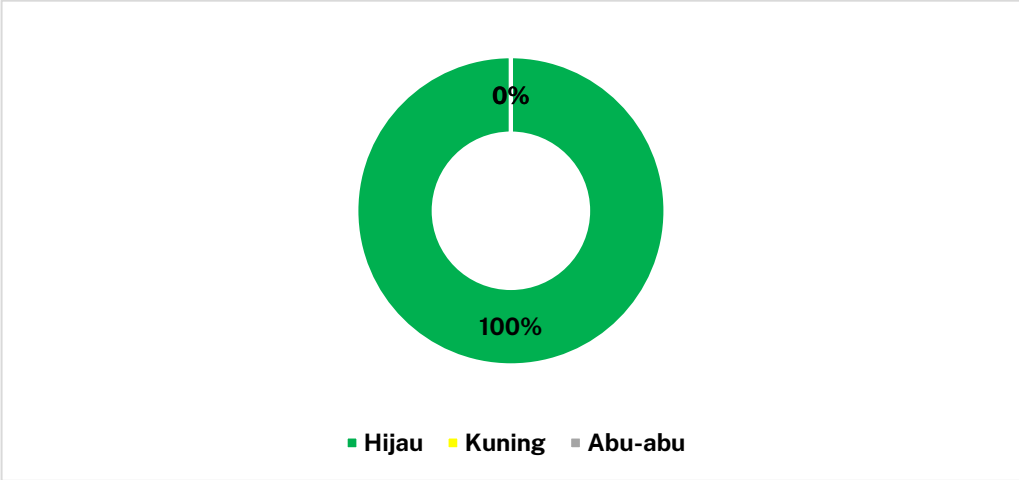
Grafik III.2 Perkembangan NKO Sekretariat DJPK 2021-2025



Sumber: Laporan Capaian Kinerja Sekretariat DJPK Triwulan IV 2024

Sesuai hasil pencapaian kinerja yang telah diuraikan di atas, pada tahun 2025, Sekretariat DJPK memiliki 4 (empat) komponen perspektif, 8 (delapan) sasaran strategis dan 14 indikator kinerja utama (IKU). Sampai dengan 31 Desember 2025, sebanyak 14 IKU berstatus warna hijau, artinya seluruh IKU pada tahun 2025 berhasil mencapai target yang telah ditetapkan pada awal tahun.

Grafik III.3 Ikhtisar Status Capaian Kinerja Sekretariat DJPK 2025



Sumber: Laporan Capaian Kinerja Sekretariat DJPK Triwulan IV 2025

B. Realisasi Anggaran

Dalam Perjanjian kinerja Sekretaris DJPK, telah ditetapkan anggaran yang digunakan untuk mendanai kegiatan dalam rangka pencapaian target kinerja sebagai berikut.

Tabel III.58 Realisasi Anggaran Per Program/Kegiatan Tahun 2025

Program/ Kegiatan	Pagu Awal	Pagu Setelah Blokir	Realisasi	% Realisasi	Efisiensi
Program Pengelolaan Belanja Negara	28.648.902.000	10.874.535.000	10.557.509.955	97,08 %	18.091.392.045
Komunika si, Edukasi, dan Standardi sasi	17.434.961.000	6.066.137.000	5.932.298.717	97,79 %	11.502.662.283
Monitorin g dan Evaluasi kinerja Anggaran Pusat dan TKDD	2.398.528.000	575.978.000	570.052.386	98,97 %	1.828.475.614
Pengelola an Anggaran Pusat dan TKDD	3.303.167.000	557.534.000	554.355.351	99,43 %	2.748.811.649
Perumusa n Kebijakan Administra tif Pengangg aran Pusat dan TKDD	5.512.246.000	3.674.886.000	3.500.803.501	95,26 %	2.011.442.499

Program/ Kegiatan	Pagu Awal	Pagu Setelah Blokir	Realisasi	% Realisasi	Efisiensi
Program Kebijakan Fiskal	4.247.628.000	1.705.065.000	1.662.212.545	97,49 %	2.585.415.455
Formulasi Kebijakan Fiskal, Sektor Keuangan dan Ekonomi	4.247.628.000	1.705.065.000	1.662.212.545	97,49 %	2.585.415.455
Program Dukungan Manajemen	51.544.701.000	35.840.457.000	35.095.629.706	97,92 %	16.449.071.294
Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	37.241.402.000	28.495.014.000	28.257.715.272	99,17 %	8.983.686.728
Pengelolaan komunikasi dan informasi publik	1.094.980.000	288.495.000	286.439.217	99,29 %	808.540.783
Pengelolaan Organisasi dan SDM	6.264.815.000	4.777.589.000	4.392.724.838	91,94 %	1.872.090.162
Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal	163.014.000	59.000	58.500	99,15 %	162.955.500
Legislasi dan Litigasi	223.220.000	105.466.000	94.043.930	89,17 %	129.176.070
Pengolahan Data dan Informasi	6.557.270.000	2.173.834.000	2.064.647.949	94,98 %	4.492.622.051
Total	84.441.231.000	48.420.057.000	47.315.352.206	97,72%	37.125.878.794

Sumber: diolah oleh Bagian Perencanaan dan Keuangan, Sekretariat DJPK

C. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan kualitas manajemen kinerja organisasi Sekretariat DJPK, efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan dengan tujuan optimalisasi penggunaan sumber daya, menekan anggaran yang diperlukan, meningkatkan produktivitas kerja, serta meningkatkan akuntabilitas dan transparansi yang berdampak pada pencapaian tujuan dan kinerja organisasi serta menjamin keberlanjutan proses bisnis organisasi. Efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan melalui beberapa upaya dalam bidang anggaran, sumber

daya manusia, organisasi, penggunaan/pemanfaatan asset, dan teknologi informasi sebagai berikut.

1) Bidang Anggaran

Sebagaimana dirinci pada tabel III.58, efisiensi anggaran selama tahun 2025 berhasil dilakukan total sebesar Rp37.125.878.794 atau sebesar 43,97% dari pagu awal tahun. Hal tersebut sesuai dengan kebijakan efisiensi anggaran 2025 untuk Kementerian/Lembaga (KL) yang ditetapkan pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025. Kebijakan ini berfokus pada pengurangan belanja nonproduktif seperti perjalanan dinas dan seremonial. Pengalokasian anggaran lebih difokuskan pada program dan kegiatan yang memberikan dampak langsung terhadap pencapaian tujuan dan kinerja organisasi dan mengendalikan belanja operasional.

2) Bidang Sumber Daya Manusia

Efisiensi sumber daya manusia dilakukan dengan menyesuaikan penempatan pegawai berdasarkan kompetensi, kualifikasi, dan beban kerja. Hal tersebut perlu dilakukan seiring adanya kebijakan *zero growth* SDM di lingkungan Kemenkeu. Proses mutasi dan promosi di lingkungan DJPK dilakukan dengan mempertimbangkan ketersediaan pegawai, kapasitas SDM, dan beban kerja unit. Selain itu, pemanfaatan SDM secara optimal juga didukung dengan pembagian tugas yang jelas, penguatan kerja tim, serta penerapan sistem kinerja yang terukur.

3) Bidang Organisasi

Efisiensi organisasi dicapai melalui penyederhanaan struktur dan tata kerja agar lebih responsif dan efektif. Sejak implementasi *delayering*, DJPK senantiasa melakukan evaluasi untuk menentukan sistem kerja dan bentuk organisasi yang sesuai dengan sistem fungsional saat ini. Dengan struktur organisasi yang tepat, proses pengambilan keputusan dapat dilakukan lebih cepat dan penggunaan sumber daya menjadi lebih optimal.

4) Bidang Penggunaan Aset

Efisiensi pemanfaatan aset dilakukan dengan mengoptimalkan penggunaan aset yang telah dimiliki untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Inventarisasi dan pemeliharaan aset dilakukan secara berkala untuk memastikan aset dalam kondisi layak pakai dan memberikan manfaat maksimal. Selain itu, pemanfaatan bersama aset antar unit kerja serta pengendalian pengadaan barang baru dilakukan untuk menghindari aset menganggur dan pemborosan anggaran. Dalam hal ini, pada tahun 2025 Sekretariat DJPK telah melaksanakan lelang BMN berupa barang teknologi dan informasi serta pemusnahan dan penghapusan arsip DJPK.

5) Bidang Teknologi Informasi

Efisiensi di bidang teknologi informasi diwujudkan melalui pemanfaatan sistem informasi dan aplikasi digital untuk mendukung proses kerja yang lebih cepat, akurat, dan transparan. Dalam hal ini, proses bisnis dan sistem kerja Sekretariat DJPK mayoritas dilakukan melalui aplikasi Satu Kemenkeu. Selain itu, koordinasi dan rapat dilakukan secara daring melalui aplikasi MS Teams.

Digitalisasi layanan dan administrasi mengurangi penggunaan kertas, waktu, dan biaya operasional. Integrasi sistem informasi antar unit kerja juga membantu meningkatkan efisiensi koordinasi, pengelolaan data, serta pengambilan keputusan berbasis informasi yang valid dan *real-time*.

D. Kinerja Lain-Lain

Selain peningkatan kinerja, inovasi dan perbaikan senantiasa dilakukan untuk memberikan kepuasan kepada *stakeholder* DJPK. Berbicara terkait inovasi, Sekretariat DJPK mengoordinasikan pelaksanaan kompetisi inovasi DJPK. Kompetisi tersebut diikuti oleh 31 inovasi dari unit eselon II di lingkungan DJPK yang terbagi atas 2 (dua) kategori, yaitu 'Kategori Lebih Dari 1 Tahun Diimplementasikan' dan 'Kategori Kurang Dari 1 Tahun Diimplementasikan'. Terdapat 10 inovasi dari 'Kategori Lebih Dari 1 Tahun Diimplementasikan' dan 21 inovasi dari 'Kategori Kurang Dari 1 Tahun Diimplementasikan' yang dilombakan. Adapun hasil penilaian dewan juri atas kompetisi dimaksud adalah sebagai berikut.

1) Kategori Lebih Dari 1 Tahun Diimplementasikan

- Juara I : DEALOVA Vol.II "Dashboard Evaluasi Aparatur (SDM), Laporan Output, dan Verifikasi Asignasi (penugasan)"
- Juara II : Dashboard Analisis dan Layanan Informasi Fiskal terkait Anak (ALIFA)
- Juara III : CAKLUR-TTE: Mewujudkan Transparansi dan Efisiensi Penyaluran TKD

2) Kategori Kurang Dari 1 Tahun Diimplementasikan

- Juara I : Penguatan Tata Kelola Penyaluran Langsung Dana Tunjangan Guru ASN Daerah
- Juara II : Rekonsiliasi Pembayaran DAU Penggajian PPPK Daerah Secara *Online* Melalui Penambahan Menu Rekonsiliasi di Aplikasi DAU
- Juara III : Dashboard Indeks Risiko Iklim Desa (IRID)

Salah satu juara inovasi DJPK, yaitu Dashboard Indeks Risiko Iklim Desa (IRID) dari Direktorat Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan berhasil mewakili Kemenkeu bersama DJP dan DJPb dalam kompetisi Bhumandala Award yang diselenggarakan oleh Badan Informasi Geospasial (BIG) meskipun belum berkesempatan meraih juara.

Tidak hanya itu, selain capaian kinerja sebagaimana dijabarkan sebelumnya juga inovasi-inovasi terbaik di atas, pada tahun 2025, terdapat beberapa prestasi dan penghargaan yang berhasil diperoleh Sekretariat DJPK sebagai pengelola dan penggerak terdepan sumber daya di lingkungan direktorat jenderal. Penghargaan tersebut diperoleh dalam berbagai kategori, baik sebagai unit, tim, atau individu, antara lain sebagai berikut.

- 1) Penerima piagam PLATINUM dalam Penerapan Kantor Ramah Lingkungan berdasarkan Keputusan Kepala Biro Manajemen Barang Milik Negara dan Pengadaan Nomor KEP-46/SJ.7/2025.

- 2) Media Defis meraih penghargaan Indonesia Inhouse Magazine Awards (InMA) yang diselenggarakan Serikat Perusahaan Pers (SPS) Awards 2025 dengan predikat *Bronze Winner* untuk kategori Majalah Internal Institusi Terbaik.
- 3) Penghargaan Partisipasi dalam Pelestarian Lingkungan dengan Mendaur Ulang Limbah Kertas pada Tahun 2025 yang diberikan oleh INDOARSIP.
- 4) Meraih peringkat INFORMATIF pada kompetisi Monitoring dan Evaluasi Informasi Publik PPID Tingkat I di Lingkungan Kementerian Keuangan.
- 5) Penghargaan sebagai Unit Eselon I dengan Diplomasi Terbaik di Kementerian Keuangan Tahun 2025.
- 6) Penghargaan atas Komitmen Tinggi dalam Kepatuhan Penatausahaan BMN Tingkat Kementerian Keuangan Selaku Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang – Eselon I Kategori Kuasa Pengguna Barang s.d. 10 Satuan Kerja.
- 7) Peringkat Terbaik ke-3 Duta Transformasi Tingkat Unit Eselon I berdasarkan Nota Dinas Kepala Pusat Manajemen Transformasi dan Perubahan Nomor ND-14/TI.2/2026 tanggal 28 Januari 2026.
- 8) Pegawai dengan Partisipasi Konten Mandiri Terbaik dalam Program *Employee Advocacy* Kementerian Keuangan Tahun 2025 atas nama Intan Nur Shabrina.

E. Evaluasi dan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja

Dalam rangka evaluasi implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko di lingkungan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Bagian Perencanaan dan Keuangan, Sekretariat DJPK, melaksanakan Reviu Manajemen Kinerja Dan Manajemen Risiko Tahun 2025 secara bertahap sejak triwulan II s.d. triwulan III tahun 2025 dengan objek reviu:

- 1) Unit Eselon II;
- 2) sampling 1 Pejabat Eselon III atau Jafung setara; 1 Pejabat Eselon IV atau Jafung setara; dan
- 3) 1 pelaksana atau Jafung setara pada unit tersebut.

Ruang lingkup reviu terdiri atas:

- 1) perencanaan kinerja dan risiko;
- 2) pemantauan kinerja dan risiko; dan
- 3) kualitas laporan kinerja dan risiko Unit Eselon II tahun 2024 dan 2025.

Berdasarkan reviu tersebut, terdapat 2 (dua) kriteria penilaian yang tidak terpenuhi dalam ruang lingkup manajemen kinerja organisasi Sekretariat DJPK, yaitu penetapan Laporan Capaian Kinerja (belum terdapat tanggal penetapan) dan kelengkapan Laporan Capaian Kinerja (belum seluruh komponen LCK lengkap). Selain itu, terdapat pula hal-hal lain yang perlu mendapat perhatian untuk meningkatkan kualitas implementasi manajemen kinerja dan risiko di lingkungan DJPK, antara lain:

- 1) penyusunan dokumen manajemen kinerja dan risiko yang sesuai dengan format dan ketentuan pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 105/KMK.01/2022 dan KMK Nomor 300/KMK.01/2022; dan
- 2) penyusunan laporan kinerja yang sesuai dengan format dan ketentuan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014.

Atas hasil reviu dimaksud, Sekretariat DJPK berkomitmen untuk melakukan perbaikan dalam rangka meningkatkan kualitas dan akuntabilitas

kinerja organisasi. Dalam hal ini, Sekretariat DJPK telah melakukan hal-hal sebagai berikut:

- 1) perbaikan Laporan Capaian Kinerja (LCK) dengan menambahkan tanggal penetapan LCK pada masing-masing periode;
- 2) melengkapi seluruh komponen dan kriteria data dan narasi yang perlu dicantumkan pada LCK;
- 3) menyusun Manual IKU dan Matriks *Cascading* dengan format sesuai dengan KMK Nomor 300/KMK.01/2022; serta
- 4) menyusun Laporan Kinerja (LKJ) Tahun 2025 yang sesuai dengan format dan ketentuan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014.



04.

Penutup



Garis finis bukan sekadar titik akhir, melainkan simpul makna yang merangkum kerja kolektif: kecepatan individu, ketepatan serah-terima, dan kepercayaan yang dijaga di setiap meter lintasan. Di momen terakhir ini, keberhasilan tidak lahir dari satu pelari yang paling kuat, tetapi dari rangkaian keputusan yang konsisten, menjaga ritme, meminimalkan jeda, dan tetap selaras pada tujuan yang sama.

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) tahun 2025 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Sekretariat DJPK selama tahun 2025. Pertanggungjawaban meliputi keberhasilan pencapaian 8 (delapan) sasaran strategis dan diukur melalui 14 (empat belas) Indikator Kinerja Utama (IKU). Dari 14 IKU tersebut, seluruhnya berstatus hijau atau dapat mencapai target. Oleh karena itu, Sekretariat DJPK berhasil memperoleh Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar 114,16 dengan rincian nilai sebesar 112,38 dari bidang *Stakeholder Perspective* (30%), 108,38 dari bidang *Customer Perspective* (20%), 117,88 dari bidang *Internal Process Perspective* (25%), dan 117,20 dari bidang *Learning and Growth Perspective* (25%). Adapun kinerja Sekretariat DJPK pada tahun 2025, antara lain:

- 1) meningkatkan kualitas pelaksanaan anggaran dan BMN DJPK serta efisiensi belanja birokrasi;
- 2) memenuhi kepuasan pengguna layanan dengan indeks capaian sebesar 110,50 dari pihak eksternal DJPK dan sebesar 113,76 dari pihak internal DJPK;
- 3) menyelesaikan penyusunan 2 Perpres nonprogram penyusunan (Izin Prakarsa), 5 PMK program perencanaan, 7 PMK nonperencanaan, 1 KMK program perencanaan, dan 7 KMK nonperencanaan, serta 4 regulasi di luar yang menjadi perhitungan IKU, meliputi 1 Perpres dan 3 KMK.
- 4) meningkatkan kualitas pengelolaan SDM melalui pemenuhan kompetensi SDM, implementasi manajemen talenta yang berkualitas, akurasi data HRIS, implementasi mutasi antas unit eselon I yang tepat, dan peningkatan kapasitas pengelola keuangan negara;
- 5) koordinasi dan fasilitasi penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK atas temuan pemeriksaan LKPP dan LK BUN;
- 6) menyelesaikan tindak lanjut Rekomendasi Itjen;
- 7) mencapai nilai Indeks Integritas sebesar 93,77 dari target 92;
- 8) menyelesaikan program evaluasi reformasi birokrasi, IS RBTK, dan harmonisasi SOP-ABK;
- 9) memenuhi target maturitas penyelenggaraan SPIP, implementasi *learning organization* dan budaya Kementerian Keuangan; dan
- 10) melaksanakan komunikasi publik sesuai strakom dengan efektif.

Selain capaian kinerja sebagaimana dijabarkan sebelumnya, pada tahun 2025, terdapat beberapa prestasi dan penghargaan yang berhasil diperoleh Sekretariat DJPK sebagai pengelola dan penggerak terdepan sumber daya di lingkungan direktorat jenderal. Penghargaan tersebut diperoleh dalam berbagai kategori, baik sebagai unit, tim, atau individu, antara lain sebagai berikut.

- 1) Penerima piagam PLATINUM dalam Penerapan Kantor Ramah Lingkungan berdasarkan Keputusan Kepala Biro Manajemen Barang Milik Negara dan Pengadaan Nomor KEP-46/SJ.7/2025.
- 2) Media Defis meraih penghargaan Indonesia Inhouse Magazine Awards (InMA) yang diselenggarakan Serikat Perusahaan Pers (SPS) Awards 2025 dengan predikat *Bronze Winner* untuk kategori Majalah Internal Institusi Terbaik.
- 3) Penghargaan Partisipasi dalam Pelestarian Lingkungan dengan Mendaur Ulang Limbah Kertas pada Tahun 2025 yang diberikan oleh INDOARSIP.
- 4) Meraih peringkat INFORMATIF pada kompetisi Monitoring dan Evaluasi Informasi Publik PPID Tingkat I di Lingkungan Kementerian Keuangan.
- 5) Penghargaan sebagai Unit Eselon I dengan Diplomasi Terbaik di Kementerian Keuangan Tahun 2025.
- 6) Pegawai dengan Partisipasi Konten Mandiri Terbaik dalam Program *Employee Advocacy* Kementerian Keuangan Tahun 2025 atas nama Intan Nur Shabrina.

Selanjutnya, Sekretariat DJPK berkomitmen untuk melakukan perbaikan terus-menerus dengan meningkatkan kinerjanya secara aktif melalui rencana-rencana aksi yang telah dicanangkan. Pencapaian tersebut tidak lepas dari perbaikan yang dilakukan dalam berbagai bidang. Selain itu koordinasi yang intensif dengan berbagai pihak baik dari internal maupun eksternal, khususnya dari para pemangku kepentingan juga diharapkan guna peningkatan kinerja tersebut.



Lampiran



LAMPIRAN

LAMPIRAN I
Perjanjian Kinerja Sekretaris DJPK Tahun 2025



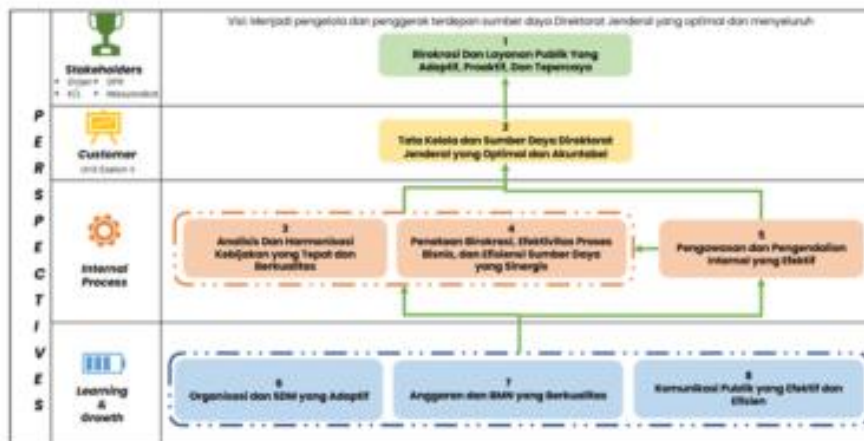
**PERJANJIAN KINERJA
NOMOR: PK-1/PK/2025
SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2025**

Pernyataan Kesanggupan

Dalam melaksanakan tugas sebagai Sekretaris Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, saya akan:

1. Melaksanakan tugas dan fungsi dengan penuh kesungguhan untuk mencapai target kinerja sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kinerja ini.
2. Bersedia untuk dilakukan evaluasi atas capaian kinerja kapanpun diperlukan.
3. Menerima segala konsekuensi atas capaian kinerja sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Peta Strategi



Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditandatangani secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 31 Januari 2025



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025
SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN
KEMENTERIAN KEUANGAN**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Birokrasi Dan Layanan Publik Yang Adaptif, Proaktif, Dan Terpercaya	1a-CP Tingkat kepuasan stakeholder dan pengguna layanan	100%
		1b-CP Indeks integritas	100
2	Tata Kelola dan Sumber Daya Direktorat Jenderal yang Optimal dan Akuntabel	2a-CP Persentase tindak lanjut rekomendasi BPK atas LKPP dan LKBUN	92%
		2b-N Indeks Kualitas Tata Kelola Kesekretariatan	87
3	Analisis Dan Harmonisasi Kebijakan yang Tepat dan Berkualitas	3a-CP Indeks kualitas rumusan kebijakan	95.5
4	Penataan Birokrasi, Efektivitas Proses Bisnis, dan Efisiensi Sumber Daya yang Sinergis	4a-N Tingkat Harmonisasi Proses Bisnis dan Analisis Beban Kerja Kemenkeu	100%
		4b-N Indeks Pengelolaan Arsip Kementerian Keuangan	100
5	Pengawasan dan Pengendalian Internal yang Efektif	5a-CP Indeks kualitas penerapan Sistem Pengendalian Internal (SPI) terintegrasi	92.5
		5b-N Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti	95.3%
6	Organisasi dan SDM yang Adaptif	6a-CP Nilai evaluasi organisasi	100
		6b-CP Tingkat kualitas pengelolaan SDM keuangan negara	97.5%
7	Anggaran dan BMN yang Berkualitas	7a-CP Indeks kualitas pengelolaan keuangan BA 015	100
		7b-CP Indeks kualitas pengelolaan BMN dan pengadaan	100
8	Komunikasi Publik yang Efektif dan Efisien	8a-CP Indeks efektivitas komunikasi	100

Program/Kegiatan 2025

Program:

Belanja Negara

Kegiatan

1. Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi

2. Monitoring dan Evaluasi Kinerja Anggaran Pusat dan TKDD

Program:

Dukungan Manajemen

Kegiatan

1. Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum

Anggaran

Rp10,995,340,000

Rp10,450,936,000

Rp544,404,000

Rp39,487,314,000

Rp29,449,836,000

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 22 Januari 2025



2.	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik	Rp1,094,980,000
3.	Pengelolaan Organisasi dan SDM	Rp7,906,251,000
4.	Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal	Rp163,014,000
5.	Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi	Rp650,000,000
6.	Legislasi dan Litigasi	Rp223,233,000
Program:		
Kebijakan Fiskal		Rp600,273,000
Kegiatan		
1.	Formulasi Kebijakan Fiskal dan Sektor Keuangan	Rp600,273,000

Jakarta, 31 Januari 2025

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan



Ditandatangani Secara Elektronik
Luky Alfirman

Sekretaris Direktorat Jenderal



Ditandatangani Secara Elektronik
Ludiro

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 31 Januari 2025



**RINCIAN TARGET KINERJA
SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2025**

Kode SS/IKU	SS / IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Birokrasi Dan Layanan Publik Yang Adaptif, Proaktif, Dan Terpercaya							
1a-CP	Tingkat kepuasan stakeholder dan pengguna layanan	20%	50%	50%	70%	70%	100%	100%
1b-CP	Indeks integritas	100	100	100	100	100	100	100
2	Tata Kelola dan Sumber Daya Direktorat Jenderal yang Optimal dan Akuntabel							
2a-CP	Persentase tindak lanjut rekomendasi BPK atas LKPP dan LKBUN	10%	20%	20%	35%	35%	92%	92%
2b-N	Indeks Kualitas Tata Kelola Kesekretariatan	7.5	15	15	22.5	22.5	87	87
3	Analisis Dan Harmonisasi Kebijakan yang Tepat dan Berkualitas							
3a-CP	Indeks kualitas rumusan kebijakan	95.5	95.5	95.5	95.5	95.5	95.5	95.5
4	Penataan Birokrasi, Efektivitas Proses Bisnis, dan Efisiensi Sumber Daya yang Sinergis							
4a-N	Tingkat Harmonisasi Proses Bisnis dan Analisis Beban Kerja Kemenkeu	20%	40%	40%	60%	60%	100%	100%
4b-N	Indeks Pengelolaan Arsip Kementerian Keuangan	100	100	100	100	100	100	100
5	Pengawasan dan Pengendalian Internal yang Efektif							
5a-CP	Indeks kualitas penerapan Sistem Pengendalian Internal (SPI) terintegrasi	73	76	76	79	79	92.5	92.5
5b-N	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti	75.5%	82.5%	82.5%	89.75%	89.75%	95.3%	95.3%
6	Organisasi dan SDM yang Adaptif							
6a-CP	Nilai evaluasi organisasi	100	100	100	100	100	100	100
6b-CP	Tingkat kualitas pengelolaan SDM keuangan negara	75%	75%	75%	75%	75%	97.5%	97.5%
7	Anggaran dan BMN yang Berkualitas							
7a-CP	Indeks kualitas pengelolaan keuangan BA 015	100	100	100	100	100	100	100
7b-CP	Indeks kualitas pengelolaan BMN dan pengadaan	100	100	100	100	100	100	100



Kode SS/IKU	SS / IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
8	Komunikasi Publik yang Efektif dan Efisien							
8a-CP	Indeks efektivitas komunikasi	100	100	100	100	100	100	100

Jakarta, 31 Januari 2025

Sekretaris Direktorat Jenderal



Ditandatangani Secara Elektronik
Ludiro

LAMPIRAN II
Formulir Pengukuran Kinerja Sekretariat DJPK Tahun 2025

Formulir Pengukuran Kinerja

Unit Organisasi Eselon II : Sekretariat Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Tahun Anggaran : 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Nilai Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Birokrasi Dan Layanan Publik Yang Adaptif, Proaktif, Dan Tepercaya	1a-CP Tingkat Kepuasan Stakeholder Dan Pengguna Layanan	100%	114,19%	114,19	114,19
2		1b-CP Indeks Integritas Organisasi	100	111,04	111,04	111,04
3	Tata Kelola dan Sumber Daya Direktorat Jenderal yang Optimal dan Akuntabel	2a-CP Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN	92%	92,28%	100,30	100,30
4		2b-N Indeks Kualitas Tata Kelola Kesekretariatan	87	98,97	113,76	113,76
5	Analisis Dan Harmonisasi Kebijakan yang Tepat dan Berkualitas	3a-CP Indeks Kualitas Rumusan Kebijakan	95,5	116,71	122,21	120
6	Penataan Birokrasi, Efektivitas Proses Bisnis, dan Efisiensi Sumber Daya yang Sinergis	4a-N Tingkat Harmonisasi Proses Bisnis dan Analisis Beban Kerja Kemenkeu	100	120	200	120
7		4b-N Indeks Pengelolaan Arsip Kementerian Keuangan	100	116,35	116,35	116,35
8	Pengawasan dan Pengendalian Internal yang Efektif	5a-CP Tingkat Kualitas Penerapan Sistem Pengendalian Internal Terintegrasi	92,5	103,99	112,42	112,42
9		5b-N Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti	95%	115,71%	121,42	120
10	Organisasi dan SDM yang Adaptif	6a-CP Nilai Evaluasi Organisasi	100	108,09	108,09	108,09

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Nilai Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
11		6b-CP Tingkat Kualitas Pengelolaan SDM Keuangan Negara	97,5%	113,70%	116,62	116,62
12	Anggaran dan BMN yang Berkualitas	7a-CP Indeks kualitas pengelolaan keuangan BA015	100	120	120	120
13		7b-N Indeks Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	100	120	120	120
14	Komunikasi Publik yang Efektif dan Efisien	8a-CP Indeks Efektivitas Komunikasi	100	119,90	119,90	119,90

LAMPIRAN III

Tabel dan *Checklist* Kelengkapan Narasi LKj Sekretariat DJPK Tahun 2025

1) Tingkat Kepuasan Stakeholder Dan Pengguna Layanan

SS. 1. Birokrasi dan Layanan Publik yang Adaptif, Proaktif, dan Terpercaya			
1a-CP Tingkat Kepuasan Stakeholder Dan Pengguna Layanan			
No	Kelengkapan	Checklist	Keterangan
1.	Data Diyakini Keandalannya (sesuai dengan Laporan Capaian Kinerja 2025)	√	
2.	Tujuan/sasaran/Indikator sesuai Renstra/Renja	√	
3.	Terdapat perbandingan antara target awal tahun dan realisasi kinerja tahun ini	√	
4.	Terdapat perbandingan target/realisasi kinerja dengan:		
	a) capaian kinerja dalam kurun waktu sampai dengan lima tahun terakhir;	√	
	b) target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;	√	
	c) target pada Renja DJPK Tahun 2025	√	
	d) Standar Nasional (jika ada)	X	Sudah dinarasikan
5.	Kaitan pencapaian target tahun 2025 dengan target/sasaran dalam Renstra DJPK 2025-2029 dan atau Renja 2025	√	
6.	Menjelaskan upaya-upaya <i>extra effort</i> yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja	√	
7.	Menyajikan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan	√	
8.	Menyajikan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	√	
9.	Menyajikan Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja	√	
10.	Menyajikan analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian kinerja (dengan memperhatikan rencana aksi yang telah di- <i>upload</i> ke aplikasi e- sakip)	√	
11.	Menjelaskan kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala	√	
12.	Mencantumkan rencana aksi ke depan	√	
13.	Menjelaskan akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan <i>Gender Equality, Disability, and Social Inclusion</i> (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat	√	
14.	Menjelaskan analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan Program Prioritas Presiden, diantaranya Makan Bergizi Gratis (MBG), Cek Kesehatan Gratis, Koperasi Desa/Koperasi Merah Putih, Sekolah Rakyat, dll.	√	

2) Indeks Integritas Organisasi

SS. 1. Birokrasi dan Layanan Publik yang Adaptif, Proaktif, dan Terpercaya			
1b-CP Indeks integritas organisasi			
No	Kelengkapan	Checklist	Keterangan
1.	Data Diyakini Keandalannya (sesuai dengan Laporan Capaian Kinerja 2025)	√	
2.	Tujuan/sasaran/Indikator sesuai Renstra/Renja	√	
3.	Terdapat perbandingan antara target awal tahun dan realisasi kinerja tahun ini	√	
4.	Terdapat perbandingan target/realisasi kinerja dengan:		
	a) capaian kinerja dalam kurun waktu sampai dengan lima tahun terakhir;	√	
	b) target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;	√	
	c) target pada Renja DJPK Tahun 2025	√	
	d) Standar Nasional (jika ada)	√	
5.	Kaitan pencapaian target tahun 2025 dengan target/sasaran dalam Renstra DJPK 2025-2029 dan atau Renja 2025	√	
6.	Menjelaskan upaya-upaya <i>extra effort</i> yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja	√	
7.	Menyajikan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan	√	
8.	Menyajikan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	√	
9.	Menyajikan Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja	√	
10.	Menyajikan analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian kinerja (dengan memperhatikan rencana aksi yang telah di- <i>upload</i> ke aplikasi e- sakip)	√	
11.	Menjelaskan kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala	√	
12.	Mencantumkan rencana aksi ke depan	√	
13.	Menjelaskan akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan <i>Gender Equality, Disability, and Social Inclusion</i> (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat	√	
14.	Menjelaskan analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan Program Prioritas Presiden, diantaranya Makan Bergizi Gratis (MBG), Cek Kesehatan Gratis, Koperasi Desa/Koperasi Merah Putih, Sekolah Rakyat, dll.	√	

3) Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN

SS. 2. Tata Kelola dan Sumber Daya Direktorat Jenderal yang Optimal dan Akuntabel			
2a-CP Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN			
No	Kelengkapan	Checklist	Keterangan
1.	Data Diyakini Keandalannya (sesuai dengan Laporan Capaian Kinerja 2025)	√	
2.	Tujuan/sasaran/Indikator sesuai Renstra/Renja	X	Sudah dinarasikan
3.	Terdapat perbandingan antara target awal tahun dan realisasi kinerja tahun ini	√	
4.	Terdapat perbandingan target/realisasi kinerja dengan:		
	a) capaian kinerja dalam kurun waktu sampai dengan lima tahun terakhir;	√	
	b) target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;	√	Renstra 2020-2024
	c) target pada Renja DJPK Tahun 2025	X	Sudah dinarasikan
	d) Standar Nasional (jika ada)	√	Komponen Indeks Opini BPK
5.	Kaitan pencapaian target tahun 2025 dengan target/sasaran dalam Renstra DJPK 2025-2029 dan atau Renja 2025	√	Renstra 2020-2024
6.	Menjelaskan upaya-upaya <i>extra effort</i> yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja	√	
7.	Menyajikan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan	√	
8.	Menyajikan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	√	
9.	Menyajikan Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja	√	
10.	Menyajikan analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian kinerja (dengan memperhatikan rencana aksi yang telah di- <i>upload</i> ke aplikasi e- sakip)	√	
11.	Menjelaskan kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala	√	
12.	Mencantumkan rencana aksi ke depan	√	
13.	Menjelaskan akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan <i>Gender Equality, Disability, and Social Inclusion</i> (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat	√	
14.	Menjelaskan analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan Program Prioritas Presiden, diantaranya Makan Bergizi Gratis (MBG), Cek Kesehatan Gratis, Koperasi Desa/Koperasi Merah Putih, Sekolah Rakyat, dll.	√	

4) Indeks Kualitas Tata Kelola Kesekretariatan

SS. 2. Tata Kelola dan Sumber Daya Direktorat Jenderal yang Optimal dan Akuntabel			
2b-N Indeks Kualitas Tata Kelola Kesekretariatan			
No	Kelengkapan	Checklist	Keterangan
1.	Data Diyakini Keandalannya (sesuai dengan Laporan Capaian Kinerja 2025)	√	
2.	Tujuan/sasaran/Indikator sesuai Renstra/Renja	√	
3.	Terdapat perbandingan antara target awal tahun dan realisasi kinerja tahun ini	√	
4.	Terdapat perbandingan target/realisasi kinerja dengan:		
	a) capaian kinerja dalam kurun waktu sampai dengan lima tahun terakhir;	√	
	b) target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;	X	Sudah dinarasikan
	c) target pada Renja DJPK Tahun 2025	X	Sudah dinarasikan
	d) Standar Nasional (jika ada)	X	Sudah dinarasikan
5.	Kaitan pencapaian target tahun 2025 dengan target/sasaran dalam Renstra DJPK 2025-2029 dan atau Renja 2025	√	
6.	Menjelaskan upaya-upaya <i>extra effort</i> yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja	√	
7.	Menyajikan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan	√	
8.	Menyajikan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	√	
9.	Menyajikan Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja	√	
10.	Menyajikan analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian kinerja (dengan memperhatikan rencana aksi yang telah di- <i>upload</i> ke aplikasi e- sakip)	√	
11.	Menjelaskan kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala	√	
12.	Mencantumkan rencana aksi ke depan	√	
13.	Menjelaskan akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan <i>Gender Equality, Disability, and Social Inclusion</i> (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat	√	
14.	Menjelaskan analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan Program Prioritas Presiden, diantaranya Makan Bergizi Gratis (MBG), Cek Kesehatan Gratis, Koperasi Desa/Koperasi Merah Putih, Sekolah Rakyat, dll.	√	

6) Indeks Kualitas Rumusan Kebijakan

SS. 3. Analisis Dan Harmonisasi Kebijakan yang Tepat dan Berkualitas			
3a-CP Indeks Kualitas Rumusan Kebijakan			
No	Kelengkapan	Checklist	Keterangan
1.	Data Diyakini Keandalannya (sesuai dengan Laporan Capaian Kinerja 2025)	√	
2.	Tujuan/sasaran/Indikator sesuai Renstra/Renja	√	
3.	Terdapat perbandingan antara target awal tahun dan realisasi kinerja tahun ini	√	
4.	Terdapat perbandingan target/realisasi kinerja dengan:		
	a) capaian kinerja dalam kurun waktu sampai dengan lima tahun terakhir;	√	
	b) target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;	√	Indeks penyelesaian regulasi prioritas
	c) target pada Renja DJPK Tahun 2025	√	Indeks penyelesaian regulasi prioritas
	d) Standar Nasional (jika ada)	X	Sudah dinarasikan
5.	Kaitan pencapaian target tahun 2025 dengan target/sasaran dalam Renstra DJPK 2025-2029 dan atau Renja 2025	√	
6.	Menjelaskan upaya-upaya <i>extra effort</i> yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja	√	
7.	Menyajikan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan	√	
8.	Menyajikan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	√	
9.	Menyajikan Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja	√	
10.	Menyajikan analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian kinerja (dengan memperhatikan rencana aksi yang telah di- <i>upload</i> ke aplikasi e- sakip)	√	
11.	Menjelaskan kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala	√	
12.	Mencantumkan rencana aksi ke depan	√	
13.	Menjelaskan akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan <i>Gender Equality, Disability, and Social Inclusion</i> (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat	√	
14.	Menjelaskan analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan Program Prioritas Presiden, diantaranya Makan Bergizi Gratis (MBG), Cek Kesehatan Gratis, Koperasi Desa/Koperasi Merah Putih, Sekolah Rakyat, dll.	√	

7) Tingkat Harmonisasi Proses Bisnis dan Analisis Beban Kerja Kemenkeu

SS. 4. Penataan Birokrasi, Efektivitas Proses Bisnis, dan Efisiensi Sumber Daya yang Sinergis			
4a-N Tingkat Harmonisasi Proses Bisnis dan Analisis Beban Kerja Kemenkeu			
No	Kelengkapan	Checklist	Keterangan
1.	Data Diyakini Keandalannya (sesuai dengan Laporan Capaian Kinerja 2025)	√	
2.	Tujuan/sasaran/Indikator sesuai Renstra/Renja	√	
3.	Terdapat perbandingan antara target awal tahun dan realisasi kinerja tahun ini	√	
4.	Terdapat perbandingan target/realisasi kinerja dengan:		
	a) capaian kinerja dalam kurun waktu sampai dengan lima tahun terakhir;	X	IKU baru
	b) target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;	X	Sudah dinarasikan
	c) target pada Renja DJPK Tahun 2025	X	Sudah dinarasikan
	d) Standar Nasional (jika ada)	X	Sudah dinarasikan
5.	Kaitan pencapaian target tahun 2025 dengan target/sasaran dalam Renstra DJPK 2025-2029 dan atau Renja 2025	√	
6.	Menjelaskan upaya-upaya <i>extra effort</i> yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja	√	
7.	Menyajikan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan	√	
8.	Menyajikan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	√	
9.	Menyajikan Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja	√	
10.	Menyajikan analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian kinerja (dengan memperhatikan rencana aksi yang telah di- <i>upload</i> ke aplikasi e- sakip)	√	
11.	Menjelaskan kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala	√	
12.	Mencantumkan rencana aksi ke depan	√	
13.	Menjelaskan akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan <i>Gender Equality, Disability, and Social Inclusion</i> (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat	√	
14.	Menjelaskan analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan Program Prioritas Presiden, diantaranya Makan Bergizi Gratis (MBG), Cek Kesehatan Gratis, Koperasi Desa/Koperasi Merah Putih, Sekolah Rakyat, dll.	√	

8) Indeks Pengelolaan Arsip Kementerian Keuangan

SS. 4. Penataan Birokrasi, Efektivitas Proses Bisnis, dan Efisiensi Sumber Daya yang Sinergis			
4b-N Indeks Pengelolaan Arsip Kementerian Keuangan			
No	Kelengkapan	Checklist	Keterangan
1.	Data Diyakini Keandalannya (sesuai dengan Laporan Capaian Kinerja 2025)	√	
2.	Tujuan/sasaran/Indikator sesuai Renstra/Renja	√	
3.	Terdapat perbandingan antara target awal tahun dan realisasi kinerja tahun ini	√	
4.	Terdapat perbandingan target/realisasi kinerja dengan:		
	a) capaian kinerja dalam kurun waktu sampai dengan lima tahun terakhir;	√	
	b) target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;	X	Sudah dinarasikan
	c) target pada Renja DJPK Tahun 2025	X	Sudah dinarasikan
	d) Standar Nasional (jika ada)	√	
5.	Kaitan pencapaian target tahun 2025 dengan target/sasaran dalam Renstra DJPK 2025-2029 dan atau Renja 2025	√	
6.	Menjelaskan upaya-upaya <i>extra effort</i> yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja	√	
7.	Menyajikan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan	√	
8.	Menyajikan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	√	
9.	Menyajikan Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja	√	
10.	Menyajikan analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian kinerja (dengan memperhatikan rencana aksi yang telah di- <i>upload</i> ke aplikasi e- sakip)	√	
11.	Menjelaskan kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala	√	
12.	Mencantumkan rencana aksi ke depan	√	
13.	Menjelaskan akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan <i>Gender Equality, Disability, and Social Inclusion</i> (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat	√	
14.	Menjelaskan analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan Program Prioritas Presiden, diantaranya Makan Bergizi Gratis (MBG), Cek Kesehatan Gratis, Koperasi Desa/Koperasi Merah Putih, Sekolah Rakyat, dll.	√	

9) Tingkat Kualitas Penerapan Sistem Pengendalian Internal Terintegrasi

SS. 5. Pengawasan dan Pengendalian Internal yang Efektif			
5a-CP Tingkat Kualitas Penerapan Sistem Pengendalian Internal Terintegrasi			
No	Kelengkapan	Checklist	Keterangan
1.	Data Diyakini Keandalannya (sesuai dengan Laporan Capaian Kinerja 2025)	√	
2.	Tujuan/sasaran/Indikator sesuai Renstra/Renja	√	
3.	Terdapat perbandingan antara target awal tahun dan realisasi kinerja tahun ini	√	
4.	Terdapat perbandingan target/realisasi kinerja dengan:		
	a) capaian kinerja dalam kurun waktu sampai dengan lima tahun terakhir;	√	Tahun 2023-2025
	b) target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;	√	Tahun 2025
	c) target pada Renja DJPK Tahun 2025	X	Sudah dinarasikan
	d) Standar Nasional (jika ada)	√	
5.	Kaitan pencapaian target tahun 2025 dengan target/sasaran dalam Renstra DJPK 2025-2029 dan atau Renja 2025	√	
6.	Menjelaskan upaya-upaya <i>extra effort</i> yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja	√	
7.	Menyajikan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan	√	
8.	Menyajikan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	√	
9.	Menyajikan Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja	√	
10.	Menyajikan analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian kinerja (dengan memperhatikan rencana aksi yang telah di- <i>upload</i> ke aplikasi e- sakip)	√	
11.	Menjelaskan kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala	√	
12.	Mencantumkan rencana aksi ke depan	√	
13.	Menjelaskan akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan <i>Gender Equality, Disability, and Social Inclusion</i> (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat	√	
14.	Menjelaskan analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan Program Prioritas Presiden, diantaranya Makan Bergizi Gratis (MBG), Cek Kesehatan Gratis, Koperasi Desa/Koperasi Merah Putih, Sekolah Rakyat, dll.	√	

10) Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti

SS. 5. Pengawasan dan Pengendalian Internal yang Efektif			
5b-N Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti			
No	Kelengkapan	Checklist	Keterangan
1.	Data Diyakini Keandalannya (sesuai dengan Laporan Capaian Kinerja 2025)	√	
2.	Tujuan/sasaran/Indikator sesuai Renstra/Renja	√	
3.	Terdapat perbandingan antara target awal tahun dan realisasi kinerja tahun ini	√	
4.	Terdapat perbandingan target/realisasi kinerja dengan:		
	a) capaian kinerja dalam kurun waktu sampai dengan lima tahun terakhir;	√	
	b) target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;	√	
	c) target pada Renja DJPK Tahun 2025	√	
	d) Standar Nasional (jika ada)	X	Sudah dinarasikan
5.	Kaitan pencapaian target tahun 2025 dengan target/sasaran dalam Renstra DJPK 2025-2029 dan atau Renja 2025	√	
6.	Menjelaskan upaya-upaya <i>extra effort</i> yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja	√	
7.	Menyajikan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan	√	
8.	Menyajikan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	√	
9.	Menyajikan Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja	√	
10.	Menyajikan analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian kinerja (dengan memperhatikan rencana aksi yang telah di- <i>upload</i> ke aplikasi e- sakip)	√	
11.	Menjelaskan kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala	√	
12.	Mencantumkan rencana aksi ke depan	√	
13.	Menjelaskan akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan <i>Gender Equality, Disability, and Social Inclusion</i> (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat	√	
14.	Menjelaskan analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan Program Prioritas Presiden, diantaranya Makan Bergizi Gratis (MBG), Cek Kesehatan Gratis, Koperasi Desa/Koperasi Merah Putih, Sekolah Rakyat, dll.	√	

11) Nilai Evaluasi Organisasi

SS. 6. Organisasi dan SDM yang Adaptif			
6a-CP Nilai Evaluasi Organisasi			
No	Kelengkapan	Checklist	Keterangan
1.	Data Diyakini Keandalannya (sesuai dengan Laporan Capaian Kinerja 2025)	√	
2.	Tujuan/sasaran/Indikator sesuai Renstra/Renja	√	
3.	Terdapat perbandingan antara target awal tahun dan realisasi kinerja tahun ini	√	
4.	Terdapat perbandingan target/realisasi kinerja dengan:		
	a) capaian kinerja dalam kurun waktu sampai dengan lima tahun terakhir;	√	Tahun 2022-2025
	b) target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;	√	Renstra 2020-2024
	c) target pada Renja DJPK Tahun 2025	X	Sudah dinarasikan
	d) Standar Nasional (jika ada)	√	Nilai RB
5.	Kaitan pencapaian target tahun 2025 dengan target/sasaran dalam Renstra DJPK 2025-2029 dan atau Renja 2025	√	
6.	Menjelaskan upaya-upaya <i>extra effort</i> yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja	√	
7.	Menyajikan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan	√	
8.	Menyajikan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	√	
9.	Menyajikan Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja	√	
10.	Menyajikan analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian kinerja (dengan memperhatikan rencana aksi yang telah di- <i>upload</i> ke aplikasi e- sakip)	√	
11.	Menjelaskan kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala	√	
12.	Mencantumkan rencana aksi ke depan	√	
13.	Menjelaskan akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan <i>Gender Equality, Disability, and Social Inclusion</i> (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat	√	
14.	Menjelaskan analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan Program Prioritas Presiden, diantaranya Makan Bergizi Gratis (MBG), Cek Kesehatan Gratis, Koperasi Desa/Koperasi Merah Putih, Sekolah Rakyat, dll.	√	

12) Tingkat Kualitas Pengelolaan SDM Keuangan Negara

SS. 6. Organisasi dan SDM yang Adaptif			
6b-CP Tingkat Kualitas Pengelolaan SDM Keuangan Negara			
No	Kelengkapan	Checklist	Keterangan
1.	Data Diyakini Keandalannya (sesuai dengan Laporan Capaian Kinerja 2025)	√	
2.	Tujuan/sasaran/Indikator sesuai Renstra/Renja	√	
3.	Terdapat perbandingan antara target awal tahun dan realisasi kinerja tahun ini	√	
4.	Terdapat perbandingan target/realisasi kinerja dengan:		
	a) capaian kinerja dalam kurun waktu sampai dengan lima tahun terakhir;	√	
	b) target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;	√	
	c) target pada Renja DJPK Tahun 2025	√	
	d) Standar Nasional (jika ada)	X	Sudah dinarasikan
5.	Kaitan pencapaian target tahun 2025 dengan target/sasaran dalam Renstra DJPK 2025-2029 dan atau Renja 2025	√	
6.	Menjelaskan upaya-upaya <i>extra effort</i> yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja	√	
7.	Menyajikan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan	√	
8.	Menyajikan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	√	
9.	Menyajikan Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja	√	
10.	Menyajikan analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian kinerja (dengan memperhatikan rencana aksi yang telah di- <i>upload</i> ke aplikasi e- sakip)	√	
11.	Menjelaskan kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala	√	
12.	Mencantumkan rencana aksi ke depan	√	
13.	Menjelaskan akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan <i>Gender Equality, Disability, and Social Inclusion</i> (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat	√	
14.	Menjelaskan analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan Program Prioritas Presiden, diantaranya Makan Bergizi Gratis (MBG), Cek Kesehatan Gratis, Koperasi Desa/Koperasi Merah Putih, Sekolah Rakyat, dll.	√	

13) Indeks kualitas pengelolaan keuangan BA015

SS. 7. Anggaran dan BMN yang Berkualitas			
7a-CP Indeks kualitas pengelolaan keuangan BA015			
No	Kelengkapan	Checklist	Keterangan
1.	Data Diyakini Keandalannya (sesuai dengan Laporan Capaian Kinerja 2025)	√	
2.	Tujuan/sasaran/Indikator sesuai Renstra/Renja	√	
3.	Terdapat perbandingan antara target awal tahun dan realisasi kinerja tahun ini		
4.	Terdapat perbandingan target/realisasi kinerja dengan:		
	a) capaian kinerja dalam kurun waktu sampai dengan lima tahun terakhir;	√	
	b) target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;	√	
	c) target pada Renja DJPK Tahun 2025	√	
	d) Standar Nasional (jika ada)	√	Komponen Indeks Opini BPK
5.	Kaitan pencapaian target tahun 2025 dengan target/sasaran dalam Renstra DJPK 2025-2029 dan atau Renja 2025	√	
6.	Menjelaskan upaya-upaya <i>extra effort</i> yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja	√	
7.	Menyajikan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan	√	
8.	Menyajikan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	√	
9.	Menyajikan Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja	√	
10.	Menyajikan analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian kinerja (dengan memperhatikan rencana aksi yang telah di- <i>upload</i> ke aplikasi e- sakip)	√	
11.	Menjelaskan kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala	√	
12.	Mencantumkan rencana aksi ke depan	√	
13.	Menjelaskan akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan <i>Gender Equality, Disability, and Social Inclusion</i> (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat	√	
14.	Menjelaskan analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan Program Prioritas Presiden, diantaranya Makan Bergizi Gratis (MBG), Cek Kesehatan Gratis, Koperasi Desa/Koperasi Merah Putih, Sekolah Rakyat, dll.	√	

14) Indeks Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan

SS. 7. Anggaran dan BMN yang Berkualitas			
7b-CP Indeks Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan			
No	Kelengkapan	Checklist	Keterangan
1.	Data Diyakini Keandalannya (sesuai dengan Laporan Capaian Kinerja 2025)	√	
2.	Tujuan/sasaran/Indikator sesuai Renstra/Renja	√	
3.	Terdapat perbandingan antara target awal tahun dan realisasi kinerja tahun ini	√	
4.	Terdapat perbandingan target/realisasi kinerja dengan:		
	a) capaian kinerja dalam kurun waktu sampai dengan lima tahun terakhir;	√	
	b) target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;	√	
	c) target pada Renja DJPK Tahun 2025	X	Sudah dinarasikan
	d) Standar Nasional (jika ada)	X	Sudah dinarasikan
5.	Kaitan pencapaian target tahun 2025 dengan target/sasaran dalam Renstra DJPK 2025-2029 dan atau Renja 2025	√	
6.	Menjelaskan upaya-upaya <i>extra effort</i> yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja	√	
7.	Menyajikan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan	√	
8.	Menyajikan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	√	
9.	Menyajikan Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja	√	
10.	Menyajikan analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian kinerja (dengan memperhatikan rencana aksi yang telah di- <i>upload</i> ke aplikasi e- sakip)	√	
11.	Menjelaskan kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala	√	
12.	Mencantumkan rencana aksi ke depan	√	
13.	Menjelaskan akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan <i>Gender Equality, Disability, and Social Inclusion</i> (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat	√	
14.	Menjelaskan analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan Program Prioritas Presiden, diantaranya Makan Bergizi Gratis (MBG), Cek Kesehatan Gratis, Koperasi Desa/Koperasi Merah Putih, Sekolah Rakyat, dll.	√	

15) Indeks Efektivitas Komunikasi

SS. 8. Anggaran dan BMN yang Berkualitas			
8a-CP Indeks Efektivitas Komunikasi			
No	Kelengkapan	Checklist	Keterangan
1.	Data Diyakini Keandalannya (sesuai dengan Laporan Capaian Kinerja 2025)	√	
2.	Tujuan/sasaran/Indikator sesuai Renstra/Renja	√	
3.	Terdapat perbandingan antara target awal tahun dan realisasi kinerja tahun ini		
4.	Terdapat perbandingan target/realisasi kinerja dengan:		
	a) capaian kinerja dalam kurun waktu sampai dengan lima tahun terakhir;	√	
	b) target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;	√	
	c) target pada Renja DJPK Tahun 2025	√	
	d) Standar Nasional (jika ada)	X	Sudah dinarasikan
5.	Kaitan pencapaian target tahun 2025 dengan target/sasaran dalam Renstra DJPK 2025-2029 dan atau Renja 2025	√	
6.	Menjelaskan upaya-upaya <i>extra effort</i> yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja	√	
7.	Menyajikan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan	√	
8.	Menyajikan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	√	
9.	Menyajikan Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja	√	
10.	Menyajikan analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian kinerja (dengan memperhatikan rencana aksi yang telah di- <i>upload</i> ke aplikasi e- sakip)	√	
11.	Menjelaskan kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala	√	
12.	Mencantumkan rencana aksi ke depan	√	
13.	Menjelaskan akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan <i>Gender Equality, Disability, and Social Inclusion</i> (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat	√	
14.	Menjelaskan analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan Program Prioritas Presiden, diantaranya Makan Bergizi Gratis (MBG), Cek Kesehatan Gratis, Koperasi Desa/Koperasi Merah Putih, Sekolah Rakyat, dll.	√	

LAMPIRAN IV
Tabel Perbandingan Realisasi Anggaran dan Kinerja Tahun 2025

Unit/Program/Kegiatan/ KRO/ RO	Belanja			Capaian Kinerja		
	Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN						
Program Kebijakan Fiskal						
<i>Kebijakan fiskal dan sektor keuangan yang adaptif, inovatif, dan kredibel untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan</i>						
Nilai Kinerja Regulasi Prioritas				95,5	116,71	122,21
Formulasi Kebijakan Fiskal dan Sektor Keuangan						
<i>Kebijakan Fiskal dan Sektor Keuangan yang Berkualitas</i>						
<i>Tingkat efektivitas pengendalian risiko fiskal daerah</i>				82%	95%	115,85
Peraturan Menteri						
PMK Peta Kapasitas Fiskal Daerah	12.585.000	11.963.940	95,07%			
PMK Batas maksimum Kumulatif Defisit Daerah	9.428.000	9.015.223	95,62%			
PMK Turunan PP terkait UU HKPD	870.984.000	849.425.008	97,52%			
Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan						
Rekomendasi terkait Pembayaran Subsidi Bunga Pinjaman Daerah Dalam Rangka Mendukung Program PEN	1.515.000	1.515.000	100,00%			
Kebijakan PDRD yang Terstandarisasi	557.052.000	542.501.056	97,39%			
Rekomendasi Tunjangan Kinerja ASN Daerah	6.833.000	6.833.000	100,00%			
Penguatan Implementasi Kebijakan PDRD	38.352.000	38.350.170	100,00%			
Rekomendasi Substansi pengaturan Pedoman penyusunan standar harga dan Analisis Standar Biaya Daerah	17.618.000	17.618.000	100,00%			
Rekomendasi Pelaksanaan Perjanjian kerja sama Pajak Pusat dan Daerah	30.742.000	30.569.540	99,44%			
Rekomendasi Penyusunan Risiko Fiskal Daerah (PU)	27.500.000	27.498.097	99,99%			
ALCO Regional (PU)	31.110.000	29.370.768	94,41%			
Rekomendasi Pembiayaan dan Pendanaan Daerah (PU)	65.553.000	61.764.148	94,22%			
KEM PPKF Regional dan Penyelarasan KUA PPAS dengan KEM PPKF Regional (PU)	35.793.000	35.788.595	99,99%			
Program Pengelolaan Belanja Negara						
<i>Belanja Negara yang berkualitas untuk mendukung akselerasi transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan</i>						
<i>Indeks Kualitas Belanja Pusat dan Daerah (DJPK)</i>				92,2	100,34	108,83

Unit/Program/Kegiatan/ KRO/ RO	Belanja			Capaian Kinerja		
	Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
<i>Indeks ketimpangan antar wilayah</i>				0,23	0,145	120
Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi						
<i>Persepsi Positif Publik dan Standarisasi Kebijakan yang Berkualitas di Bidang Belanja Negara</i>						
<i>Tingkat kepuasan stakeholder dan pengguna layanan</i>				100%	110,50%	110,50
<i>Indeks Kualitas Pengelola Keuangan Daerah</i>				83	94,6	113,98
<i>Tingkat Penguatan Local Taxing Power</i>				90%	118%	131,53
Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara						
Internship dan Secondment	-	-				
Pengelolaan Jafung	43.057.000	43.056.500	100,00%			
Pelatihan pengelolaan dan pemanfaatan potensi Dana Desa	-	-				
Bimtek Penguatan Pengelolaan DAK Fisik Bidang Tematik (PU)	23.108.000	23.107.500	100,00%			
Bimtek Transfer ke Daerah (PU)	3.994.095.000	3.890.689.051	97,41%			
Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara						
Bimtek Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah (PN)	832.372.000	812.421.194	97,60%			
Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Desa						
Bimtek BUMDes (PN)	1.173.505.000	1.163.024.472	99,11%			
Monitoring dan Evaluasi kinerja Anggaran Pusat dan TKDD						
<i>Tingkat efektivitas monitoring dan evaluasi perencanaan penganggaran belanja pemerintah pusat dan TKD</i>				100%	100%	100%
<i>Tingkat Implementasi Kebijakan Pembiayaan dan investasi Daerah</i>				80%	100%	125,00
Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan						
Kajian Perkembangan Ekonomi dan Fiskal Daerah	37.250.000	37.110.557	99,63%			
Rekomendasi Kebijakan Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Daerah	48.995.000	48.936.993	99,88%			
Rekomendasi Kebijakan TKD yang Responsif Gender (PU)	-	-				
Rekomendasi Sinergi Pendanaan Daerah (PU)	13.800.000	13.781.515	99,87%			
Rekomendasi Tingkat Kematangan Pengelolaan Keuangan Daerah (PU)	19.356.000	17.842.840	92,18%			
Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan						
Rekomendasi Kebijakan PDRD (PN)	456.577.000	452.380.481	99,08%			

Unit/Program/Kegiatan/ KRO/ RO	Belanja			Capaian Kinerja		
	Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Pengelolaan Anggaran Pusat dan TKDD						
<i>Tingkat sinkronisasi perencanaan penganggaran belanja pemerintah pusat dan TKD</i>				100%	100%	100%
<i>Indeks deviasi akurasi perencanaan kas Dan Pengendalian SiLPA</i>				3,25	4	123,08
Perencanaan dan Penganggaran						
Rincian Alokasi DAU	44.800.000	44.783.768	99,96%			
Rincian Alokasi DAK Fisik	40.101.000	40.013.799	99,78%			
Rincian Alokasi DAK Nonfisik	35.935.000	35.733.146	99,44%			
Rincian Alokasi Hibah Daerah	43.564.000	43.564.000	100,00%			
Rincian Alokasi Dana Otonomi Khusus	27.384.000	27.293.700	99,67%			
Rincian Alokasi Dana Keistimewaan	97.000.000	96.132.508	99,11%			
Rincian Alokasi Dana Desa	18.273.000	18.269.800	99,98%			
Rincian Alokasi Insentif Fiskal	39.400.000	39.399.950	100,00%			
Rincian Alokasi DBH SDA	36.000.000	36.000.000	100,00%			
Rincian Alokasi DBH Non SDA	27.504.000	27.182.571	98,83%			
Pengelolaan Keuangan Negara						
Laporan Keuangan TKD dan Hibah	14.202.000	14.039.800	98,86%			
Perencanaan Kas Penyaluran TKD dan DIPA TKD	56.864.000	55.623.780	97,82%			
Perencanaan dan Penganggaran						
Sinkronisasi TKD dan Belanja K/L (PN)	76.507.000	76.318.529	99,75%			
Perumusan Kebijakan Administratif Penganggaran Pusat dan TKDD						
<i>Nilai Kinerja Regulasi Prioritas</i>				95,5	116,71	122,21
Peraturan Presiden						
Perpres Juknis DAK	15.525.000	13.832.994	89,10%			
Peraturan Menteri						
PMK terkait Transfer ke Daerah dan Dana Desa	11.525.000	11.512.500	99,89%			
Peraturan Lainnya						
KMK terkait Pemotongan Dana Transfer Umum Sebagai Penyelesaian Pemenuhan Kewajiban Pembiayaan dan Penataan Daerah	4.454.000	4.413.500	99,09%			

Unit/Program/Kegiatan/ KRO/ RO	Belanja			Capaian Kinerja		
	Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan						
Rekomendasi Kebijakan DAU	2.502.755.000	2.350.979.292	93,94%			
Rekomendasi Kebijakan DAK Fisik	981.041.000	963.800.787	98,24%			
Rekomendasi Kebijakan DAK Nonfisik	39.573.000	37.464.069	94,67%			
Rekomendasi Kebijakan Hibah Daerah	20.545.000	19.890.000	96,81%			
Rekomendasi Kebijakan Dana Otonomi Khusus	-	-				
Rekomendasi Kebijakan Dana Keistimewaan	-	-				
Rekomendasi Kebijakan Insentif Fiskal	50.771.000	50.223.134	98,92%			
Rekomendasi Kebijakan Dana Desa	48.697.000	48.687.225	99,98%			
Rekomendasi Kebijakan DBH SDA	-	-				
Rekomendasi Kebijakan DBH Non SDA	-	-				
Program Dukungan Manajemen						
<i>Organisasi dan SDM yang Optimal</i>						
<i>Tingkat Kualitas Pengelolaan SDM Kemenkeu - Kementerian Keuangan (DJPK)</i>				97,50%	113,70%	116,62
<i>Tingkat kepuasan stakeholders dan pengguna layanan - Kementerian Keuangan (DJPK)</i>				100%	110,50%	110,50
<i>Nilai evaluasi organisasi - Kementerian Keuangan (DJPK)</i>				100	108,09	108,09
<i>Penguatan Ekosistem TIK yang Andal dan Kolaboratif</i>						
<i>Tingkat kualitas pengelolaan TIK</i>				80	120	150,00
<i>Pengendalian dan Pengawasan Internal yang Bernilai Tambah</i>						
<i>Indeks Integritas Organisasi - Kementerian Keuangan (DJPK)</i>				100	111,04	111,04
<i>Indeks kualitas pengelolaan keuangan BA 015 – Kementerian Keuangan (DJPK)</i>				100	120	120
Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum						
<i>Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum yang Efisien, Efektif dan Akuntabel</i>						
<i>Indeks kualitas pengelolaan keuangan BA015</i>				100	120	120
Layanan Dukungan Manajemen Internal						
Rencana Kebutuhan BMN dan Pengelolaannya Unit	29.400.000	26.872.251	91,40%			
Dukungan Pimpinan dan Keprotokoleran	1.003.614.000	967.299.497	96,38%			

Unit/Program/Kegiatan/ KRO/ RO	Belanja			Capaian Kinerja		
	Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Kerumahtanggaan	1.319.591.000	1.313.524.762	99,54%			
Layanan Perkantoran	16.015.146.000	15.948.440.703	99,58%			
Layanan Sarana dan Prasarana Internal						
Peralatan Fasilitas Perkantoran	1.505.754.000	1.502.022.247	99,75%			
Gedung/Bangunan	-	-				
Kendaraan Bermotor	5.480.900.000	5.479.291.750	99,97%			
Layanan Manajemen Kinerja Internal						
Rencana Kerja dan Anggaran Unit	16.860.000	16.860.000	100,00%			
Dokumen Perbendaharaan Unit	7.415.000	7.415.000	100,00%			
Laporan Keuangan Unit	5.725.000	5.725.000	100,00%			
Dokumen Pengelolaan Kinerja Organisasi Unit	8.028.000	8.027.100	99,99%			
Dukungan Monitoring dan Evaluasi pengelolaan Kerja Sama Antar Lembaga	2.925.116.000	2.805.540.417	95,91%			
Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	177.465.000	176.696.545	99,57%			
Pengelolaan komunikasi dan informasi publik						
<i>Persepsi Positif dan Dukungan Publik terhadap Kementerian Keuangan</i>						
<i>Indeks efektifitas ekosistem kehumasan</i>				100	119,8	119,8
Komunikasi Publik						
Layanan Kepustakaan	25.636.000	25.636.000	100,00%			
Pembinaan/Edukasi Publik	-	-				
Kehumasan	103.906.000	101.874.784	98,05%			
Publikasi Media Cetak	158.953.000	158.928.433	99,98%			
Publikasi Media Elektronik	-	-				
Pengelolaan Organisasi dan SDM						
<i>Organisasi dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkinerja Tinggi</i>						
<i>Persentase penyelesaian program IS RBTk</i>				100	100	120
Kebijakan Bidang Tata Kelola Pemerintahan						
Rekomendasi Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Unit Eselon I	3.360.000	3.360.000	100,00%			

Unit/Program/Kegiatan/ KRO/ RO	Belanja			Capaian Kinerja		
	Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Layanan Dukungan Manajemen Internal						
Rekomendasi Pengelolaan Organisasi	258.012.000	258.010.281	100,00%			
Layanan Perkantoran	4.424.288.000	4.042.532.000	91,37%			
Layanan Manajemen SDM Internal						
Pengembangan SDM	91.929.000	88.822.557	96,62%			
Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal						
<i>Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal yang Efektif</i>						
<i>Indeks integritas</i>				100	111,04	111,04
<i>Persentase Rekomendasi hasil pengawasan ITJEN yang ditindaklanjuti</i>				95,3	115,71	121,42
Layanan Dukungan Manajemen Internal						
Rekomendasi Kepatuhan Internal	59.000	58.500	99,15%			
Legislasi dan Litigasi						
<i>Legislasi dan Litigasi yang Optimal</i>						
<i>Nilai Kinerja Regulasi Prioritas</i>				95,5	116,71	122,21
Peraturan Lainnya						
Harmonisasi Peraturan/Kebijakan	98.324.000	86.902.030	88,38%			
Layanan Dukungan Manajemen Internal						
Layanan Bantuan Hukum	7.142.000	7.141.900	100,00%			
Pengelolaan Sistem informasi dan teknologi						
<i>Sistem Informasi dan Teknologi yang Andal</i>						
<i>Tingkat kualitas pengelolaan TIK</i>				80	120	150,00
Data dan Informasi Publik						
Rekomendasi Transformasi Sistem Perimbangan Keuangan	1.867.943.000	1.759.329.348	94,19%			
Informasi Konsolidasi Kebijakan Fiskal Nasional	23.083.000	22.887.940	99,15%			
Data Non Keuangan Daerah	52.139.000	52.136.922	100,00%			
Data Keuangan Daerah (PU)	230.669.000	230.293.739	99,84%			



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA